

MAJMU' AL-FATAWA

Ibnu
Taimiyah

QantaraLit Seri Ke-384
JILID 33 DARI 35

Kitab Talak

Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-384

MAJMU' AL-FATAWA 33

مَجْمُوعُ الْفَتَاوَى

Pengarang: Syaikhul Islam Ahmad bin Taimiyah

Dikumpulkan dan Disusun oleh: Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Ramadhan 1447 H – 25 Februari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



Bagian Ketiga Puluh Tiga

Kitab Talak

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji hanya bagi Allah, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang tidak ada nabi sesudahnya.

Syaikhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah – semoga Allah menyucikan ruhnya – berkata: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan-Nya, memohon petunjuk-Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami sendiri dan keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepadanya.

Bab Talak Sunah dan Talak Bid'ah

Pasal:

Ringkasan mengenai "talak yang halal dan yang haram", serta apakah talak yang haram itu tetap berlaku atau tidak? Kami katakan: Talak ada yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak. Ada pula yang tidak diharamkan.

Talak yang mubah — menurut kesepakatan para ulama — adalah apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan satu talak ketika sang istri telah suci dari haidnya setelah mandi, sebelum digauli, kemudian membiarkannya hingga masa idahnya habis tanpa menjatuhkan talak lagi. Talak semacam ini disebut "**talak sunah**".

Jika suami ingin merujuknya dalam masa idah, ia boleh melakukannya tanpa perlu persetujuan sang istri maupun walinya, dan tanpa mahar baru. Jika ia membiarkannya hingga idah habis, maka ia wajib melepasnya dengan baik karena sang istri telah batin darinya. Jika setelah idah habis ia ingin menikahinya kembali, hal itu diperbolehkan, namun harus dengan akad baru, sebagaimana layaknya menikah pertama kali.

Jika ia telah merujuk atau menikahi kembali istrinya untuk kedua kalinya lalu ingin menceraikannya lagi, maka ia menceraikannya sebagaimana cara yang telah disebutkan. Apabila ia menjatuhkan talak yang ketiga, maka sang istri menjadi haram baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain, sebagaimana Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan hal tersebut. Dengan demikian, sang istri tidak halal baginya kecuali setelah dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang wajar sebagaimana dilakukan orang-orang, di mana laki-laki tersebut benar-benar berhasrat untuk menikahinya kemudian berpisah darinya.

Adapun jika seseorang menikahinya dengan niat untuk menghalalkannya bagi suami sebelumnya, maka hal itu haram menurut mayoritas ulama, sebagaimana dinukil dari para sahabat, tabiin, dan ulama lainnya, serta sebagaimana ditunjukkan oleh teks-teks kenabian dan dalil-dalil syariat. Sebagian ulama

membolehkan hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di tempat lain.

Jika perempuan tersebut tidak mengalami haid karena masih kecil atau sudah tua, maka ia boleh diceraikan kapan saja, baik sudah digauli maupun belum, karena idahnya adalah tiga bulan. Kapan pun ia diceraikan untuk menjalani idahnya, ia tidak beridah dengan haid maupun dengan kehamilan. Namun sebagian ulama menyebut ini sebagai "talak sunah", sementara sebagian lainnya tidak menyebutnya "talak sunah" maupun "talak bid'ah".

Jika suami menceraikan istri dalam keadaan haid, atau setelah menggaulinya sebelum jelas kehamilannya, maka talak ini haram dan disebut "**talak bid'ah**". Ini haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan ijmak.

Jika kehamilan sang istri sudah jelas dan suami ingin menceraikannya, maka ia boleh melakukannya. Apakah ini disebut talak sunah atau tidak? Hal ini merupakan perbedaan dalam penamaan semata.

Talak yang haram — yakni talak dalam keadaan haid atau setelah digauli sebelum jelas kehamilan — apakah tetap berlaku atau tidak, baik satu maupun tiga? Dalam masalah ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama salaf dan khalaf.

Jika suami menceraikan istri tiga kali dalam satu keadaan suci, baik dengan satu ucapan maupun beberapa ucapan — misalnya: "Kamu tertalak tiga," atau "Kamu tertalak, tertalak, tertalak," atau "Kamu tertalak kemudian tertalak kemudian tertalak," atau ia mengucapkan "Kamu tertalak" lalu "Kamu

tertalak" lalu "Kamu tertalak," atau "Kamu tertalak tiga," atau sepuluh talak, atau seratus talak, atau seribu talak, dan ungkapan-ungkapan semacamnya – maka dalam masalah ini para ulama salaf dan khalaf memiliki tiga pendapat, baik terhadap istri yang sudah digauli maupun yang belum. Sebagian ulama salaf membedakan antara yang sudah digauli dan yang belum. Terdapat pula pendapat keempat yang merupakan pendapat baru dan bid'ah.

Pendapat pertama: Talak tersebut mubah dan berlaku mengikat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam riwayat lama darinya, yang dipilih oleh Al-Khiraqi.

Pendapat kedua: Talak tersebut haram namun tetap berlaku mengikat. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat mutakhir darinya, yang dipilih oleh mayoritas pengikutnya. Pendapat ini dinukil dari banyak ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabiin. Sedangkan pendapat pertama dinukil dari sebagian mereka.

Pendapat ketiga: Talak tersebut haram dan tidak berlaku kecuali satu talak saja. Pendapat ini dinukil dari sekelompok ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, seperti Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf. Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud dua pendapat. Ibnu Abbas juga memiliki dua pendapat dalam hal ini. Ini juga merupakan pendapat banyak tabiin dan generasi sesudahnya, seperti Thawus, Khallas bin Amru, dan Muhammad bin Ishaq. Ini pula pendapat Dawud dan mayoritas pengikutnya. Diriwayatkan pula dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain dan putranya Ja'far bin Muhammad. Oleh karena itu, sebagian kalangan Syiah mengambil

pendapat ini. Ini juga pendapat sebagian pengikut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hanbal.

Adapun **pendapat keempat** yang dikemukakan oleh sebagian Muktaẓilah dan Syiah — bahwa tidak berlaku apa pun — tidak dikenal dari seorang pun di kalangan ulama salaf.

Pendapat ketiga inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunah, karena setiap talak yang disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an bagi perempuan yang sudah digauli hanyalah talak raj'i. Allah tidak mensyariatkan bagi siapa pun untuk menjatuhkan tiga talak sekaligus, dan Allah tidak mensyariatkan talak bain bagi perempuan yang sudah digauli. Namun jika diceraikan sebelum digauli, maka ia langsung bain darinya, dan ketika idahnya habis, ia pun bain.

Talak terbagi menjadi tiga jenis berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin:

Talak raj'i, yaitu talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istri tanpa persetujuannya. Jika salah satu dari keduanya meninggal dalam masa idah, pihak yang lain berhak mewarisi.

Talak bain, yaitu talak yang menjadikan suami sebagai salah satu dari para peminang, di mana sang istri tidak halal baginya kecuali dengan akad baru.

Talak yang mengharamkan secara permanen — sang istri tidak halal baginya hingga menikah dengan laki-laki lain — yaitu jika ia menceraikannya tiga kali sebagaimana yang diizinkan Allah dan rasul-Nya, yakni: ia menceraikannya kemudian merujuknya dalam idah, atau menikahinya lalu menceraikannya kemudian

merujuknya, atau menikahinya lalu menjatuhkan talak yang ketiga. Talak yang mengharamkan ini hingga sang istri menikah dengan laki-laki lain adalah berdasarkan kesepakatan para ulama.

Tidak terdapat dalam Kitab Allah maupun Sunah rasul-Nya talak bain yang dihitung dari tiga talak bagi perempuan yang sudah digauli. Oleh karena itu, mazhab para fuqaha hadis seperti Imam Ahmad dalam pendapat mazhabnya yang zahir, Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Ibnul Munzir, Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya, adalah bahwa **khul'** merupakan fasakh nikah dan perpisahan bain antara suami istri yang tidak dihitung dari tiga talak.

Hal ini juga telah terbukti dari para sahabat seperti Ibnu Abbas. Demikian pula telah terbukti dari Utsman bin Affan, Ibnu Abbas, dan lainnya bahwa perempuan yang melakukan khul' tidak wajib beridrah tiga kali haid; melainkan cukup satu kali haid. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawaih, Ibnul Munzir, dan lainnya, serta merupakan salah satu dari dua riwayat dari Imam Ahmad. Diriwayatkan pula hadis-hadis yang masyhur dalam kitab-kitab Sunan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang saling menguatkan satu sama lain, dan menunjukkan bahwa hal itu telah terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Disebutkan pula bahwa ada sekelompok sahabat yang menjadikan khul' sebagai talak, namun para imam hadis melemahkannya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Munzir, Al-Baihaqi, dan lainnya.

Khul' adalah ketika perempuan memberikan kompensasi kepada suaminya agar suami mau menceraikannya.

Allah Ta'ala berfirman: "Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah menunggu selama tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana." (Al-Baqarah: 228)

"Talak itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim." (Al-Baqarah: 229)

"Jika dia menceraikannya lagi, maka perempuan itu tidak halal baginya setelah itu sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan." (Al-Baqarah: 230)

"Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut. Janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan demikian, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan-Nya kepadamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab dan Hikmah, untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Al-Baqarah: 231)

Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa perempuan yang diceraikan setelah digauli harus menunggu – yakni beridah – selama tiga kali quru'.

Quru' menurut mayoritas sahabat seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dan lainnya adalah haid. Dengan demikian, masa idah belum berakhir hingga haid yang ketiga selesai. Ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang paling masyhur darinya. Sedangkan Ibnu Umar, Aisyah, dan lainnya berpendapat bahwa idah berakhir dengan masuknya haid yang ketiga. Ini adalah mazhab Malik dan Syafi'i.

Adapun perempuan yang diceraikan sebelum digauli, Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampuri mereka, maka tidak ada masa idah yang harus mereka jalani. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya." (Al-Ahzab: 49)**

Kemudian Allah berfirman: **"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa itu,"** yakni dalam masa menunggu tersebut.

Kemudian Allah berfirman: **"Talak itu dua kali,"** sehingga jelaslah bahwa talak yang dimaksud adalah talak raj'i di mana suami lebih berhak untuk merujuknya — yaitu dua kali, sekali demi sekali.

Sebagaimana apabila seseorang dikatakan kepadanya: "Bertasbihlah dua kali" atau "Bertasbihlah tiga kali" atau "Seratus kali," maka ia harus mengucapkan "Subhanallah, Subhanallah" hingga bilangan terpenuhi. Jika ia ingin merangkumnya dengan mengucapkan "Subhanallah dua kali" atau "seratus kali" dalam satu ucapan, maka ia tidak dianggap bertasbih kecuali satu kali.

Allah Ta'ala tidak berfirman "Talak itu dua talak," melainkan berfirman "dua kali." Maka jika seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak dua" atau "tiga" atau "sepuluh" atau "seribu," ia tidak dianggap telah menceraikannya kecuali satu kali.

Sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Ummul Mukminin Juwairiyah: *"Sungguh aku telah mengucapkan setelahmu empat kalimat yang seandainya ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi, niscaya akan menyamainya: Subhanallahi 'adada khalqihi, subhanallahi zinata 'arsyih, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi midada kalimatih."* Diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Maknanya adalah bahwa Dia Subhanahu wa Ta'ala berhak untuk ditasbihkan sebanyak bilangan tersebut, sebagaimana sabda beliau shallallahu alaihi wa sallam: *"Rabbana wa lakal hamdu mil'as-samawati wa mil'al-ardhi wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta*

min syai'in ba'd," yang bukan berarti bahwa ia benar-benar telah bertasbih atau memuji sebanyak itu.

Bilangan terkadang berfungsi sebagai sifat bagi perbuatan hamba yang terbatas, dan terkadang berfungsi untuk menunjukkan besarnya hak yang layak bagi Allah – inilah yang menjadikan nilainya agung. Sebaliknya, jika seseorang dalam shalatnya mengucapkan "Subhanallahi 'adada khalqihi," ia tidak dianggap bertasbih kecuali satu kali.

Ketika Nabi shallallahu alaihi wa sallam mensyariatkan bertasbih tiga puluh tiga kali, memuji tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh tiga kali setelah setiap shalat, maka jika seseorang mengucapkan "Subhanallahi wal hamdulillahi wallahu akbaru 'adada khalqihi" dalam satu ucapan, ia tidak dianggap bertasbih kecuali satu kali.

Kita tidak mengetahui ada seorang pun di zaman Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang menceraikan istrinya tiga kali dengan satu ucapan lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan ketiganya berlaku. Tidak ada hadis sahih maupun hasan yang diriwayatkan dalam hal ini, dan para penulis kitab-kitab yang menjadi rujukan tidak menukil sesuatu pun tentang itu. Bahkan hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini semuanya lemah menurut kesepakatan para ulama hadis, bahkan sebagiannya palsu.

Justru yang terdapat dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab Sunan serta Musnad lainnya adalah riwayat dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *"Talak tiga di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan dua tahun dari kekhalifahan Umar dihitung sebagai satu talak. Lalu Umar berkata: 'Sesungguhnya*

orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang sebenarnya ada kesempatan bagi mereka. Bagaimana jika kita terapkan kepada mereka?' Maka ia pun menerapkannya."

Dalam riwayat lain pada Muslim dan lainnya dari Thawus bahwa Abu Ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: *"Apakah kamu tahu bahwa talak tiga dulu hanya dihitung satu di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan tiga tahun pertama pemerintahan Umar?"* Ibnu Abbas menjawab: *"Ya."*

Dalam riwayat lain: Abu Ash-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: *"Beritahukan kepadaku, bukankah talak tiga di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar dihitung satu?"* Ia menjawab: *"Memang demikian. Tetapi ketika zaman Umar, orang-orang sering menjatuhkan talak, maka Umar pun memberlakukannya."*

Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya: Diceritakan kepada kami oleh Sa'id bin Ibrahim, diceritakan kepada kami oleh ayahku, dari Muhammad bin Ishaq, diceritakan kepadaku oleh Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: *"Rukanah bin Abdi Yazid saudara Bani Al-Muththalib menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis dan ia sangat bersedih karenanya. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun bertanya kepadanya: 'Bagaimana kamu menceraikannya?' Ia menjawab: 'Aku menceraikannya tiga kali.' Beliau bertanya: 'Dalam satu majelis?' Ia menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Sesungguhnya itu hanya dihitung satu. Rujuklah jika kamu mau.' Maka ia pun merujuknya."*

Ibnu Abbas berpendapat bahwa talak itu berlaku di setiap keadaan suci. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Abdillah Al-Maqdisi

dalam kitabnya Al-Mukhtarah yang lebih sahih dari Mustadrak Al-Hakim.

Demikian pula yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Ucapan Nabi shallallahu alaihi wa sallam "dalam satu majelis" mengandung pemahaman bahwa seandainya tidak dalam satu majelis, maka hukumnya berbeda. Hal itu karena seandainya talak dijatuhkan dalam beberapa majelis terpisah, ada kemungkinan ia telah merujuknya di antara waktu-waktu tersebut, karena sang istri masih berada bersamanya dan talak setelah rujuk tetap berlaku.

Pemahaman dari suatu kondisi yang disebutkan tidak berlaku secara umum untuk kondisi yang didiamkan; bahkan kondisi yang didiamkan bisa jadi memiliki perincian tersendiri. Seperti sabda beliau tentang air: *"Apabila air mencapai dua kullah, ia tidak akan membawa najis"* – ini mengandung makna bahwa air yang mencapai dua kullah mungkin membawa najis dan mungkin pula tidak. Seperti pula sabda beliau: *"Unta yang digembalakan wajib dizakati"* – ini mengandung pemahaman bahwa unta yang tidak digembalakan mungkin ada zakatnya – yakni zakat perniagaan – dan mungkin pula tidak.

Demikian pula sabda beliau: *"Barangsiapa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu"* – sedangkan orang yang tidak menghidupkannya mungkin diampuni melalui sebab lain.

Dan sabda beliau: *"Barangsiapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu."*

Dan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah."** (Al-Baqarah: 218) — Adapun orang yang tidak demikian, mungkin ia melakukan amalan lain yang dengannya ia mengharapkan rahmat Allah, dan mungkin pula tidak.

Jika talak dijatuhkan dalam beberapa majelis terpisah, mungkin saja ada rujuk di antara keduanya dan mungkin pula tidak — berbeda halnya dengan satu majelis yang biasanya orang tidak akan merujuk di dalamnya. Namun dalam satu majelis itu pun ia tetap memiliki hak rujuk, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Rujuklah jika kamu mau,"* dan beliau tidak bersabda seperti dalam hadis Ibnu Umar: *"Perintahkan ia untuk merujuknya,"* karena dalam kasus Ibnu Umar beliau memerintahkan rujuk, sedangkan rujuk adalah hak yang dimiliki suami secara mandiri, berbeda dengan muraaja'ah.

Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan bahwa *"Rukanah menceraikan istrinya dengan talak al-battah (talak mutlak/pasti), lalu Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersumpah kepadanya: 'Demi Allah, apakah yang kamu maksudkan hanya satu?' Ia menjawab: 'Demi Allah, yang aku maksudkan hanya satu.'"*

Abu Dawud, ketika tidak meriwayatkan dalam kitab Sunannya hadits yang dikeluarkan oleh Ahmad dalam Musnad-nya, berkata: "Hadits 'al-battah' (talak putus) lebih sahih daripada hadits Ibnu Juraij bahwa Rukanah mentalak istrinya tiga kali," karena keluarganya lebih mengetahui. Namun para imam besar yang memahami cacat-cacat hadits dan fiqihnya, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Bukhari, dan selain keduanya, juga Abu Ubaid, Abu Muhammad bin Hazm, dan yang lainnya, telah mendhaifkan hadits

al-battah dan menjelaskan bahwa para perawinya adalah orang-orang yang tidak dikenal; tidak diketahui keadilan dan kecermatan mereka. Ahmad telah menetapkan hadits talak tiga dan menjelaskan bahwa itulah yang benar, seperti ucapannya: "Hadits Rukanah tidak dapat ditetapkan bahwa ia mentalak istrinya al-battah." Ia juga berkata: "Hadits Rukanah tentang al-battah tidak ada nilainya, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud bin Al-Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rukanah mentalak istrinya tiga kali," sedangkan penduduk Madinah menyebut orang yang mentalak tiga kali dengan sebutan "talak al-battah."

Ahmad berpaling dari hadits Ibnu Abbas semata-mata karena ia berpendapat bahwa talak tiga itu boleh, sesuai dengan pendapat Asy-Syafi'i, sehingga memungkinkan untuk dikatakan bahwa hadits Rukanah telah dinasakh. Kemudian ketika ia meralat pendapatnya dan menjadi jelas bahwa dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada talak yang diperbolehkan kecuali talak raj'i, maka ia berpaling dari hadits Ibnu Abbas karena ia telah berfatwa bertentangan dengannya. Inilah alasan yang dipegang dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Namun riwayat yang lain, yang dipegang oleh para muridnya, menyatakan bahwa hal itu bukan merupakan alasan, sehingga konsekuensinya adalah mazhabnya mengamalkan hadits Ibnu Abbas.

Telah dijelaskan di tempat lain mengenai alasan-alasan para imam mujtahid, semoga Allah meridai mereka, yang mewajibkan berlakunya talak tiga bagi yang menjatuhkannya sekaligus, seperti Umar semoga Allah meridainya. Ketika ia melihat orang-orang banyak melakukan apa yang diharamkan Allah atas mereka berupa menghimpun talak tiga dan mereka tidak berhenti dari hal itu

kecuali dengan hukuman, maka ia berpandangan untuk menghukum mereka dengan memberlakukannya agar mereka tidak melakukannya. Hal ini bisa jadi merupakan bentuk ta'zir temporal yang dilakukan ketika ada kebutuhan, sebagaimana beliau pernah menghukum dalam kasus khamar dengan delapan puluh cambukan, mencukur kepala, dan mengasingkan; dan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang tiga orang yang tidak ikut berperang untuk berkumpul dengan istri-istri mereka. Atau bisa jadi merupakan anggapan bahwa menjadikannya satu talak disyaratkan dengan suatu syarat yang kini telah hilang, sebagaimana pendapat serupa dalam masalah mutah haji, baik secara mutlak maupun mutah fasakh.

Kewajiban pemisahan bagi yang tidak memenuhi kewajibannya adalah termasuk perkara yang memiliki ruang ijtihad. Namun terkadang itu merupakan hak istri, sebagaimana dalam kasus pria impoten dan pria yang bersumpah ila' menurut jumhur ulama, dan kasus suami yang tidak mampu memberi nafkah menurut yang berpendapat demikian. Terkadang pula dikatakan bahwa itu adalah hak Allah, sebagaimana dalam pemisahan dua juru penengah (hakam) antara suami-istri menurut kebanyakan ulama apabila keduanya tidak dijadikan wakil; dan sebagaimana jatuhnya talak pada suami yang bersumpah ila' menurut yang berpendapat demikian dari kalangan ulama salaf dan khalaf apabila ia tidak menepati dalam masa tunggu; dan sebagaimana dikatakan oleh sebagian fuqaha dari kalangan pengikut Ahmad dan lainnya bahwa apabila keduanya saling rela dalam persetubuhan melalui dubur maka dipisahkan antara keduanya. Adapun ayah yang saleh apabila memerintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya karena ia melihat

kemaslahatan bagi anaknya, maka si anak wajib menaatinya, sebagaimana kata Ahmad dan lainnya, sebagaimana *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan Abdullah bin Umar untuk menaati ayahnya ketika ayahnya memerintahkannya menceraikan istrinya.

Jadi, kewajiban pemisahan, baik dari pihak syariat maupun dari pihak imam, apabila suami tidak memenuhi kewajibannya, adalah termasuk wilayah ijtihad. Ketika orang-orang, apabila tidak dibebani dengan berlakunya talak tiga, melakukan yang diharamkan, Umar memandang perlu membebani mereka dengan hal itu karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasul-Nya selama pernikahan masih berlangsung. Namun banyak dari kalangan sahabat dan tabiin yang berselisih dengan yang berpendapat demikian; ada yang karena mereka tidak memandang bolehnya ta'zir dengan cara seperti itu, dan ada pula karena syariat tidak menetapkan hukuman semacam itu. Ini berlaku bagi yang berhak mendapat hukuman. Adapun yang tidak berhak mendapatkannya karena ketidaktahuan atau takwil, maka tidak ada alasan untuk membebani dengan berlakunya talak tiga.

Inilah syariat yang ditetapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagaimana beliau menetapkan hal-hal yang serupa dengannya, dan beliau tidak mengkhususkannya. Oleh karena itu, orang-orang dari kalangan salaf dan khalaf yang berkata: sesungguhnya apa yang ditetapkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang mengubah haji menjadi umrah, yaitu haji tamattu' sebagaimana beliau memerintahkan para sahabatnya pada haji wada', adalah syariat yang berlaku mutlak, sebagaimana beliau kabarkan ketika ditanya: *"Apakah umrah kita ini hanya untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?"* Beliau menjawab: *"Tidak, bahkan*

untuk selamanya. Umrah telah masuk ke dalam haji hingga hari kiamat."

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hal itu hanya disyariatkan untuk para syekh karena suatu makna yang khusus bagi mereka, seperti menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji, adalah pendapat yang rusak, dengan berbagai alasan yang telah diuraikan di tempat lain.

Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih indah akibatnya."** (An-Nisa: 59)

Allah memerintahkan orang-orang mukmin ketika berselisih untuk mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka apa yang diperselisihkan oleh ulama salaf dan khalaf wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada sesuatu yang mewajibkan berlakunya talak tiga bagi yang menjatuhkannya sekaligus dengan satu ucapan atau beberapa ucapan tanpa raj'ah atau akad nikah baru. Sebaliknya, yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanyalah kewajiban berlakunya talak itu bagi yang mentalak dengan talak yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini juga ditunjukkan oleh qiyas dan pertimbangan terhadap dasar-dasar syariat lainnya. Sebab setiap akad yang terkadang halal dan terkadang haram, seperti jual beli dan nikah, apabila dilakukan dengan cara yang diharamkan, maka ia tidak mengikat dan tidak berlaku sebagaimana mengikatnya yang halal yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, kaum muslimin sepakat bahwa apa

yang diharamkan Allah berupa menikahi mahram dan menikah dalam masa iddah serta yang semacamnya terjadi dalam keadaan batal dan tidak mengikat. Demikian pula apa yang diharamkan Allah berupa jual beli barang-barang haram seperti khamar, babi, dan bangkai.

Ini berbeda dengan apa yang terlarang karena jenisnya seperti zhihar, qadzaf, dusta, kesaksian palsu, dan semacamnya. Sebab hal-hal ini mengharuskan pelakunya mendapat hukuman sesuai yang ditetapkan syariat, karena ia tidak bisa terkadang halal dan terkadang haram sehingga terkadang sah dan terkadang rusak. Adapun yang diharamkan dari satu sisi dan diperbolehkan dari sisi lain, seperti menebus tawanan, membeli seseorang yang diingkari kemerdekaannya, menyuap orang zalim untuk menolak kezalimannya atau untuk memberikan hak yang wajib, membeli binatang yang dikekang air susunya dan yang disembunyikan cacatnya, memberi para muallaf agar melakukan yang wajib atau meninggalkan yang haram, serta jual beli penimbun kepada orang yang menemuinya di luar kota, maka orang yang terdzalimi diperbolehkan melakukannya dan ia boleh membatalkan akad atau meneruskannya; berbeda dengan orang yang zalim, karena apa yang ia lakukan tidak mengikat.

Talak adalah termasuk apa yang terkadang diizinkan dan terkadang diharamkan oleh Allah. Apabila talak itu dilakukan dengan cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka ia tidak mengikat dan tidak berlaku sebagaimana mengikatnya apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dalam Ash-Shahihain dari Aisyah semoga Allah meridainya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: "*Barangsiapa*

melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami padanya, maka ia tertolak."

Allah Ta'ala berfirman: **"Talakh itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."** (Al-Baqarah: 229)

Allah menjelaskan bahwa talakh yang disyariatkan bagi istri yang telah digauli, yaitu talakh raj'i, adalah dua kali. Setelah dua kali itu, ada dua pilihan: **"boleh rujuk dengan cara yang makruf"** yakni merujuknya sehingga ia tetap menjadi istrinya dan tetap bersamanya dengan sisa satu talakh, atau **"menceraikan dengan cara yang baik"** yakni melepaskannya ketika masa iddah telah selesai, sebagaimana Allah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah yang harus kamu perhitungkan. Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya."** (Al-Ahzab: 49)

Kemudian Allah berfirman: **"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."** (Al-Baqarah: 229)

Inilah yang disebut khuluk; Allah menamakannya "tebusan" karena istri menebus dirinya dari ikatan suaminya sebagaimana tawanan dan budak menebus dirinya dari tuannya dengan apa yang ia berikan.

Allah Ta'ala berfirman: **"Jika suami menalaknya lagi"** yakni talak ketiga, **"maka perempuan itu tidak halal lagi baginya setelah itu hingga dia menikah dengan suami yang lain."** (Al-Baqarah: 230)

"Jika suami yang lain itu menceraikannya" yakni suami kedua itu, **"maka tidak ada dosa bagi keduanya"** yakni bagi istri dan suami pertama, **"untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."** (Al-Baqarah: 230)

Demikian pula Allah Ta'ala berfirman: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar, dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."** (Ath-Thalaq: 1)

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." (Ath-Thalaq: 2)

"Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (Ath-Thalaq: 3)

Dalam Ash-Shahih, As-Sunan, dan Al-Masanid disebutkan dari Abdullah bin Umar: *bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Lalu Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam marah kepadanya dan bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuknya hingga ia haid lagi kemudian suci, lalu jika ia mau setelah itu maka ia menahannya, dan jika mau maka ia menceraikannya sebelum mencampurinya. Itulah masa iddah yang Allah perintahkan untuk menceraikan wanita pada waktunya."* Dalam satu riwayat dalam Ash-Shahih: *beliau memerintahkannya untuk menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil.* Dalam riwayat lain dalam Ash-Shahih: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam membaca: "Apabila kamu menceraikan istri-istimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar."*

Dari Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat lainnya: *"Talak itu ada empat macam: dua macam halal dan dua macam haram. Adapun yang halal, yaitu: seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan baru digauli, atau menceraikannya dalam keadaan hamil yang telah tampak kehamilannya. Adapun yang haram, yaitu: menceraikannya dalam keadaan haid, atau menceraikannya setelah menggaulinya dan tidak diketahui apakah rahimnya mengandung anak atau tidak."* Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dan lainnya.

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa tidak halal baginya menceraikan istrinya kecuali apabila ia telah suci dari haid sebelum mencampurinya. Inilah yang disebut talak untuk iddah, yakni untuk menghadapi masa iddah. Masa suci itulah masa iddahnya. Apabila ia menceraikannya sebelum masa iddah, berarti ia telah menceraikannya sebelum waktu yang diizinkan Allah, dan ia telah memperpanjang masa penantian baginya serta menceraikannya tanpa ada kebutuhan akan perceraian.

Pada dasarnya talak adalah sesuatu yang dibenci Allah, dan ia adalah perkara halal yang paling dibenci Allah. Allah hanya membolehkannya sekadar yang dibutuhkan manusia, sebagaimana perkara-perkara yang diharamkan boleh dilakukan karena kebutuhan. Oleh karena itu, Allah mengharamkan istri baginya setelah talak ketiga hingga ia menikah dengan suami lain, sebagai hukuman agar seseorang menghentikan dirinya dari memperbanyak talak.

Apabila ia menceraikan istrinya, istri tersebut senantiasa berada dalam masa iddah yang menunggu tiga kali quru', dan suami masih berhak atas istrinya; ia mewarisinya dan istri mewarisinya. Tidak ada manfaatnya bagi suami mempercepat talak sebelum waktunya, sebagaimana tidak ada manfaatnya mendahului imam dalam shalat. Oleh karena itu, apa yang ia lakukan sebelum imam tidak dihitung baginya, bahkan shalatnya batal apabila ia sengaja melakukannya menurut salah satu pendapat ulama; dan ia tetap bersama imam dalam shalat hingga salam.

Oleh karena itulah, kebanyakan ulama membolehkan khuluk dalam keadaan haid, karena menurut fuqaha hadits, khuluk bukanlah talak; melainkan pisah ba'in. Dan dalam salah satu

pendapat mereka, istri cukup beristibra' dengan satu kali haid tanpa iddah, dan ini adalah salah satu dari dua riwayat menurut Ahmad. Karena istri memiliki dirinya sendiri dengan khuluk, maka bagi keduanya ada manfaat dalam mempercepat pisah untuk menghilangkan keburukan yang ada di antara mereka; berbeda dengan talak raj'i yang tidak ada manfaatnya mempercepat sebelum waktunya, bahkan hal itu adalah keburukan tanpa kebaikan. Dikatakan pula bahwa talak raj'i adalah talak pada saat suami tidak menginginkannya dan mungkin tidak dibutuhkan; berbeda dengan talak pada saat ada keinginan yang tidak terjadi kecuali karena kebutuhan.

Sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Ibnu Umar: "Perintahkan dia untuk merujuknya" menjadi bahan perselisihan ulama mengenai maksud Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Sebagian ulama memahami bahwa talak itu telah berlaku sehingga beliau memerintahkan untuk merujuknya, kemudian menceraikannya pada masa suci jika mau. Mereka berselisih: apakah rujuk itu wajib atau sunnah? Apakah ia boleh merujuknya pada masa suci pertama atau kedua? Dan apa hikmah di balik larangan ini? Ada beberapa pendapat yang telah kami sebutkan beserta sumber-sumbernya di tempat lain.

Sekelompok ulama lain memahami bahwa talak itu belum jatuh, tetapi karena ia telah memisahkan diri secara fisik sebagaimana kebiasaan seorang suami apabila menceraikan istrinya, ia memisahkan diri secara fisik dan istrinya pun memisahkan diri darinya secara fisik, *maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Umar: "Perintahkan dia untuk merujuknya"* dan beliau tidak mengatakan "untuk merujuknya kembali secara formal." Kata "murajaah" (merujuk) adalah bentuk

fi'l mufaa'alah yang berarti dari dua pihak, yakni istri kembali kepadanya secara fisik sehingga mereka berkumpul kembali sebagaimana sediakala, karena talak belum berlaku. Apabila telah tiba waktu yang diizinkan Allah untuk menceraikan, barulah ia menceraikannya jika mau.

Mereka berkata: seandainya talak telah berlaku, tidak ada manfaatnya memerintahkan untuk rujuk kemudian menceraikannya talak kedua; bahkan hal itu merugikan keduanya. Sebab ia boleh menceraikannya setelah rujuk berdasarkan nash dan ijmak, dan hal itu berarti talak yang pertama bersama yang berikutnya akan memperbanyak talak, memperpanjang iddah, dan menyiksa kedua suami-istri. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mewajibkan Ibnu Umar untuk mencampuri istrinya sebelum menceraikannya; bahkan apabila ia mencampurinya, tidak halal baginya menceraikannya hingga jelas kehamilannya atau hingga suci pada masa suci kedua. Mungkin saja ia tidak menyukainya dan tidak suka mencampurinya karena khawatir ia hamil. Maka bagaimana mungkin mencampurinya diwajibkan kepadanya? Oleh karena itu, tidak ada seorang pun dari imam yang empat dan sejenisnya dari kalangan imam kaum muslimin yang mewajibkan persetubuhan itu; namun mereka menunda talak hingga masa suci kedua.

Seandainya ia tidak menceraikannya pada awalnya, niscaya ia boleh menceraikannya pada masa suci pertama, karena apabila ia diperbolehkan menceraikannya pada masa suci pertama, maka tidak ada manfaat yang dimaksud dari pernikahan dalam menahan istrinya apabila ia menahannya hanya untuk keperluan menceraikan. Sebab apabila ia ingin menceraikannya pada masa suci pertama, tidak didapat kecuali tambahan mudarat bagi

keduanya, dan syariat tidak memerintahkan hal itu. Apabila ia dihalangi dari menceraikannya pada masa suci pertama agar ia memiliki kesempatan untuk mencampurinya yang tidak diiringi dengan perceraian, lalu apabila ia tidak mencampurinya, atau mencampurinya, atau istrinya haid setelah itu, barulah ia boleh menceraikannya.

Karena apabila ia menahan diri dari mencampurinya pada masa suci itu kemudian menceraikannya pada masa suci kedua, hal itu menunjukkan bahwa ia membutuhkan perceraian darinya, karena tidak ada keinginannya padanya; sebab seandainya ada keinginannya padanya, niscaya ia mencampurinya pada masa suci pertama.

Mereka berkata: karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk mempersaksikan rujuknya, sebagaimana Allah dan Rasul-Nya memerintahkan hal itu. Seandainya talak telah jatuh dan ia merujuknya, niscaya beliau memerintahkan untuk mempersaksikannya. Dan karena Allah Ta'ala ketika menyebutkan talak dalam beberapa ayat tidak memerintahkan seorang pun untuk rujuk segera setelah talak; bahkan Allah berfirman: **"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (Ath-Thalaq: 2)

Allah memberi suami pilihan ketika masa iddah hampir habis, antara menahannya dengan baik yakni rujuk, atau membiarkannya pergi dengan membebaskannya ketika iddah selesai; dan tidak boleh menahannya setelah iddah selesai sebagaimana ia ditahan oleh iddah selama masa iddah. Allah Ta'ala berfirman: **"Janganlah kamu keluarkan mereka dari**

rumahnya dan janganlah mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata." (Ath-Thalaq: 1)

Selain itu, seandainya talak yang diharamkan itu telah berlaku, berarti telah terjadi kerusakan yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kerusakan itu tidak dapat dihilangkan dengan rujuk yang setelahnya ia diperbolehkan menceraikannya. Memerintahkan rujuk yang tidak ada manfaatnya adalah sesuatu yang mustahil berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab apabila ia menginginkan wanita itu, ia boleh merujuknya; dan apabila tidak menginginkannya, tidak ada alasan baginya untuk merujuknya. Maka dalam memerintahkan rujuk bersamaan dengan berlakunya talak tidak ada kemaslahatan syar'i; bahkan menambah kerusakan. Wajib mensucikan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari memerintahkan sesuatu yang mengakibatkan bertambahnya kerusakan. Allah dan Rasul-Nya hanya melarang talak bid'i untuk mencegah kerusakan; maka bagaimana mungkin beliau memerintahkan sesuatu yang mengakibatkan bertambahnya kerusakan?

Pendapat kelompok kedua lebih sesuai dengan dasar-dasar dan nash-nash. Sebab pendapat pertama mengandung kontradiksi, karena dasar yang dipegang oleh ulama salaf dan fuqaha adalah: bahwa ibadah-ibadah dan akad-akad yang diharamkan apabila dilakukan dengan cara yang diharamkan, maka ia tidak mengikat dan tidak sah. Walaupun sebagian ahli kalam berselisih mengenai hal ini, yang benar adalah pendapat ulama salaf dan imam-imam fuqaha; karena para sahabat dan tabiin yang mengikuti mereka dengan baik senantiasa berdalil atas fasadnya ibadah-ibadah dan akad-akad dengan pengharaman syariat atas keduanya, dan hal ini mutawatir dari mereka.

Selain itu, apabila larangan itu bukan merupakan dalil atas fasadnya, maka tidak ada dalil dari syariat yang menjelaskan yang sah dari yang fasid. Sebab orang-orang yang mengatakan bahwa larangan tidak mengharuskan fasad, mereka berkata: kita mengetahui sahnya ibadah-ibadah dan akad-akad serta fasadnya melalui penetapan syariat bahwa ini adalah syarat atau penghalang dan semacamnya. Pernyataan ini benar dari sisi khitab wadh'i dan pemberitaan. Namun jelas bahwa hal itu tidak terdapat dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya.

Ungkapan-ungkapan seperti: "kesucian adalah syarat sah shalat," "kekufuran adalah penghalang sahnya shalat," "akad ini dan ibadah ini tidak sah," dan semacamnya — sesungguhnya semua itu tidak bersumber dari firman Allah dan sabda Nabi-Nya. Yang ada dalam sabda beliau hanyalah perintah, larangan, penghalalkan, pengharaman, serta peniadaan penerimaan dan kebaikan, seperti sabda beliau: **"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci, dan tidak menerima sedekah dari hasil pengkhianatan,"** dan sabda beliau: **"Ini tidak baik."** Ada pula sabda beliau: **"Sesungguhnya Allah membenci hal ini,"** serta janji dan ungkapan-ungkapan sejenis. Maka kita tidak memperoleh konsep sah dan rusaknya sesuatu kecuali dari apa yang disebutkan oleh Sang Pembuat Syariat, dan tidak harus bahwa Sang Pembuat Syariat telah menjelaskan perbedaan antara ini dan itu. Hal ini termasuk sesuatu yang sudah diketahui kerusakannya secara pasti.

Selain itu, Sang Pembuat Syariat mengharamkan sesuatu karena di dalamnya terdapat kerusakan murni atau yang lebih dominan. Tujuan pengharaman itu adalah mencegah terjadinya kerusakan tersebut dan menjadikannya seolah tidak ada. Maka apabila bersama pengharaman itu tetap diberlakukan hukum-

hukum yang berlaku bagi perkara halal — menjadikannya mengikat dan berlaku seperti perkara halal — hal itu berarti ada kewajiban dari Sang Pembuat Syariat untuk menerima kerusakan yang justru ingin ia tiadakan. Ini mengharuskan adanya kontradiksi: di satu sisi ia menghendaki ketiadaan kerusakan itu, namun di sisi lain ia mewajibkan manusia untuk menerimanya. Kontradiksi semacam ini mustahil dinisbatkan kepada Sang Pembuat Syariat, yaitu Nabi Muhammad, shalawat dan salam Allah atas beliau.

Sebagian dari mereka berargumen: "Sesungguhnya beliau hanya mengharamkan talak tiga agar si penalak tidak menyesal, dan ini menunjukkan bahwa penyesalan itu pasti terjadi jika ia melakukannya, yang berarti talak itu sah." Maka dijawab: Argumen ini mengandung konsekuensi bahwa segala sesuatu yang dilarang Allah pasti sah, seperti menggabungkan seorang wanita dengan bibi dari pihak ayahnya dalam satu pernikahan — karena hal itu dapat mengarah pada putusnya silaturahmi. Lalu dikatakan: Jika apa yang dikatakannya itu benar, maka ini menjadi dalil sahnya akad; sebab jika akad itu rusak, niscaya tidak akan terjadi pemutusan silaturahmi. Namun ini adalah kebodohan, karena Sang Pembuat Syariat telah menjelaskan hikmah-Nya dalam melarang apa yang dilarang-Nya: bahwa jika sesuatu itu dibolehkan, maka kerusakan pasti akan terjadi. Firman Allah: **"Kamu tidak tahu, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu perkara yang baru,"** (At-Talaq: 1) dan sabda Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau: *"Janganlah seorang wanita dinikahi bersama bibinya dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya, karena jika kalian melakukan itu, kalian akan memutus tali silaturahmi,"* serta ungkapan-ungkapan sejenis — semuanya menjelaskan

bahwa jika perbuatan itu dibolehkan, maka kerusakan pasti akan terjadi. Maka ia diharamkan guna mencegah kerusakan itu.

Adapun kerusakan itu sendiri, ia timbul dari pembolehan dan dari perbuatan itu sendiri apabila pelakunya meyakini bahwa perbuatan itu mubah atau sah. Namun jika pelakunya meyakini bahwa perbuatan itu haram dan batil, serta berkomitmen pada perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kerusakan tidak akan terjadi. Kerusakan hanya terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan kerusakan-kerusakan itu mengandung fitnah dan azab. Allah berfirman: **"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."** (An-Nur: 63)

Adapun perkataan orang yang berkata: "Jika talak itu tidak mengikat, maka kerusakan tidak akan terjadi," maka dijawab: Justru itulah yang menjadi tujuan Sang Pembuat Syariat, shalawat dan salam Allah atas beliau — beliau melarangnya dan menetapkan kebatalannya agar kerusakan itu hilang. Seandainya tidak demikian, orang-orang akan melakukannya dan meyakini kesahannya, sehingga kerusakan pun pasti terjadi.

Ini serupa dengan perkataan orang yang berkata: "Larangan terhadap sesuatu menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki tujuan, bersifat syar'i, dan dapat disebut jual beli, nikah, atau puasa." Sebagaimana mereka katakan tentang larangan nikah syighar, laknat terhadap muhallil dan yang menggunakan jasa muhallil, larangan menjual buah sebelum tampak kemasakannya, larangan berpuasa pada dua hari raya, dan semacamnya.

Maka dijawab: Adapun terwujudnya itu secara indrawi, memang tidak diragukan. Ini seperti larangan menikahi ibu-ibu dan

anak-anak perempuan, dan larangan menjual khamr, bangkai, daging babi, dan berhala. Sebagaimana disebutkan dalam Shahihain dari Jabir radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, bersabda: *"Sesungguhnya Allah mengharamkan penjualan khamr, bangkai, babi, dan berhala."* Lalu dikatakan: *"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Sebab ia digunakan untuk melapisi perahu, meminyaki kulit, dan untuk menerangi orang-orang."* Beliau menjawab: *"Tidak, itu haram."* Kemudian beliau bersabda: *"Allah memerangi orang-orang Yahudi; lemak-lemak itu diharamkan atas mereka, lalu mereka mencairkannya, menjualnya, dan memakan hasil penjualannya."*

Maka penamaan sesuatu itu sebagai "nikah" dan "jual beli" tidak menghalanginya untuk dianggap rusak dan batil, melainkan hanya menunjukkan kemungkinannya secara indrawi.

Adapun perkataan orang yang berkata bahwa sesuatu itu bersifat syar'i: jika yang dimaksud adalah bahwa ia dinamai dengan nama yang diberikan oleh Sang Pembuat Syariat, maka ini benar. Jika yang dimaksud adalah bahwa Allah mengizinkannya, maka ini bertentangan dengan nash dan ijmak. Jika yang dimaksud adalah bahwa Sang Pembuat Syariat menetapkan hukumnya dan menjadikannya mencapai tujuan serta mengikat manusia dengan hukumnya — sebagaimana pada perkara mubah — maka ini batil berdasarkan ijmak dalam kebanyakan kasus yang menjadi objek sengketa. Ia pun tidak mungkin mengklaim hal itu dalam kasus yang telah disepakati, karena kebanyakan yang mereka jadikan hujah adalah larangan Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, terhadap talak saat haid dan semacamnya — yang merupakan objek perselisihan. Mereka tidak memiliki satu

kasus pun yang tujuan mereka telah terbukti padanya, baik melalui nash maupun ijmak.

Demikian pula "muhallil" yang dilaknat — ia dilaknat karena ia bermaksud menghalalkan wanita itu untuk suami pertamanya melalui akadnya, bukan karena ia benar-benar menghalalkannya secara faktual. Sebab jika ia menikahinya dengan nikah yang tulus tanpa niat tahlil, maka ia telah menghalalkannya berdasarkan ijmak — dan orang ini tidak dilaknat berdasarkan ijmak. Maka diketahuilah bahwa laknat itu ditujukan kepada orang yang berniat tahlil, dan bahwa orang yang dilaknat itu sejatinya tidak menghalalkan wanita tersebut. Laknat itu pun menunjukkan keharaman perbuatannya. Sementara pihak yang berselisih mengatakan perbuatannya itu mubah — maka jelaslah bahwa tidak ada hujah pada mereka.

Yang benar adalah pendapat kaum salaf dan para imam fikih. Adapun ulama-ulama terkenal yang keluar dari prinsip ini dalam beberapa kasus — jika mereka tidak memiliki jawaban yang benar, maka mereka telah jatuh dalam kontradiksi, sebagaimana mereka berkontradiksi dalam kasus-kasus lainnya. Prinsip-prinsip yang tidak kontradiktif adalah yang ditetapkan berdasarkan nash atau ijmak; selain itu, kontradiksi pasti ada di dalamnya dan tidak bisa dijadikan hujah atas siapa pun.

Qiyas yang benar dan tidak kontradiktif adalah qiyas yang selaras dengan nash dan ijmak, bahkan niscaya bahwa nash telah menunjukkan hukum tersebut, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain. Inilah makna kemaksuman; sebab perkataan orang yang maksum tidak berkontradiksi. Tidak ada perselisihan di antara kaum Muslimin bahwa Rasulullah, shalawat dan salam Allah atas beliau, maksum dalam apa yang beliau sampaikan dari

Allah. Maka beliau maksum pula dalam apa yang beliau syariatkan kepada umat, berdasarkan ijmak kaum Muslimin.

Demikian pula umat ini juga maksum dari berkumpul di atas kesesatan, berbeda dengan selain itu. Oleh karena itu, mazhab para imam agama adalah bahwa setiap orang boleh diambil dan ditinggalkan perkataannya, kecuali Rasulullah, shalawat dan salam Allah atas beliau. Beliaulah yang diwajibkan Allah atas seluruh makhluk untuk beriman kepadanya, menaatinya, menghalalkan apa yang beliau halalkan, dan mengharamkan apa yang beliau haramkan. Beliaulah yang Allah jadikan sebagai pembeda antara mukmin dan kafir, antara ahli surga dan ahli neraka, antara hidayah dan kesesatan, antara kebingungan dan petunjuk.

Orang-orang beriman, ahli surga, orang-orang yang mendapat hidayah dan petunjuk — mereka adalah orang-orang yang mengikuti beliau. Sedangkan orang-orang kafir, ahli neraka, orang-orang yang sesat dan menyimpang — mereka adalah orang-orang yang tidak mengikuti beliau.

Barangsiapa beriman kepada beliau secara lahir dan batin serta bersungguh-sungguh dalam mengikutinya, maka ia termasuk orang-orang mukmin yang berbahagia — meskipun ia keliru dan salah dalam sebagian hal yang beliau bawa, karena tidak sampai kepadanya atau karena ia tidak memahaminya. Allah berfirman tentang orang-orang beriman: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah."** (Al-Baqarah: 286) Dan telah sahih dalam hadits: *dari Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, bahwa Allah berfirman: "Telah Aku lakukan."* Dan dalam Sunan, dari beliau, shalawat dan salam Allah atas beliau, bahwa beliau bersabda: *"Para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham,*

melainkan mewariskan ilmu. Maka barangsiapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar."

Allah berfirman: **"Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, ketika sekelompok orang menggembalakan kambingnya di tanaman itu, dan Kami menyaksikan keputusan mereka." (Al-Anbiya: 78) "Maka Kami memberikan pemahaman kepada Sulaiman; dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu." (Al-Anbiya: 79)**

Allah mengkhususkan salah satu dari dua nabi yang mulia itu dengan pemahaman, namun memuji keduanya karena masing-masing dianugerahi ilmu dan hikmah. Demikian pula, jika Allah mengkhususkan salah seorang ulama dengan ilmu dan pemahaman tentang suatu perkara, hal itu tidak mewajibkan celaan terhadap ulama lain yang tidak mendapatkan pemahaman itu. Bahkan setiap orang yang bertakwa kepada Allah semampunya, ia termasuk wali-wali Allah yang bertakwa — meskipun ada bagian dari agama yang tersembunyi darinya namun dipahami oleh orang lain.

Watsilah bin Al-Asqa' berkata — dan sebagian orang meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau: *"Barangsiapa mencari ilmu dan berhasil mendapatkannya, ia mendapat dua pahala; dan barangsiapa mencari ilmu namun tidak berhasil mendapatkannya, ia mendapat satu pahala."* Ini selaras dengan apa yang terdapat dalam Shahih dari 'Amr bin Al-'Ash dan Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, ia mendapat dua pahala; dan apabila berijtihad lalu keliru, ia mendapat satu pahala."*

Prinsip-prinsip ini memiliki uraian tersendiri di tempat lain. Yang dimaksud di sini hanyalah mengingatkan tentang hal ini, karena talak yang diharamkan termasuk perkara yang banyak orang katakan sebagai sesuatu yang mengikat. Padahal kaum salaf, para imam fikih, dan mayoritas ulama sepakat bahwa larangan mengharuskan kerusakan, namun mereka tidak menyebutkan pembeda yang valid sebagai alasan dalam kasus ini. Inilah yang dimanfaatkan oleh pihak yang menentang mereka dalam soal apakah larangan mengharuskan kerusakan – mereka berhujah dengan kasus-kasus yang diakui oleh para imam itu. Ini adalah hujah dialektis yang tidak menghasilkan keyakinan tentang kebenaran pendapat mereka; ia hanya menunjukkan bahwa pihak yang menentang telah keliru – entah dalam kasus-kasus pembatalan, entah dalam titik perselisihan.

Kekeliruan mereka dalam salah satunya tidak mewajibkan bahwa kekeliruan ada pada titik perselisihan. Bahkan prinsip ini adalah prinsip agung yang menjadi tumpuan banyak hukum syariat, sehingga tidak mungkin dibatalkan hanya dengan perkataan sebagian ulama yang tidak memiliki nash maupun ijmak. Bahkan prinsip-prinsip dan nash-nash bertentangan dengan perkataan mereka, bukan mendukungnya.

Barangsiapa merenungkan Al-Qur'an dan Sunah, akan jelas baginya bahwa Allah sama sekali tidak pernah mensyariatkan talak yang diharamkan. Adapun talak bain, Allah hanya mensyariatkannya sebelum dukhul dan setelah habisnya masa iddah.

Sebagian ulama berkata kepada mereka yang tidak menjadikan talak tiga sekaligus kecuali sebagai satu talak: "Kalian telah menyelisihi Umar, padahal perkara ini telah mantap dan

diikuti sejak zaman Umar." Sebagian dari mereka bahkan menjadikannya sebagai ijmak. Maka dikatakan kepada mereka: "Kalian telah menyelisihi Umar dalam perkara yang terkenal darinya dan disepakati oleh para sahabat — bahkan dalam perkara yang didukung Al-Qur'an dan Sunah bersama Umar. Sebab di antara kalian ada yang membolehkan tahlil."

Padahal telah sahih dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: "Tidaklah didatangkan kepadaku muhallil maupun yang menggunakan jasa muhallil melainkan aku akan merajam keduanya." Para sahabat pun telah sepakat dalam melarangnya — seperti Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu 'anhum, dan lainnya. Tidak diketahui seorang sahabat pun yang mengembalikan seorang wanita kepada suaminya melalui nikah tahlil. Umar dan seluruh sahabat bersandar pada Al-Qur'an dan Sunah — termasuk *laknat Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, terhadap muhallil dan yang menggunakan jasanya*. Maka siapa yang menyelisihi mereka dalam hal itu, ia melakukannya atas dasar ijtihad. Semoga Allah meridai seluruh ulama kaum Muslimin.

Selain itu, telah sahih dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia berpendapat dalam kasus talak khali'ah, bari'ah, dan semacamnya bahwa itu adalah talak raj'i. Namun kebanyakan ulama menyelisihi Umar dalam hal itu.

Telah sahih pula dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa ia memberi pilihan kepada suami yang hilang — ketika ia kembali dan mendapati istrinya telah menikah lagi — antara mengambil kembali istrinya atau mengambil mahar. Pendapat ini pun dikenal dari sahabat lain seperti Utsman dan Ali radhiyallahu 'anhu. Ahmad menyebutkannya dari delapan orang sahabat dan berkata: "Ke

mana orang yang menyelisihi mereka ini akan berpaling?" Meskipun demikian, kebanyakan ulama menyelisihi Umar dan para sahabat dalam hal itu, bahkan ada yang membatalkan putusan hakim yang memutuskan berdasarkan pendapat ini.

Umar dan para sahabat pun menetapkan bahwa tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa – seperti tanah Syam, Mesir, Irak, Khurasan, dan Maghrib – adalah harta rampasan milik seluruh kaum Muslimin. Umar dan Utsman tidak pernah membagi tanah yang ditaklukkan secara paksa. Umar tidak meminta kerelaan semua pihak yang meraih ghanimah atas tanah-tanah itu – meskipun sebagian ulama mengira mereka meminta kerelaan pihak-pihak terkait dalam kasus Sawad. Bahkan Bilal, Az-Zubair, dan lainnya meminta Umar untuk membagi tanah-tanah taklukan itu, namun Umar tidak mengabulkan permintaan mereka. Meskipun demikian, sebagian ulama menyelisihi Umar dan para sahabat dalam perkara besar yang telah mantap sejak zaman mereka ini – bahkan membatalkan putusan hakim yang memutuskan sesuai dengan pendapat mereka.

Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu 'anhum tidak pernah mengkhums harta fai', dan Rasulullah, shalawat dan salam Allah atas beliau, pun tidak mengkhums-nya. Mereka juga tidak menjadikan seperlima ghanimah terbagi menjadi lima bagian yang sama rata. Meskipun demikian, banyak dari para ulama yang menyelisihi hal itu. Dan contoh-contoh semacam ini sangat banyak.

Prinsip yang disepakati oleh para ulama kaum Muslimin adalah: bahwa apa pun yang mereka perselisihkan wajib dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah: **"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan**

taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kalian. Kemudian jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya." (An-Nisa: 59)

Tidak boleh bagi siapa pun untuk menyangka bahwa para sahabat setelah Rasulullah, shalawat dan salam Allah atas beliau, bersepakat untuk menyelisihi syariat beliau. Itu termasuk perkataan kaum mulhid. Tidak boleh pula mengklaim bahwa apa yang disyariatkan Rasulullah dapat di-nasakh oleh ijmak siapa pun setelah beliau – sebagaimana yang disangka sebagian orang yang keliru. Bahkan setiap perkara yang disepakati oleh kaum Muslimin, pasti selaras dengan apa yang dibawa Rasulullah, bukan bertentangan dengannya. Setiap nash yang di-nasakh berdasarkan ijmak umat, pasti ada pada umat itu nash yang me-nasakh-nya – umat menjaga nash yang me-nasakh sebagaimana menjaga nash yang di-nasakh, bahkan menjaga nash yang me-nasakh lebih penting dan lebih wajib baginya daripada menjaga nash yang di-nasakh.

Mustahil bahwa Umar dan para sahabat bersama beliau bersepakat untuk menyelisihi nash Rasulullah, shalawat dan salam Allah atas beliau. Namun seseorang bisa berijtihad, dan yang lain menentangnya – ini terjadi dalam banyak masalah, dan masalah ini termasuk di antaranya, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu 'anhu berpendapat bahwa wanita yang ditalak bain berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah – karena ia mengira Al-Qur'an menunjukkan hal itu – mayoritas sahabat menentangnya. Sebagian berkata: ia hanya

berhak tempat tinggal. Sebagian lain berkata: ia tidak berhak nafkah maupun tempat tinggal. Di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas, Jabir, dan Fatimah binti Qais — dialah yang meriwayatkan dari Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, bahwa beliau bersabda kepada Fatimah: *"Kamu tidak berhak mendapat nafkah maupun tempat tinggal."*

Ketika mereka berhujah kepada Fatimah dengan hujah Umar — yaitu firman Allah: **"Janganlah kamu dikeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas."** (At-Talaq: 1) — Fatimah dan sahabat-sahabat lainnya, seperti Ibnu Abbas, Jabir, dan selain mereka, berkata: "Ini berlaku untuk talak raj'i, karena firman Allah: **'Kamu tidak tahu, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu perkara yang baru.'** (At-Talaq: 1) Perkara baru apa yang bisa terjadi setelah talak tiga?"

Para fukaha ahli hadis seperti Ahmad bin Hanbal dalam pendapat mazhabnya yang zahir, dan ulama-ulama ahli hadis lainnya, berpihak kepada Fatimah binti Qais.

Demikian pula dalam masalah talak, ketika Allah berfirman: **"Boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu perkara yang baru,"** (At-Talaq: 1) lebih dari satu sahabat, tabiin, dan ulama berkata: "Ini menunjukkan bahwa talak yang dimaksud Allah adalah talak raj'i. Sebab jika disyariatkan menjatuhkan talak tiga sekaligus, maka penalak akan menyesal setelah melakukannya dan tidak ada jalan untuk merujuk — sehingga ia akan menanggung kerugian. Sementara Allah memerintahkan hamba-Nya kepada apa yang memberi manfaat dan melarang dari apa yang merugikan."

Oleh karena itu Allah berfirman pula setelahnya: **"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Talaq: 2) Dan ini hanya berlaku dalam talak raj'i, tidak berlaku dalam talak tiga maupun talak bain.

Allah juga berfirman: **"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah."** (At-Talaq: 2) Ini adalah perintah untuk mempersaksikan rujuk. Persaksian terhadap rujuk diperintahkan berdasarkan kesepakatan umat: ada yang menyatakan itu perintah wajib, ada yang menyatakan perintah sunah.

Sebagian orang menyangka bahwa yang dimaksud persaksian di sini adalah talak itu sendiri, dan bahwa talak yang tidak disaksikan tidak jatuh. Pendapat ini bertentangan dengan ijmak dan bertentangan dengan Al-Qur'an serta Sunah, dan tidak ada seorang pun dari ulama terkenal yang mengatakannya. Sebab talak pertama kali diizinkan tanpa disertai perintah untuk mempersaksikannya. Perintah persaksian baru datang ketika Allah berfirman: **"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Talaq: 2)

Adapun maksud "melepaskan" di sini adalah membiarkan wanita itu bebas setelah idahnya selesai. Ini bukan talak, bukan pula rujuk, dan bukan nikah. Persaksian dalam hal ini berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin — maka diketahuilah bahwa persaksian itu adalah untuk rujuk.

Di antara hikmah perintah ini adalah: seseorang bisa saja menalak istrinya lalu merujuknya, kemudian setan membisikinya

untuk menyembunyikan hal itu, sehingga suatu saat ia menalakinya dengan talak yang diharamkan tanpa ada seorang pun yang mengetahui, padahal wanita itu sebenarnya sudah haram baginya. Maka Allah memerintahkan untuk mempersaksikan rujuk agar diketahui bahwa satu talak telah jatuh — sebagaimana Nabi, shalawat dan salam Allah atas beliau, memerintahkan orang yang menemukan barang temuan untuk mempersaksikannya, agar setan tidak membisikinya untuk menyembunyikan barang temuan itu.

Berbeda halnya dengan talak: jika seseorang menalak istrinya dan tidak merujuknya melainkan membiarkannya pergi, maka orang-orang akan mengetahui bahwa wanita itu bukan lagi istrinya melainkan sudah ditalak. Ini berbeda dengan kondisi ketika wanita itu tetap tinggal sebagai istrinya, karena orang-orang tidak tahu apakah ia sudah ditalak atau belum.

Adapun **pernikahan**, maka perlu dibedakan antara pernikahan yang sah dengan perzinahan dan perselingkuhan, sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala. Karena itulah, sunnah telah menetapkan bahwa pernikahan harus diumumkan, sehingga tidak boleh disembunyikan seperti halnya perzinahan. Namun demikian, apakah yang wajib itu sekadar adanya saksi saja? Ataukah sekadar pengumuman meskipun tanpa saksi? Ataukah salah satunya sudah mencukupi? Masalah ini menjadi perdebatan di kalangan ulama sebagaimana telah disebutkan pada tempatnya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Barangsiapa bertawakal kepada Allah, maka Dia-lah yang akan**

mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah menetapkan kadar bagi setiap sesuatu."
(Ath-Thalaq: 2-3)

Ayat ini bersifat umum, mencakup setiap orang yang bertakwa kepada Allah. Konteks ayat menunjukkan bahwa takwa itulah yang dikehendaki dari nash umum ini. Maka barangsiapa bertakwa kepada Allah dalam hal talak, lalu menceraikan sebagaimana yang diperintahkan Allah Ta'ala, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari kesempitan yang dialami orang lain. Barangsiapa melanggar batas-batas Allah dengan melakukan apa yang diharamkan-Nya, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Adapun orang yang tidak mengetahui keharaman talak bid'ah, tidak tahu bahwa menceraikan saat haid itu haram, atau tidak tahu bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus itu haram, maka apabila ia mengetahui keharamannya dan bertobat, ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah sehingga berhak mendapat jalan keluar dari Allah.

Adapun orang yang mengetahui hal itu haram, lalu melakukan perbuatan yang haram tersebut sambil meyakini bahwa istrinya telah haram baginya, dan ia hanya mendapat orang yang berfatwa bahwa istrinya memang telah haram baginya, maka ia akan mendapat hukuman setimpal dengan kezalimannya, seperti hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar hari Sabtu dengan menghalanginya ikan-ikan dari mereka. Hal itu karena ia tidak bertakwa kepada Allah, sehingga dihukum dengan kesempitan.

Namun apabila Allah memberinya hidayah sehingga ia mengetahui kebenaran, mendapat ilham untuk bertobat, lalu ia pun bertobat, maka orang yang bertobat dari dosa adalah seperti orang

yang tidak berdosa sama sekali. Pada saat itu, ia telah masuk ke dalam golongan orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga berhak mendapatkan kelapangan dan jalan keluar dari Allah. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah nabi rahmat sekaligus nabi peperangan. Setiap orang yang bertobat akan mendapat kelapangan dalam syariatnya. Hal ini berbeda dengan syariat umat sebelum kita, di mana orang yang bertobat di kalangan mereka tetap dihukum dengan berbagai hukuman, seperti membunuh diri mereka sendiri dan sebagainya.

Karena itulah, Ibnu Abbas, apabila ditanya tentang seseorang yang menceraikan istrinya dengan tiga talak, ia berkata kepadanya: *"Seandainya engkau bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar bagimu."*

Terkadang ia sepakat dengan Umar dalam mewajibkan berlakunya tiga talak bagi mereka yang sering melakukan perbuatan bid'ah yang haram tersebut, padahal mereka mengetahui bahwa hal itu haram. Namun diriwayatkan pula darinya bahwa terkadang ia tidak menetapkan kecuali satu talak saja.

Adapun Ibnu Mas'ud, ia marah terhadap pelaku bid'ah ini dan berkata: *"Wahai manusia, barangsiapa mengerjakan sesuatu sesuai dengan ketentuannya, maka halnya telah jelas. Tetapi demi Allah, kami tidak sanggup mengikuti setiap hal baru yang kalian adakan."*

Pada masa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, maupun Ali, tidak pernah ada **nikah tahlil** yang terang-terangan, yang diketahui oleh para saksi, perempuan, dan para wali. Tidak satu pun riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa

sallam maupun para khalifah rasyidin yang menyebutkan bahwa mereka mengembalikan seorang perempuan kepada suaminya melalui nikah tahlil. Sebab mereka pada umumnya hanya menjatuhkan talak sunnah. Mereka pun tidak pernah bersumpah dengan talak, sehingga dari para sahabat tidak ada riwayat khusus mengenai bersumpah dengan talak. Yang diriwayatkan dari mereka hanyalah pembahasan tentang menjatuhkan talak, bukan tentang bersumpah dengannya.

Perbedaan antara talak dan bersumpah dengan talak itu nyata, sebagaimana nyatanya perbedaan antara nazar dengan bersumpah menggunakan nazar. Apabila seseorang memohon suatu kebutuhan kepada Allah lalu berkata: *"Jika Allah menyembuhkan sakitku, atau melunasi utangku, atau menyelamatkanku dari kesulitan ini, maka aku berjanji kepada Allah untuk bersedekah seribu dirham, atau berpuasa sebulan, atau memerdekakan seorang hamba,"* maka ini adalah nazar bersyarat yang wajib ditunaikan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak.

Namun apabila nazar itu dikaitkan dalam bentuk sumpah, seperti: *"Jika aku pergi bersama kalian, jika aku menikahkan si fulan, jika aku memukul si fulan, jika aku tidak pergi meninggalkan kalian, maka aku wajib berhaji,"* atau *"maka hartaku adalah sedekah,"* atau *"maka aku wajib memerdekakan hamba,"* maka menurut para sahabat dan jumhur ulama, ini adalah sumpah dengan nazar, bukan nazar yang sebenarnya. Sehingga apabila ia tidak menepatinya, cukup baginya membayar kafarat sumpah.

Demikian pula fatwa para sahabat mengenai orang yang berkata: *"Jika aku melakukan hal ini, maka semua hambaku merdeka,"* bahwa itu adalah sumpah yang cukup diselesaikan

dengan kafarat sumpah. Banyak pula di kalangan tabi'in yang berpendapat demikian dalam semua kasus ini.

Ketika Al-Hajjaj bin Yusuf mengadakan kebiasaan menyumpah orang-orang dengan sumpah baiat, yaitu sumpah dengan talak, pembebasan hamba, sumpah atas nama Allah, dan sedekah harta, bahkan dikatakan pula ada sumpah dengan haji di dalamnya, maka para tabi'in dan generasi setelah mereka pun membicarakan sumpah-sumpah tersebut dan mengomentari sebagiannya.

Di antara mereka ada yang berkata: apabila ia melanggarnya, maka ia wajib menanggung apa yang ia ikrarkan. Ada yang berkata: ia tidak wajib menanggung kecuali talak dan pembebasan hamba saja. Ada yang berkata: ini adalah jenis sumpah kaum musyrik yang tidak mewajibkan apa pun. Dan ada yang berkata: ini termasuk sumpah kaum Muslimin yang berlaku ketentuan yang sama seperti sumpah-sumpah Muslim lainnya. Kelompok terakhir ini mengikuti apa yang diriwayatkan dari para sahabat dalam jenis sumpah ini serta apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para khalifah rasyidin, tidak pernah ada seorang perempuan yang dikembalikan kepada suaminya melalui nikah tahlil. Nikah tahlil itu hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Allah melaknat pemakan riba dan pemberinya, dua orang saksinya, dan penulisnya. Dan Allah melaknat muhallil (orang yang menikahi perempuan agar halal bagi suami pertamanya) dan muhallal lahu (suami pertama yang memintanya)." At-Tirmidzi berkata: hadis sahih.*

Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat dalam perkara riba kepada penerima, pemberi, dua saksi, dan penulisnya, karena riba adalah utang yang ditulis dan disaksikan. Sedangkan dalam perkara tahlil, beliau melaknat muhallil dan muhallal lahu, namun tidak melaknat saksi dan penulis, karena pada masa beliau akad mahar tidak ditulis dalam sebuah dokumen. Mereka pada umumnya menetapkan mahar sebelum bercampur sehingga tidak ada sesuatu yang tersisa sebagai tanggungan suami dan tidak memerlukan tulisan maupun saksi. Pelaku tahlil pun menyembunyikannya bersama suami yang ingin menghalalkan mantan istrinya itu, sedangkan perempuan, para wali, dan saksi tidak mengetahui hal tersebut.

Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallal lahu karena merekalah yang melakukan perbuatan haram tersebut, bukan yang lainnya. Nikah tahlil pun pada umumnya tidak diperlukan karena seseorang biasanya baru menjatuhkan tiga talak setelah rujuk atau akad yang baru, sehingga jarang sekali ada penyesalan setelah tiga talak. Biasanya hal itu terjadi setelah ia berbuat maksiat dan melanggar batas-batas Allah, sehingga ia layak mendapat hukuman. Maka dilaknatilah orang yang berniat menghalalkan perempuan itu untuknya, dan dilaknat pula kedua belah pihak karena mereka telah saling membantu dalam dosa dan permusuhan.

Ketika kebiasaan **bersumpah dengan talak** muncul, dan banyak fukaha berpendapat bahwa orang yang melanggar sumpahnya wajib menanggung apa yang ia ikrarkan tanpa bisa ditebus dengan kafarat sumpah, banyak pula yang berpendapat bahwa talak yang diharamkan tetap berlaku, banyak pula yang berpendapat bahwa menjatuhkan tiga talak sekaligus bukan

sesuatu yang haram, banyak pula yang berpendapat bahwa talak orang yang mabuk tetap berlaku, dan banyak pula yang berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa tetap berlaku, dan sebagian pendapat ini merupakan masalah yang telah diperselisihkan oleh para sahabat sedangkan sebagian lainnya baru muncul setelah mereka, maka semakin banyaklah orang yang meyakini berlakunya talak disertai kemudharatan yang sangat besar dan kerusakan dalam agama maupun dunia akibat perpisahan seorang suami dari istrinya.

Mereka yang diwajibkan talak dalam masalah-masalah yang diperselisihkan ini pun terbagi menjadi **dua golongan**.

Golongan pertama mengikuti apa yang datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan para sahabat tentang haramnya nikah tahlil, sehingga mereka mengharamkannya. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga mengharamkan hal-hal lain yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Akibatnya, dalam pendapat mereka terdapat berbagai beban, belenggu, dan kesempitan yang sangat besar yang berujung pada kerusakan-kerusakan besar dalam agama dan dunia, di antaranya: murtadnya sebagian orang dari Islam karena difatwakan wajib menanggung apa yang ia ikrarkan, tertumpahnya darah yang terlindungi, hilangnya akal, permusuhan antarsesama, penghinaan terhadap syariat Islam, dan berbagai dosa serta keburukan besar lainnya.

Golongan kedua berpendapat bahwa kesempitan yang sangat besar itu harus dihilangkan dengan berbagai macam rekayasa agar perempuan dapat kembali kepada suaminya. Hal pertama yang mereka munculkan adalah **nikah tahlil**. Sebagian ulama bahkan berpendapat bahwa pelakunya mendapat pahala

karena dipandang menghilangkan kerusakan tersebut dengan mengembalikan perempuan kepada suaminya. Ini merupakan rekayasa dalam semua kasus untuk menggugurkan berlakunya talak. Kemudian dalam masalah **sumpah**, berbagai rekayasa lain pun bermunculan: pertama rekayasa dalam redaksi sumpah, kemudian rekayasa dengan melepas sumpah, lalu rekayasa dengan perputaran talak, kemudian rekayasa dengan cara mencari-cari alasan untuk merusak pernikahan.

Jumhur ulama salaf dan para imam mereka telah mengingkari rekayasa-rekayasa seperti ini dan menilai bahwa hal tersebut merupakan pembatalan hikmah syariat, pembatalan hakikat sumpah yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, dan menjadikan hal itu sebagai bentuk penipuan dan ejekan terhadap ayat-ayat Allah. Hingga Ayyub As-Sakhtiyani berkata tentang orang-orang semacam ini: *"Mereka menipu Allah seolah-olah mereka menipu anak kecil. Seandainya mereka melakukan perkaranya sesuai ketentuan, tentu itu lebih ringan bagiku."*

Kemudian orang-orang kafir dan munafik memanfaatkan perkara-perkara ini untuk mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan menjadikannya sebagai argumen terkuat mereka terhadap orang-orang yang beriman kepada beliau, membelanya, dan menghormatinya. Ini juga menjadi salah satu penghalang terbesar dari jalan Allah dan mencegah orang-orang yang ingin beriman kepadanya. Bahkan menjadi salah satu alasan terkuat bagi seseorang di antara mereka untuk enggan beriman, sebagaimana dikisahkan oleh sebagian orang yang akhirnya beriman, bahwa ia dahulu telah melihat keindahan-keindahan Islam kecuali dalam perkara nikah tahlil, yang mana ia tidak menemukan di dalamnya sesuatu yang dapat memuaskan hatinya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, maka akan Aku tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan melarang mereka dari yang mungkar, yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan yang melepaskan dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung."** (Al-A'raf: 156-157)

Allah pun mensifati Rasul-Nya bahwa ia memerintahkan setiap yang makruf, melarang setiap yang mungkar, menghalalkan setiap yang baik, mengharamkan setiap yang buruk, serta melepaskan beban dan belenggu yang ada pada umat sebelumnya.

Setiap pendapat yang menyalahi apa yang dibawa oleh beliau berupa Al-Kitab dan hikmah, termasuk pendapat-pendapat yang lemah, maka pendapat-pendapat itu adalah pendapat-pendapat yang diada-adakan. Paling baik keadaannya adalah bahwa pendapat itu berasal dari syariat yang telah dinasakh, yang telah dihapuskan Allah dengan syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, apabila pengucapnya adalah dari kalangan terbaik dan paling mulia umat ini, yang dalam pendapat itu ia adalah seorang mujtahid yang telah bertakwa kepada Allah semampunya, sehingga ia diberi pahala atas ijtihadnya dan

ketakwaannya serta diampuni kekeliruannya. Maka Rasulullah tidak terikat oleh pendapat yang diucapkan oleh selainnya berdasarkan ijtihad.

Telah sahih riwayatnya dalam dua kitab shahih bahwa beliau bersabda: *"Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila seorang hakim berijtihad lalu keliru, maka baginya satu pahala."*

Dan telah sahih riwayatnya dalam kitab shahih bahwa beliau biasa berpesan kepada orang yang dikirimnya sebagai pemimpin pasukan: *"Apabila engkau mengepung penghuni sebuah benteng lalu mereka memintamu untuk menundukkan mereka atas hukum Allah, maka janganlah engkau tundukkan mereka atas hukum Allah, karena engkau tidak tahu apa hukum Allah atas mereka. Tetapi tundukkan mereka atas hukummu dan hukum para sahabatmu."*

Hal ini sesuai dengan apa yang telah sahih dalam kitab shahih: bahwa ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyerahkan keputusan kepada Sa'd bin Mu'adz dalam perkara Bani Quraizhah, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengepung mereka lalu mereka menyerah atas keputusannya, maka beliau pun menundukkan mereka kepada keputusan Sa'd bin Mu'adz setelah Sa'd meminta sumpah dari kaum Anshar agar berbuat baik kepada mereka. Sa'd bin Mu'adz ternyata berbeda dari apa yang disangka sebagian kaumnya: ia lebih mendahulukan ridha Allah dan Rasul-Nya daripada ridha kaumnya. Karena itulah ketika ia wafat, Arsy Ar-Rahman bergetar gembira menyambut kedatangan rohnya. Lalu ia pun memutuskan: para pejuang mereka dibunuh, perempuan-perempuan mereka ditawan, dan harta mereka dibagi. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Sungguh engkau telah memutuskan dengan keputusan seorang raja."* Dalam riwayat lain:

"Sungguh engkau telah memutuskan dengan keputusan Allah dari atas tujuh langit."

Para ulama adalah pewaris para nabi. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena kambing-kambing milik suatu kaum merumput di dalamnya pada malam hari, dan Kami menyaksikan keputusan mereka. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang perkara itu, dan kepada masing-masing dari keduanya Kami anugerahkan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya': 78-79)

Kedua nabi yang mulia ini berada dalam satu perkara hukum yang sama, namun Allah mengkhususkan salah satu dari mereka dengan pemahaman tentangnya, sambil tetap memuji masing-masing dari keduanya bahwa Dia telah menganugerahkan kepadanya hikmah dan ilmu. Demikian pula para ulama yang berijtihad, semoga Allah meridhai mereka: bagi yang tepat di antara mereka ada dua pahala, dan bagi yang lainnya ada satu pahala. Setiap dari mereka taat kepada Allah sesuai kemampuannya, dan Allah tidak membebani seseorang dengan apa yang tidak mampu ia ketahui.

Meskipun demikian, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak terikat oleh pendapat selainnya, dan syariat yang beliau bawa pun tidak terikat oleh pendapat-pendapat yang diada-adakan, terutama apabila pendapat-pendapat itu bersifat buruk dan jelek.

Karena itulah, para sahabat apabila berbicara berdasarkan ijtihad mereka, mereka selalu mensucikan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari kekeliruan mereka dan kekeliruan selain mereka. Sebagaimana yang diucapkan Abdullah bin Mas'ud

dalam perkara perempuan yang ditinggal mati suaminya sebelum disebutkan maharnya: *"Aku berpendapat dalam hal ini berdasarkan pendapatku sendiri. Jika benar, maka itu dari Allah, dan jika keliru, maka itu dariku dan dari setan. Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya."* Demikian pula diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq dalam perkara kalalah, dan dari Umar dalam beberapa perkara, meskipun mereka ternyata benar dalam apa yang mereka katakan dengan cara seperti itu sehingga ditemukan nash yang sesuai dengan ijthad mereka, sebagaimana nash itu pun sesuai dengan ijthad Ibnu Mas'ud dan lainnya.

Sesungguhnya mereka lebih mengetahui tentang Allah dan Rasul-Nya serta tentang kewajiban mengagungkan syariat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sehingga mereka tidak menisbatkan kepada beliau kecuali apa yang mereka ketahui darinya. Adapun apa yang mereka keliru padanya, meskipun mereka adalah mujtahid, mereka berkata: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri darinya.

Allah Ta'ala berfirman: **"Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan dengan terang."** (An-Nur: 54) Dan Dia berfirman: **"Maka kewajibannya hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kalian hanyalah apa yang dibebankan kepada kalian."** (An-Nur: 54) Dan Dia berfirman: **"Maka sesungguhnya Kami akan bertanya kepada orang-orang yang diutus kepada mereka, dan sesungguhnya Kami akan bertanya pula kepada para rasul."** (Al-A'raf: 6)

Karena itulah, engkau dapati masalah-masalah yang diperselisihkan oleh umat terdiri dari berbagai pendapat, sedangkan pendapat yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hanya satu di antaranya. Pendapat-pendapat

lainnya, apabila para penganutnya termasuk kalangan mujtahid yang berilmu dan beragama, maka mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya sesuai kemampuan mereka, dan mereka mendapat pahala tanpa dosa, sebagaimana apabila arah kiblat tidak diketahui dalam perjalanan, setiap kelompok berjihad lalu shalat menghadap salah satu dari empat arah, padahal Ka'bah hanya ada di satu arah saja, tetap saja semua orang yang shalat mendapat pahala atas shalat mereka karena mereka bertakwa semampunya.

Di antara tanda-tanda kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa apabila disebutkan bersama pendapat lain dengan cara yang jelas, akan tampak cahaya dan petunjuk pada apa yang beliau bawa, dan diketahui bahwa pendapat lain itu berada di bawahnya. Sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Qur'an ini, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang serupa dengannya, meskipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain."** (Al-Isra': 88)

Tantangan dan melemahkan ini berlaku pada lafaz, susunan, dan maknanya sebagaimana telah disebutkan di tempat lain.

Di antara contoh hal tersebut adalah masalah talak yang diperselisihkan oleh kaum Muslimin. Engkau akan dapati pendapat-pendapat mengenaiya terbagi **tiga macam**: pendapat yang mengandung beban dan belenggu, pendapat yang mengandung tipu daya dan rekayasa, serta pendapat yang mengandung ilmu dan keseimbangan. Ada pula pendapat yang mengandung semacam kezaliman dan keguncangan, pendapat

yang mengandung semacam kezaliman, kekejian, dan kehinaan, serta pendapat yang mengandung jalan kaum Muhajirin dan Anshar.

Dan engkau akan mendapati mereka — dalam masalah-masalah sumpah dengan nazar, talak, dan pemerdekaan hamba — terbagi atas tiga pendapat. Pendapat pertama menggugurkan sumpah-sumpah kaum muslimin dan menjadikannya seperti kedudukan sumpah-sumpah kaum musyrikin. Pendapat kedua menjadikan sumpah-sumpah yang mengikat sebagai sesuatu yang tidak ada kafarat dan tidak ada jalan penebusannya, sebagaimana yang berlaku dalam syariat selain ahlul kiblat. Adapun pendapat ketiga menegakkan kehormatan sumpah-sumpah ahlut tauhid wal iman, serta membedakan antara mereka dengan sumpah-sumpah ahlul syirk wal autsan (penyembah berhala), dan menjadikan padanya kafarat serta jalan penebusan sebagaimana yang datang melalui nash dan wahyu, yang dikhususkan bagi ahlul Qur'an, bukan bagi ahlut Taurah dan Injil. Inilah syariat yang dibawa oleh penutup para rasul, imam orang-orang yang bertakwa, dan manusia paling utama dari seluruh makhluk — semoga Allah melimpahkan salawat kepada beliau, kepada keluarganya, serta para sahabatnya yang baik lagi suci; dan kepada orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan hingga hari pembalasan.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — berkata:

Fasal

Ini adalah ringkasan yang komprehensif mengenai masalah-masalah sumpah dan talak, serta persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Karena suatu masalah bisa saja termasuk dalam masalah sumpah saja, bukan talak. Bisa pula termasuk dalam

masalah talak saja, bukan sumpah. Dan bisa pula termasuk dalam masalah kedua jenisnya sekaligus.

Adapun perkataan yang berkaitan dengan talak terbagi menjadi tiga macam, dan sumpah pun terbagi menjadi tiga macam.

Tiga Macam Perkataan Berkaitan dengan Talak

Adapun perkataan yang berkaitan dengan talak ialah: pertama, redaksi penjatuhan langsung (tanjiz); kedua, redaksi ta'liq (pengaitan dengan syarat); dan ketiga, redaksi sumpah (qasam).

Pertama: Redaksi Penjatuhan Langsung (Tanjiz)

Yaitu menjatuhkan talak secara mutlak dan bebas tanpa dikaitkan dengan sifat atau sumpah apa pun, seperti ucapannya: "Engkau tertalak", atau "Engkau ditalak", atau "Si Fulanah tertalak", atau "Engkau adalah talak", atau "Aku menceraikanmu", dan semacamnya — baik menggunakan bentuk kata kerja, kata dasar (masdar), isim fa'il, maupun isim maf'ul. Ini disebut talak munjaz (talak langsung), talak mursal, atau talak mutlak — yakni talak yang tidak digantungkan pada suatu sifat. Ini merupakan penjatuhan talak dan bukan sumpah yang pelakunya diberi pilihan antara melanggar atau tidak melanggarnya. Tidak ada kafarat dalam talak semacam ini berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Para ahli fikih dalam istilah yang sudah dikenal di kalangan mereka pun tidak menyebut ini sebagai sumpah atau janji. Namun ada sebagian orang yang berkata: "Aku bersumpah dengan talak", yang maksudnya ia menjatuhkan talak.

Ketiga: Redaksi Sumpah (Qasam)

Yaitu bila seseorang berkata: "Talak wajib bagiku jika aku benar-benar akan melakukan begini", atau "jika aku tidak melakukan begini". Ia bersumpah dengannya untuk mendorong dirinya sendiri atau orang lain, mencegah dirinya sendiri atau orang lain, membenarkan suatu berita, atau mendustakannya. Ini masuk dalam masalah talak sekaligus masalah sumpah. Karena ini adalah sumpah menurut kesepakatan ahli bahasa — bentuknya adalah redaksi qasam (sumpah) — dan juga merupakan sumpah dalam istilah para ahli fikih; mereka tidak berbeda pendapat bahwa ini disebut sumpah. Namun mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian ahli fikih mengutamakan aspek talak sehingga mereka menjatuhkan talak apabila terjadi pelanggaran. Sebagian lainnya mengutamakan aspek sumpah sehingga mereka tidak menjatuhkan talak, melainkan mewajibkan kafarat sumpah, atau ada yang mengatakan tidak ada apa pun atasnya dalam keadaan bagaimanapun.

Demikian pula mereka berbeda pendapat dalam kasus seseorang yang bersumpah dengan nazar, misalnya berkata: "Jika aku melakukan begini maka atasku kewajiban haji", atau "puasa sebulan", atau "hartaku menjadi sedekah". Namun jenis ini sudah masyhur dibicarakan oleh para ulama salaf dari kalangan sahabat dan lainnya. Mereka mengatakan: ini adalah sumpah yang cukup dengan kafarat sumpah, karena hal ini sering terjadi di masa para sahabat. Berbeda halnya dengan bersumpah menggunakan talak, yang pembahasannya baru dikenal dari kalangan tabiin dan sesudah mereka, dan mereka pun berbeda pendapat padanya atas dua pendapat.

Kedua: Redaksi Ta'liq (Pengaitan dengan Syarat)

Seperti ucapannya: "Jika engkau masuk ke dalam rumah maka engkau tertalak." Ini disebut talak bersyarat (talak mu'allaq). Ini terbagi dua: pertama, yang dimaksudkan oleh pelakunya sebagai sumpah dan ia tidak menghendaki jatuhnya talak bila syarat terpenuhi. Kedua, yang dimaksudkan olehnya untuk menjatuhkan talak ketika syarat terwujud.

Yang pertama hukumnya sama dengan hukum bersumpah menggunakan talak berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Seandainya seseorang berkata: "Jika aku mengucapkan satu sumpah maka atasku kewajiban memerdekakan seorang budak", kemudian ia bersumpah dengan talak, maka ia telah melanggar sumpahnya — tanpa perselisihan yang kami ketahui di antara para ulama yang masyhur. Demikian pula segala sesuatu yang dikaitkan dengan syarat dengan maksud sumpah, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan begini maka atasku kewajiban memerdekakan budak", atau "maka hamba-hambaku merdeka", atau "atasku kewajiban haji", atau "puasa sebulan", atau "hartaku menjadi sedekah", atau "hewan kurban", dan semacamnya. Sesungguhnya ini setara dengan ucapan: "Kemerdekaan budak wajib bagiku jika aku tidak melakukan begini", atau "Haji wajib bagiku jika aku tidak melakukan begini", dan semacamnya. Hanya saja yang disebutkan belakangan dalam redaksi syarat (ta'liq) justru didahulukan dalam redaksi sumpah (qasam), dan yang dinegasikan dalam redaksi ini justru diafirmasikan dalam redaksi itu.

Yang kedua, yakni yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika syarat terpenuhi — maka talak jatuh bila syarat terwujud, sebagaimana talak langsung (munjaz) jatuh menurut umumnya ulama salaf dan khalaf. Demikian pula bila talak dikaitkan dengan waktu tertentu, seperti ucapannya: "Engkau

tertalak pada awal bulan." Tidak sedikit ulama yang menyebutkan adanya ijmak mengenai jatuhnya talak mu'allaq (bersyarat) seperti ini, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat terdahulu mengenainya. Akan tetapi Ibnu Hazm mengklaim bahwa talak tidak jatuh dengannya — dan ini adalah pendapat Imamiyah — padahal Ibnu Hazm sendiri menyebutkan dalam kitab *Al-Ijma'* adanya ijmak para ulama bahwa talak jatuh dengannya. Ia menyebutkan bahwa perbedaan pendapat hanyalah pada kasus yang diucapkan dalam konteks sumpah: apakah talak jatuh, tidak jatuh dan tidak ada apa pun atasnya, ataukah berlaku sebagai sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat — atas tiga pendapat, sebagaimana halnya dengan sumpah-sumpah yang serupa yang juga memiliki tiga pendapat tersebut.

Adapun jenis talak yang digantungkan pada syarat dengan tujuan menjatuhkan talak ketika syarat terpenuhi — bukan untuk tujuan mendorong atau mencegah — seperti ucapannya: "Jika matahari terbit maka engkau tertalak": apakah ini termasuk sumpah? Dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat pertama: ini adalah sumpah, sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Pendapat kedua: ini bukan sumpah, sebagaimana pendapat Syafi'i dan pendapat lain dalam mazhab Ahmad. Pendapat kedua ini lebih sahih secara syariat dan bahasa. Adapun dari sisi kebiasaan ('urf), maka ia berbeda-beda.

Fasal

Tiga Macam Sumpah

Adapun tiga macam sumpah adalah sebagai berikut. Pertama, sumpah yang diikatkan kepada Allah. Kedua, sumpah

yang diikatkan untuk Allah. Ketiga, sumpah yang diikatkan kepada selain Allah atau untuk selain Allah.

Pertama: Sumpah dengan Nama Allah

Yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Ini adalah sumpah yang mengikat dan dapat ditebus dengan kafarat berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmak.

Ketiga: Sumpah dengan Selain Allah atau untuk Selain Allah

Yaitu bila seseorang bersumpah dengan makhluk atau untuk makhluk, seperti bersumpah dengan thaghut (sesembahan selain Allah), dengan ayahnya, dengan Ka'bah, atau dengan makhluk-makhluk lainnya. Ini adalah sumpah yang tidak dihormati, tidak mengikat, dan tidak ada kafarat akibat pelanggaran berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun bersumpah dengannya sendiri adalah terlarang, sebab telah sahih dalam riwayat yang shahih dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa yang bersumpah dalam sumpahnya dengan menyebut: demi Lata dan 'Uzza, maka hendaklah ia mengucapkan: La ilaha illallah (tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah)."

Hukum ini berlaku sama baik bersumpah dengan malaikat, para nabi, maupun lainnya — berdasarkan kesepakatan para ulama. Hanya saja mengenai bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam, terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad. Pendapat mayoritas (jumhur) adalah bahwa itu merupakan sumpah yang tidak mengikat dan tidak ada kafarat padanya.

Adapun sumpah yang diikatkan untuk selain Allah, contohnya seseorang yang bernazar untuk berhala atau gereja, atau bersumpah dalam konteks itu, seperti berkata: "Jika aku melakukan begini maka atasku kewajiban memberikan sesuatu kepada gereja", atau "untuk makam si Fulan", dan semacamnya. Jika ini berupa nazar, maka itu adalah kemusyrikan. Jika berupa sumpah, maka itu pun kemusyrikan bila diucapkan dalam konteks pengagungan, sebagaimana seorang muslim berkata: "Jika aku melakukan begini maka atasku kewajiban hewan kurban." Namun jika ia mengucapkannya dalam konteks kebencian terhadap hal itu, seperti seorang muslim berkata: "Jika aku melakukan begini maka aku adalah orang Yahudi", atau "orang Nasrani" – maka ini bukan syirik. Adapun mengenai apakah wajib kafarat atasnya, terdapat dua pendapat yang dikenal di kalangan para ulama.

Dan apa yang berupa nazar syirik atau sumpah syirik, maka ia wajib bertobat kepada Allah dari mengikatkannya. Tidak ada kewajiban menepati dan tidak ada kafarat padanya. Sesungguhnya itu hanyalah berlaku bagi apa yang diperuntukkan bagi Allah atau yang diucapkan dengan nama Allah.

Kedua: Sumpah yang Diikatkan untuk Allah (Nazar dan Halaf bil-Nazar)

Ini terbagi atas dua aspek. Aspek pertama: yang dimaksudkan adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar mendorong atau mencegah. Inilah yang disebut nazar. Karena telah sahih dalam riwayat yang shahih dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Kafarat nazar adalah kafarat sumpah."

Dan telah sahih pula dari beliau bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah ia mentaati-Nya. Dan barangsiapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."

Maka apabila maksud seseorang adalah bernazar ketaatan kepada Allah, wajib atasnya untuk menepatinya. Apabila ia bernazar sesuatu yang bukan ketaatan, maka tidak wajib menepatinya. Dan apa yang berupa keharaman, tidak boleh ditepati. Namun apabila ia tidak menepati nazar kepada Allah, maka wajib atasnya kafarat sumpah menurut mayoritas ulama salaf – dan ini adalah pendapat Ahmad serta Abu Hanifah; ada yang mengatakan: secara mutlak, dan ada yang mengatakan: apabila nazar itu mengandung makna sumpah.

Aspek kedua: yang dimaksudkan adalah mendorong, mencegah, membenarkan, atau mendustakan. Inilah yang disebut bersumpah dengan nazar, talak, pembebasan budak, zhihar, dan pengharaman. Seperti ucapannya: "Jika aku melakukan begini maka atasku kewajiban haji dan puasa setahun, hartaku menjadi sedekah, hamba-hambaku merdeka, dan istri-istriku tertalak." Jenis ini masuk dalam masalah sumpah sekaligus masalah talak, pembebasan budak, nazar, dan zhihar.

Tiga Pendapat Ulama dalam Masalah Ini

Para ulama memiliki tiga pendapat dalam masalah ini.

Pendapat pertama: Wajib baginya apa yang telah ia jadikan sumpah apabila ia melanggar, karena ia telah mewajibkan konsekuensi tersebut atas dirinya ketika syarat terpenuhi, dan syarat itu telah terpenuhi, maka ia terikat – seperti halnya nazar tabrrur (ketaatan) yang dikaitkan dengan syarat.

Pendapat kedua: Ini adalah sumpah yang tidak mengikat, maka tidak ada apa pun padanya bila dilanggar — tidak kafarat dan tidak pula jatuh (talak dan semacamnya) — karena ini adalah bersumpah dengan selain Allah. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda:

"Barangsiapa yang akan bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan Allah atau diam."

Dan dalam riwayat lain yang shahih:

"Janganlah kalian bersumpah kecuali dengan Allah."

Pendapat ketiga: Ini adalah sumpah-sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat apabila dilanggar, seperti sumpah-sumpah lainnya.

Di antara para ulama ada yang membedakan antara apa yang diikatkan untuk Allah berupa kewajiban — yakni bersumpah dengan nazar — dengan apa yang diikatkan untuk Allah berupa pengharaman — yakni bersumpah dengan talak dan pembebasan budak. Mereka mengatakan mengenai yang pertama: wajib kafarat sumpah apabila melanggar. Dan mengenai yang kedua: wajib baginya apa yang telah ia cantumkan dan ia jadikan sumpah apabila melanggar. Karena yang diiltamkan dalam yang pertama adalah melakukan suatu kewajiban, sehingga ia tidak terbebas kecuali dengan melakukannya — maka memungkinkan baginya untuk membayar kafarat terlebih dahulu. Sedangkan yang diiltamkan dalam yang kedua adalah berlakunya keharaman (talak), dan ini terjadi karena syarat, maka tidak terangkat dengan kafarat.

Dalil-Dalil Pendapat Ketiga yang Rajih

Pendapat ketiga inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, dan pertimbangan akal, serta ditunjukkan pula oleh perkataan-perkataan para sahabat Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam secara keseluruhan, sebagaimana telah dijabarkan secara luas di tempatnya.

Yaitu bahwa Allah berfirman dalam Kitab-Nya (Al-Ma'idah [5]: 89):

"...tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin..." hingga firman-Nya: "...itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu telah bersumpah..."

Dan Allah berfirman (At-Tahrim [66]: 2):

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu."

Dan telah sahih dalam riwayat yang shahih dari Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu sumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat atas sumpahnya."

Dan hadis ini mencakup seluruh sumpah kaum muslimin, baik dari segi lafaz maupun makna. Dari segi lafaz, karena firman Allah: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu", dan: "Itulah kafarat sumpah-sumpahmu." Ini adalah khitab (seruan) kepada

orang-orang beriman, sehingga setiap sumpah mereka termasuk dalam cakupan ini.

Adapun bersumpah dengan makhluk adalah syirik dan bukan termasuk sumpah mereka (kaum muslimin), berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam:

"Barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik."

(HR. Ahlus Sunan: Abu Dawud dan lainnya)

Sehingga jenis sumpah seperti ini tidak masuk dalam sumpah-sumpah kaum muslimin. Adapun apa yang diikatkan dengan nama Allah atau untuk Allah, maka itu termasuk sumpah kaum muslimin dan karenanya masuk dalam cakupan tersebut. Oleh sebab itu, seandainya seseorang berkata: "Sumpah-sumpah kaum muslimin" atau "sumpah-sumpah baiat wajib atasku", lalu ia meniatkan masuknya talak dan pembebasan budak ke dalamnya, maka keduanya masuk dalam cakupan itu — sebagaimana disebutkan oleh para ahli fikih dan sejauh yang aku ketahui tidak ada perselisihan di dalamnya. Dan tidak masuk dalam cakupan itu bersumpah dengan Ka'bah dan makhluk-makhluk lainnya. Apabila sumpah-sumpah itu termasuk sumpah kaum muslimin, maka kitab Al-Qur'an mencakupinya.

Adapun dari segi makna, maka Allah mewajibkan kafarat dalam sumpah-sumpah kaum muslimin agar sumpah itu tidak menjadi sesuatu yang mewajibkan atau mengharamkan atas mereka tanpa ada jalan keluar bagi mereka — sebagaimana yang terjadi di awal Islam sebelum kafarat disyariatkan. Dahulu orang yang bersumpah tidak punya jalan keluar kecuali menepati

sumpahnya. Maka seandainya ada sumpah yang tidak disertai kafarat, niscaya kerusakan ini tetap ada.

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman (Al-Baqarah [2]: 224):

"Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mendamaikan perselisihan di antara manusia."

Allah melarang mereka menjadikan sumpah dengan nama Allah sebagai penghalang bagi mereka dari melakukan apa yang diperintahkan, agar mereka tidak menahan diri dari ketaatan kepada Allah dengan alasan sumpah yang telah mereka ucapkan. Maka seandainya ada sumpah yang mengikat tanpa ada kafarat padanya, niscaya itu menjadi penghalang bagi mereka dari ketaatan kepada Allah ketika mereka bersumpah dengannya.

Ayat Ila' dan Kaitannya dengan Sumpah Talak

Allah berfirman (Al-Baqarah [2]: 226-227):

"Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ila' adalah sumpah dan janji. Yang dimaksud ila' di sini adalah seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Apabila ia bersumpah dengan sesuatu yang diikatkan kepada Allah, maka ia adalah orang yang meng-ila'. Dan apabila ia bersumpah dengan sesuatu yang diikatkan untuk Allah — seperti bersumpah dengan nazar, zhihar, talak, atau pembebasan budak — maka ia pun

dihukumi sebagai orang yang meng-ila' menurut jumhur (mayoritas) para ulama, seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dalam pendapat barunya (qaul jadid), dan Ahmad.

Sebagian ulama bahkan tidak menyebutkan adanya perselisihan dalam masalah ini, seperti Ibnu al-Mundzir dan lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: "Setiap sumpah yang menghalangi hubungan intim (jima') adalah ila'."

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang yang meng-ila' memiliki dua pilihan: kembali (kepada istri) atau menceraikan. Kembali (fai'ah) adalah melakukan hubungan intim – ia diberi pilihan antara menahan (istri) dengan cara yang baik (ma'ruf) atau melepaskan dengan cara yang baik pula (ihsan). Maka apabila ia kembali dan menggauli istrinya, tercapailah maksud darinya, dan ia telah menahan dengan cara yang ma'ruf. Allah berfirman: "Kemudian jika mereka kembali, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Ampunan dan rahmat-Nya kepada orang yang meng-ila' mengharuskan terangkatnya dosa darinya dan tetapnya keberadaan istrinya.

Dan kafarat pun tidak gugur, sebagaimana dalam firman-Nya (At-Tahrim [66]: 1-2):

"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk membebaskan diri dari sumpahmu."

Allah menjelaskan bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dengan apa yang telah Dia wajibkan berupa penebusan

sumpah, di mana Dia merahmati hamba-hamba-Nya dengan apa yang Dia wajibkan bagi mereka berupa kafarat, dan Dia mengampuni mereka karenanya atas pelanggaran sumpah yang telah mereka ikat. Karena konsekuensi dari mengikat sumpah adalah menepatinya, seandainya tidak ada penebusan yang Dia tetapkan — yang menjadikan ikatan sumpah terlepas.

Dan apabila orang yang meng-ila' tidak mau kembali, bahkan telah bertekad untuk menceraikan, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Jadi hukum orang yang meng-ila' dalam Kitabullah adalah: ia diberi pilihan antara kembali atau bertekad menceraikan. Apabila ia kembali, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan talak tidak jatuh. Ini adalah hal yang disepakati dalam sumpah dengan nama Allah Ta'ala.

Hukum Sumpah Talak dalam Konteks Ila'

Adapun sumpah talak: barangsiapa yang berpendapat bahwa talak jatuh dengannya — maka ia tidak membolehkan kafarat — ia mengatakan: apabila orang yang meng-ila' kembali dengan cara talak, maka talak jatuh; dan apabila ia bertekad menceraikan lalu menjatuhkan talak, maka talak pun jatuh. Dengan demikian, talak pada pendapatnya selalu wajib, baik ia menahan dengan cara yang ma'ruf maupun melepaskan dengan cara yang baik.

Padahal Al-Qur'an menunjukkan bahwa orang yang meng-ila' diberi pilihan: kembali atau menceraikan. Apabila ia kembali, maka talak tidak wajib atasnya; bahkan ia hanya dikenai kafarat atas pelanggaran sumpah bila dikatakan bahwa bersumpah dengan talak ada kafaratnya. Karena orang yang meng-ila' dengan sumpah nama Allah apabila kembali, maka wajib atasnya kafarat atas

pelanggaran sumpah menurut jumhur ulama – meskipun ada pendapat yang janggal (syadz) yang mengatakan tidak ada apa pun atasnya dalam keadaan bagaimanapun. Dan pendapat jumhur lebih sahih, karena Allah telah menjelaskan dalam Kitab-Nya kafarat sumpah dalam Surah Al-Ma'idah, dan Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Barangsiapa yang bersumpah atas suatu sumpah kemudian melihat sesuatu yang lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat atas sumpahnya."

Jika dikatakan: "Apakah orang yang meng-ila' dengan talak apabila kembali, Allah mengampuni apa yang telah lalu berupa keterlambatannya dalam menggauli istri dan apabila talak jatuh Dia pun merahmatinya dengan itu?" Dijawab: hal ini tidak benar. Karena salah satu dari dua pendapat para ulama yang berpegang pada prinsip ini adalah: orang yang bersumpah talak tiga untuk tidak menggauli istrinya tidak boleh menggaulinya dalam keadaan apapun. Karena apabila ia mulai memasukkan (kemaluan), maka ia telah melanggar sumpah, dan dicabutnya (saat berada) pada orang lain (yang bukan istri). Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad dan salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Malik.

Pendapat kedua: boleh satu kali hubungan dan dicabut sesudahnya, sehingga istrinya menjadi haram baginya. Sudah jelas bahwa ila' itu ada demi hak istri untuk memperoleh persetubuhan. Seorang istri tidak akan memilih satu kali persetubuhan yang kemudian disusul dengan jatuhnya talak tiga, kecuali bila ia memang membenci suaminya – sehingga maksud (ila') tidak tercapai dengan fai'ah seperti itu.

Selain itu, dalam kondisi seperti ini tidak ada manfaatnya penundaan (masa tunggu empat bulan); bahkan mempercepat talak lebih disukai oleh istri agar ia segera menyelesaikan masa idah dan boleh dinikahi oleh orang lain. Maka apabila talak tak terhindarkan dalam kedua keadaan itu (kembali maupun bertekad menceraikan), penundaan menjadi murni mudarat bagi istri. Ini bertentangan dengan tujuan ila' yang disyariatkan untuk memberi manfaat kepada istri, bukan untuk memudharatkannya.

Nash-nash yang telah aku sebutkan telah dijadikan dalil oleh para sahabat dan ulama lainnya dalam jenis masalah ini. Mereka berfatwa kepada orang yang bersumpah dengan berkata: "Jika aku melakukan begini maka hartaku menjadi hewan kurban, hamba-hambaku merdeka", dan semacamnya — bahwa ia cukup membayar kafarat sumpahnya. Mereka menjadikan ini sebagai sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat.

Demikian pula tidak sedikit ulama salaf dan khalaf menjadikan ini mencakup bersumpah dengan talak, pembebasan budak, dan sumpah-sumpah lainnya. Mereka menjadikan setiap sumpah yang diucapkan oleh orang yang bersumpah mengandung kafarat sumpah, betapapun besarnya.

Sebagian ulama menyangka bahwa jenis sumpah ini memiliki kemiripan dengan nazar, talak, dan pembebasan budak, sekaligus kemiripan dengan sumpah biasa. Namun hal itu tidak benar. Sesungguhnya ini adalah sumpah-sumpah murni; bukan nazar, bukan talak, dan bukan pembebasan budak. Sebagian ahli fikih menamakannya dengan sebutan "nadzar al-lajaj wal-ghadab" (nazar karena pertengkaran dan kemarahan) — suatu penamaan yang terikat (muqayyad) — dan ini tidak mengharuskan masuknya ia dalam nama nazar secara mutlak.

Para imam ahli fikih yang mengikuti para sahabat telah menjelaskan bahwa ini adalah sumpah-sumpah murni, sebagaimana yang ditetapkan oleh Syafi'i, Ahmad, dan lainnya dalam masalah bersumpah dengan nazar. Hanya saja ini adalah sumpah-sumpah yang pelanggaran (hinth) di dalamnya digantungkan pada dua hal: pertama, melakukan apa yang dijadikan sumpah; dan kedua, tidak menjatuhkan apa yang dijadikan bahan sumpah.

Perkataan seseorang: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku wajib menunaikan haji tahun ini" — kedudukannya sama dengan ucapannya: "Demi Allah, jika aku melakukan hal ini, sungguh aku akan berhaji tahun ini." Jika ia mengucapkan demikian, maka ia tidak wajib membayar kafarat kecuali apabila ia melakukan syaratnya namun tidak berhaji pada tahun itu. Demikian pula apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku berkewajiban untuk berhaji tahun ini" — kafarat hanya wajib atasnya apabila ia melakukan syaratnya namun tidak berhaji pada tahun itu. Begitu pula apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku wajib membebaskan budakku" atau "menceraikan istriku" — kafarat tidak wajib atasnya kecuali apabila ia melakukan syaratnya namun tidak menceraikan dan tidak membebaskan. Andaipun ia berkata: "Demi Allah, jika aku melakukan hal ini, demi Allah aku pasti akan menceraikan istriku dan membebaskan budakku." Demikian pula apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka istriku tertalak dan budakku merdeka" — ini kedudukannya sama dengan ucapannya: "Demi Allah, jika aku melakukan hal ini, niscaya talak dan kemerdekaan akan terjadi padaku, dan sungguh aku akan menjatuhkan talak serta kemerdekaan." Apabila ia melakukan syaratnya, kafarat tidak wajib

atasnya kecuali apabila talak dan kemerdekaan tidak terjadi. Namun apabila ia tidak menjatuhkannya, maka itu tidak terjadi, sebab syarat pelanggaran sumpah tidak terpenuhi — karena pelanggaran sumpah itu terikat oleh dua syarat. Sesuatu yang digantungkan pada syarat bisa berupa kewajiban dan bisa pula berupa kejadian. Apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku wajib berpuasa sebulan" — maka yang digantungkan adalah kewajiban berpuasa. Apabila ia berkata: "Maka budakku merdeka dan istriku tertalak" — maka yang digantungkan adalah terjadinya kemerdekaan dan talak. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa apabila niat orang yang menggantungkan ucapannya adalah agar akibat itu benar-benar terjadi ketika syarat terpenuhi, maka terjadilah — seperti apabila niatnya adalah menceraikan istrinya jika ia membebaskannya dari mahar, lalu ia berkata: "Jika engkau membebaskanku dari maharmu, maka engkau tertalak." Di sini, apabila syarat terpenuhi, talak pun jatuh. Adapun apabila niatnya adalah bersumpah dan ia tidak menghendaki terjadinya akibat ketika syarat terpenuhi, maka orang ini adalah orang yang bersumpah — sebagaimana apabila ia berkata: "Talak wajib atasku jika aku melakukan hal ini."

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa ia telah mengikatkan dirinya pada talak ketika syarat terpenuhi sehingga wajib atasnya — maka ini adalah pendapat yang batil dari beberapa sisi.

Pertama, orang yang bersumpah dengan kekufuran atau keislaman, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku Yahudi atau Nasrani," atau ucapan seorang kafir dzimmi: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku Muslim" — ini adalah pengikatan diri pada kekufuran atau keislaman ketika syarat terpenuhi, namun

hal itu tidak wajib atasnya berdasarkan kesepakatan ulama, karena ia tidak bermaksud agar itu terjadi ketika syarat terpenuhi, melainkan hanya bermaksud bersumpah dengannya. Makna ini terdapat pula pada semua jenis sumpah yang menggunakan redaksi pengandaian.

Kedua, apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku wajib menceraikan istriku" — ia tidak wajib menceraikannya berdasarkan kesepakatan ulama apabila ia melakukan syaratnya.

Ketiga, orang yang mengikatkan dirinya pada suatu perkara ketika syarat terpenuhi hanya diwajibkan atasnya dengan dua syarat: pertama, bahwa yang diikatkan adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah; kedua, bahwa niatnya adalah bertaqarrub kepada Allah dengannya, bukan menjadikannya sebagai sumpah. Jika ia mengikatkan dirinya pada sesuatu yang bukan ibadah — seperti talak, jual beli, sewa, makan, dan minum — maka tidak wajib atasnya. Jika ia mengikatkan dirinya pada ibadah — seperti shalat, puasa, dan haji — dengan cara bersumpah dengannya, maka tidak wajib atasnya, melainkan cukup baginya kafarat sumpah menurut pendapat para sahabat dan mayoritas ulama salaf. Ini adalah mazhab Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah, serta pendapat para peneliti dari pengikut Malik. Di sini, orang yang bersumpah dengan talak telah mengikatkan dirinya pada terjadinya talak dengan cara sumpah, sementara ia tidak menghendaki terjadinya talak ketika syarat terpenuhi — sebagaimana ia tidak menghendaki terjadinya kekufuran ketika bersumpah dengannya, dan sebagaimana ia tidak menghendaki kewajiban ibadah-ibadah tersebut ketika bersumpah dengannya.

Adapun perkataan yang menyatakan bahwa ia bersumpah dengan selain Allah sehingga tidak wajib kafarat atasnya – maka dijawab: Nas memang datang berkenaan dengan orang yang bersumpah dengan makhluk, dan karena itulah dijadikan sebagai syirik, karena ia mengikat sumpah dengan selain Allah. Maka barangsiapa yang mengikat sumpah untuk Allah, itu lebih kuat daripada yang mengikatnya dengan Allah. Oleh karena itu, nadzar lebih kuat daripada sumpah; maka kewajiban kafarat dalam sesuatu yang diikat untuk Allah lebih utama daripada kewajiban kafarat dalam sesuatu yang diikat dengan Allah. Wallahu a'lam.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang perbedaan antara talak dan sumpah, serta penjelasan hukum dalam hal tersebut.

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya; semoga Allah mencurahkan shalawat atas beliau, atas keluarga beliau, para sahabat beliau, dan semoga Allah melimpahkan salam.

Redaksi yang diucapkan manusia dalam hal talak, pemerdekaan budak, nadzar, zhihar, dan pengharaman ada **tiga macam**.

Macam Pertama, redaksi tanjiz (pelaksanaan langsung), misalnya seseorang berkata: "Istriku tertalak," atau "Engkau tertalak," atau "Si fulanah tertalak," atau "Ia diceraikan," dan sejenisnya. Talak terjadi dengan ucapan ini dan kafarat tidak

berguna di dalamnya berdasarkan ijmak kaum muslimin. Barangsiapa yang mengatakan bahwa dalam hal ini ada kafarat, maka ia diminta untuk bertaubat; jika ia bertaubat, maka diterima; jika tidak, maka ia dibunuh. Demikian pula apabila ia berkata: "Budakku merdeka," atau "Aku berkewajiban berpuasa sebulan," atau "Memerdekakan budak," atau "Yang halal atasku adalah haram," atau "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" — semua ini adalah pelaksanaan akad-akad tersebut dengan redaksi tanjiz dan mutlak.

Macam Kedua, bersumpah dengannya, sehingga ia berkata: "Talak wajib atasku jika aku melakukan hal ini" atau "jika aku tidak melakukan hal ini." Atau ia bersumpah atas orang lain — seperti budaknya atau temannya yang ia lihat akan memenuhi sumpahnya — "Sungguh ia akan melakukan hal ini" atau "tidak melakukannya." Atau ia berkata: "Yang halal atasku adalah haram jika aku melakukan hal ini" atau "jika aku tidak melakukannya." Atau ia berkata: "Atasku ada kewajiban haji jika aku melakukan hal ini" atau "jika aku tidak melakukannya," dan sejenisnya. Ini semua adalah redaksi sumpah, dan ia adalah orang yang bersumpah dengan hal-hal tersebut, bukan orang yang menjatuhkannya. Para ulama memiliki tiga pendapat tentang sumpah-sumpah ini: pertama, apabila ia melanggar sumpahnya, maka yang ia sumpahkan wajib atasnya; kedua, tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya; ketiga, wajib atasnya kafarat sumpah. Sebagian ulama membedakan antara sumpah dengan talak, pemerdekaan budak, dan lainnya.

Pendapat ketiga adalah yang paling kuat, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan bagi kamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu"** (At-Tahrim: 2), dan berfirman: **"Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu**

bersumpah" (Al-Ma'idah: 89). Telah sahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam Shahih Muslim dan selainnya, dari hadis Abu Hurairah, 'Adi bin Hatim, dan Abu Musa, bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa bersumpah atas suatu sumpah, lalu ia melihat selainnya lebih baik, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik itu dan membayar kafarat atas sumpahnya."* Makna ini juga terdapat dalam dua kitab shahih dari hadis Abu Hurairah, Abu Musa, dan Abdurrahman bin Samurah. Ini mencakup semua sumpah kaum muslimin; maka barangsiapa di antara kaum muslimin bersumpah dengan satu sumpah lalu melanggarnya, cukuplah baginya kafarat sumpah. Adapun barangsiapa bersumpah dengan sumpah-sumpah syirik – seperti bersumpah dengan tanah kuburan ayahnya, atau Ka'bah, atau kenikmatan sultan, atau kehidupan sang syekh, atau makhluk-makhluk lainnya – maka sumpah ini tidak mengikat dan tidak ada kafarat di dalamnya apabila ia melanggarnya, berdasarkan kesepakatan para ulama.

Macam Ketiga dari redaksi: menggantungkan talak, pemerdekaan budak, atau nadzar pada suatu syarat; sehingga ia berkata: "Jika demikian, maka atasku ada talak," atau "haji," atau "budak-budakku merdeka," dan sejenisnya. Maka hal ini dilihat dari maksudnya: apabila maksudnya adalah bersumpah dengannya dan bukan kehendaknya agar hal-hal tersebut terjadi – seperti orang yang tidak menghendaki terjadinya talak apabila syarat terpenuhi – maka hukumnya adalah hukum orang yang bersumpah, dan ini termasuk "bab sumpah." Adapun apabila maksudnya adalah terjadinya hal-hal tersebut – seperti orang yang menghendaki terjadinya talak ketika syarat terpenuhi, misalnya ia berkata kepada istrinya: "Jika engkau membebaskanku dari mahar,

engkau tertalak" lalu ia membebaskannya; atau ia bermaksud bahwa apabila istrinya melakukan perbuatan keji maka ia akan menceraikannya, lalu ia berkata: "Jika engkau melakukan hal ini, engkau tertalak" — berbeda dengan orang yang maksudnya adalah bersumpah atasnya untuk mencegahnya, dan seandainya istrinya melakukannya ia tidak memiliki kehendak untuk menceraikannya — maka terkadang perceraianya lebih ia benci daripada syaratnya sehingga ia adalah orang yang bersumpah; dan terkadang syarat yang dibencinya lebih ia benci daripada perceraianya, sehingga ia menjadi orang yang menjatuhkan talak ketika syarat tersebut terpenuhi. Maka talak terjadi dengannya. Demikian pula apabila ia berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka aku wajib berpuasa sebulan," lalu orang sakitnya sembuh, maka puasa wajib atasnya.

Pokok dalam hal ini: hendaklah dilihat maksud dan tujuan orang yang berbicara. Apabila kehendaknya adalah agar hal-hal tersebut terjadi, maka terjadilah — baik secara langsung maupun tertunda — apabila ia bermaksud agar terjadi ketika syarat terpenuhi. Apabila maksudnya adalah bersumpah dengannya dan ia tidak menghendaki terjadinya hal itu apabila ia melanggar sumpah, meskipun syarat terpenuhi, maka orang ini adalah orang yang bersumpah, bukan orang yang menjatuhkannya. Maka ucapannya termasuk "bab sumpah," bukan "bab talak dan nadzar."

Orang yang bersumpah adalah orang yang mengikatkan dirinya pada sesuatu yang tidak ia kehendaki terjadinya apabila terjadi pelanggaran — seperti ucapannya: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku Yahudi atau Nasrani, istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, dan aku wajib berjalan ke Baitullah." Ini dan sejenisnya adalah sumpah. Berbeda dengan orang yang

bermaksud terjadinya akibat — baik orang yang bernadzar, yang menceraikan, maupun yang menggantungkan — karena ia bermaksud dan memilih kewajiban atas apa yang ia ikatkan. Keduanya sama-sama mengikatkan diri, namun orang yang bersumpah tidak menghendaki terjadinya sesuatu yang diikatkan meskipun syarat pengikat terpenuhi — sebagaimana apabila ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka aku Yahudi atau Nasrani," ia tidak menghendaki kekufuran itu meskipun syarat terpenuhi. Maka inilah orang yang bersumpah. Sedangkan orang yang menjatuhkan bermaksud terjadinya akibat yang diikatkan ketika syarat pengikat terpenuhi, baik syarat itu ia inginkan, ia benci, atau tidak ia inginkan. Maka inilah orang yang menjatuhkan, bukan orang yang bersumpah. Keduanya sama-sama mengikat dan menggantungkan, namun orang yang bersumpah tidak menghendaki terjadinya sesuatu yang diikatkan.

Perbedaan antara kedua hal ini telah ditetapkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para pembesar tabi'in, dan hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, serta merupakan mazhab mayoritas ulama — seperti Syafi'i, Ahmad, dan lainnya — dalam hal nadzar bersyarat. Mereka berkata: Apabila maksudnya adalah bernadzar, lalu ia berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka atasku ada kewajiban haji" — ia adalah orang yang bernadzar; apabila Allah menyembuhkan orang sakitnya, haji wajib atasnya. Sedangkan orang yang bermaksud bersumpah — cukup baginya kafarat sumpah dan tidak ada haji atasnya. Demikian pula yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Zainab anak tiri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan beberapa sahabat lainnya

tentang orang yang berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka semua budak yang kumiliki merdeka." Mereka berkata: ia membayar kafarat sumpahnya, dan pemerdekaan tidak wajib atasnya. Ini padahal pemerdekaan adalah ketaatan dan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah; maka talak lebih tidak wajib lagi dengan cara yang lebih utama — sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu: *"Talak hanyalah bagi yang menghendakinya, dan pemerdekaan hanyalah yang dengannya dicari wajah Allah."* Disebutkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih-nya. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa talak hanya jatuh dari orang yang bermaksud menjatuhkannya, bukan dari orang yang tidak menghendaki terjadinya — seperti orang yang bersumpah dengannya dan orang yang dipaksa. Dari Aisyah bahwa ia berkata: *"Setiap sumpah, betapapun beratnya, kafaratnya adalah kafarat sumpah dengan Allah."* Ini mencakup semua sumpah: sumpah dengan talak, pemerdekaan budak, nadzar, dan lainnya.

Pendapat bahwa orang yang bersumpah dengan talak tidak wajib atasnya talak adalah mazhab banyak sekali ulama salaf dan khalaf; namun di antara mereka ada yang mengatakan tidak wajib kafarat atasnya — seperti Dawud dan para pengikutnya — dan di antara mereka ada yang mengatakan wajib kafarat sumpah atasnya — seperti Thawus dan selainnya dari ulama salaf dan khalaf.

Sumpah yang diucapkan manusia ada tiga macam. **Pertama**, sumpah yang dihormati dan mengikat: seperti bersumpah dengan nama Allah Ta'ala — dalam hal ini ada kafarat berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak. **Kedua**, bersumpah dengan makhluk: seperti orang yang bersumpah dengan Ka'bah — dalam hal ini tidak ada kafarat berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. **Ketiga**,

mengikat sumpah untuk Allah, sehingga ia berkata: "Jika aku melakukan hal ini, maka atasku ada kewajiban haji," atau "hartaku adalah sedekah," atau "istri-istriku tertalak," atau "budak-budakku merdeka," dan sejenisnya – dalam hal ini berlaku tiga pendapat yang telah lalu: apakah yang disumpahkan wajib, atau kafarat, atau tidak keduanya.

Tidak ada dalam hukum Allah dan Rasul-Nya kecuali dua sumpah: sumpah dari sumpah-sumpah kaum muslimin yang di dalamnya ada kafarat; atau sumpah yang bukan dari sumpah-sumpah kaum muslimin yang di dalamnya tidak ada sesuatu pun apabila dilanggar. Maka sumpah-sumpah ini apabila termasuk sumpah-sumpah kaum muslimin, di dalamnya ada kafarat; apabila bukan dari sumpah-sumpah kaum muslimin, tidak ada sesuatu pun yang wajib dengannya. Adapun menetapkan sumpah yang mewajibkan orang yang bersumpah apa yang ia ikatkan dan kafarat tidak cukup di dalamnya – maka ini tidak ada dalam agama kaum muslimin, bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Allah Ta'ala menyebutkan dalam Surah At-Tahrim hukum sumpah-sumpah kaum muslimin, dan menyebutkan dalam surah sebelumnya hukum talak kaum muslimin. Maka Allah berfirman dalam Surah At-Tahrim: **"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu, demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan bagi kamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu. Dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui, Mahabijaksana."** (At-Tahrim: 1-2). Dan Allah berfirman dalam Surah At-Thalaq: **"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah**

kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali apabila mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." (At-Thalaq: 1). "Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." (At-Thalaq: 2). "Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu." (At-Thalaq: 3).

Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surah ini hukum talak, dan menjelaskan dalam surah itu hukum sumpah-sumpah kaum muslimin. Kaum muslimin wajib mengetahui batas-batas apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, sehingga mereka mengetahui apa yang masuk dalam kategori talak dan apa yang masuk dalam kategori sumpah kaum muslimin, dan mereka menghukumi dalam hal ini dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya hukumi, serta tidak melampaui batasan-batasan Allah dengan

menjadikan hukum sumpah kaum muslimin dan hukum talak mereka sebagai hukum sumpah mereka — karena ini bertentangan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya.

Meskipun sebagian hal ini telah rancu bagi banyak ulama kaum muslimin, namun ulama kaum muslimin lainnya telah mengetahui hal itu. Para sahabat dan tabi'in yang membedakan antara keduanya memiliki kedudukan yang lebih tinggi di sisi kaum muslimin daripada orang yang rancu dalam membedakan keduanya. Allah Ta'ala telah berfirman: **"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa': 59). Maka apa yang diperselisihkan kaum muslimin wajib dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pertimbangan — yang merupakan qiyas paling sahih dan paling jelas — hanya menunjukkan kepada pendapat orang yang membedakan antara keduanya, seiring dengan adanya kemaslahatan kaum muslimin dalam agama dan dunia mereka apabila mereka membedakan antara apa yang Allah dan Rasul-Nya bedakan. Sesungguhnya orang-orang yang tidak membedakan antara keduanya, kerancuan ini membawa mereka kepada: beban dan belenggu di satu sisi, atau tipu daya dan rekayasa di sisi lain — seperti rekayasa dalam lafaz-lafaz sumpah, rekayasa dalam mencari pembatalan pernikahan, rekayasa dengan putaran talak, rekayasa dengan menanggalkan sumpah, dan rekayasa dengan tahlil. Allah telah mencukupkan kaum muslimin dengan nabi mereka, yang Allah berfirman tentang beliau: **"Yang menyuruh mereka berbuat yang**

makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan yang melepaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka" (Al-A'raf: 157) – yakni membebaskan mereka dari beban dan belenggu, serta dari terjerumus ke dalam kemungkaran-kemungkaran para pelaku rekayasa. Wallahu ta'ala a'lam.

Pasal:

Tentang Perbedaan antara Talak Taklik yang Dimaksudkan untuk Menjatuhkan Talak dan yang Dimaksudkan sebagai Sumpah

Jenis Pertama adalah ketika seseorang menginginkan terjadinya akibat (talak) pada saat syarat terpenuhi, meskipun syarat itu sendiri tidak disukainya. Namun jika syarat itu terjadi, ia menginginkan talak tersebut jatuh, karena syarat itu lebih tidak disukainya daripada talak itu sendiri. Meskipun ia tidak suka mentalak istrinya dan tidak suka terhadap syarat itu, namun jika syarat itu terpenuhi, ia memilih untuk mentalak istrinya. Misalnya, seseorang tidak menyukai bila istrinya berzina, mencuri, atau berkhianat, namun ia tidak ingin menceraikannya, tetapi jika perbuatan itu dilakukan, ia memilih untuk menceraikannya. Maka ia berkata: "Jika engkau berzina, mencuri, atau berkhianat, maka engkau tertalak." Maksudnya adalah jika istri melakukan itu, ia akan menceraikannya, baik sebagai hukuman bagi sang istri maupun karena ia tidak suka terus hidup bersamanya dalam kondisi seperti itu. Ini adalah talak yang jatuh ketika sifat syarat terpenuhi dan bukan sumpah. Jatuhnya talak dalam kasus seperti ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, juga dari kalangan tabi'in dan

ulama lainnya. Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan salaf yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh dalam kasus seperti ini, kecuali sebagian kalangan Syiah dan sebagian kalangan Zahiriyah yang menentangnya. Orang seperti ini bukanlah orang yang bersumpah, dan ucapannya tidak termasuk dalam kategori sumpah yang dapat ditebus sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunah. Namun sebagian orang menyebutnya sebagai sumpah, sebagaimana ada yang menyebut setiap talak taklik sebagai sumpah, dan ada pula yang menyebut setiap talak yang dijatuhkan langsung sebagai sumpah. Ketiga istilah ini tidak memiliki dasar dalam bahasa Arab, dalam sabda syariat, maupun dalam perkataan para sahabat. Ia hanya disebut sumpah karena adanya kesamaan tertentu antara keduanya menurut pihak yang menggunakannya, yaitu anggapan bahwa talak akan jatuh ketika syarat terpenuhi. Adapun talak taklik yang dimaksudkan sebagai sumpah, maknanya dapat diungkapkan dengan redaksi bersumpah, berbeda dengan jenis pertama yang maknanya tidak bisa diungkapkan dengan redaksi sumpah. Jenis sumpah ini ketika diungkapkan dengan redaksi syarat dan akibat, terjadi ketika seseorang tidak menyukai akibat tersebut dan akibat itu lebih tidak disukainya daripada syaratnya. Maka ia tidak menyukai syaratnya, sedangkan akibatnya lebih tidak ia sukai, sehingga ia menetapkan yang paling tidak disukainya sebagai penghalang dari yang kurang tidak disukainya. Ia berkata: "Jika aku melakukan ini, maka istriku tertalak, atau budakku merdeka, atau aku wajib haji," dan semacamnya. Atau ia berkata kepada istrinya: "Jika engkau berzina, mencuri, atau berkhianat, maka engkau tertalak," dengan maksud menakut-nakuti atau mencegahnya melalui sumpah, bukan untuk menjatuhkan talak jika ia melakukan itu, karena ia tetap menginginkan istrinya meski melakukan hal itu,

sebab menceraikannya lebih tidak ia sukai daripada tetap bersamanya dalam kondisi tersebut. Ia membuat taklik itu dengan tujuan melarang dan mencegah, bukan dengan tujuan menjatuhkan talak. Orang ini adalah orang yang bersumpah dan bukan orang yang menjatuhkan talak. Inilah yang dimaksud dengan bersumpah dalam Al-Qur'an dan sunah, dan inilah yang cukup dengan membayar kafarat. Orang-orang bersumpah dengan redaksi qasam (sumpah) dan terkadang dengan redaksi syarat yang semakna dengannya. Jika keduanya jelas dipahami seperti itu, maka keduanya sama hukumnya berdasarkan kesepakatan para ulama. Wallahu a'lam.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, juga berkata setelah menyebutkan bahwa dasar hukum-hukum pokok agama dibangun di atas tiga bagian: Al-Qur'an, sunah, dan ijmak, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya:

Pasal:

Talak ada dua jenis: jenis yang dibolehkan Allah dan jenis yang diharamkan Allah. Yang dibolehkan adalah mentalak istri yang masih haid setelah ia suci dari haid sebelum digauli, dan ini disebut "talak sunah". Jika istri tidak haid, boleh mentalaknya kapan saja, atau mentalaknya dalam keadaan hamil yang jelas kehamilannya. Jika ia mentalaknya saat haid atau dalam masa suci setelah menggaulinya, maka ini adalah talak yang diharamkan berdasarkan ijmak kaum muslimin. Dalam hal apakah talak ini jatuh, **terdapat dua pendapat** di kalangan ulama. Yang lebih kuat adalah bahwa talak itu tidak jatuh. Talak sunah yang dibolehkan: boleh mentalak satu kali dan membiarkannya hingga habis masa

iddah sehingga ia bain (terpisah), atau merujuknya dalam masa iddah. Jika mentalak tiga kali sekaligus atau menjatuhkan talak kedua atau ketiga dalam masa suci yang sama, maka ini adalah haram dan pelakunya adalah ahli bid'ah menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat masyhurnya. Demikian pula jika menjatuhkan talak kedua dan ketiga sebelum rujuk atau akad baru, menurut Malik dan Ahmad dalam zahir mazhabnya dan ulama lainnya. Namun apakah ia wajib menanggung satu talak saja atau tiga talak? **Dalam hal ini terdapat dua pendapat.** Ada yang berpendapat wajib tiga talak, yaitu mazhab Syafi'i dan yang dikenal dari mazhab yang tiga. Ada yang berpendapat tidak wajib kecuali satu talak, yaitu pendapat banyak ulama salaf dan khalaf serta sebagian pengikut mazhab Malik dan Abu Hanifah, dan inilah pendapat yang lebih kuat. Telah sahih dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan awal masa kekhalifahan Umar, dihitung sebagai satu talak."* Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Rukanah bin Abd Yazid mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Itu hanya satu."* Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih bahwa beliau mewajibkan tiga talak kepada orang yang mentalak istrinya sekaligus dalam satu ucapan. Adapun hadits Rukanah yang menyebutkan bahwa ia mentalak istrinya dengan kata "albattah" (pasti) dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: *"Apa yang engkau maksudkan, hanya satu?"* adalah hadits yang lemah menurut para imam hadits. Hadits itu dilemahkan oleh Ahmad, al-Bukhari, Abu Ubaid, dan Ibnu Hazm, karena para perawinya tidak dikenal adil dan dabit. Ahmad

menjelaskan bahwa yang sah dalam hadits Rukanah adalah bahwa ia mentalak tiga kali dan Nabi menjadikannya satu. Kami telah menguraikan pembicaraan ini secara luas di tempat lain. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam, semoga Allah merahmatinya, berkata:

Jika seseorang bersumpah dengan salah satu jenis sumpah, **maka sumpah terbagi menjadi tiga bagian:**

Pertama, yang bukan termasuk sumpah kaum muslimin, yaitu bersumpah dengan makhluk, seperti Ka'bah, para malaikat, para syekh, para raja, nenek moyang, tanah kuburan mereka, dan semacamnya. Sumpah seperti ini tidak mengikat dan tidak ada kafarat di dalamnya berdasarkan kesepakatan ulama, bahkan dilarang berdasarkan kesepakatan ahli ilmu, dan larangan itu adalah larangan haram menurut pendapat yang paling sah di antara dua pendapat mereka. Dalam hadits sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda: *"Barang siapa ingin bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam."* Beliau juga bersabda: *"Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian."* Dalam kitab-kitab sunan dari beliau: *"Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, ia telah berbuat syirik."*

Kedua, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ucapannya: "Demi Allah, aku pasti akan melakukan ini." Sumpah ini mengikat dan wajib membayar kafarat jika dilanggar, berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Termasuk sumpah kaum muslimin yang semakna dengan bersumpah atas nama Allah, yaitu yang dimaksudkan oleh orang yang bersumpah untuk

mengagungkan Sang Pencipta, bukan bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah dengan nazar, dengan kata "haram", talak, dan memerdekakan budak. Misalnya: "Jika aku melakukan ini, aku wajib puasa sebulan atau haji ke Baitullah," atau "Yang halal bagiku menjadi haram, aku tidak akan melakukan ini," atau "Jika aku melakukan ini, semua yang aku miliki haram," atau "Talak wajib bagiku jika aku melakukan ini" atau "jika aku tidak melakukannya," atau "Jika aku melakukan ini, maka istri-istriku tertalak, budakku merdeka, dan semua yang aku miliki menjadi sedekah," dan sebagainya. **Para ulama memiliki tiga pendapat mengenai sumpah-sumpah ini.** Ada yang berpendapat bahwa jika dilanggar, ia wajib menanggung apa yang ia kaitkan dan ia jadikan sumpahnya. Ada yang berpendapat tidak wajib menanggung apa pun. Ada yang berpendapat wajib membayar kafarat sumpah. Sebagian ulama berpendapat bahwa sumpah dengan nazar cukup dengan kafarat, sedangkan sumpah dengan talak dan memerdekakan budak wajib menanggung apa yang ia sumpahkan. Pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat yang sesuai dengan pendapat-pendapat sahih dari para sahabat dan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunah, dan logika, adalah bahwa kafarat sumpah sudah cukup untuk semua jenis sumpah kaum muslimin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah."** (Al-Ma'idah: 89) Dan firman-Nya: **"Sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian cara membebaskan diri dari sumpah-sumpah kalian."** (At-Tahrim: 2) Telah sahih dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat yang lain lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik itu dan bayarlah kafarat sumpahnya."* Maka jika seseorang berkata: "Yang halal bagiku menjadi haram, aku tidak akan melakukan ini," atau

"Talak wajib bagiku, aku tidak akan melakukan ini," atau "Jika aku melakukan ini, aku wajib haji" atau "hartaku menjadi sedekah," maka kafarat sumpah sudah cukup baginya. Jika ia membayar kafarat zihar, itu lebih baik. Kafarat sumpah boleh memilih antara memerdekakan budak, memberi makan sepuluh orang miskin, atau memberi mereka pakaian. Jika memberi makan, maka ia memberi masing-masing satu porsi makanan yang biasa dikenal di negerinya, misalnya delapan atau sembilan uqiyah menurut ukuran Syam, disertai dengan lauk pauknya, sebagaimana kebiasaan penduduk Syam dalam memberi jatah makanan berupa roti dan lauk. Jika ia telah membayar kafarat sumpahnya, maka talak tidak jatuh. Adapun jika ia memang berniat menjatuhkan talak secara syar'i, misalnya ia menceraikan istrinya dengan satu talak dalam masa suci yang belum ia campuri, maka talak ini jatuh berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula jika ia mengaitkan talak dengan suatu sifat dengan maksud menjatuhkan talak ketika sifat itu terpenuhi, misalnya ia ingin mentalak jika istrinya melakukan sesuatu, lalu ia berkata: "Jika engkau melakukannya, maka engkau tertalak," dengan niat mentalaknya jika hal itu terjadi, maka ia adalah orang yang menjatuhkan talak dan talak ini jatuh menurut ulama salaf dan mayoritas ulama khalaf. Ini berbeda dari orang yang niatnya melarang dan mencegah istrinya melalui sumpah, dan seandainya istri melakukan hal yang tidak disukainya pun ia tidak bermaksud mentalaknya, bahkan ia tetap menginginkan istrinya meski melakukan hal itu, hanya saja ia bermaksud bersumpah untuk mencegahnya dari perbuatan itu, bukan bermaksud agar talak jatuh jika ia melakukannya. Orang seperti ini hanya bersumpah dan talak tidak jatuh darinya menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama salaf dan khalaf,

bahkan kafarat sumpah sudah cukup baginya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal:

Talak yang pasti jatuh adalah talak yang diizinkan dan dibolehkan Allah, yaitu mentalak istri dalam masa suci sebelum menggaulinya atau setelah jelas kehamilannya dengan satu talak. Adapun **talak yang diharamkan**, misalnya mentalak saat istri haid atau setelah menggaulinya sebelum jelas kehamilannya, maka talak ini haram berdasarkan kesepakatan ulama. Demikian pula jika mentalak tiga kali dengan satu kata atau beberapa kata dalam satu masa suci, maka itu haram menurut mayoritas ulama. Mereka berselisih tentang apa yang jatuh karenanya. Ada yang berpendapat tiga talak jatuh. Ada yang berpendapat hanya satu talak yang jatuh, dan inilah yang lebih kuat serta ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah sebagaimana telah diuraikan di tempatnya. Demikian pula talak yang diharamkan saat haid dan setelah menggauli, apakah ia mengikat? **Dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama**, dan yang lebih kuat adalah tidak mengikat, sebagaimana nikah yang diharamkan dan jual beli yang diharamkan juga tidak mengikat. Telah sahih dalam hadits sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan awal masa kekhalifahan Umar dihitung sebagai satu talak."* Juga telah sahih dalam Musnad Ahmad: *"Bahwa Rukanah bin Abd Yazid mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: Itu hanya satu."* Tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam adanya sesuatu yang bertentangan dengan sunah ini. Bahkan yang menyelisihinya ada yang lemah bahkan tertolak, ada pula yang

sahih namun tidak menunjukkan hal yang bertentangan, sebagaimana telah diuraikan di tempatnya. Wallahu a'lam.

Pasal:

Talak terbagi menjadi talak sunah yang dibolehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan talak bid'ah yang diharamkan Allah. Talak sunah adalah mentalak istri dengan satu talak ketika ia suci dari haid sebelum menggaulinya, atau mentalaknya dalam keadaan hamil yang sudah jelas kehamilannya. Jika ia mentalaknya saat haid, atau telah menggaulinya lalu mentalaknya sebelum jelas kehamilannya, maka ini adalah **talak yang diharamkan** berdasarkan Al-Qur'an, sunah, dan ijmak kaum muslimin. Para ulama berselisih pendapat: apakah ia mengikat atau tidak? **Dalam hal ini terdapat dua pendapat**, dan yang lebih kuat adalah tidak mengikat. Jika ia mentalak tiga kali dengan satu kata atau beberapa kata dalam satu masa suci sebelum merujuknya, misalnya ia berkata: "Engkau tertalak tiga," atau "Engkau tertalak seribu kali," atau "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," dan semacamnya, maka ini haram menurut mayoritas ulama salaf dan khalaf, yaitu mazhab Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan zahir mazhabnya. Demikian pula jika mentalak tiga kali sebelum habis masa iddahnya, maka itu juga haram menurut mayoritas ulama, yaitu mazhab Malik dan Ahmad dalam zahir mazhabnya. Adapun **sunah** adalah jika mentalak dengan satu talak, ia tidak menjatuhkan talak kedua hingga merujuknya dalam masa iddah atau menikahinya kembali dengan akad baru setelah habis masa iddah, baru kemudian ia boleh menjatuhkan talak kedua, demikian pula talak ketiga. Jika telah menjatuhkan talak ketiga sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya,

maka istri itu haram baginya hingga ia menikah dengan laki-laki lain.

Adapun jika ia menjatuhkan **tiga talak** secara haram, misalnya berkata kepadanya: "Engkau tertalak tiga sekaligus," maka **dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama**. Pertama, ia wajib menanggung tiga talak. Kedua, ia tidak wajib menanggung kecuali satu talak dan ia boleh merujuknya dalam masa iddah serta menikahinya dengan akad baru setelah habis masa iddah. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, yaitu pendapat sebagian pengikut mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal, dan inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan banyak dalil. Di antaranya adalah apa yang sahih dalam Sahih dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan awal masa kekhalifahan Umar dihitung satu."* Di antaranya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lainnya dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas: *"Bahwa Rukanah bin Abd Yazid mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis lalu datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: Itu hanya satu, dan beliau mengembalikannya kepadanya."* Hadits ini telah dikuatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan lainnya. Ahmad, Abu Ubaid, Ibnu Hazm, dan lainnya melemahkan riwayat yang menyebutkan *"bahwa ia mentalaknya dengan kata 'albattah' dan Nabi bersumpah kepadanya: Apa yang engkau maksudkan hanya satu?"*, karena para perawi riwayat ini adalah orang-orang yang tidak dikenal hafalan dan keadilannya, sedangkan para perawi riwayat pertama dikenal hal itu. Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang diterima bahwa seseorang mentalak istrinya tiga kali dengan satu kata lalu beliau

mewajibkan tiga talak kepadanya. Bahkan riwayat-riwayat yang ada dalam hal itu semuanya adalah dusta berdasarkan kesepakatan ahli ilmu. Namun dalam hadits-hadits sahih ada penyebutan: *"Bahwa si fulan mentalak istrinya tiga kali,"* yaitu tiga kali secara terpisah. Ada juga penyebutan bahwa *"orang yang melakukan li'an mentalak tiga kali,"* padahal istri itu tidak ada jalan baginya untuk merujuknya, bahkan ia haram baginya baik ia mentalaknya maupun tidak, sebagaimana jika seorang muslim mentalak istrinya yang murtad tiga kali, atau jika seorang istri Yahudi masuk Islam lalu suaminya mentalaknya tiga kali, atau jika suami seorang wanita musyrik masuk Islam lalu mentalaknya tiga kali. Sesungguhnya talak yang syar'i adalah mentalak istri yang masih dapat dirujuk atau dinikahi kembali dengan akad baru. Wallahu a'lam.

Pasal:

Apabila seseorang bersumpah dengan kata haram, seperti mengucapkan: "Yang haram mengikatku, aku tidak akan melakukan ini," atau "Yang halal bagiku menjadi haram, aku tidak akan melakukan ini," atau "Apa yang diharamkan Allah bagiku menjadi haram jika aku melakukan ini," atau "Apa yang halal bagi kaum muslimin menjadi haram bagiku jika aku melakukan ini," dan semacam itu, sementara ia memiliki istri, maka dalam masalah ini terdapat perdebatan terkenal di kalangan ulama salaf dan khalaf. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa ucapan-ucapan ini termasuk sumpah, dan tidak mewajibkan jatuhnya talak meskipun ia bermaksud bersumpah dengan talak. Ini adalah mazhab Imam Ahmad yang masyhur darinya. Bahkan seandainya seseorang berkata kepada istrinya: "Kamu haram bagiku," dan ia meniatkan talak, maka menurutnya talak tidak jatuh. Seandainya pula ia

berkata: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dan ia bermaksud talak, maka talak tidak jatuh menurut mayoritas ulama. Mengenai hal itu Allah menurunkan Al-Qur'an, karena dahulu mereka menganggap zihar sebagai talak dan ila' sebagai talak, lalu Allah menghapus semuanya itu, menjadikan zihar wajib membayar kafarat besar, dan menjadikan ila' sebagai sumpah di mana suami menunggu empat bulan: setelah itu ia memilih antara mempertahankan istrinya dengan baik atau menceraikannya dengan baik.

Demikian pula banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat: apabila seseorang yang beristri mengharamkan istrinya atau mengharamkan sesuatu yang halal secara mutlak, maka ia dianggap melakukan zihar. Inilah mazhab Ahmad. Apabila seseorang bersumpah dengan zihar atau dengan kata haram untuk tidak melakukan sesuatu, lalu ia melanggar sumpahnya, maka kafarat sudah mencukupinya dalam mazhabnya. Namun ada yang berpendapat bahwa yang wajib adalah kafarat zihar, baik dalam kasus bersumpah maupun dalam kasus menjatuhkan zihar, dan inilah yang dinukil dari Ahmad. Ada pula yang berpendapat: jika ia bersumpah dengannya, cukup baginya kafarat sumpah; jika ia menjatuhkannya, wajib baginya kafarat zihar. Pendapat ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan kaidah-kaidah Ahmad dan ulama lainnya.

Orang yang bersumpah dengan kata haram cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana cukup bagi orang yang bersumpah dengan nazar ketika berkata: "Jika aku melakukan ini, aku wajib berhaji," atau "Hartaku menjadi sedekah." Demikian pula orang yang bersumpah dengan kata merdeka (membebaskan budak) cukup baginya kafarat menurut mayoritas ulama salaf dari

kalangan sahabat dan tabiin. Begitu pula bersumpah dengan talak, cukup baginya kafarat sumpah sebagaimana yang difatwakan oleh sejumlah ulama salaf dan khalaf, dan apa yang sahih dari para sahabat tidak bertentangan dengan hal itu, bahkan maknanya sesuai dengannya. Setiap sumpah yang diucapkan kaum muslimin dalam sumpah-sumpah mereka mengandung kafarat sumpah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun apabila maksud seseorang adalah benar-benar menceraikan, membebaskan budak, atau melakukan zihar, maka ia wajib menanggung apa yang ia jatuhkan, baik itu bersifat segera maupun tergantung syarat, dan kafarat sumpah tidak mencukupinya. Wallahu subhanahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang orang yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau nifas: apakah talaknya jatuh atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Adapun ucapannya kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga," sementara ia sedang haid, maka hal ini dibangun di atas dua pokok permasalahan.

Pokok pertama: Bahwa talak dalam keadaan haid adalah haram berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma'. Tidak diketahui adanya perselisihan tentang keharamannya, dan itu adalah talak bid'ah. Adapun **talak sunah** adalah menceraikan istri dalam masa suci yang belum dicampurinya, atau menceraikannya dalam keadaan hamil yang kehamilannya sudah jelas. Jika ia menceraikannya dalam keadaan haid, atau setelah

mencampurinya namun sebelum kehamilannya tampak jelas, maka itu adalah talak bid'ah. Sebagaimana Allah berfirman: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya dan hitunglah waktu idah itu."** (At-Thalaq: 1).

Dalam kitab-kitab sahih, sunan, dan musnad disebutkan bahwa **Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar menyebutkan hal itu kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Perintahkan dia untuk merujuknya kembali hingga istrinya haid lagi kemudian suci, kemudian haid lagi kemudian suci, lalu jika ia mau ia pertahankan, dan jika mau ia ceraikan sebelum mencampurinya. Itulah masa idah yang Allah perintahkan untuk menceraikan wanita padanya."**

Adapun **mengumpulkan tiga talak sekaligus**, dalam masalah ini terdapat dua pendapat. **Pertama:** hal itu juga haram menurut mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabiin, dan generasi setelah mereka. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya yang dipilih oleh mayoritas pengikutnya. Ahmad berkata: "Aku menelaah Al-Qur'an, dan setiap talak yang disebutkan di dalamnya adalah talak raj'i — yakni talak wanita yang sudah dicampuri — kecuali firman-Nya: **'Jika ia menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain.'**" (Al-Baqarah: 230).

Berdasarkan pendapat ini, apakah suami boleh menjatuhkan talak kedua dan ketiga sebelum rujuk dengan cara memisahkan-misahkan talak dalam tiga masa suci, yaitu menceraikan pada setiap masa suci satu talak? Dalam hal ini terdapat **dua pendapat** yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. **Pertama:** ia boleh

melakukannya, dan ini adalah pendapat sebagian ulama salaf serta mazhab Abu Hanifah. **Kedua:** ia tidak boleh melakukannya, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf serta mazhab Malik dan riwayat yang lebih sahih dari Ahmad yang dipilih oleh mayoritas pengikutnya seperti Abu Bakr Abdul Aziz, Al-Qadhi Abu Ya'la, dan murid-muridnya.

Pendapat kedua: mengumpulkan tiga talak bukanlah haram, melainkan meninggalkan yang lebih utama. Ini adalah mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad yang dipilih oleh Al-Khiraqi. Mereka berdalil bahwa **Fatimah binti Qais diceraikan oleh suaminya Abu Hafsh bin Al-Mughirah dengan tiga talak, bahwa istri Rifa'ah diceraikan oleh suaminya dengan tiga talak, dan bahwa suami yang melakukan li'an menceraikan istrinya dengan tiga talak, dan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari hal itu.**

Mayoritas ulama menjawab bahwa hadis Fatimah dan istri Rifa'ah menunjukkan bahwa masing-masing dari mereka diceraikan dengan talak yang terpisah-pisah. Hal ini terbukti dalam riwayat sahih bahwa talak ketiga adalah talak terakhir dari tiga talak yang terpisah; tidak ada satu pun dari keduanya yang diceraikan dengan tiga talak sekaligus. Perkataan seorang sahabat "diceraikan tiga kali" mencakup makna diceraikan dengan talak yang terpisah-pisah, yaitu diceraikan lalu dirujuk, kemudian diceraikan lalu dirujuk, kemudian diceraikan. Inilah talak sunah yang sah berdasarkan kesepakatan para imam, dan inilah yang lazim di masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam makna talak tiga.

Adapun mengumpulkan tiga talak dalam satu ucapan, ini dahulu dianggap munkar dan jarang terjadi. Maka tidak boleh

membawa ungkapan yang mutlak kepada kasus yang munkar dan langka, meninggalkan kasus yang banyak dan benar. Tidak boleh pula dikatakan bahwa masing-masing dari keduanya menceraikan secara bersamaan; itu adalah pernyataan tanpa dalil, bahkan bertentangan dengan dalil.

Adapun suami yang melakukan li'an, maka talaknya jatuh setelah terjadi perpisahan, atau setelah adanya kewajiban perpisahan yang mengharamkan wanita itu dengan pengharaman yang lebih besar daripada yang timbul dari talak ketiga. Maka talak itu hanyalah penguat dari konsekuensi li'an. Perdebatan hanya pada talak orang yang masih bisa mempertahankan istrinya. Terlebih lagi Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memisahkan keduanya. Jika itu terjadi sebelum talak tiga, maka talak tiga tidak jatuh pada wanita itu, tidak pula selainnya. Jika sesudahnya, hal itu menunjukkan masih berlangsungnya pernikahan. Yang diketahui adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam memisahkan keduanya setelah suami menceraikannya tiga kali, dan hal itu menunjukkan bahwa talak tiga tidak jatuh padanya. Seandainya jatuh, niscaya wanita itu sudah haram baginya sampai ia menikah dengan suami lain, dan ketika itu mustahil Nabi shallallahu alaihi wasallam memisahkan keduanya karena keduanya sudah menjadi orang asing satu sama lain. Namun paling jauh yang bisa dikatakan adalah: Nabi shallallahu alaihi wasallam mengharamkan wanita itu baginya dengan pengharaman selamanya. Maka dikatakan: seharusnya beliau cukup mengharamkannya baginya, bukan memisahkan keduanya. Karena beliau memisahkan keduanya, hal itu menunjukkan masih berlangsungnya pernikahan dan bahwa talak tiga tidak semuanya jatuh. Berbeda dengan jika

dikatakan bahwa yang jatuh satu talak raj'i, maka dalam kondisi itu masih dimungkinkan beliau memisahkan keduanya.

Perkataan Sahl bin Sa'd: "Ia menceraikannya tiga kali, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberlakukannya," menunjukkan bahwa hal itu memerlukan pemberlakuan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan merupakan kekhususan bagi pelaku li'an. Seandainya dalam syariat sudah ditetapkan bahwa tiga talak mengharamkan wanita, maka tidak ada kekhususan bagi pelaku li'an dan tidak memerlukan pemberlakuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelaku li'an bermaksud dengan talak tiganya agar wanita itu haram baginya, Nabi shallallahu alaihi wasallam memberlakukan maksudnya, bahkan menambahkannya. Karena penghormatan li'an lebih kuat daripada penghormatan talak: penghormatan li'an tidak hilang meskipun wanita itu menikah dengan suami lain, dan dalam salah satu pendapat ulama bersifat selamanya yang tidak hilang meskipun dengan taubat.

Mayoritas ulama berdalil bahwa Al-Qur'an yang agung menunjukkan bahwa Allah tidak membolehkan kecuali talak raj'i dan talak untuk idah, sebagaimana dalam firman-Nya: **"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya dan hitunglah waktu idah itu"** (At-Thalaq: 1) hingga firman-Nya: **"Tidak tahukah kamu, boleh jadi Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru"** (At-Thalaq: 1), **"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Thalaq: 2). Ini hanya berlaku dalam talak raj'i.

Firman-Nya: **"Maka ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya"** menunjukkan bahwa tidak boleh mengiringi talak dengan talak berikutnya sampai idah berakhir atau sampai suami rujuk, karena Allah hanya membolehkan talak untuk idah, yakni untuk memulai idah. Apabila suami menjatuhkan talak kedua dan ketiga sebelum rujuk, istri melanjutkan idahnya tanpa memulai idah baru berdasarkan kesepakatan mayoritas kaum muslimin. Jika ada pendapat menyimpang dari Khilas dan Ibnu Hazm, maka kerusakannya telah kami jelaskan di tempat lain. Ini adalah pendapat lemah, karena pada awal Islam apabila seorang suami ingin menyengsarakan istrinya ia menceraikannya, lalu ketika masa idah hampir habis ia merujuknya kemudian menceraikannya lagi untuk memperlama masa penahanan istrinya. Seandainya tanpa rujuk pun idah bisa dimulai dari awal, maka tidak perlu suami merujuknya terlebih dahulu. Allah membatasi talak hanya tiga kali untuk menolak kemudaratannya ini, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai riwayat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah menjadi ketetapan Allah bahwa idah tidak dimulai dari awal tanpa rujuk; baik karena talak tidak jatuh sebelum rujuk, maupun karena talak jatuh tetapi tidak memulai idah baru.

Adapun Ibnu Hazm, ia mewajibkan permulaan idah baru dengan alasan bahwa talak seharusnya diiringi idah, sehingga tidak ada talak kecuali diikuti idah setelah dukhul sebagaimana yang ditunjukkan Al-Qur'an. Dari situ ia sampai pada pendapat fasid tersebut. Adapun orang yang mengambil tuntutan Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat, ia berpendapat: talak yang disyariatkan Allah adalah yang diiringi idah dan pelakunya diberi pilihan antara mempertahankan dengan baik atau

melepas dengan baik. Hal ini tidak terwujud dalam penjatuhan talak tiga dalam masa idah sebelum rujuk, sehingga tidak dibolehkan dan tidak termasuk talak untuk idah. Karena Allah berfirman: **"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik."** (At-Thalaq: 2). Allah memberi pilihan antara rujuk atau membiarkannya menghabiskan idah lalu melepasnya dengan baik. Apabila suami menjatuhkan talak kedua sebelum idah habis, berarti ia tidak mempertahankan dengan baik dan tidak pula melepas dengan baik.

Allah berfirman: **"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.** Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam waktu itu." (Al-Baqarah: 228). Ini menunjukkan bahwa inilah kondisi setiap wanita yang ditalak, dan tidak disyariatkan kecuali talak seperti ini. Kemudian Allah berfirman: **"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali."** (Al-Baqarah: 229). Yakni talak yang disebutkan itu dua kali. Jika dikatakan: bertasbihlah dua kali atau tiga kali, maka tidak cukup mengucapkan "Subhanallah" dua kali sekaligus; harus mengucapkan tasbih satu per satu. Demikian pula tidak dikatakan: menceraikan dua kali, kecuali jika menceraikan satu kali demi satu kali. Apabila seseorang berkata: "Kamu tertalak tiga" atau "dua kali," tidak boleh dikatakan ia telah menceraikan tiga kali atau dua kali. Meski boleh dikatakan ia telah menjatuhkan tiga talak atau dua talak sekaligus.

Kemudian Allah berfirman setelah itu: **"Jika dia menceraikannya (untuk ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak**

halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain." (Al-Baqarah: 230). Talak ketiga ini tidak disyariatkan Allah kecuali setelah talak raj'i dua kali sebelumnya.

Allah juga berfirman: **"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu mereka telah mendekati akhir idahnya, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah kembali dengan (calon) suami mereka."** (Al-Baqarah: 232). Ini hanya berlaku pada talak yang kurang dari tiga, dan berlaku umum untuk setiap talak, sehingga diketahui bahwa mengumpulkan talak tiga bukanlah hal yang disyariatkan.

Dalil-dalil keharaman talak tiga sangat banyak dan kuat, baik dari Al-Qur'an, Sunnah, riwayat-riwayat, maupun pertimbangan logis, sebagaimana telah diuraikan secara luas di tempatnya. Sebab dari itu semua adalah bahwa **hukum asal talak adalah terlarang**, dan hanya dibolehkan sekadar kebutuhan. Sebagaimana terbukti dalam riwayat sahih dari Jabir dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Iblis menegakkan singgasananya di atas laut lalu mengirim pasukannya. Yang paling dekat kedudukannya di sisinya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah satu setan dan berkata: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga ia melakukan ini dan itu.' Kemudian datang setan lain dan berkata: 'Aku terus-menerus menggodanya hingga aku memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka Iblis mendekatkannya dan berkata: 'Kamu, kamu!' dan memeluknya."*

Allah berfirman dalam mencela sihir: **"Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya."** (Al-Baqarah: 102).

Dalam kitab-kitab sunan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya wanita-wanita yang meminta khulu' dan yang merampas (hak suami) adalah orang-orang munafik."* Dalam sunan juga diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya mencium bau surga."*

Karena itulah talak hanya dibolehkan tiga kali, dan setelah talak ketiga wanita itu menjadi haram baginya sampai ia menikah dengan suami lain. Karena talak hanya dibolehkan untuk kebutuhan, dan kebutuhan sudah terpenuhi dengan satu talak, maka talak yang lebih dari itu tetap hukumnya terlarang.

Pokok kedua: Apakah talak yang diharamkan — yang disebut "talak bid'ah" — apabila dijatuhkan seseorang maka jatuh atau tidak? Dalam masalah ini terdapat perselisihan di kalangan ulama salaf dan khalaf. Mayoritas berpendapat bahwa talak tersebut jatuh meskipun mereka mengharamkannya. Ulama lain berpendapat tidak jatuh, seperti Thawus, Ikrimah, Khilas, Umar, Muhammad bin Ishaq, Hajjaj bin Arthah, dan pengikut mazhab Zhahiri seperti Dawud dan murid-muridnya, serta segolongan dari pengikut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Ja'far Al-Baqir, Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq, dan ulama Ahlul Bait lainnya.

Di antara pengikut mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad ada yang diketahui pendapatnya bahwa kumpulan tiga talak tidak jatuh apabila dijatuhkan sekaligus, melainkan hanya jatuh satu talak. Namun tidak diketahui pendapatnya mengenai talak dalam

keadaan haid. Adapun jatuhnya semua talak itu adalah pendapat segolongan ahli kalam dan kaum Syi'ah. Di antara mereka ada yang berpendapat: apabila menjatuhkan tiga talak sekaligus, maka tidak jatuh sama sekali. Namun ini adalah pendapat bid'ah yang tidak dikenal pendahulunya dari kalangan sahabat dan tabiin.

Segolongan dari ahli kalam dan kaum Syi'ah ada yang berpendapat demikian. Adapun Ibnu Hazm dari kalangan Zhahiriyah tidak berpendapat tentang keharaman mengumpulkan tiga talak, sehingga ia membolehkannya jatuh. Namun mayoritas Zhahiriyah berpendapat tentang keharamannya dan bahwa yang jatuh hanya satu. Di antara mereka ada yang diketahui pendapatnya mengenai talak tiga namun tidak diketahui pendapatnya mengenai talak dalam keadaan haid, seperti yang dinukil dari pengikut mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Dari Ibnu Umar diriwayatkan melalui dua jalur bahwa talak tidak jatuh. Diriwayatkan pula darinya melalui jalur-jalur lain yang lebih masyhur dan lebih kuat: bahwa talak jatuh. Dan hal itu juga diriwayatkan dari Zaid.

Adapun **mengumpulkan tiga talak sekaligus**, pendapat-pendapat para sahabat mengenainya sangat banyak dan masyhur. Pendapat jatuhnya talak diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Imran bin Hushain, dan lainnya. Pendapat tidak jatuhnya talak diriwayatkan dari Abu Bakr, dari Umar pada awal kekhalifahannya, dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Az-Zubair, dan Abdurrahman bin Auf — semoga Allah meridhai mereka semua.

Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Mughits berkata dalam kitabnya yang ia namakan Al-Muqni' fi Ushul Al-Watsaiq wa

Bayan ma fi Dzalik min Al-Daqa'iq: Talak bid'ah adalah seseorang mentalak istrinya tiga kali dalam satu ucapan. Apabila ia melakukan hal itu maka talak tersebut berlaku. Kemudian para ulama berselisih pendapat, setelah mereka sepakat bahwa ia telah mentalak, mengenai berapa talak yang jatuh padanya? Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya, berpendapat bahwa yang jatuh hanyalah satu talak. Demikian pula pendapat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Alasannya adalah bahwa ucapannya "tiga" tidak bermakna apa-apa, karena ia tidak mentalak sebanyak tiga kali. Sebab apabila seseorang mengabarkan sesuatu yang telah terjadi lalu berkata "aku mentalak tiga kali", maka ia sedang mengabarkan tentang tiga talak yang berasal dari tiga perbuatan yang berbeda, dan itu bisa dibenarkan. Namun apabila ia hanya mentalak sekali lalu berkata "aku mentalaknya tiga kali", maka ia telah berbohong. Begitu pula seandainya seseorang bersumpah dengan nama Allah sebanyak tiga kali dengan mengulang sumpahnya, maka itulah tiga sumpah. Namun apabila ia bersumpah dengan nama Allah sambil berkata "aku bersumpah demi Allah tiga kali" dalam satu ucapan, maka itu tidak dihitung kecuali satu sumpah. Talak pun demikian hukumnya.

Ia berkata: Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zubair bin Awwam dan Abdurrahman bin Auf. Kami meriwayatkan semua itu dari Ibnu Wadhdhah, yakni Imam Muhammad bin Wadhdhah yang mengambil ilmu dari kalangan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Abi Syaibah, Yahya bin Ma'in, Sahnun bin Sa'id, dan setingkat mereka.

Ia berkata: Pendapat ini juga dipegang oleh sebagian ulama Cordoba, di antaranya Ibnu Zamba', seorang syaikh yang menjadi panutan, Muhammad bin Abdussalam Al-Husaini yang merupakan

ahli fikih pada masanya, Ibnu Baqi bin Makhlad, Ashbagh bin Al-Habbab, serta sejumlah ahli fikih Cordoba lainnya. Ia juga menyebutkan hal ini dari lebih dari sepuluh ahli fikih Toledo yang berpegang pada mazhab Malik bin Anas.

Saya berkata: Al-Tilimsani telah menyebutkannya sebagai riwayat dari Malik. Ini juga merupakan pendapat Muhammad bin Muqatil Al-Razi, salah seorang imam mazhab Hanafi, sebagaimana yang ia nukil dari Al-Mazani dan lainnya. Hal ini juga disebutkan sebagai riwayat dari Malik, dan Syaikh Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah terkadang berfatwa dengan pendapat tersebut. Beliau dan ulama lainnya berargumen dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, serta Abu Dawud dan lainnya, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata:

"Talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan dua tahun pertama kekhalifahan Umar dihitung sebagai satu talak. Kemudian Umar bin Khattab berkata: Sesungguhnya orang-orang telah tergesa-gesa dalam suatu perkara yang seharusnya mereka bisa bersabar. Bagaimana kalau kita berlakukan konsekuensinya atas mereka? Maka ia pun memberlakukannya."

Dalam riwayat lain disebutkan: Abu Al-Shahba' berkata kepada Ibnu Abbas: Ceritakanlah kepadaku, bukankah talak tiga pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar dihitung satu? Ia menjawab: Memang demikian adanya. Namun ketika masa Umar, orang-orang mulai memperbanyak talak, maka Umar pun memberlakukannya dan memvalidasinya.

Adapun mereka yang menolak hadis ini, mereka menafsirkannya dengan penafsiran yang lemah. Demikian pula

setiap hadis yang menyebutkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam menetapkan tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, atau bahwa seseorang pada masa beliau menjatuhkannya sekaligus lalu beliau memberlakukannya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Ali, hadis lain dari Ubadah bin Shamit, dan hadis lain dari Al-Hasan dari Ibnu Umar dan sebagainya, semuanya adalah hadis-hadis lemah berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Bahkan hadis-hadis tersebut adalah palsu, dan para ahli kritik hadis mengetahui bahwa hadis-hadis itu palsu, sebagaimana telah dipaparkan secara panjang lebar di tempatnya.

Bantahan terkuat yang mereka kemukakan adalah bahwa telah tetap dari Ibnu Abbas melalui berbagai jalur bahwa ia berfatwa dengan berlakunya talak tiga. Jawaban pihak yang berargumen dengannya adalah bahwa dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan melalui jalur Ikrimah bahwa ia menganggapnya hanya satu talak. Telah pula tetap dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesuatu yang sejalan dengan hadis Thawus yang marfu' sampai kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan yang mauquf pada Ibnu Abbas. Sementara tidak ada yang tetap yang menyelisihi hal itu dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Adapun hadis marfu' yang menyebutkan bahwa *Rikanah mentalak istrinya tiga kali dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengembalikannya kepadanya*, Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam Musnad-nya: telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ibrahim; telah menceritakan kepada kami ayahku; dari Ibnu Ishaq; telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah maula Ibnu Abbas; ia berkata:

"Rikanah bin Abd Yazid, saudara dari Bani Al-Muththalib, mentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis dan ia sangat bersedih karenanya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bertanya

kepadanya: Bagaimana engkau mentalaknya? Ia menjawab: Aku mentalaknya tiga kali. Beliau bertanya: Dalam satu majelis? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Sesungguhnya itu hanyalah satu talak, maka kembalilah kepadanya jika engkau mau. Maka ia pun kembali kepadanya." Dan Ibnu Abbas berkata: Talak itu sesungguhnya hanya terjadi pada setiap masa suci.

Saya berkata: Dalam hadis ini Ibnu Ishaq menyatakan "telah menceritakan kepadaku Dawud", dan Dawud adalah salah seorang guru Malik serta termasuk perawi Al-Bukhari. Ibnu Ishaq apabila mengatakan "telah menceritakan kepadaku" maka ia adalah perawi yang tsiqah menurut para ahli hadis. Sanad ini adalah sanad yang baik, dan ia memiliki penguat dari jalur lain yang diriwayatkan Abu Dawud dalam Al-Sunan. Namun Abu Dawud tidak menyebutkan jalur yang baik ini, sehingga ada yang mengira bahwa riwayat satu talak ba'in lebih kuat. Tidaklah demikian sebagaimana yang ia katakan, bahkan Imam Ahmad mengunggulkan riwayat ini atas riwayat itu, dan pendapat Ahmad itulah yang benar.

Kami telah memaparkan pembahasan mengenai hal ini secara panjang lebar di tempat lain. Yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dalam hadis Rikanah dari dua jalur, yaitu riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas dari dua jalur dari Ikrimah, adalah lebih kuat dari *riwayat Abdullah bin Ali bin Yazid bin Rikanah dan Nafi' bin Ujair bahwa ia mentalaknya al-battah dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memintanya bersumpah sambil bertanya: Tidakkah engkau hanya menghendaki satu?* Sebab mereka adalah perawi yang tidak dikenal keadaannya dan bukan pula ahli fikih. Hadis mereka telah dilemahkan oleh Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid, Ibnu Hazm, dan lainnya.

Ahmad bin Hanbal berkata: Hadis Rikanah tentang al-battah itu tidak ada nilainya. Ia juga berkata: Hadis Rikanah tidak dapat ditetapkan bahwa ia mentalak istrinya al-battah, karena Ibnu Ishaq meriwayatkannya dari Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rikanah mentalak istrinya tiga kali, sedangkan penduduk Madinah menyebut talak tiga sebagai al-battah. Dengan demikian Ahmad berargumen atas kebatilan hadis al-battah dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa ia mentalaknya tiga kali, dan menjelaskan bahwa penduduk Madinah menyebut orang yang mentalak tiga sebagai mentalak al-battah. Ini menunjukkan ketetapan hadis tersebut menurutnya, dan hal itu juga telah dijelaskan oleh para hafizh lainnya. Sanad ini, yaitu ucapan Ibnu Ishaq "telah menceritakan kepadaku Dawud bin Al-Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas", adalah sanad yang tsabit menurut Ahmad dan para ulama lainnya.

Dengan sanad ini pula diriwayatkan bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* mengembalikan putrinya Zainab kepada suaminya berdasarkan akad nikah yang pertama, dan hal itu dinyatakan shahih oleh Ahmad dan para ulama lainnya. Ibnu Ishaq apabila berkata "telah menceritakan kepadaku" maka hadisnya shahih menurut ahli hadis; yang dikhawatirkan darinya hanyalah tadlis apabila ia menggunakan 'an'anah. Abu Dawud dalam Sunan-nya telah meriwayatkan hal ini dari Ibnu Abbas melalui jalur lain, dan keduanya sejalan dengan hadis Thawus darinya.

Ahmad dahulu mengimbangi hadis Thawus dengan hadis Fathimah binti Qais bahwa suaminya mentalaknya tiga kali dan semisalnya. Ahmad dahulu berpandangan bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus adalah boleh, namun kemudian Ahmad mencabut pendapatnya itu dan berkata: "Aku merenungkan Al-

Qur'an dan mendapati bahwa talak yang dimaksud di dalamnya adalah talak raj'i", atau semakna dengan itu. Pandangan inilah yang kemudian menjadi kemantapan mazhabnya, dan di atas pandangan inilah mayoritas pengikutnya. Telah jelas pula dari hadis Fathimah bahwa ia ditalak tiga secara terpisah-pisah, bukan sekaligus. Dan telah tetap pada Ahmad dua hadis dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa barang siapa menjatuhkan talak tiga sekaligus, yang jatuh hanyalah satu. Tidak ada pula dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam sesuatu yang menyelisihi hal itu, bahkan Al-Qur'an pun sejalan dengan itu, dan larangan menurutnya mengharuskan kerusakan atau kebatalan.

Maka nash-nash dan prinsip-prinsip yang telah tetap darinya menghendaki, berdasarkan mazhabnya, bahwa yang jatuh tidak lebih dari satu talak. Adapun keengganannya semula untuk mengamalkan hadis Rikanah dan hadis lainnya adalah karena adanya hal yang bertentangan dalam pandangannya, yakni kebolehan menjatuhkan talak tiga sekaligus, yang ketika itu menunjukkan adanya nasakh. Kemudian ia mencabut pertentangan itu dan jelaslah baginya kerusakan dalil yang bertentangan tersebut, bahwa menjatuhkan talak tiga sekaligus tidaklah boleh. Maka berdasarkan prinsipnya, wajib mengamalkan nash-nash yang selamat dari pertentangan.

Hadis Thawus juga tidak dapat dikritik dengan fatwa Ibnu Abbas yang menyelisihinya. Ini adalah pendapatnya dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Namun zhahir mazhabnya yang dipegang para pengikutnya adalah bahwa hal itu tidak mencederai pengamalan hadis, terlebih lagi Ibnu Abbas telah menjelaskan uzur Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, dalam pemberlakuan talak tiga. Uzur Ibnu Abbas itu adalah uzur yang sama yang ia

sebutkan dari Umar, semoga Allah meridainya, yaitu bahwa tatkala orang-orang terus-menerus melakukan apa yang Allah haramkan atas mereka, mereka berhak mendapat hukuman atas itu, maka mereka pun dihukum dengan diberlakukannya talak tersebut; berbeda dengan keadaan mereka sebelumnya ketika mereka tidak banyak melakukan perbuatan yang haram.

Ini sebagaimana ketika mereka semakin banyak meminum khamr dan meremehkan hukumannya, Umar memukul pelakunya delapan puluh kali, mengasingkan, dan mencukur rambutnya; padahal hal itu tidak terjadi pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Demikian pula Ali memerangi sebagian ahlul qiblah, padahal hal itu tidak terjadi pada masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Pemisahan antara suami-istri adalah salah satu bentuk hukuman yang terkadang mereka terapkan, baik dengan tetap berlanjutnya pernikahan maupun dengan berakhirnya pernikahan.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam memisahkan tiga orang yang tertinggal dari istri-istri mereka hingga Allah menerima taubat mereka, tanpa melalui talak. Wanita yang ditalak tiga menjadi haram bagi suaminya hingga ia menikah dengan suami lain, sebagai hukuman agar suami menahan diri dari menjatuhkan talak. Umar bin Khattab dan yang sependapat dengannya, seperti Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayatnya, mengharamkan wanita yang dinikahi dalam masa iddah atas laki-laki yang menikahinya untuk selamanya, karena ia tergesa-gesa mendapatkan apa yang dihalalkan Allah sehingga dihukum dengan kebalikan maksudnya.

Dua hakam itu, menurut kebanyakan ulama salaf, berwenang memisahkan pasangan suami-istri tanpa tebusan apabila mereka memandang suami berlaku zalim dan melampaui batas, karena hal

itu dapat mencegahnya dari kezaliman dan menolak mudharat dari istri. Hal ini ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan atsar, dan inilah pendapat Malik serta salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Ahmad.

Pemberlakuan talak tiga oleh Umar ketika orang-orang memperbanyaknya kemungkinan ia pandang sebagai hukuman yang diberlakukan saat dibutuhkan, atau ia pandang sebagai hukum syara' yang mengikat karena ia berkeyakinan bahwa keringanan itu berlaku ketika kaum muslimin jarang melakukannya. Ini sebagaimana perbedaan pendapat orang-orang mengenai larangannya terhadap nikah mut'ah: apakah itu larangan pilihan karena melaksanakan haji saja dalam satu perjalanan dan umrah saja dalam perjalanan lain lebih utama daripada tamattu'? Ataukah ia melarang faskh karena berkeyakinan bahwa itu khusus bagi para sahabat?

Dalam kedua kemungkinan itu, para sahabat telah menentang dan menyelisihinya dalam soal ini. Banyak imam mereka dari kalangan ahli syura dan lainnya yang menyelisihinya dalam soal mut'ah dan dalam soal pemberlakuan talak tiga. Apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, wajib mengembalikan yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasul.

Sebagaimana Umar berpandangan bahwa wanita yang ditalak ba'in tidak mendapat nafkah dan tempat tinggal, namun banyak sahabat menentangnya dan mayoritas ulama berpendapat dengan pendapat mereka. Umar dan Ibnu Mas'ud berpandangan bahwa orang yang junub tidak boleh bertayamum, namun mereka ditentang oleh Ammar, Abu Musa, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat lainnya, dan para ulama sepakat dengan pendapat

kelompok yang terakhir ini karena mereka bersandar pada Al-Qur'an dan sunnah.

Pembahasan tentang hal ini sangat panjang dan telah dipaparkan secara luas di tempat lain. Yang dimaksud di sini hanyalah mengingatkan tentang apa yang menjadi pegangan orang-orang.

Adapun mereka yang berpandangan bahwa talak yang diharamkan tidak menjadi mengikat berkata: Inilah prinsip yang dipegang oleh para imam fikih seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya, yaitu bahwa pelaksanaan akad-akad yang diharamkan tidak menjadi mengikat dan berlaku: seperti jual beli yang haram, nikah yang haram, dan kitabah yang haram. Karena itulah mereka membatalkan nikah syighar dan nikah tahlil, dan Malik serta Ahmad membatalkan jual beli pada hari Jumat ketika azan dikumandangkan.

Ini berbeda dengan zihar yang diharamkan, karena zihar itu sendiri adalah perbuatan yang diharamkan, sebagaimana haramnya qadzaf, kesaksian palsu, sumpah ghamus, dan semua ucapan yang haram pada dirinya sendiri. Jenis ini tidak mungkin dibagi menjadi sah dan tidak sah; pelakunya berhak mendapat hukuman dalam kondisi apapun. Maka pelaku zihar dihukum dengan kafarat, dan ia tidak mendapatkan apa yang ia maksudkan dari zihar itu berupa talak, karena mereka dahulunya memaksudkan zihar sebagai talak sesuai kandungan lafaznya. Syari'at lalu membatalkan hal itu karena zihar adalah ucapan yang haram dan mewajibkan kafarat.

Adapun talak, jenisnya adalah sesuatu yang disyariatkan, sebagaimana nikah dan jual beli; ia terkadang halal dan terkadang

haram, sehingga terbagi menjadi sah dan fasid sebagaimana jual beli dan nikah terbagi demikian. Larangan dalam jenis ini mengharuskan kerusakan pada hal yang dilarang. Dan karena orang-orang jahiliyah dahulu menjatuhkan talak dengan zihar maka syari'at membatalkannya karena zihar adalah ucapan yang haram. Konsekuensinya adalah bahwa setiap ucapan yang haram tidak bisa menjatuhkan talak. Jika tidak demikian, maka mereka dahulunya memaksudkan talak dengan lafaz zihar, seperti lafaz "haram", dan inilah qiyas dari prinsip para imam: Malik, Syafi'i, dan Ahmad.

Akan tetapi mereka yang menyelisihi qiyas prinsip mereka dalam masalah talak menyelisihinya karena atsar-atsar yang sampai kepada mereka. Ketika telah tetap bagi mereka dari Ibnu Umar bahwa ia menganggap berlaku talak yang ia jatuhkan kepada istrinya dalam keadaan haid, mereka berkata: Mereka lebih mengetahui kisahnya, maka ikutilah ia dalam hal itu.

Pihak yang menentang mereka berkata: Ibnu Umar dan lainnya senantiasa meriwayatkan hadis-hadis sementara para ulama tidak mengambil apa yang mereka pahami darinya, karena yang menjadi patokan adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka berpendapat dan pahami. Mayoritas ulama telah meninggalkan pendapat Ibnu Umar yang ia gunakan untuk menafsirkan sabda Nabi "maka perkirakanlah untuknya". Malik dan Abu Hanifah serta lainnya meninggalkan penafsirannya terhadap hadis *dua pihak yang berjual beli berhak khiyar*, meskipun pendapatnya itu adalah yang zhahir dari hadis tersebut. Mayoritas ulama pun meninggalkan penafsirannya terhadap firman Allah **"maka datangilah ladang kalian dari mana saja kalian kehendaki"** dan ucapannya bahwa ayat ini turun dalam konteks demikian.

Demikian pula apabila perawi menyelisihi apa yang ia riwayatkan, sebagaimana para imam yang empat dan lainnya meninggalkan pendapat Ibnu Abbas bahwa jual beli budak perempuan adalah talaknya, meskipun ia meriwayatkan *hadis Barirah dan bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam memberinya hak pilih setelah ia dijual dan dimerdekakan*, karena yang menjadi patokan adalah apa yang mereka riwayatkan, bukan apa yang mereka berpendapat dan pahami.

Ketika telah tetap bagi mereka berdasarkan riwayat dari para imam sahabat bahwa mereka mewajibkan berlakunya tiga talak yang dijatuhkan sekaligus, mereka berkata: "Mereka tidak mewajibkan hal itu kecuali karena itulah tuntutan syariat." Sebagian kelompok pun berkeyakinan bahwa keharusan talak tiga itu adalah ijmak, karena mereka tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat yang valid — terlebih karena pendapat sebaliknya dikenal berasal dari kalangan Syiah yang tidak pernah memisahkan diri dari Ahlus Sunnah dalam kebenaran.

Para pengemuka argumen berkata: "Mereka yang sebagian dari kalangan Syiah dan sekelompok dari ahli kalam itu berpendapat bahwa orang yang menjatuhkan tiga talak sekaligus tidak terkena akibat apa pun. Pendapat ini tidak dikenal dari seorang pun di kalangan salaf. Bahkan telah berlalu ijmak atas sebagian persoalannya. Yang menjadi pembicaraan hanyalah: apakah ia terkena satu talak, ataukah jatuh tiga? Perbedaan pendapat di antara ulama salaf dalam hal itu adalah kenyataan yang tidak bisa dielakkan. Tidak ada pada pihak yang menjadikan hal itu sebagai syariat yang mengikat umat, satu pun hujah yang wajib diikuti — tidak dari Kitab, tidak dari Sunnah, dan tidak dari ijmak — meskipun sebagian mereka berargumen dengan Kitab,

sebagian dengan Sunnah, dan sebagian lagi dengan ijmak; bahkan sebagian mereka menggabungkan dua hujah atau lebih. Namun pihak yang berbeda pendapat menjelaskan bahwa semua argumen itu lemah, dan bahwa Kitab, Sunnah, serta pertimbangan logis justru menunjukkan tidak adanya keharusan tersebut, serta menerangkan bahwa tidak ada ijmak dalam masalah ini. Bahkan atsar-atsar yang valid dari para sahabat yang mewajibkan berlakunya tiga talak sekaligus justru menunjukkan bahwa mereka tidak menganggap hal itu sebagai sesuatu yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada umatnya sebagai syariat yang mengikat, sebagaimana beliau mensyariatkan haramnya seorang wanita setelah talak ketiga. Sebaliknya, mereka berijtihad dalam hal itu sebagai bentuk hukuman dengan mewajibkan berlakunya talak tiga, apabila hal itu sudah sangat marak dan orang-orang tidak mau berhenti darinya."

Sungguh telah disebutkan redaksi-redaksi yang diriwayatkan dari para sahabat yang menunjukkan bahwa mereka mewajibkan berlakunya tiga talak bagi orang yang bermaksiat kepada Allah dengan menjatuhkannya sekaligus. Adapun bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berfirman: **"Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya"** (Ath-Thalaq: 2) **"dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya"** (Ath-Thalaq: 3). Maka orang yang tidak mengetahui keharaman lalu menjatuhkan talak tiga, kemudian setelah mengetahui keharamannya ia bertobat dan bertekad tidak akan kembali kepada perbuatan yang diharamkan itu — orang seperti ini tidak berhak mendapatkan hukuman. Tidak ada dalam dalil-dalil syariat — Kitab, Sunnah, ijmak, maupun qiyas — yang mewajibkan jatuhnya tiga talak baginya. Pernikahannya tetap sah

secara pasti, dan istrinya haram bagi orang lain secara pasti. Mewajibkan berlakunya tiga talak baginya berarti menghalalkannya bagi orang lain padahal ia haram bagi sang suami, dan itu menjadi jalan menuju nikah tahlil yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya.

"Nikah tahlil" tidak dikenal di masa Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan para khalifah sesudah beliau. Tidak pernah diriwayatkan sama sekali bahwa seorang wanita dikembalikan kepada suaminya setelah talak ketiga melalui nikah tahlil di masa mereka. Bahkan *Nabi shallallahu alaihi wa sallam melaknat muhallil dan muhallal lahu (orang yang menikahi wanita tersebut untuk keperluan tahlil dan mantan suaminya), sebagaimana beliau melaknat pemakan riba, pemberi riba, dua saksinya, dan penulisnya.* Dalam laknat atas tahlil tidak disebutkan para saksi, istri, maupun wali – karena tahlil yang terjadi pada masa itu dilakukan secara tersembunyi berdasarkan niat muhallil, atau ada kesepakatan antara dirinya dengan mantan suami yang hendak kembali menikahi sang istri. Adapun wanita dan walinya tidak mengetahui niatnya; seandainya mereka tahu, mereka tidak akan rela menikahkannya dengannya, sebab hal itu termasuk perkara yang paling tercela dan terkeji di mata manusia. Selain itu, kebiasaan mereka juga bukan mencatat mahar dalam tulisan atau menghadirkan saksi atasnya; mereka menikah dan mengumumkan pernikahan tanpa harus menghadirkan dua saksi pada saat akad, sebagaimana yang menjadi mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat darinya. Tidak ada hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam tentang pensaksian dalam nikah – demikianlah yang dikatakan Ahmad bin Hanbal dan ulama lainnya.

Karena di masa Umar radhiyallahu anhu tidak ada tahlil yang tampak, dan ia berpandangan bahwa memberlakukan talak tiga merupakan pencegah bagi mereka dari perbuatan yang diharamkan, maka ia melakukan hal itu berdasarkan ijtihadnya. Adapun apabila pelakunya tidak berhak mendapatkan hukuman dan pemberlakuan talak tiga berujung pada terjadinya nikah tahlil yang diharamkan — berdasarkan nash dan ijmak sahabat — serta berbagai kerusakan lainnya, maka tidak boleh menghilangkan kerusakan yang nyata dengan kerusakan yang lebih besar darinya. Bahkan menjadikan talak tiga itu sebagai satu talak dalam kondisi seperti ini — sebagaimana yang berlaku di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar — adalah lebih utama. Oleh karena itu, sebagian ulama seperti Abu Al-Barakat berfatwa dengan wajibnya berlaku talak tiga dalam kondisi tertentu dan tidak dalam kondisi lain, sebagaimana yang diriwayatkan dari para sahabat. Hal ini bisa jadi karena mereka menganggapnya termasuk "ta'zir" yang boleh dilakukan sesuai kebutuhan, seperti penambahan atas empat puluh cambukan dalam hukuman miras, pengasingan, dan pencukuran rambut. Atau bisa juga karena perbedaan ijtihad mereka: terkadang mereka memandangnya mengikat, terkadang tidak.

Secara keseluruhan, apa yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada umatnya sebagai "syariat yang mengikat" memang tidak dapat diubah karena tidak ada nasakh setelah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Tidak boleh disangkakan kepada seorang pun dari ulama Muslim bahwa ia bermaksud melakukan hal itu, terlebih kepada para sahabat, terlebih lagi kepada Khulafaur Rasyidin. Yang menyangkakan demikian kepada para sahabat hanyalah orang-orang yang bodoh dan sesat, seperti

Rafidhah dan Khawarij yang mengkafirkan atau memfasikkan sebagian khalifah. Andaipun ada seseorang yang melakukan hal itu, kaum Muslim tidak akan membiarkannya — karena membiarkan hal itu berarti membiarkan kemungkaran terbesar, sedangkan umat ini terlindungi dari berkumpul atas hal semacam itu.

Telah diriwayatkan dari sejumlah kalangan — seperti Isa bin Aban dan lainnya dari kalangan ahli kalam, Muktazilah, dan pengikut Abu Hanifah serta Malik — bahwa ijmak dapat menasakh nash Kitab dan Sunnah. Kami tafsirkan ucapan mereka bahwa yang mereka maksud adalah ijmak menunjukkan adanya nash penasakh. Namun kami mendapati ada yang menyebut bahwa mereka menjadikan ijmak itu sendiri sebagai penasakh. Jika memang itu yang mereka maksud, maka ini adalah pendapat yang membolehkan kaum Muslim mengganti agama mereka setelah nabi mereka — sebagaimana yang dikatakan kaum Nasrani bahwa Al-Masih memperbolehkan para ulamanya untuk mengharamkan apa yang mereka pandang perlu diharamkan demi kemaslahatan dan menghalalkan apa yang mereka pandang perlu dihalalkan. Ini bukan agama kaum Muslim, dan para sahabat pun tidak memperbolehkan hal itu bagi diri mereka. Barang siapa berkeyakinan bahwa para sahabat menghalalkan hal itu, maka ia diminta bertobat sebagaimana orang-orang semacamnya diminta bertobat. Namun boleh saja seorang hakim atau mufti berijtihad: jika benar ia mendapat dua pahala, dan jika salah ia mendapat satu pahala.

Adapun apa yang disyariatkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam sebagai "syariat yang tergantung pada sebab" hanya berlaku ketika sebabnya ada, seperti pemberian kepada orang-

orang yang dilunakkan hatinya (muallaf). Hal itu tetap berlaku berdasarkan Kitab dan Sunnah. Sebagian orang menyangka bahwa hal ini telah dinasakh berdasarkan riwayat dari Umar yang menyebutkan bahwa Allah telah mencukupkan tanpa perlu melembutkan hati, "maka siapa yang mau beriman silakan beriman, dan siapa yang mau kafir silakan kafir." Sangkaan ini keliru. Yang terjadi adalah Umar tidak memerlukan pemberian kepada muallaf di zamannya, maka ia meninggalkan hal itu karena tidak ada kebutuhan, bukan karena nasakh — sebagaimana seandainya pada suatu masa tidak ditemukan ibnu sabil atau gharim dan sejenisnya.

Adapun "mutah haji" (tamattu'), diriwayatkan dari Umar bahwa ia melarangnya. Putranya, Abdullah bin Umar, dan lainnya mengatakan bahwa ia tidak mengharamkannya, melainkan bermaksud memerintahkan manusia untuk melakukan yang lebih utama, yaitu berumrah dari kampung halaman masing-masing di luar bulan-bulan haji; sebab umrah yang demikian lebih utama dari umrahnya orang yang tamattu' atau qiran, menurut kesepakatan para imam — sampai-sampai mazhab Abu Hanifah dan Ahmad secara eksplisit menyatakan bahwa jika seseorang berumrah di luar bulan-bulan haji dan berhaji secara ifrad di bulan-bulan haji, maka hal itu lebih utama dari sekadar tamattu' dan qiran, meski keduanya juga berpendapat bahwa tamattu' dan qiran lebih utama dari ifrad semata.

Sebagian orang berpendapat bahwa Umar bermaksud melarang faskh haji menjadi umrah. Mereka mengatakan bahwa hal itu diharamkan dan apa yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya untuk melakukan faskh adalah khusus bagi mereka saja. Ini adalah pendapat banyak

fukaha seperti Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafii. Ulama lain dari kalangan salaf dan khalaf berpendapat sebaliknya: faskh itu wajib dan tidak boleh seorang pun berhaji kecuali dengan cara tamattu' – baik sejak awal maupun dengan faskh – sebagaimana yang diperintahkan Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada para sahabatnya dalam haji Wada'. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, para pengikutnya, dan orang-orang yang mengikutinya dari kalangan Zhahiriyah dan Syiah.

"Pendapat ketiga": faskh boleh dan lebih utama, namun boleh pula tidak melakukan faskh. Ini adalah pendapat banyak ulama salaf dan khalaf seperti Ahmad bin Hanbal dan fukaha hadis lainnya. Seseorang tidak dapat melaksanakan haji yang disepakati kecuali dengan bertamattu' sejak awal tanpa faskh. Adapun haji ifrad dan qiran, keduanya masih diperdebatkan di kalangan salaf dan khalaf, sebagaimana mereka berbeda pendapat tentang bolehnya berpuasa dalam safar dan bolehnya menyempurnakan salat dalam safar, meski mereka tidak berbeda pendapat tentang kebolehan puasa dan qashar secara keseluruhan.

Ketika Umar melarang mutah haji, sejumlah sahabat lain menentangnya seperti Imran bin Husain, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan lainnya. Berbeda dengan larangannya atas mutah wanita – dalam hal ini Ali dan seluruh sahabat sepakat dengannya. Ali bahkan mengingkari Ibnu Abbas yang membolehkan mutah wanita, dengan berkata kepadanya: "Engkau adalah orang yang tersesat; sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah mengharamkan mutah wanita dan mengharamkan daging keledai piaraan pada tahun Khaibar." Ali bin Abi Thalib mengingkari Ibnu Abbas atas pembolehan keledai dan mutah wanita, karena Ibnu Abbas membolehkan keduanya, maka

Ali mengingkarinya dan menyebutkan kepadanya bahwa *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengharamkan mutah dan mengharamkan keledai piaraan*. Adapun hari Khaibar adalah waktu pengharaman keledai piaraan, sedangkan pengharaman mutah wanita terjadi pada tahun Fathu Makkah, sebagaimana yang ditetapkan dalam hadis sahih. Sebagian orang menyangka bahwa mutah diharamkan lalu dibolehkan lalu diharamkan lagi; sebagian dari mereka menyangka tiga kali, namun hal itu tidak demikian.

Adapun ucapan Umar bin Al-Khattab: "Sesungguhnya orang-orang terburu-buru dalam suatu perkara yang sebenarnya masih ada kelonggaran bagi mereka; jika kita berlakukan atas mereka, maka kita berlakukan" — ini adalah penjelasan bahwa orang-orang telah melakukan sesuatu yang menurutnya layak diberlakukan talak tiga atas mereka. Hal ini bisa jadi seperti larangan atas mutah faskh — karena itu memang khusus bagi para sahabat — namun ini batil, sebab hal itu juga terjadi di masa Abu Bakar dan karena ia tidak menyebutkan sesuatu yang mengkhususkan para sahabat dengan hal itu. Dengan ini pula batallah klaim orang yang menyangka hal itu dinasakh seperti nasakhnya mutah wanita.

Andaipun Umar memandang hal itu mengikat, maka itu adalah ijtihadnya dalam melarang faskh haji karena ia menyangka hal itu khusus — dan ini adalah pendapat yang lemah yang telah diingkari oleh tidak sedikit sahabat, dan hujah ada pada pihak yang mengingkarinya. Demikian pula dengan kewajiban talak tiga. Barang siapa menjadikan pendapat Umar dalam hal itu sebagai syariat yang mengikat, dikatakan kepadanya: ini adalah ijtihadnya yang ditentang oleh sahabat lainnya, dan apabila mereka berbeda pendapat dalam suatu perkara, wajib mengembalikannya kepada

Allah dan Rasul-Nya, dan hujah ada pada pihak yang mengingkari pendapat yang lemah itu.

Atau barangkali Umar menjadikan hal itu sebagai hukuman yang dilakukan saat diperlukan — dan ini lebih mendekati kebiasaan Umar. Kemudian hukuman itu mengandung ruang ijtihad dari "dua sisi": dari sisi apakah hukuman seperti itu disyariatkan atau tidak — karena seorang imam boleh jadi menghukum dengan suatu cara yang tidak dipandang sebagai hukuman oleh orang lain, seperti Ali yang membakar kaum zindik dengan api dan diingkari oleh Ibnu Abbas, sementara mayoritas fukaha bersama Ibnu Abbas. Dan dari sisi bahwa hukuman hanya layak diberikan kepada orang yang berhak menerimanya — maka barang siapa termasuk orang yang bertakwa, berhak mendapatkan jalan keluar dan kelapasan dari Allah, dan tidak berhak mendapatkan hukuman. Adapun orang yang tidak mengetahui bahwa menggabungkan tiga talak itu haram, lalu setelah mengetahui keharamannya ia bertobat dan bertekad mulai hari itu untuk tidak menceraikan kecuali dengan talak yang sesuai sunnah — maka ia termasuk orang yang bertakwa dalam bab talak. Orang seperti ini tidak tepat untuk diwajibkan atas dirinya berlakunya tiga talak sekaligus; yang diwajibkan atasnya hanyalah satu talak.

Masalah-masalah ini sangat besar. Kami telah menguraikan pembahasannya secara panjang lebar di tempat lain dalam dua jilid; di sini kami hanya menyinggungnya secara ringkas.

Yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pendapat-pendapat para sahabat ada dua kemungkinan: pertama, bahwa mereka memandangnya sebagai "ta'zir" yang boleh dilakukan sesuai kebutuhan, seperti penambahan atas empat puluh cambukan dalam hukuman miras. Kedua, karena perbedaan ijtihad

mereka: terkadang mereka memandangnya mengikat, terkadang tidak. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa wajibnya talak tiga adalah syariat yang mengikat seperti syariat-syariat lainnya — maka tidak ada dalil syar'i yang menegakkannya. Berdasarkan pendapat yang lebih kuat ini, yang seharusnya dilakukan seseorang dalam posisi ini adalah menerima satu talak dan merujuk kembali istrinya; dan tidak ada kewajiban apa pun atas talak yang dijatuhkan saat haid jika ia termasuk orang yang bertakwa kepada Allah dan telah bertobat dari bid'ah itu.

Pasal

Adapun "talak dalam keadaan haid", sumber perdebatan tentang jatuh atau tidaknya adalah bahwa *Nabi shallallahu alaihi wa sallam* bersabda kepada Umar bin Al-Khattab ketika ia memberitahu beliau bahwa Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid: "Perintahkan dia untuk merujuknya kembali hingga ia haid lagi, lalu suci, lalu haid lagi, lalu suci." Sebagian ulama memahami sabda "perintahkan dia untuk merujuknya" sebagai rujuk seorang yang ditalak. Berdasarkan ini mereka berpendapat bahwa wanita yang ditalak saat haid diperintahkan untuk dirujuk, disertai jatuhnya talak tersebut. Apakah perintah itu bersifat sunah atau wajib? Ada "dua pendapat" yang merupakan dua riwayat dari Ahmad. Sunah adalah mazhab Abu Hanifah dan Asy-Syafii, sedangkan wajib adalah mazhab Malik.

Apakah ia boleh menceraikan lagi pada masa suci pertama yang mengikuti haid saat talak dijatuhkan, ataukah tidak boleh menceraikan kecuali pada masa suci dari haid kedua? Juga ada "dua pendapat" yang merupakan dua riwayat dari Ahmad dan dua

wajah dalam mazhab Abu Hanifah. Apakah ia wajib menggaulinya sebelum talak kedua? Mayoritas mereka tidak mewajibkannya, namun sebagian mewajibkannya — ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad; pendapat ini kuat berdasarkan qiyas bagi yang menjatuhkan talak, namun lemah dari sisi dalil.

Mereka berselisih pendapat mengenai alasan terlarangnya menceraikan wanita yang sedang haid: apakah karena memperpanjang masa iddah sebagaimana pendapat pengikut Malik, Syafi'i, dan kebanyakan pengikut Ahmad? Ataukah karena hal itu terjadi pada saat suami tidak berhasrat untuk menggaulinya, sehingga talak tidak boleh dijatuhkan kecuali saat suami memiliki hasrat untuk menggauli; sebab talak pada dasarnya terlarang dan tidak boleh dilakukan kecuali karena kebutuhan, sebagaimana pendapat pengikut Abu Hanifah dan Abu al-Khattab dari pengikut Ahmad? Ataukah hal itu merupakan ibadah yang tidak dapat dipahami maknanya, sebagaimana pendapat sebagian pengikut Malikiyah? Terdapat tiga pendapat dalam masalah ini.

Sebagian ulama berpendapat bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: **"Perintahkan dia agar merujuknya"** tidak mengharuskan telah terjadinya talak. Namun ketika dia menceraikan istrinya dengan talak yang diharamkan, timbullah sikap menghindar dan menjauh darinya karena dia menyangka talak itu telah jatuh. Maka Nabi memerintahkannya untuk mengembalikan istrinya kepada keadaan semula, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih **kepada orang yang menukar satu sha' dengan dua sha': "Ini adalah riba, kembalikan."** Dalam hadis sahih juga diriwayatkan dari Imran bin Hushain bahwa **seorang laki-laki memerdekakan enam orang budak, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi mereka menjadi tiga kelompok,**

memerdekakan dua orang dan mengembalikan empat orang ke status perbudakan. Dalam kitab Sunan diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa **Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada suaminya Abu al-Ash dengan akad nikah yang pertama.** Ini adalah pengembalian kepadanya. **Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk mengembalikan budak laki-laki yang dijualnya tanpa menyertakan saudaranya.** Dan **Basyir diperintahkan untuk mengembalikan budak laki-laki yang dihadiahkan kepada anaknya.** Contoh-contoh seperti ini sangat banyak.

Lafaz "merujuk" menunjukkan makna kembali kepada keadaan semula. Terkadang hal itu terjadi dengan akad baru, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Jika dia menceraikannya lagi, maka tidak ada dosa atas keduanya untuk kembali bersatu."** (Al-Baqarah: 230). Terkadang pula terjadi dengan kembalinya masing-masing kepada pasangannya secara fisik meskipun tidak terjadi talak, seperti jika suami mengeluarkan istri atau budak wanitanya dari rumahnya lalu dikatakan kepadanya: "Kembalikan dia." Maka dia mengembalikannya, sebagaimana dalam hadis Ali: ketika dia kembali melaksanakan amar ma'ruf. Dalam surat Umar kepada Abu Musa disebutkan: *"Dan hendaklah engkau kembali kepada kebenaran, karena kebenaran itu tidak lekang oleh waktu."*

Penggunaan lafaz "merujuk" menghendaki makna saling kembali antara dua pihak. Sedangkan ruju' dari talak cukup dilakukan oleh suami seorang diri hanya dengan ucapannya, sehingga lafaz "merujuk" hampir tidak digunakan untuk itu. Berbeda halnya jika suami mengembalikan istri secara fisik dan dia kembali atas kemauannya sendiri, maka keduanya telah saling

rujuk, sebagaimana keduanya saling kembali dengan akad atas dasar pilihan masing-masing setelah sang istri menikah dengan laki-laki lain.

Lafaz-lafaz ruju' dari talak adalah "mengembalikan" dan "menahan." Lafaz-lafaz tersebut juga digunakan dalam konteks melanjutkan pernikahan, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang telah Allah beri nikmat dan kamu pun telah memberinya nikmat: 'Pertahankanlah istrimu.'" (Al-Ahzab: 37).** Padahal saat itu tidak ada talak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman: **"Talak itu dua kali, setelah itu boleh rujuk dengan cara yang patut atau menceraikan dengan cara yang baik."** (Al-Baqarah: 229). Yang dimaksud di sini adalah ruju' setelah talak.

Ruju' dilakukan oleh suami seorang diri dan disunnahkan untuk disertai dengan kesaksian. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan Ibnu Umar untuk bersaksian dan bersabda: *"Perintahkan dia agar merujuknya"* dan tidak bersabda: *"agar dia melakukan ruju'."*

Selain itu, seandainya talak memang telah jatuh, maka merujuknya untuk kemudian menceraikannya pada kesucian pertama atau kedua justru merupakan tambahan mudarat baginya dan penambahan talak yang makruh. Tidak ada kemaslahatan di dalamnya, tidak bagi suami maupun istri. Bahkan jika talak telah jatuh, merujuknya untuk kemudian menceraikannya lagi merupakan penambahan mudarat, padahal Nabi tidak melarangnya untuk menceraikan, bahkan membolehkannya pada awal masa suci berikutnya meskipun dia menginginkannya. Maka jelaslah bahwa Nabi hanya memerintahkan untuk menahan istrinya dan menunda talak hingga waktu yang dibolehkan,

sebagaimana orang yang melakukan sesuatu sebelum waktunya diperintahkan untuk membatalkan apa yang dilakukannya dan boleh melakukannya lagi pada waktunya.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amal itu tertolak."* Talak yang diharamkan tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya, sehingga ia tertolak.

Nabi memerintahkannya untuk menunda talak hingga kesucian kedua agar suami dapat menggaulinya pada kesucian pertama. Sebab jika suami menceraikannya pada kesucian pertama, talak hanya boleh dijatuhkan sebelum terjadi pergaulan. Sehingga tidak ada faidah dalam perintah menahan istri tersebut selain menambah mudarat baginya jika suami menceraikannya pada kesucian pertama.

Selain itu, hal itu berarti menghukum suami atas perbuatan yang dihalalkan Allah, sehingga dia dihukum dengan kebalikan dari tujuannya.

Pembahasan panjang mengenai masalah ini dan pemaparan lengkap pendapat kedua kelompok tersebut memerlukan tempat tersendiri. Yang dimaksud di sini hanyalah mengingatkan berbagai pendapat dan sumber pengambilannya. Tidak diragukan bahwa hukum asal adalah kelangsungan pernikahan dan tidak ada dalil syar'i yang menetapkan berakhirnya pernikahan dengan talak yang diharamkan. Bahkan nash-nash dan kaidah-kaidah syariat menghendaki sebaliknya. Wallahu a'lam.

Bab Talak Orang yang Mabuk dan Semisalnya

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang "orang yang mabuk yang akalnya tidak hadir," apakah dia melanggar sumpah jika dia bersumpah dengan talak atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Masalah ini memiliki "dua pendapat" di kalangan ulama. Yang paling kuat adalah bahwa talaknya tidak jatuh, sumpah orang yang mabuk tidak sah, dan talak yang dijatuhkannya tidak berlaku. Pendapat ini telah tsabit dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada riwayat yang tsabit dari para sahabat yang menentanginya. Ini juga merupakan pendapat banyak ulama salaf dan khalaf, seperti Umar bin Abdul Aziz dan lainnya. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Ahmad yang dipilih oleh sekelompok pengikutnya, merupakan pendapat lama Syafi'i yang dipilih oleh sekelompok pengikutnya, serta merupakan pendapat sekelompok pengikut Abu Hanifah seperti al-Thahawi. Ini juga merupakan mazhab selain mereka.

Pendapat inilah yang benar. Telah tsabit dalam hadis sahih dari **Maiz bin Malik bahwa ketika dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengaku telah berzina, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencium napasnya** guna mengetahui apakah dia sedang mabuk atau tidak. Jika dia mabuk, pengakuannya tidak sah. Dan jika pengakuannya tidak sah, maka diketahui bahwa ucapan-ucapannya batal seperti ucapan orang gila.

Selain itu, meskipun orang yang mabuk berdosa karena minum minuman keras, dia tidak mengetahui apa yang

dikatakannya. Jika dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, maka tidak ada niat yang sah baginya, *"sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya."* Keadaannya sama seperti jika seseorang mengonsumsi sesuatu yang diharamkan yang membuatnya gila. Kegilaannya, meskipun disebabkan oleh pelanggaran, tidak menjadikan talaknya atau ucapan-ucapannya yang lain sah.

Siapa saja yang merenungi dasar-dasar dan tujuan-tujuan syariat, akan jelaslah baginya bahwa pendapat inilah yang benar dan bahwa menjatuhkan talak orang yang mabuk adalah pendapat yang tidak memiliki hujah yang kuat untuk dipegang. Oleh karena itu, banyak peneliti mazhab Maliki dan Syafi'i, seperti Abu al-Walid al-Baji dan Abu al-Ma'ali al-Juwaini, menetapkan syariat-syariat bagi orang yang sedang mabuk. Adapun orang yang diketahui tidak menyadari apa yang dikatakannya, maka talaknya tidak jatuh tanpa keraguan. Yang benar adalah bahwa talak tidak jatuh kecuali dari orang yang mengetahui apa yang dikatakannya, sebagaimana shalatnya tidak sah dalam keadaan ini. Dan orang yang shalatnya tidak sah, talaknya pun tidak jatuh. Sungguh Allah telah berfirman: **"Janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan."** (An-Nisa: 43). Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah Ta'ala juga ditanya:

Tentang "tindakan-tindakan orang yang mabuk."

Masalah ini telah diperdebatkan oleh manusia sejak dulu hingga kini. Perdebatan juga terjadi dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dan banyak jawaban Ahmad dalam masalah ini adalah

sikap menahan diri untuk berpendapat. Pendapat-pendapat yang ada dalam mazhab Ahmad dan lainnya adalah: pendapat yang menyatakan sahnya semua tindakannya secara mutlak, baik ucapan maupun perbuatan; pendapat yang menyatakan batalnya semuanya secara mutlak; pendapat yang membedakan antara ucapan dan perbuatannya; pendapat yang membedakan antara hukuman hudud dan lainnya; pendapat yang membedakan antara apa yang menguntungkannya dan apa yang merugikannya; serta pendapat yang membedakan antara tindakan yang hanya menyangkut dirinya dan yang melibatkan orang lain. Perbedaan pendapat ini terdapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya.

Kemudian mereka berselisih tentang orang yang akalunya hilang bukan karena mabuk, "seperti karena obat bius," apakah dia disamakan dengan orang yang mabuk atau orang gila? Terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Masing-masing pengikut Ahmad berpegang pada sebagian ucapannya dalam hal ini. Tidak ada satu riwayat dan satu pandangan darinya, melainkan dua riwayat yang ditafsirkan. Mereka juga berselisih tentang orang yang "dipaksa minum minuman keras," apakah dia berdosa karenanya? Terdapat dua pandangan dalam hal ini.

Di antara pengikut Ahmad, seperti al-Khallal, ada yang berpendapat bahwa talak tidak jatuh atasnya. Dan di antaranya, seperti al-Qadhi, ada yang berpendapat talaknya jatuh.

Mereka yang menjatuhkan talaknya memiliki "tiga landasan pemikiran":

Pertama, bahwa hal itu merupakan hukuman baginya. Penganut pendapat ini terkadang membedakan antara hudud dan selainnya. Ini adalah pendapat yang lemah, karena syariat tidak

pernah menghukum seseorang dengan jenis hukuman seperti ini, yaitu dengan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan talak. Selain itu, dalam hal ini terdapat mudarat bagi istrinya yang tidak bersalah dan orang lain yang tidak boleh dilakukan. Seseorang tidak boleh dihukum karena dosa orang lain. Hukuman bagi orang yang mabuk adalah apa yang telah ditetapkan syariat berupa cambukan dan semisalnya. Menghukumnya dengan selain itu berarti mengubah batas-batas syariat.

Para sahabat hanya menghukumnya dengan apa yang menjadi indikasi kemabukan, yaitu mengigau dan berdusta dalam ucapan: jika dia mabuk, dia mengigau, dan jika mengigau, dia berdusta. Hukuman bagi yang berdusta adalah delapan puluh kali cambuk. Maka jelaslah bahwa tindakannya mabuk yang merupakan indikasi berdusta menyamakan dia dengan orang yang telah bertekad untuk berdusta, dengan menetapkan indikasi hukum sebagai pengganti dari hakikatnya, karena hakikat hikmahnya di sini tersembunyi dan tidak tampak. Sebab boleh jadi tidak diketahui kapan dia berdusta dan kepada siapa dia berdusta, sebagaimana orang yang tidur berbaring kadang berhadats tanpa menyadarinya, sehingga tidur ditetapkan sebagai pengganti hadats. Ini adalah fikih yang dikenal.

Seandainya tindakan-tindakannya termasuk jenis ini, maka seharusnya istri mabuk diceraikan baik dia menjatuhkan talak maupun tidak, sebagaimana dia dicambuk hukuman bagi yang berdusta baik dia berdusta maupun tidak. Tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian.

Landasan kedua, bahwa tidak dapat diketahui hilangnya akalinya kecuali dari ucapannya sendiri, dan dia adalah orang fasik karena minum minuman keras, sehingga ucapannya tidak diterima

dalam hal tidak adanya akal dan kemabukan. Hakikat pendapat ini adalah bahwa talak tidak jatuh secara batin, namun secara lahir klaim yang menggugurkan talak tidak diterima. Penganut pendapat ini terkadang membedakan tindakan yang hanya menyangkut dirinya.

Landasan ketiga, dan inilah landasan para imam yang dinashkan dari mereka, yaitu Syafi'i dan Ahmad: bahwa hukum taklif tetap berlaku atasnya, dia tidak seperti orang gila yang pena hukum diangkat darinya, tidak pula seperti orang yang tidur. Hal itu karena pena hukum diangkat dari orang gila, sedangkan orang yang mabuk mendapat hukuman sebagaimana disebutkan para sahabat. Tidak ada landasan yang lebih kuat dari ini. Demikian pula Ahmad berkata: tidak ada yang lebih baik dari yang dikatakan tentang ini.

Namun pendapat ini juga lemah. Jika yang dimaksud adalah bahwa saat mabuk dia diperintah dan dilarang, maka ini adalah batil. Sebab orang yang tidak berakal dan tidak memahami perintah, tidak pernah dinyatakan oleh syariat maupun akal bahwa dia diperintah dan dilarang. Bahkan dalil-dalil syariat dan akal menegaskan bahwa orang seperti ini dapat disapa dengan khitab.

Jika yang dimaksud adalah bahwa dia terkadang dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya saat mabuk, maka ini benar secara umum. Namun hal itu karena dia telah diperintah dalam keadaan sadar untuk tidak minum minuman keras yang mengakibatkan berbagai kejahatan. Jika dia melakukan yang dilarang, dia tidak memiliki uzur atas perbuatan haram yang dilakukannya, sebagaimana yang telah saya katakan tentang mabuk karena kondisi batin: jika sebab kemabukan adalah sesuatu yang terlarang, orang yang mabuk tidak memiliki uzur.

Apa yang saya katakan ini mungkin mengandung arti bahwa dalam masalah hudud dia diperlakukan seperti orang yang sadar, dan ini ada kemiripannya. Saya hanya berbicara tentang tindakan-tindakannya: sah atau batalnya.

Adapun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "**Janganlah kamu mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk**" (An-Nisa: 43), maka ini adalah larangan bagi mereka untuk mabuk hingga melewati salat, atau larangan untuk minum dekat dengan waktu salat, atau larangan bagi orang yang mulai merasakan awal mabuk. Sedangkan dalam keadaan mabuk total, tidak ada khitab sama sekali.

Dalil bahwa tindakan-tindakannya tidak sah ada beberapa:

Pertama, hadis Jabir bin Samurah yang terdapat dalam Sahih Muslim bahwa **Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mencium napas Maiz bin Malik.**

Kedua, bahwa ibadahnya seperti salat tidak sah berdasarkan nash dan ijma. Sebab Allah melarang mendekati salat saat mabuk hingga mengetahui apa yang diucapkan, dan orang-orang sepakat tentang hal ini. Berbeda dengan orang yang minum minuman keras namun tidak mabuk, ibadahnya sah dengan syarat-syaratnya. Diketahui bahwa salatnya tidak sah karena dia tidak mengetahui apa yang diucapkannya, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Maka kita katakan: setiap orang yang ibadahnya batal karena tidak adanya akal, batalnya akad-akadnya lebih utama dan lebih layak, seperti orang yang tidur dan orang gila. Adapun ibadah orang yang akalnya tidak sah karena kurangnya akal terkadang sah, seperti anak kecil dan orang yang dicekal karena boros.

Ketiga, bahwa semua ucapan dan akad disyaratkan adanya kemampuan membedakan dan akal. Orang yang tidak memiliki kemampuan membedakan dan akal, ucapannya dalam syariat sama sekali tidak diperhitungkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati."* Jika hati telah kehilangan akalnya yang dengannya seseorang berbicara dan bertindak, bagaimana boleh ditetapkan bahwa dia memiliki perintah dan larangan, atau penetapan dan penghapusan kepemilikan? Ini diketahui dengan akal seiring dengan penegasan syariat.

Keempat, bahwa akad-akad dan berbagai tindakan lainnya disyaratkan adanya niat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya."* Saya telah menegaskan kaidah ini dalam "Kitab Bayan al-Dalil 'ala Buthlan al-Tahlil" dan menegaskan bahwa setiap lafaz tanpa niat dari pembicaranya, karena lupa, terlanjur lidah, dan tidak adanya akal, maka tidak ada hukum yang berlaku atasnya. Adapun jika dia meniatkan lafaz namun tidak meniatkan maknanya, seperti orang yang bercanda, maka ini ada perinciannya.

Yang dimaksud di sini dengan "niat" adalah niat yang bersifat akliyah yang khusus dimiliki oleh akal. Adapun niat yang bersifat hewani yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, ini merupakan syarat bagi terjadinya perbuatan-perbuatan pilihan berupa ucapan dan tindakan. Namun ini saja tidak cukup untuk sahnya akad-akad dan ucapan-ucapan. Sebab orang gila, anak kecil, dan semisalnya memiliki niat ini sebagaimana halnya binatang. Meskipun demikian, suara-suara dan ucapan-ucapan mereka tetap batal

tanpa adanya kemampuan membedakan. Namun anak kecil yang mumayyiz dan orang gila yang kadang-kadang dapat membedakan, ucapannya diperhitungkan saat dia dapat membedakan.

Kelima, bahwa masalah ini termasuk dalam khitab al-wadh'i (hukum penetapan) dan pemberitaan, bukan khitab al-taklif (hukum pembebanan). Hal itu karena dihukum atau tidaknya orang yang mabuk tidak ada kaitannya dengan sah atau batalnya akad-akadnya. Sebab akad-akad bukan termasuk ibadah yang mendapat pahala, bukan pula kejahatan yang mendapat hukuman. Akad-akad termasuk tindakan yang dilakukan bersama oleh orang baik dan orang buruk, mukmin dan kafir. Akad-akad merupakan keharusan dalam kehidupan makhluk, sebab perjanjian dan pemenuhan terhadapnya adalah sesuatu yang kemaslahatan manusia tidak sempurna tanpanya, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Akad-akad hanya bersumber dari akal. Orang yang tidak memiliki akal dan kemampuan membedakan tidak dapat dikatakan telah berjanji, bersumpah, berjual beli, menikah, menceraikan, maupun memerdekakan.

Yang memperjelas hal ini adalah bahwa diketahui bahwa sebelum minuman keras diharamkan, ucapan orang yang mabuk adalah batal berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itu, ketika Hamzah bin Abdul Muththalib radhiyallahu anhu dalam keadaan mabuk sebelum pengharaman berkata: "Bukankah kalian hanyalah budak-budak ayahku?", dia tidak dimintai pertanggungjawaban atasnya. Demikian pula ketika seseorang dari kalangan Muhajirin awal membaca surat "**Katakanlah: Wahai orang-orang kafir**" (Al-

Kafirun) dengan keliru sebelum adanya larangan, dia tidak dicela karenanya.

Demikian pula orang-orang kafir, jika mereka mabuk lalu membuat perjanjian dan persyaratan, tidak ada yang menganggap hal itu dari mereka, berdasarkan kesepakatan. Dan siapa saja yang mabuk dengan kemabukan yang tidak dihukum karenanya, misalnya meminum sesuatu yang tidak diketahuinya bahwa itu memabukkan dan semisalnya, maka adapun orang yang mabuk karena minum sesuatu yang diharamkan, tidak diragukan bahwa dia berdosa karenanya dan berhak mendapat hukuman dunia dan akhirat sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Ta'ala.

Perbedaan ini tsabit antara dia dan orang yang mabuk dengan uzur. Namun apakah perjanjian yang dibuatnya dengan sesama manusia tetap mengikat dan menimbulkan akibat hukumnya serta tercapai tujuannya, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan antara mabuk orang yang memiliki uzur dan yang tidak memiliki uzur. Sebab yang menjadi alasan sahnya perjanjian adalah bahwa pelakunya melakukannya dalam keadaan berakal dan dapat membedakan, bukan karena dia orang baik atau orang buruk. Syariat sama sekali tidak pernah menyamakan orang yang mabuk dengan orang yang sadar.

Beliau rahimahullah Ta'ala juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar hebat dengan istrinya hingga akalnya terganggu, lalu berkata kepada istrinya: "Kamu tertalak tiga." Apakah hal itu berlaku atasnya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Jika keadaannya telah sampai pada taraf dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, seperti orang gila, maka tidak ada sesuatu pun yang jatuh atasnya. Wallahu a'lam.

Beliau rahimahullah juga ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang marah lalu berkata: "Tertalak," namun tidak menyebutkan istrinya dan namanya?

Maka beliau menjawab:

Jika dia tidak meniatkan perceraian istrinya dengan itu, maka talak tidak jatuh dengan lafaz tersebut.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang dipaksa untuk menceraikan istrinya?

Beliau menjawab:

Apabila seseorang dipaksa dengan cara yang tidak benar untuk menceraikan istrinya, maka cerai tersebut tidak jatuh menurut mayoritas ulama, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan lainnya. Ini pula yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, seperti Umar bin Khatthab radhiyallahu anhu dan lainnya. Apabila pada saat pengucapan cerai itu ada sekelompok orang di sekelilingnya yang dikenal sebagai musuhnya atau yang memukulinya, dan ia tidak mampu mengusir mereka dari dirinya, lalu ia mengaku bahwa mereka memaksanya untuk bercerai, maka pengakuannya diterima. Jika para saksi cerai juga menyaksikan hal tersebut dan ia mengaku

dipaksa, maka pengakuannya diterima, dan mengenai apakah ia perlu disumpah, masih terdapat perbedaan pendapat.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang ditangkap, dipukul, dipenjara, dan dipaksa untuk menceraikan istrinya, lalu ia menceraikannya satu kali, kemudian perempuan itu pergi dalam keadaan hamil dari suaminya tersebut?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Cerai ini tidak jatuh. Adapun pernikahan perempuan tersebut dalam keadaan hamil dari suami pertama adalah pernikahan yang batal berdasarkan ijma' (kesepakatan) kaum muslimin. Bahkan seandainya pun cerai itu jatuh, bagaimana halnya jika cerai itu tidak jatuh? Orang yang memaksanya bercerai dan orang yang melangsungkan pernikahan yang haram dan batal itu wajib diberi hukuman ta'zir. Wajib pula dipisahkan antara keduanya hingga masa iddah dari suami pertama selesai dengan melahirkan. Adapun iddah dari suami kedua, masih diperselisihkan. Jika ia mengetahui bahwa pernikahan tersebut haram, maka pendapat yang benar adalah ia tetap wajib menjalani iddah. Jika ia meyakini pernikahan itu sah, maka ia wajib menjalani iddah dari hubungan dengan suami kedua.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Aku tidak menginginkanmu, pulanglah ke keluargamu, aku akan menceraikanmu," dan ia meniatkan kata-kata itu sebagai talak.

Apakah boleh baginya untuk merujuknya kembali dan menikahnya dengan mahar baru? Berilah kami fatwa!

Beliau menjawab:

Janji untuk menceraikan tidak menjatuhkan talak meskipun kata-katanya diulang berkali-kali, dan tidak wajib pula memenuhi janji tersebut, bahkan tidak pula dianjurkan. Namun apabila ia telah menjatuhkan talak sebelum mengucapkan "pergilah ke rumah ibumu" dan ia bermaksud menyatakan bahwa ia menceraikannya—bukan bahwa ia akan menceraikannya—maka hal ini menjatuhkan satu talak jika ia tidak meniatkan lebih dari itu. Ia berhak merujuknya selama masa iddah tanpa memerlukan persetujuan istri, tanpa wali, dan tanpa mahar. Wallahu a'lam.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak-anak, sedangkan ibunya tidak menyukai istrinya dan menyarankan agar ia menceraikannya. Apakah boleh baginya menceraikan istrinya?

Beliau menjawab:

Tidak halal baginya menceraikan istrinya hanya karena perintah ibunya. Bahkan ia wajib berbakti kepada ibunya, namun menceraikan istrinya bukan termasuk bentuk bakti kepada ibu. Wallahu a'lam.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang perempuan dan suaminya yang hidup rukun, sementara ibu si perempuan menginginkan perceraian, namun si anak perempuan tidak mau menuruti keinginan ibunya. Apakah si anak berdosa jika ibunya mendoakan keburukan untuknya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seorang perempuan telah menikah, ia tidak wajib menaati ayah maupun ibunya dalam hal menceraikan suaminya, mengunjungi mereka pun tidak wajib jika hal itu bertentangan dengan hak suami. Bahkan ketaatan kepada suaminya—selama suami tidak memerintahkan kemaksiatan kepada Allah—lebih utama daripada ketaatan kepada kedua orang tuanya. **"Perempuan mana saja yang meninggal dunia dan suaminya ridha kepadanya, maka ia akan masuk surga."** Apabila ibu itu menginginkan perpisahan antara anaknya dan suaminya, maka ia termasuk golongan Harut dan Marut, dan tidak boleh ditaati dalam hal itu meskipun ia mendoakan keburukan. Kecuali apabila keduanya (suami istri) bersepakat dalam kemaksiatan, atau suami memerintahkan si anak perempuan untuk bermaksiat kepada Allah, sementara ibu memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya sebagaimana yang diwajibkan atas setiap muslim.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berniat akan menceraikan istrinya apabila istrinya haid, namun ia tidak mengucapkan cerai. Ketika istrinya haid, ia mengira istrinya telah tercerai hanya dengan niat tersebut, lalu ia berkata kepada para saksi: "Istriku telah

tercerai." Mereka bertanya: "Kapan kau menceraikannya?" Ia menjawab: "Dua hari yang lalu," berdasarkan sangkaannya itu. Setelah dua kali haid berlalu sejak haid yang ia sangka sebagai saat perceraian, para saksi menikahkan perempuan itu dengan laki-laki lain. Perempuan itu tinggal bersama suami kedua, lalu diceraikan, kemudian menyelesaikan masa iddahnya. Setelah itu suami pertama ingin kembali kepadanya. Apakah ia halal baginya dengan pernikahan pertama, ataukah wajib ada akad baru?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila ia berniat akan menceraikan istrinya apabila ia haid, maka hal itu tidak menjatuhkan talak berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan ia harus mengucapkan talak setelah itu, dan jika ia tidak mengucapkannya maka talak tidak jatuh. Apabila ia meyakini bahwa niat tersebut adalah talak lalu ia mengakui bahwa ia menceraikan istrinya dengan niat itu, maka pengakuan tersebut tidak menjatuhkan talak dalam hakikatnya. Namun secara hukum zahir ia tetap dikenai konsekuensinya. Karena tidak ada sesuatu pun yang jatuh, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya dalam hakikatnya. Wallahu a'lam.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri, namun ibunya tidak menyukai istrinya itu, lalu ia menceraikannya. Kemudian ia berkata: "Setiap perempuan yang aku nikahi dari kota ini yang berada di dalam tembok, baik mantan istriku maupun selainnya, tidak sah bagiku." Apabila ia merujuk istrinya atau menikahi perempuan lain dari kota tersebut, apakah akadnya sah?

Beliau menjawab:

Bahkan ia boleh menikahi siapa saja yang ia kehendaki dari kota tersebut maupun dari luar kota, dan akadnya tetap sah.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya, lalu ia bermaksud mengucapkan "kamu bercerai satu kali," namun lidahnya terpeleset sehingga ia mengucapkan "tiga kali," padahal bukan itu yang ia niatkan. Apa hukumnya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila lidahnya terpeleset mengucapkan tiga tanpa ada kesengajaan, dan yang ia niatkan hanya satu, maka yang jatuh hanya satu. Bahkan seandainya ia bermaksud mengucapkan kata "suci" lalu lidahnya terpeleset mengucapkan "tercerai," maka talak pun tidak jatuh dalam hubungannya dengan Allah. Wallahu a'lam.

Beliau ditanya:

Tentang seorang perempuan yang memberikan pinjaman kepada suaminya, lalu ia berkata kepadanya: "Aku khawatir kamu tidak akan melunasinya." Suaminya berkata: "Jika aku tidak melunasinya hingga akhir bulan Ramadan ini, maka kamu bercerai tiga kali." Suaminya sedang berada di Qus dan tidak mewakili siapa pun. Apakah jika perempuan itu membebaskan suaminya dari utang tersebut dan bulan itu berlalu, talak jatuh atau tidak? Dan jika ada seseorang yang secara sukarela membayarkan utang

tersebut, apakah utang itu gugur dan talak tidak jatuh setelah bulan berlalu, ataukah tetap jatuh?

Beliau menjawab:

Adapun jika istri membebaskan suaminya dari utang, maka menurut banyak ahli fikih ia tidak dianggap melanggar sumpah, seperti pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, dengan dua alasan. Pertama, dengan pembebasan utang maka pemenuhan kewajiban menjadi tidak mungkin dilakukan, sehingga pelunasan menjadi mustahil. Kedua, apa yang dijadikan obyek sumpah itu berkedudukan seperti sesuatu yang diperintahkan untuk dilakukan, dan sudah diketahui bahwa seseorang hanya diperintahkan untuk melunasi utang selama utang itu masih ada. Demikian pula halnya dengan sumpah, dan kebiasaan orang pun memahami hal itu. Sesungguhnya orang yang bersumpah pada umumnya hanya bermaksud membebaskan dirinya dari tanggungan dan menghentikan tuntutan kreditur kepadanya, dan pelunasan itu berlaku selama utang masih ada. Demikian pula jika seseorang melunasi utangnya atas namanya, maka tanggungannya telah bebas dari utang tersebut tanpa perbuatannya sendiri, sebagaimana ia bebas dengan pembebasan utang, dan pelunasan dari pihaknya menjadi tidak mungkin, namun tujuan kreditur telah tercapai. Nabi shalallahu alaihi wassalam telah menjadikan pelunasan utang oleh orang lain sama kedudukannya dengan pelunasan oleh si pengutang sendiri, sebagaimana beliau bersabda: *"Bagaimana pendapatmu jika ayahmu"*—dan dalam riwayat lain—*"ibumu memiliki utang, lalu kamu melunasinya atas namanya, apakah itu mencukupi? Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: Allah lebih berhak untuk dipenuhi."* Wallahu a'lam.

Beliau –semoga Allah merahmatinya– ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya tiga kali sebelum menggaulinya, sedangkan istrinya masih perawan. Apakah ada jalan baginya untuk kembali kepadanya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Talak tiga sebelum dukhul (hubungan suami istri) dan sesudah dukhul adalah sama dalam hal tetapnya keharaman menurut empat imam mazhab.

Beliau –semoga Allah merahmatinya– ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang melangsungkan akad nikah dengan syarat bahwa istrinya sudah baligh, namun ia belum menggaulinya dan belum menyentuhnya, kemudian ia menceraikannya tiga kali. Lalu seseorang lain menikah dengannya tanpa menggaulinya dan tanpa menyentuhnya, kemudian menceraikannya tiga kali. Apakah boleh bagi suami pertama untuk menikahinya kembali?

Beliau menjawab:

Apabila ia menceraikannya sebelum dukhul, maka kedudukannya sama seperti setelah dukhul menurut empat imam mazhab. Ia tidak halal bagi suami pertama hingga ia menikah dengan suami lain dan digauli olehnya. Maka apabila suami kedua menceraikannya sebelum menggaulinya, perempuan itu tidak halal bagi suami pertama.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang berkata: "Segala sesuatu yang aku miliki haram bagiku." Apakah istrinya dan hamba sahayanya menjadi haram baginya?

Beliau menjawab:

Adapun selain istri, maka ia wajib membayar kafarat sumpah. Adapun istri, maka para ulama masih berbeda pendapat tentangnya: apakah ia bercerai, ataukah wajib kafarat zihar? Menurut mazhab Malik, itu adalah talak. Menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i dalam pendapatnya yang paling kuat, ia wajib membayar kafarat sumpah. Menurut mazhab Ahmad, ia wajib membayar kafarat zihar, kecuali jika ia meniatkan selain itu, dan dalam hal ini masih terdapat perbedaan pendapat. Pendapat yang benar adalah talak tidak jatuh dengan ucapan tersebut.

Beliau —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya dan memukulnya, lalu istrinya berkata kepadanya: "Ceraikan aku." Ia pun berkata: "Kamu haram bagiku." Apakah istrinya menjadi haram baginya?

Beliau menjawab:

Adapun ucapannya "kamu haram bagiku," maka para ulama memiliki dua pendapat mengenainya. Ada yang berpendapat bahwa ia wajib membayar kafarat zihar apabila istrinya memperbolehkan dirinya untuk digauli. Ada pula yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apa pun atasnya. Tidak ada perbedaan

pendapat di antara para ulama bahwa istri wajib memperbolehkan suaminya untuk menggaulinya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam —semoga Allah merahmatinya— ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri beserta anak-anak dari istrinya tersebut, kemudian ia menikah lagi. Lalu ia memberikan surat kuasa kepada istri barunya dengan berkata: "Kapan saja kamu kembalikan ibu anak-anakku (istri pertamaku), maka urusannya ada di tanganmu (hak cerainya ada di tanganmu)," dan ia mewakilkan kepadanya hak menceraikan istri pertama selama sepuluh tahun. Kemudian ia menceraikan perempuan yang memegang kuasa tersebut. Apakah kuasa ini sah? Dan jika sah, apakah kuasa itu gugur dengan diceraikannya perempuan yang diberi kuasa, ataukah tidak?

Beliau —semoga Allah merahmatinya— menjawab:

Segala puji bagi Allah. Masalah ini mungkin disangka oleh sebagian orang bahwa kuasa itu tetap berlaku, berdasarkan pendapat bahwa jika suami mewakilkan istrinya untuk menjual sesuatu dan sejenisnya, kemudian ia menceraikannya dengan tiga talak, maka kuasa itu tidak gugur dengan perceraian tersebut sebagaimana yang disebutkan para ahli fikih. Namun ini bukan seperti itu. Yang benar dalam masalah yang ditanyakan ini adalah bahwa kuasa itu gugur dengan perceraian, karena di sini suami tidak bermaksud menceraikan istri pertama dan mewakilkan hal itu kepada orang lain sebagaimana seseorang ingin menjual barangnya lalu mewakilkan kepada seseorang. Yang dimaksud di sini adalah memberikan kewenangan kepada istri kedua untuk menceraikan, agar urusan istri pertama berada di tangan istri

kedua: jika ia mau, ia cerai, dan jika tidak mau, ia biarkan. Suami telah menjadikan hal itu sebagai syarat bagi istri kedua agar istri pertama tidak tetap menjadi istrinya kecuali atas keridhaannya. Maka makna yang dimaksud adalah: "Aku tidak akan mempertahankannya kecuali atas kerelaanmu," artinya aku tidak akan menggabungkan antara kamu dan dia karena perempuan membenci madu. Hal ini menjadi salah satu penghalang dari hak yang diperoleh suami melalui akad berupa giliran dan sejenisnya. Maka apabila suami menceraikan istri kedua dengan tiga talak, ia tidak lagi memiliki hak giliran atau sejenisnya atas suami, sehingga istri pertama tidak lagi bersaing dengannya dalam hak-hak tersebut, tidak lagi menjadi madunya, dan keridhaannya tidak lagi diperhitungkan dalam pernikahan suami dengan istri pertama. Sesungguhnya suami pada umumnya hanya bermaksud menyenangkan istrinya dengan meninggalkan istri pertama selama istri pertama masih menjadi istrinya. Adapun setelah perpisahan total, ia tidak lagi bermaksud menyenangkannya. Terlebih lagi ia telah menceraikan istri kedua dengan tiga talak, yang merupakan puncak kebencian terhadapnya. Maka bagaimana mungkin orang yang telah menjadikannya murka dengan hal itu bermaksud menyenangkannya dengan hal yang lebih ringan dari itu? Dari hal ini dan sejenisnya, dapat diketahui dari kebiasaan manusia bahwa suami hanya menyerahkan urusan istri pertama ke tangan istri kedua selama istri kedua masih menjadi istrinya. Maka apabila istri kedua telah menjadi orang asing, tidak ada sedikit pun urusan istri pertama yang berada di tangannya. Semua ini berlaku jika syarat tersebut dijadikan sebagai syarat yang mengikat. Adapun jika tidak dijadikan syarat yang mengikat, maka kedudukannya seperti jika suami berkata kepada istrinya pada awalnya: "Urusanmu ada di tanganmu," atau

"Urusan si fulanah ada di tanganmu," dan dalam hal ini ia boleh mencabutnya kembali. Adapun dalam bentuk pertanyaan yang diajukan, syarat itu disebutkan dalam akad, dan Nabi shalallahu alaihi wassalam telah bersabda: *"Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah syarat yang dengannya kamu menghalalkan kemaluan (pernikahan),"* diriwayatkan oleh keduanya (Bukhari dan Muslim) dalam Shahihain. Oleh karena itu, menjadi pendapat sekelompok ulama salaf dan khalaf, seperti Amr bin Al-Ash, Hammad bin Zaid, Thawus, Al-Auza'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya: apabila suami mensyaratkan kepada istrinya bahwa ia tidak akan menikah lagi, maka syarat itu sah. Dan apabila ia tetap menikah lagi, istri berhak memilih (khiyar). Hal ini lebih kuat daripada jika suami mensyaratkan bahwa apabila ia menikah lagi maka urusan istri (hak cerai) berada di tangannya. Tujuannya pun sama. Dalam kedua keadaan itu, hak pilih hanya ada selama perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri.

Adapun menurut mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i, syarat ini batal dan tidak mengikat. Jika demikian, hal ini sama saja seolah dilakukan tanpa syarat. Akad wakalah (perwakilan) adalah akad yang boleh dibatalkan berdasarkan kesepakatan ulama, sehingga ia boleh membatalkan akad wakalah tersebut.

Ketika para ulama berselisih tentang kasus seorang suami yang berkata kepada istrinya, "Urusanmu ada di tanganmu," Syafi'i dan Ahmad serta ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu seperti perwakilan, dan suami boleh menariknya kembali sebelum istri memilih. Sedangkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa itu seperti pemilikan, sehingga suami tidak dapat mengambilnya kembali dari tangan istri.

Namun kasus ini terjadi menurut mazhab Malik, Ahmad, dan ulama lain yang berpendapat bahwa suami boleh membuat syarat dalam akad pernikahan bagi istri, yaitu syarat yang memberinya hak untuk menentukan jalan keluarnya jika suami menikahi perempuan lain. Tidak diragukan bahwa istri tidak memiliki hak itu kecuali jika pernikahannya masih berlangsung. Apabila suami menceraikannya secara bain, maka ia tidak lagi memiliki hak berdasarkan syarat tersebut. Allah Maha Mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang terjadi perselisihan antara dirinya dan istrinya, sementara ia berencana untuk bepergian. Ia berkata kepada wakilnya, "Jika istriku rela dengan nafkah yang biasa, serahkan nafkah itu kepadanya. Jika ia tidak rela, serahkan surat cerainya kepadanya." Setelah pemberi kuasa berangkat, wakil itu menyerahkan surat cerai kepada istri tersebut dan menjatuhkan talak satu raj'i atasnya. Berita itu sampai kepada pemberi kuasa bahwa istrinya telah ditalak raj'i. Ketika ia mengetahuinya, ia segera mempersaksikan dirinya bahwa ia telah merujuknya dan mengirimkan orang untuk menjemputnya. Namun ketika sang wakil mendengar bahwa suami telah merujuk istrinya, ia mengklaim bahwa ia telah mentalaknya tiga kali. Apakah sah bagi suami untuk merujuk istrinya setelah pernyataan wakil itu?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah. Ucapan "serahkan surat cerainya" adalah kinayah (sindiran) dari talak. Apabila pemberi kuasa menyatakan bahwa ia bermaksud talak dengan ucapan itu, atau hal itu diketahui dari konteks keadaan, maka ia berhak

menjatuhkan talak satu, dan wakil tidak berhak menjatuhkan talak tiga kecuali dengan izin pemberi kuasa. Apabila pemberi kuasa berkata kepada wakil bahwa ia tidak bermaksud menyuruhnya mentalak tiga kali, maka ucapannya itu diterima dan wakil tidak dapat menjatuhkan talak tiga. Apabila wakil telah menjatuhkan talak satu kemudian suami merujuknya, maka rujuk itu sah.

Bab Bersumpah dengan Talak dan Hal-hal Lainnya

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang sumpah ghamus dalam bersumpah dengan talak, dan tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Keluargamu tidak boleh masuk rumahku," lalu ia merasa keberatan dengan hal itu, kemudian ia bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak mengatakannya, padahal ia mengetahui bahwa ia memang mengatakannya.

Beliau menjawab:

Sumpah yang diucapkan manusia ada dua jenis. Pertama, sumpah kaum muslimin. Kedua, sumpah kaum musyrikin.

Jenis kedua adalah bersumpah dengan makhluk, seperti bersumpah demi Ka'bah, demi para malaikat, demi para syaikh, demi para raja, demi ayah, demi pedang, dan semacamnya yang banyak dilakukan orang. Sumpah-sumpah ini tidak memiliki kehormatan, bahkan tidak mengikat dan tidak ada kafarat bagi yang melanggarnya berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Bahkan siapa yang bersumpah dengan cara demikian, seharusnya ia mengesakan Allah Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "*Barangsiapa yang bersumpah dan dalam*

sumpahnya menyebut Lata dan Uzza, hendaklah ia mengucapkan: Tiada tuhan selain Allah." Telah shahih dari beliau dalam hadis shahih bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah atau diam."* Dan dalam kitab-kitab Sunan dari beliau, *"Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik,"* diriwayatkan oleh Tirmizi dan ia menshahihkannya.

Sumpah-sumpah ini berdasarkan kesepakatan para imam, dan mayoritas mereka menyatakan bahwa Nabi melarangnya. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan lainnya bahwa ia berkata, *"Bersumpah dengan nama Allah dalam keadaan berdusta lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain-Nya dalam keadaan jujur."* Ia berkata: Hal ini karena bersumpah dengan selain Allah adalah syirik, dan syirik lebih besar dosanya daripada berdusta.

Bernazar kepada makhluk lebih besar dosanya daripada bersumpah dengannya. Barangsiapa bernazar untuk makhluk, nazarnya tidak mengikat dan tidak wajib dipenuhi berdasarkan kesepakatan ulama. Contohnya adalah orang yang bernazar untuk orang yang telah meninggal dari kalangan para nabi, para syaikh, dan lainnya, seperti yang bernazar untuk Syaikh Jakir, Abu al-Wafa, al-Muntazhar, as-Sayyidah Nafisah, Syaikh Raslan, atau selain mereka. Begitu pula orang yang bernazar kepada selain mereka berupa minyak, lilin, tirai, atau uang tunai berupa emas, dirham, atau lainnya. Semua nazar ini haram berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan tidak wajib bahkan tidak boleh dipenuhi berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Nazar hanya boleh dipenuhi jika ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla dan merupakan ketaatan, karena nazar tidak boleh kecuali jika merupakan ibadah,

dan Allah tidak boleh diibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Barangsiapa bernazar untuk selain Allah, ia adalah musyrik yang lebih besar dari syirik bersumpah dengan selain Allah, dan seperti sujud kepada selain Allah.

Seandainya ia bernazar sesuatu yang bukan ibadah — seperti seorang wanita yang bernazar puasa di hari-hari haid — maka nazar itu tidak wajib dipenuhi. Berpuasa di hari-hari haid tidak boleh berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, sebagaimana dalam hadis shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda, *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya. Barangsiapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya."*

Jika seseorang bernazar untuk bepergian ke makam seorang nabi atau seorang syaikh, atau ke tempat peringatan atau makamnya, atau ke masjid selain tiga masjid yang utama, maka ia tidak wajib memenuhi nazarnya berdasarkan kesepakatan para imam.

Demikian pula orang yang bernazar salat, puasa, sedekah, itikaf, kurban, hadyu, atau bernazar bepergian ke Masjid Nabawi shallallahu 'alaihi wa sallam atau Masjidil Aqsha, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat ulama, yang juga merupakan dua pendapat Syafi'i.

Pendapat pertama: ia tidak wajib memenuhinya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah. Dasarnya adalah bahwa tidak ada yang wajib dipenuhi dengan nazar kecuali sesuatu yang sejenis dengannya wajib berdasarkan syariat, seperti salat, puasa, dan itikaf. Kesemuanya wajib dengan nazar karena puasa adalah wajib

menurutnya, menurut Ahmad dalam salah satu riwayat, dan menurut Malik. Adapun mendatangi masjid tidaklah wajib berdasarkan syariat, maka menurutnya tidak wajib pula dengan nazar.

Pendapat kedua: wajib dipenuhi jika ia bernazar mendatangi dua masjid tersebut. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad, karena hal itu adalah ketaatan kepada Allah. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Barangsiapa bernazar untuk menaati Allah, hendaklah ia menaati-Nya."* Ini berlaku jika tujuannya bepergian ke masjid untuk salat dan itikaf di sana atau semacamnya.

Adapun jika tujuannya semata-mata mengunjungi makam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan untuk beribadah di masjidnya, maka nazar ini tidak perlu dipenuhi. Hal ini ditegaskan oleh Malik dan ulama lainnya, dan tidak ada perselisihan di antara para imam dalam hal ini. Sebab Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Tidak boleh mempersiapkan perjalanan khusus kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, Masjidil Aqsha, dan Masjidku ini."* Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya.

Barangsiapa bernazar bepergian ke suatu tempat untuk mengagungkannya selain tiga tempat itu, seperti bepergian ke Bukit Tur tempat Allah berbicara dengan Musa bin Imran, atau Gua Hira tempat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa berkhawatir, atau Gua Tsur yang Allah Ta'ala firmankan tentangnya dalam Surah at-Taubah ayat 40: **"Yang kedua dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua,"** maka ia tidak wajib memenuhi nazar itu berdasarkan kesepakatan para imam. Apalagi selain tempat-tempat itu dari berbagai gua dan liang.

Demikian pula jika ia bernazar bepergian ke makam Ibrahim al-Khalil 'alaihissalam, makam Abu Burdah, makam Ahmad bin Hanbal, atau kuburan Baqi', karena menziarahi kubur itu disyariatkan bagi yang berada di dekatnya dengan maksud mendoakan si mayit. Adapun bepergian jauh khusus untuk itu, maka itu dilarang.

Adapun bersumpah dengan nama Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu juga dilarang, sumpah itu tidak mengikat, dan tidak ada kafarat di dalamnya. (Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat darinya. Dalam riwayat lain dari Ahmad, sumpah itu mengikat.)

Pasal

Jenis kedua: sumpah kaum muslimin. Apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah, maka itu adalah sumpah yang mengikat berdasarkan nash dan ijmak, dan ada kafaratnya apabila dilanggar.

Apabila seseorang bersumpah dengan sesuatu yang ia iltizamkan (komitkan) kepada Allah, seperti bersumpah dengan nazar, zihar, pengharaman, talak, dan pembebasan budak — misalnya ia berkata, "Jika aku melakukan ini, aku wajib berhaji sepuluh kali," atau "Hartaku menjadi sedekah," atau "Aku wajib puasa sebulan," atau "Istri-istiku tertalak," atau "Budak-budakku merdeka," atau ia berkata, "Yang halal haram bagiku jika aku melakukan ini," atau "Talak wajib atasku jika aku melakukan ini dan itu," atau "Kecuali jika aku melakukan ini," atau "Jika aku melakukan ini, maka istri-istiku tertalak," atau "Budak-budakku merdeka," dan

semacamnya – maka sumpah-sumpah ini adalah sumpah kaum muslimin menurut para sahabat dan jumhur ulama, dan merupakan sumpah yang mengikat.

Sebagian ulama berkata: ini termasuk jenis bersumpah dengan makhluk, sehingga tidak mengikat. Namun pendapat pertama lebih kuat, dan itulah pendapat para sahabat. Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya melarang jenis pertama, dan mereka memerintahkan orang yang bersumpah dengan jenis kedua untuk membayar kafarat sumpahnya, serta tidak melarang yang demikian. Karena ini termasuk jenis bersumpah dengan Allah dan bernazar kepada Allah. Dalam Shahih Muslim dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "*Kafarat nazar adalah kafarat sumpah.*"

Ucapan seseorang, "Karena Allah aku akan melakukan ini," jika dimaksudkan sebagai sumpah maka ia adalah sumpah. Demikian pula ucapan, "Demi Allah, jika aku membunuh si fulan maka aku berkewajiban membayar kafarat," dalam mazhab Ahmad dan Abu Hanifah, dan itulah yang disebutkan oleh ulama-ulama Khurasan dalam mazhab Syafi'i.

Mereka yang berkata bahwa ini adalah sumpah yang mengikat terbagi dalam beberapa kelompok. Di antara mereka ada yang mewajibkan kepada orang yang bersumpah apa yang ia komitkan, sehingga jika ia melanggar maka wajib baginya nazar, talak, pembebasan budak, zihar, dan pengharaman. Ini adalah pendapat Malik dan salah satu riwayat dari Abu Hanifah. Di antara mereka ada yang membedakan antara talak dan pembebasan budak dengan yang lainnya, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Syafi'i. Di antara mereka ada yang membedakan antara nazar dan lainnya, dan ini yang masyhur dari Ahmad. Di antara mereka

ada yang membedakan antara talak dan lainnya, dan itu adalah Abu Tsaur.

Yang benar adalah bahwa semua sumpah ini ada kafaratnya jika dilanggar, dan orang tersebut tidak wajib menanggung nazar, talak, pembebasan budak, maupun pengharaman jika ia melanggar. Inilah makna pendapat-pendapat para sahabat, dan telah terbukti secara eksplisit dari mereka dalam hal bersumpah dengan memerdekakan budak dan nazar. Alasan yang mereka kemukakan dan keumuman perkataan mereka mencakup pula bersumpah dengan talak. Telah terbukti pula dari tidak sedikit ulama salaf bahwa bersumpah dengan talak tidak menjatuhkan talak, sebagaimana yang terbukti dari Thawus, Ikrimah, Abu Ja'far, dan Ja'far bin Muhammad. Di antara mereka ada yang mewajibkan kafarat, dan itulah yang lebih kuat. Di antara mereka ada yang tidak mewajibkan kafarat.

Para ulama memiliki lebih dari empat pendapat dalam masalah bersumpah dengan talak. Ada yang berpendapat wajib secara mutlak, sebagaimana pendapat imam yang empat. Ada yang berpendapat tidak wajib secara mutlak, sebagaimana pendapat Abu Abdurrahman al-Syafi'i, Ibnu Hazm, dan lainnya. Ada yang berpendapat jika dimaksudkan sebagai sumpah maka tidak wajib, dan inilah pendapat yang paling kuat, yang merupakan makna dari ucapan para sahabat tentang "sumpah."

Dalam masalah wajibnya kafarat terdapat dua pendapat. Yang lebih kuat adalah wajib jika sumpah itu berkaitan dengan masa mendatang.

Adapun jika sumpah itu berkaitan dengan masa lalu atau masa kini dan maksudnya adalah memberikan berita — bukan

mendorong atau melarang — seperti ucapannya, "Demi Allah aku telah melakukan ini," atau "Aku tidak melakukannya," atau "Talak wajib atasku, sungguh aku telah melakukan ini," atau "Yang halal haram bagiku, sungguh aku telah melakukan ini," maka dalam hal ini ada dua kemungkinan: ia meyakini kebenaran dirinya sendiri, atau ia mengetahui bahwa dirinya berdusta.

Jika ia meyakini kebenaran dirinya sendiri, maka ada tiga pendapat.

Pertama: tidak ada sesuatu pun yang wajib atasnya dalam semua sumpah ini. Ini adalah pendapat Syafi'i yang lebih jelas dan riwayat kedua dari Ahmad. Barangsiapa yang bersumpah dengan talak, pembebasan budak, atau lainnya atas sesuatu yang ia yakini kebenarannya, lalu ternyata terbukti sebaliknya, maka tidak ada sesuatu pun atasnya menurut pendapat ini. Inilah pendapat yang paling kuat.

Kedua: sama seperti bersumpah tentang masa mendatang dalam semua hal. Ini adalah pendapat kedua Syafi'i dan riwayat kedua dari Ahmad. Berdasarkan pendapat ini, wajib atasnya kafarat dalam apa yang dapat dikafarat.

Ketiga: jika sumpahnya termasuk yang dapat dikafarat, seperti bersumpah dengan nama Allah, maka tidak ada sesuatu pun atasnya, bahkan ini termasuk laghwul yamin (sumpah tidak disengaja). Namun jika sumpahnya tidak dapat dikafarat, seperti bersumpah dengan talak dan pembebasan budak, maka wajib atasnya hal tersebut. Ini adalah mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur.

Adapun sumpah ghamus — yaitu bersumpah dusta dalam keadaan mengetahui kedustaannya sendiri — maka sumpah ini

pelakunya berdosa berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, dan ia wajib memohon ampun kepada Allah darinya. Ini adalah dosa besar dari dosa-dosa besar, terutama jika tujuannya adalah menzalimi orang lain, sebagaimana sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, *"Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta untuk merampas harta seorang muslim, ia akan bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."*

Jika sumpah itu termasuk yang dapat dikafarat, maka ada kafaratnya menurut Syafi'i dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Adapun mayoritas ulama berpendapat bahwa sumpah ini terlalu besar untuk dapat dikafarat. Ini adalah pendapat Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur. Mereka berkata: dosa-dosa besar tidak ada kafaratnya, sebagaimana tidak ada kafarat untuk mencuri, berzina, dan minum khamr. Demikian pula pembunuhan yang disengaja tidak ada kafaratnya menurut jumhur ulama.

Apabila seseorang bersumpah dengan menanggung sumpah ghamus sebagaimana kasus yang ditanyakan penanya – misalnya ia berkata, "Yang halal haram bagiku jika aku melakukan ini," atau "Talak wajib atasku jika aku melakukan ini," atau "Hartaku menjadi sedekah jika aku melakukan ini," atau "Aku wajib berhaji," atau "Istri-istiku tertalak," atau "Budak-budakku merdeka" – maka ada dua pendapat.

Pertama: apa yang ia komitkan itu wajib atasnya jika kita berpendapat tidak ada kafarat dalam sumpah ghamus. Namun jika kita berpendapat sumpah ini dapat dikafarat dalam konteks masa mendatang, maka itu berlaku pula di sini, karena jika tidak demikian maka sumpah-sumpah ini kosong dari kafarat dan dari kewajiban menanggung konsekuensinya. Ini adalah pilihan

pendapat kakekku Abu al-Barakat. Demikian pula Muhammad bin Muqatil al-Razi berkata: barangsiapa bersumpah dengan kekafiran dalam bentuk sumpah ghamus maka ia kafir.

Kedua: ini seperti sumpah ghamus dengan nama Allah, merupakan dosa besar, dan ia tidak wajib menanggung konsekuensi apa yang ia komitkan berupa nazar, talak, pengharaman. Inilah pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut.

Berdasarkan pendapat ini, setiap orang yang tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak wajib atasnya nazar, talak, pembebasan budak, maupun pengharaman. Hal ini berlaku baik sumpahnya mengikat, termasuk sumpah ghamus, maupun termasuk laghwul yamin. Yang wajib menanggung talak, pembebasan budak, dan nazar hanyalah orang yang memang bermaksud demikian.

Sesungguhnya ungkapan bersyarat itu ada dua jenis. Jenis pertama: dimaksudkan untuk mewujudkan konsekuensi jika syaratnya terpenuhi. Ini adalah ta'liq (penggantungan) yang mengikat. Apabila seseorang menggantungkan nazar, talak, atau pembebasan budak dengan cara ini, maka ia wajib menanggungnya. Misalnya ia berkata kepada istrinya, "Jika kamu telah suci dari haid, kamu tertalak," atau "Jika kehamilanmu tampak jelas, kamu tertalak," maka talak itu jatuh ketika syarat terpenuhi. Demikian pula jika ia menggantungkannya pada hilal (awal bulan). Begitu pula jika ia melarangnya melakukan sesuatu dan berkata, "Jika kamu melakukannya, kamu tertalak," sementara ia bermaksud menceraikannya jika ia melakukannya, maka talak itu jatuh karenanya, dan semacam itu.

Berbeda halnya jika seorang suami melarang istrinya dari perbuatan keji, pengkhianatan, atau kezaliman, lalu ia berkata: "Jika kamu melakukannya, maka kamu tertalak." Meskipun ia tidak menyukai perceraian, namun jika sang istri melakukan kemungkaran tersebut, maka talaknya lebih ia sukai daripada terus hidup bersama dalam kondisi seperti itu. Talak semacam ini jatuh. Telah terbukti dari para sahabat bahwa mereka menjatuhkan talak yang digantungkan pada syarat apabila tujuannya memang menghendaki jatuhnya talak ketika syarat tersebut terpenuhi, sebagaimana mereka juga memberlakukan nazar. Berbeda halnya dengan orang yang tujuannya adalah sumpah.

Yang tujuannya sumpah adalah seperti orang yang tidak menyukai syarat maupun akibatnya meskipun syarat tersebut terjadi, misalnya ia berkata: "Jika aku pergi bersama kalian, maka istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, hartaku menjadi sedekah, aku wajib berhaji sepuluh kali, dan aku berlepas diri dari agama Islam," dan semisalnya. Hal ini sudah pasti diketahui bahwa ia tidak menginginkan perkara-perkara tersebut mengikatnya meskipun syarat terjadi. Inilah yang disebut orang yang bersumpah.

Maka wajib dibedakan dalam semua bentuk pengandaian antara orang yang tujuannya menghendaki jatuhnya akibat dan orang yang tujuannya adalah sumpah. Jika seseorang mentalak istrinya dengan talak yang langsung jatuh atau yang digantungkan pada suatu kondisi dengan tujuan menjatuhkan talak ketika kondisi itu terpenuhi, maka talak tersebut jatuh apabila dilakukan secara halal, yaitu dengan mentalak satu kali pada masa suci yang belum disetubuhi atau pada saat kehamilan yang sudah jelas. Adapun talak yang haram, seperti mentalak pada waktu haid atau

pada masa suci setelah disetubuhi dan sebelum kehamilannya jelas, maka hal ini masih diperdebatkan. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa talak seperti itu tidak mengikat, sebagaimana nikah yang diharamkan pun tidak mengikat.

Menjatuhkan talak tiga sekaligus adalah haram menurut jumhur ulama. Jika seseorang mentalak tiga, apakah ia dibebani tiga talak atau satu? Dalam hal ini terdapat dua pendapat, dan yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak dibebani kecuali satu talak. Kami telah menguraikan pembahasan masalah-masalah ini secara panjang lebar di tempat lain. Allah lebih mengetahui.

Beliau, semoga Allah merahmatinya, ditanya:

Jika seorang laki-laki bersumpah dengan talak, lalu berkata: "Talak wajib atasku jika aku tidak melakukan demikian," atau "aku tidak akan melakukannya," atau "talak mengikatku jika aku tidak melakukannya," atau "jika aku tidak melakukannya maka talak mengikatku," atau "mengikat," dan ungkapan-ungkapan semisalnya yang mengandung keharusan talak dalam sumpahnya, kemudian ia melanggar sumpahnya, apakah talak tersebut jatuh?

Dalam hal ini terdapat **dua pendapat** di kalangan ulama muslim dari empat mazhab dan mazhab lainnya.

Pendapat pertama adalah bahwa talak tidak jatuh. Ini adalah pendapat yang dinukil secara langsung dari Abu Hanifah sendiri, dan merupakan pendapat sebagian pengikut al-Syafi'i seperti al-Qaffal dan Abu Sa'id al-Mutawalli, pengarang kitab *al-Tatimmah*. Pendapat inilah yang difatwakan dan dijadikan putusan pada masa-masa belakangan ini oleh sejumlah pengikut Abu Hanifah,

al-Syafi'i, dan ulama lainnya dari kalangan Ahlus Sunnah maupun Syiah di wilayah timur, Jazirah Arab, Iraq, Khurasan, Hijaz, Yaman, dan lain-lain. Ini juga merupakan pendapat Dawud dan para pengikutnya seperti Ibnu Hazm dan lainnya, yang berfatwa dan memutuskan perkara di wilayah Persia, Iraq, Syam, Mesir, dan Maghrib hingga hari ini. Mereka adalah kelompok yang besar, di antara mereka terdapat hakim dan mufti dalam jumlah banyak. Ini juga merupakan pendapat sekelompok ulama salaf seperti Thawus dan selainnya. Banyak ulama Maghrib pada masa belakangan dari kalangan Malikiyyah dan lainnya berfatwa dengan pendapat ini, dan sebagian ulama senior Mesir pun pernah berfatwa demikian. Hal itu juga ditunjukkan oleh pernyataan yang dinukil secara langsung dari Imam Ahmad bin Hanbal dan pokok-pokok mazhabnya di berbagai tempat.

Jika seseorang **bersumpah dengan talak tiga** dan berkata: "Talak tiga wajib atasku jika aku tidak melakukan demikian," kemudian ia tidak melakukannya, maka sekelompok ulama salaf dan khalaf dari pengikut Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud, dan lainnya berfatwa bahwa talak tiga tidak jatuh padanya. Namun sebagian dari mereka menjatuhkan satu talak. Ini dinukil dari sekelompok sahabat, tabi'in, dan lainnya dalam masalah talak langsung, apalagi dalam masalah pengandaian dan sumpah. Inilah pendapat orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan pengikut Malik, Ahmad, dan Dawud dalam hal talak langsung, talak bersyarat, dan sumpah. Di antara ulama salaf terdapat pula sekelompok tokoh yang membedakan antara istri yang telah disetubuhi dan yang belum.

Di antara mereka yang tidak menjatuhkan talak kepada orang yang berkata "talak wajib atasku jika aku tidak melakukan

demikian," ada yang sama sekali tidak menjatuhkan talak dan tidak memerintahkan kafarat, dan ada yang memerintahkan kafarat. Kedua pendapat ini difatwakan oleh banyak ulama.

Aku telah menguraikan pendapat-pendapat ulama dalam masalah-masalah ini beserta redaksi kata-kata mereka, siapa yang menukil dari mereka, kitab-kitab yang memuat hal itu, dan dalil-dalil atas pendapat-pendapat tersebut di tempat-tempat lain yang mencapai beberapa jilid.

Ini berbeda dari apa yang aku sebutkan mengenai mazhab Abu Hanifah dan al-Syafi'i, yaitu dalam hal bersumpah dengan redaksi keharusan seperti ucapan "talak mengikatku" dan semisalnya. Perselisihan dalam kedua mazhab ini berlaku baik dalam talak langsung, talak bersyarat, maupun talak dalam bentuk sumpah. Dalam kedua mazhab itu terdapat tiga pendapat: apakah itu termasuk lafaz sarih (jelas), kinayah (kiasan), atau bukan keduanya sehingga talak tidak jatuh meskipun diniatkan? Sedangkan dalam mazhab Ahmad terdapat dua pendapat: apakah itu sarih atau kinayah. Adapun bersumpah dengan talak atau pengandaian yang dimaksudkan sebagai sumpah, maka perselisihan dalam hal itu dari selain mereka adalah dengan redaksi yang berbeda.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa orang yang berfatwa dengan tidak jatuhnya talak dalam kasus seperti ini telah menyelisihi ijmak dan menyelisihi setiap pendapat dalam empat mazhab, maka ia telah keliru dan mengikuti apa yang tidak ia ketahui. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: **"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya."** (Al-Isra': 36) Bahkan keempat imam beserta para pengikut mereka dan seluruh imam lainnya telah sepakat bahwa

barangsiapa yang memutuskan tidak jatuhnya talak dalam kasus seperti ini, maka putusannya tidak boleh dibatalkan. Barangsiapa yang berfatwa demikian dari kalangan yang layak berfatwa, maka hal itu diperbolehkan baginya dan tidak boleh diingkari, berdasarkan kesepakatan empat imam dan imam-imam muslim lainnya, begitu pula orang yang mengikutinya.

Seandainya seorang hakim atau mufti memutuskan atau berfatwa dengan pendapat yang diperbolehkan meskipun keluar dari pendapat empat imam dalam masalah sumpah, talak, dan lainnya yang telah terbukti adanya perselisihan di antara ulama muslim, dan pendapat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran, sunnah, maupun maknanya, bahkan hakim dan mufti yang berpegang padanya berdalil dengan dalil-dalil syar'i seperti Al-Quran dan sunnah, maka ia diperbolehkan untuk memutuskan dan berfatwa dengannya. Berdasarkan kesepakatan empat imam, tidak boleh membatalkan putusannya jika ia telah memutuskan, tidak boleh melarangnya dari memutuskan atau berfatwa dengannya, dan tidak boleh melarang siapapun dari mengikutinya.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa pelarangan itu diperbolehkan, maka ia telah menyelisihi ijmak empat imam, bahkan menyelisihi ijmak kaum muslim, di samping menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: **"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya."** (An-Nisa': 59) Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk

mengembalikan apa yang mereka perselisihkan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kepada Al-Quran dan sunnah.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengembalikan apa yang diperselisihkan kepada Al-Quran dan sunnah, bahkan kaum muslim wajib mengikuti pendapatnya tanpa pendapat lain tanpa menegakkan dalil syar'i seperti Al-Quran dan sunnah atas kebenaran pendapatnya, maka ia telah menyelisihi Al-Quran, sunnah, dan ijmak kaum muslim. Orang seperti ini wajib diminta bertobat dan dihukum sebagaimana semisalnya dihukum.

Jika suatu masalah termasuk masalah yang diperselisihkan dan seseorang berpegang pada salah satu dari dua pendapat dengan berdalil menggunakan dalil-dalil syar'i, sementara pihak yang berpegang pada pendapat lain tidak memiliki dalil syar'i untuk membatalkan pendapatnya, maka tidak boleh bagi orang yang tidak memiliki hujah yang menunjukkan kebenaran pendapatnya itu untuk melarang orang yang berdalil dengan dalil-dalil syar'i, berdasarkan ijmak kaum muslim. Bahkan jika ia membolehkan kaum muslim dilarang dari pendapat yang sesuai Al-Quran dan sunnah, dan mewajibkan orang untuk mengikuti pendapat yang bertentangan dengannya tanpa hujah syar'i yang mewajibkan mengikuti pendapat ini dan mengharamkan mengikuti pendapat itu, maka sesungguhnya ia telah keluar dari agama. Ia wajib diminta bertobat dan dihukum. Paling jauhnya ia adalah orang yang bodoh, sehingga ia dimaafkan karena kebodohnya pada awalnya hingga jelas baginya pendapat-pendapat ulama dan dalil-dalil Al-Quran serta sunnah. Jika setelah itu ia tetap ngotot menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti

selain jalan orang-orang beriman, maka ia diminta bertobat. Jika ia bertobat maka diterima, jika tidak maka dibunuh.

Setiap sumpah dari sumpah-sumpah kaum muslim selain sumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla, seperti bersumpah dengan talak, pembebasan budak, zihar, pengharaman, bersumpah dengan haji, berjalan kaki, sedekah, puasa, dan lainnya, maka para ulama memiliki perselisihan yang dikenal di kalangan mereka, baik bersumpah dengan redaksi qasam seperti "haram itu wajib atasku" atau "pembebasan wajib atasku jika aku tidak melakukan demikian," maupun bersumpah dengan redaksi pengandaian seperti "jika aku melakukan demikian maka haram atasku, istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, hartaku menjadi sedekah, dan aku wajib berjalan kaki ke Baitullah."

Keempat imam dan seluruh imam kaum muslim sepakat bahwa seorang hakim diperbolehkan untuk memutuskan dalam semua masalah ini bahwa jika ia melanggar sumpah maka ia tidak dibebani apa yang ia jadikan sumpah, bahkan boleh jadi tidak ada kewajiban apapun baginya, atau cukup dengan kafarat. Seorang mufti pun diperbolehkan berfatwa demikian. Sejak sumpah-sumpah semacam ini muncul hingga masa-masa ini, selalu ada di antara kaum muslim yang berfatwa demikian. Di antara mereka ada yang berfatwa dengan wajibnya kafarat, ada pula yang berfatwa bahwa tidak ada kafarat dan tidak ada keharusan melaksanakan apa yang dijadikan sumpah, sebagaimana ada pula yang berfatwa dengan wajibnya melaksanakan apa yang dijadikan sumpah. Ketiga pendapat ini ada dalam umat ini yang berfatwa dengannya dalam masalah bersumpah dengan talak, pembebasan budak, pengharaman, dan nazar.

Adapun bersumpah dengan makhluk seperti Ka'bah dan malaikat, maka tidak ada kafarat dalam hal ini berdasarkan kesepakatan kaum muslim. Dengan demikian, **sumpah terbagi menjadi tiga macam**: bersumpah dengan nama Allah maka ada kafarat berdasarkan kesepakatan; bersumpah dengan makhluk maka tidak ada kafarat berdasarkan kesepakatan, kecuali bersumpah dengan Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang memiliki **dua pendapat** dalam mazhab Ahmad, sedangkan jumhur berpendapat tidak ada kafarat, dan sebagian pengikutnya memperluas hal itu kepada seluruh para nabi, namun mayoritas ulama dari pengikut Ahmad dan lainnya berpendapat sebaliknya.

Adapun sumpah-sumpah yang diikat dengan nama Allah Ta'ala, yaitu sumpah-sumpah yang dimaksud, maka kaum muslim memiliki **tiga pendapat** dalam hal itu, meskipun sebagian orang mengklaim adanya ijmak dalam sebagiannya. Hal ini seperti banyak masalah yang diperselisihkan namun diklaim ada ijmaknya oleh orang yang tidak mengetahui adanya perselisihan, dan yang ia maksudkan adalah bahwa ia tidak mengetahui adanya perselisihan. Maka barangsiapa yang mengetahui perselisihan dan membuktikannya, ia adalah orang yang menetapkan dan mengetahui, dan ia didahulukan atas orang yang meniadakan yang tidak mengetahuinya, berdasarkan kesepakatan kaum muslim.

Jika suatu masalah adalah masalah yang diperselisihkan di kalangan salaf dan khalaf, dan orang yang mewajibkan orang yang bersumpah dengan talak atau lainnya tidak memiliki nash Al-Quran, sunnah, maupun ijmak, maka pendapat yang meniadakan keharusan itu adalah pendapat yang diperbolehkan berdasarkan kesepakatan empat imam dan seluruh imam kaum muslim. Bahkan mereka sepakat bahwa tidak ada seorang pun yang boleh

melarang hakim yang layak untuk memutuskan hal itu, dan tidak boleh melarang mufti yang layak untuk berfatwa dengannya. Bahkan mereka memperbolehkan fatwa dan putusan dalam pendapat-pendapat yang lemah karena adanya perselisihan di dalamnya, lalu bagaimana mereka akan melarang pendapat seperti ini yang ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah, dan qiyas yang benar secara syar'i, serta pendapat ini terbukti dari salaf dan khalaf?

Bahkan para sahabat yang merupakan sebaik-baik umat ini terbukti telah berfatwa dalam masalah bersumpah dengan pembebasan budak yang lebih dicintai Allah Ta'ala daripada talak, bahwa hal itu tidak mengikat orang yang bersumpah dengannya, bahkan cukup baginya kafarat sumpah. Lalu bagaimana pendapat mereka tentang talak yang merupakan hal halal yang paling dibenci Allah? Apakah pantas disangka kepada para sahabat, semoga Allah meridai mereka, bahwa mereka akan berkata tentang orang yang bersumpah dengan ketaatan yang dicintai Allah seperti shalat, puasa, sedekah, dan haji bahwa ia tidak wajib melakukannya bahkan cukup dengan kafarat sumpah, sementara mereka berkata tentang apa yang tidak dicintai bahkan dibenci Allah bahwa hal itu wajib bagi orang yang bersumpah dengannya?

Kaum muslim telah sepakat bahwa orang yang bersumpah dengan kekufuran dan Islam tidak dibebani kekufuran maupun keislaman. Jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku Yahudi" lalu ia melakukannya, maka ia tidak menjadi Yahudi berdasarkan kesepakatan. Apakah ia wajib membayar kafarat sumpah? Dalam hal ini terdapat **dua pendapat: pertama**, ia wajib membayarnya, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang masyhur. **Kedua**, ia tidak wajib, dan ini

adalah pendapat Malik dan al-Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad. Sebagian pengikut Abu Hanifah berpendapat bahwa jika ia meyakini dirinya akan menjadi kafir ketika melanggar dan ia bersumpah dengannya, maka ia menjadi kafir. Mereka berkata: karena ia memilih kekufuran. Sedangkan jumhur berkata: ia tidak kafir, karena tujuannya adalah agar kekufuran tidak mengikatnya, sehingga karena membencinya ia bersumpah dengannya. Demikian pula setiap orang yang bersumpah dengan talak atau lainnya, sesungguhnya dengan sumpahnya ia bermaksud agar hal itu tidak mengikatnya karena sangat membencinya.

Dengan inilah jumhur membedakan antara **nazar tabarrur** (nazar bakti) dan **nazar lajaj wal ghadab** (nazar ngotot dan marah). Mereka berkata: karena yang pertama tujuannya adalah terwujudnya syarat dan akibat, berbeda dengan yang kedua. Jika seseorang berkata: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib membebaskan seorang budak," atau "maka budakku merdeka," maka ia wajib melaksanakannya berdasarkan kesepakatan. Adapun jika ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib membebaskan budak," atau "maka budakku merdeka," dan tujuannya adalah agar ia tidak melakukannya, maka inilah tempat perselisihan: apakah pembebasan wajib baginya dalam kedua bentuk tersebut? Atau tidak wajib dalam keduanya? Atau cukup dengan kafarat sumpah? Atau cukup dengan kafarat dalam pengandaian kewajiban bukan pengandaian kejadian? Ketiga pendapat ini berlaku pula dalam masalah talak.

Seandainya seorang Yahudi berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku muslim," lalu ia melakukannya, ia tidak menjadi muslim berdasarkan kesepakatan, karena orang yang bersumpah

bersumpah dengan apa yang ia ingin agar terjadiannya mengikatnya. Demikian pula jika seorang muslim berkata: "Jika aku melakukan demikian maka istri-istriku tertalak, budak-budakku merdeka, dan aku Yahudi," sedangkan ia tidak menyukai untuk mentalak istri-istrinya, membebaskan budak-budaknya, dan meninggalkan agamanya, meskipun yang dinukil secara langsung dari empat imam adalah jatuhnya pembebasan.

Sudah dimaklumi bahwa tujuh orang sahabat seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, dan Zainab anak tiri Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam lebih utama dari empat orang ulama kaum muslim. Jika mereka beserta para imam tabi'in berpendapat bahwa pembebasan yang dijadikan sumpah tidak mengikat, bahkan cukup dengan kafarat sumpah, maka pendapat ini beserta petunjuk Al-Quran dan sunnah hanya menunjukkan kepada pendapat ini.

Lalu bagaimana diperbolehkan bagi orang yang termasuk ahli ilmu dan iman untuk mewajibkan umat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dengan pendapat yang lemah menurut Al-Quran, sunnah, dan qiyas syar'i yang benar, padahal mereka memiliki kemaslahatan agama dan dunia mereka? Sesungguhnya dalam hal itu terdapat penjagaan diri, kehormatan, harta, nama baik, kebaikan hubungan antar sesama, silaturahmi, berkumpul dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kecukupan dari bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Semua itu mengharuskan untuk mengutamakan pendapat yang meniadakan jatuhnya talak bagi orang yang tidak mengetahui dalil Al-Quran dan sunnah, apalagi bagi orang yang mengetahuinya.

Sesungguhnya orang yang berpendapat jatuhnya talak tidak memiliki hujah yang sebanding dengan pendapat orang yang

meniadakan jatuhnya talak. Seandainya orang yang berijtihad berupaya sekuat tenaga untuk menegakkan dalil syar'i yang selamat dari pertentangan yang setara atas jatuhnya talak bagi orang yang bersumpah, niscaya ia tidak akan mampu melakukannya, sebagaimana ia tidak mampu membatasinya.

Apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk memerintahkan apa yang bertentangan dengan ijmak kaum muslim dan keluar dari jalan orang-orang beriman? Sesungguhnya pendapat yang dipegang oleh sebagian ulama, yang tidak bertentangan dengan nash maupun ijmak, bahkan dalil syar'i dari Al-Quran, sunnah, dan qiyas yang benar lebih mengunggulkannya, tidak ada seorang pun yang boleh melarang berfatwa dan memutuskan dengannya. Apalagi jika keunggulannya telah jelas melalui Al-Quran dan sunnah serta telah jelas karunia Allah di dalamnya.

Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu."** (At-Tahrim: 2) Dan berfirman dalam kitab-Nya: **"Itulah kafarat sumpahmu apabila kamu bersumpah."** (Al-Ma'idah: 89) Telah terbukti dalam hadis sahih bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu lalu ia melihat selainnya lebih baik, maka hendaklah ia membayar kafarat sumpahnya dan melakukan yang lebih baik."* Ini diriwayatkan dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam dari banyak jalur. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, Adi bin Hatim, dan Abu Musa al-Asy'ari. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah: *"Jika engkau bersumpah atas sesuatu lalu melihat selainnya lebih baik, maka lakukanlah yang lebih baik dan bebaslah dari sumpahmu."* Dalam

Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Sungguh, seseorang yang ngotot dengan sumpahnya dalam keluarganya lebih berdosa baginya daripada membayar kafarat yang diwajibkan Allah."* Al-Bukhari berkata: barangsiapa yang ngotot dalam keluarganya maka ia lebih besar dosanya. Sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam "ngotot" berasal dari kata lajaj (ngotot/keras kepala), itulah mengapa sumpah-sumpah ini dinamakan **nazar lajaj wal ghadab**.

Redaksi yang digunakan orang dalam talak terbagi menjadi **tiga macam**.

Pertama, redaksi talak langsung dan lepas, seperti ucapannya: "Kamu tertalak" atau "kamu dicerai," maka talak ini jatuh berdasarkan kesepakatan kaum muslim.

Kedua, redaksi sumpah, seperti ucapannya: "Talak wajib atasku jika aku tidak melakukan demikian" atau "aku tidak akan melakukan demikian." Ini adalah sumpah berdasarkan kesepakatan ahli bahasa, kesepakatan berbagai kelompok fuqaha, kesepakatan orang awam, dan kesepakatan seluruh manusia.

Ketiga, redaksi pengandaian, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan demikian maka istriku tertalak." Jika tujuannya dengan ini adalah sumpah, yaitu ia yang tidak menyukai jatuhnya talak secara mutlak sebagaimana ia juga tidak menyukai..."

Keluar dari Agamanya - Apabila seseorang berkata, "Jika aku melakukan ini, maka aku adalah seorang Yahudi," atau seorang Yahudi berkata, "Jika aku melakukan ini, maka aku adalah seorang

Muslim," maka pernyataan itu adalah sumpah yang hukumnya sama dengan sumpah pertama yang menggunakan redaksi bersumpah, berdasarkan kesepakatan para ahli fikih. Sumpah adalah ungkapan yang mengandung dorongan, larangan, membenaran, atau penolakan dengan mengikatkan diri pada sesuatu yang tidak disukai oleh orang yang bersumpah jika ia melanggarnya. Orang yang bersumpah tidak disebut sebagai orang yang bersumpah kecuali apabila ia tidak menyukai terjadinya konsekuensi ketika syarat terpenuhi. Apabila ia menginginkan terjadinya konsekuensi ketika syarat terpenuhi, maka ia tidak dianggap bersumpah, baik ia menginginkan syaratnya saja tanpa membenci konsekuensinya, maupun ia menginginkan konsekuensinya tanpa menginginkan syaratnya, ataupun ia menginginkan keduanya.

Adapun jika ia membenci syaratnya dan membenci konsekuensinya secara mutlak — tidak menyukai terjadinya konsekuensi tersebut — dan ia hanya mengikatkan diri padanya ketika syarat terpenuhi untuk mencegah dirinya atau orang lain dari sesuatu yang ia jadikan syarat, atau untuk mendorong dirinya, maka inilah yang disebut sumpah.

Namun apabila seseorang bermaksud menjatuhkan talak ketika konsekuensi terwujud, seperti ucapannya, "Jika kamu memberiku seribu, maka kamu tertalak," atau "Jika kamu telah suci maka kamu tertalak," atau "Jika kamu berzina maka kamu tertalak," dan maksudnya adalah menjatuhkan talak ketika perbuatan keji itu terjadi — bukan sekadar bersumpah atas hal tersebut — maka ini bukan sumpah. Dalam hal ini tidak ada kafarat menurut seorang pun dari para ahli fikih yang kami ketahui, bahkan talak jatuh apabila syarat terpenuhi menurut ulama salaf dan jumhur ahli fikih.

Jadi, sumpah yang dimaksudkan untuk mendorong, mencegah, membenarkan, atau menolak — dengan mengikatkan diri pada sesuatu yang tidak disukai ketika dilanggar — baik dengan redaksi bersumpah maupun redaksi konsekuensi, adalah sumpah menurut seluruh manusia, baik Arab maupun non-Arab. Karena suatu ucapan disebut sumpah sebagaimana ia disebut perintah, larangan, atau berita. Makna ini berlaku bagi seluruh manusia: Arab maupun non-Arab. Yang berbeda antar bahasa hanyalah lafaznya, bukan maknanya. Apa yang maknanya adalah sumpah, perintah, atau larangan menurut orang non-Arab, demikian pula maknanya adalah sumpah, perintah, atau larangan menurut orang Arab.

Ini juga merupakan sumpah para sahabat — semoga Allah meridai mereka semua — dan merupakan sumpah dalam pengertian umum serta sumpah menurut seluruh ahli fikih. Apabila ini adalah "sumpah," maka dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada bagi sumpah kecuali dua hukum: sumpah yang mengikat dan dihormati sehingga wajib membayar kafarat, atau sumpah yang tidak mengikat dan tidak dihormati — seperti bersumpah dengan makhluk, misalnya Ka'bah, malaikat, dan sebagainya — maka dalam hal ini tidak ada kafarat berdasarkan kesepakatan. Adapun sumpah yang mengikat, dihormati, namun tidak ada kafaratnya, maka hukum semacam ini tidak terdapat dalam Kitab Allah maupun Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada dalil syar'i yang kuat tanpa pertentangan yang berdiri tegak untuk mendukungnya.

Apabila sumpah ini termasuk sumpah-sumpah kaum muslimin, maka ia masuk dalam firman Allah kepada kaum muslimin: **"Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu**

membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu." (At-Tahrim: 2). Dan apabila ia tidak termasuk sumpah mereka, melainkan termasuk bersumpah dengan makhluk, maka melanggarnya tidak mewajibkan kafarat maupun hal lainnya, sehingga sumpah itu menjadi gugur.

Hal ini dan yang semisalnya dari petunjuk Al-Qur'an, Sunnah, dan pertimbangan akal menjelaskan bahwa mewajibkan jatuhnya talak kepada orang yang bersumpah dalam sumpahnya adalah hukum yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut pendapat lain, hal itu hanyalah termasuk perkara yang boleh diijtihadkan. Adapun mengatakan bahwa seluruh kaum muslimin wajib mengamalkan pendapat ini dan haram bagi mereka mengamalkan pendapat yang lain, maka tidak ada seorang pun dari ulama kaum muslimin yang berpendapat demikian setelah mengetahui perselisihan yang ada di antara kaum muslimin beserta dalil-dalilnya.

Barangsiapa yang berpendapat dengan pendapat yang lemah sementara pendapat yang kuat tersembunyi baginya, maka cukuplah baginya bahwa pendapatnya itu adalah pendapat yang dibolehkan, yang tidak menghalangi dirinya untuk berfatwa dan menetapkan hukum dengannya. Adapun memaksakan kaum muslimin untuk mengikuti pendapat ini dan melarang mereka dari pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini bertentangan dengan perintah Allah, Rasul-Nya, dan para hamba-Nya yang beriman dari kalangan imam yang empat dan selain mereka.

Maka barangsiapa yang melarang penetapan hukum dan fatwa tentang tidak jatuhnya talak serta melarang taklid kepada orang yang meniadakannya, sungguh ia telah menyalahi Kitab

Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan ijmak kaum muslimin. Hal ini tidak dilakukan kecuali oleh dua golongan: orang yang tidak memiliki ilmu – cukuplah baginya mendapat uzur, namun tidak wajib diikuti – dan orang yang keras kepala yang mengikuti hawa nafsunya, yang tidak menerima kebenaran ketika telah jelas baginya dan tidak mau mendengarkan orang yang menyampaikannya agar ia mengetahui apa yang dikatakan, melainkan ia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah?"** (Al-Qashash: 50).

Karena seseorang itu tidak lepas dari dua keadaan: pengekor (muqallid) atau mujtahid. Seorang muqallid tidak boleh mengingkari pendapat yang menyelisihi imamnya dengan pengingkaran orang yang menganggapnya batil, karena ia tidak mengetahui kebatilannya, apalagi sampai mengharamkan berfatwa dengannya dan mewajibkan berfatwa dengan pendapat pendahulunya. Adapun seorang mujtahid, ia meneliti dan berdiskusi; dan meskipun pendapatnya kuat, ia tidak boleh menyatakan tidak sahnya pendapat penentangannya yang masih dalam ranah ijtihaad, yaitu pendapat yang belum jelas bertentangan dengan nash maupun ijmak. Barangsiapa yang keluar dari batas taklid yang dibolehkan dan ijtihaad, maka ia memiliki kemiripan dengan orang-orang yang **"apabila dikatakan kepada mereka, 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab, 'Tidak, kami akan mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami.'"** (Al-Baqarah: 170). Dan ia termasuk orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa orang yang mengikuti fatwa ini kemudian dikaruniai seorang anak maka anak itu adalah

anak zina, sungguh perkataan orang itu berada dalam puncak kebodohan, kesesatan, dan permusuhan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Kesimpulannya, apabila yang diikrarkan itu adalah suatu bentuk pendekatan diri kepada Allah yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, maka ia wajib melaksanakannya atau membayar kafarat. Namun apabila yang diikrarkan bukan merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah — seperti talak, jual beli, sewa-menyewa, dan semisalnya — maka ia tidak wajib melaksanakannya, melainkan cukup baginya membayar kafarat sumpah menurut para sahabat dan jumbuh kaum muslimin. Ini adalah pendapat Syafi'i, Ahmad, salah satu riwayat dari Abu Hanifah, dan pendapat para ulama peneliti dari kalangan pengikut Malik. Karena bersumpah dengan talak dalam bentuk sumpah, tidak disukai terjadinya konsekuensi ketika syarat terpenuhi sebagaimana tidak disukainya terjadinya kekufuran, maka talak itu tidak jatuh dan wajib membayar kafarat. Wallahu a'lam.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seseorang yang berkata, "Talak mengikatku menurut empat mazhab," atau ungkapan semisalnya: apakah talak wajib jatuh atasnya sebagaimana yang ia ucapkan? Atau bagaimana hukumnya?

Maka beliau menjawab:

Adapun ucapan orang yang bersumpah, "Talak mengikatku menurut mazhab imam yang empat," atau "menurut mazhab orang yang mewajibkan talak, bukan orang yang membolehkan kafarat

dalam bersumpah dengannya," atau "kewajiban haji bagiku menurut mazhab Malik bin Anas," atau "kewajiban ini bagiku menurut mazhab ahli fikih muslimin yang mewajibkannya," atau "kewajiban ini bagiku menurut pendapat paling berat yang pernah diucapkan dalam Islam," atau "kewajiban ini bagiku bahwa aku tidak akan meminta fatwa kepada orang yang memfatawaiku dengan kafarat dalam bersumpah dengan talak," atau "talak mengikatku, aku tidak akan melakukan ini dan tidak akan meminta fatwa kepada orang yang memfatawaiku tentang cara keluar dari sumpahku atau rujuk dalam sumpahku," dan ungkapan-ungkapan semisalnya yang memperberat kewajiban sebagai penguat atas keterikatan yang digantungkan ketika pelanggaran agar ia tidak melanggar sumpahnya — karena orang yang bersumpah ketika mengucapkan sumpah ingin memperkuat sumpahnya dengan segala hal yang terlintas di pikirannya sebagai sebab-sebab penguatan, dan ingin mencegah dirinya dari melanggarnya dengan segala cara yang memungkinkan — maka semua itu tidak mengeluarkan akad-akad ini dari kedudukannya sebagai sumpah yang harus dibayar kafaratnya. Sekalipun ia memperberat sumpah-sumpah yang telah Allah tetapkan kafaratnya dengan cara apa pun, dan sekalipun ia bermaksud untuk tidak melanggarnya sama sekali, maka hal itu tidak mengubah syariat Allah. Sumpah-sumpah orang yang bersumpah tidak mengubah syariat agama. Bahkan apa yang telah Allah perintahkan sebelum sumpahnya, Allah tetap memerintahkannya setelah sumpah itu, dan sumpah itu tidak menambahnya kecuali sebagai penguat.

Tidak boleh bagi seorang pun untuk berfatwa kepada seseorang agar meninggalkan apa yang diwajibkan Allah, dan tidak boleh melakukan apa yang diharamkan Allah, meskipun ia

tidak bersumpah atasnya — apalagi jika ia telah bersumpah atasnya.

Ini seperti orang yang bersumpah untuk melakukan apa yang wajib atasnya: berupa salat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, menaati penguasa dan menasihatinya, tidak keluar memberontak dan memerangnya, melunasi utang yang menjadi tanggungannya, menunaikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya, dan menahan diri dari kezaliman, perbuatan keji, dan lain sebagainya. Semua perkara ini sebelum sumpah sudah wajib, dan setelah sumpah menjadi lebih wajib. Dan apa yang diharamkan sebelum sumpah, maka setelah sumpah menjadi lebih berat keharamannya.

Oleh karena itu, para sahabat membai'at Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk taat kepadanya dan berjihad bersamanya — padahal hal itu sudah wajib atas mereka meskipun tanpa bai'at — maka bai'at itu semakin memperkuatnya, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk membatalkan akad semacam ini. Demikian pula bai'at kepada penguasa yang Allah perintahkan untuk ditepati, tidak boleh bagi seorang pun untuk membatalkannya. Bahkan jika seseorang mengadakan akad dengan orang lain dalam jual beli, sewa-menyewa, atau pernikahan, ia tidak boleh mengkhianatnya dan wajib baginya untuk menepati akad tersebut. Apalagi dalam akad dengan para pemegang kekuasaan atas apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan: berupa menaati mereka, menasihati mereka, dan menahan diri dari memberontak kepada mereka.

Maka setiap akad yang wajib dipenuhi tanpa sumpah, apabila seseorang bersumpah atasnya, maka sumpah itu semakin memperkuatnya, sekalipun pembatalan akad semacam ini tidak dibolehkan.

Bahkan telah tetap dalam hadis sahih dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Empat perkara, barangsiapa yang ada padanya keempatnya maka ia adalah munafik tulen, dan barangsiapa yang ada padanya salah satunya maka ada padanya salah satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya: apabila berbicara ia berdusta, apabila diberi amanah ia berkhianat, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila berselisih ia berbuat curang."*

Adapun apa yang mubah sebelum sumpah, apabila seseorang bersumpah atasnya, maka ia tidak menjadi haram. Bahkan ia boleh melakukannya dan membayar kafarat atas sumpahnya. Dan apa yang tidak wajib dilakukan, apabila ia bersumpah untuk melakukannya, maka tidak menjadi wajib atasnya. Bahkan ia boleh membayar kafarat sumpahnya dan tidak melakukannya, sekalipun ia memperberat sumpah dengan cara apa pun. Sumpah-sumpah orang yang bersumpah tidak mengubah syariat agama. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan dengan sumpahnya apa yang telah Allah dan Rasul-Nya halalkan, dan tidak boleh mewajibkan dengan sumpahnya apa yang tidak Allah wajibkan.

Inilah syariat Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat orang-orang sebelum kita, maka dalam syariat Bani Israil, apabila seseorang mengharamkan sesuatu maka ia diharamkan atasnya, dan apabila ia bersumpah untuk melakukan sesuatu maka ia wajib melakukannya, dan dalam syariat mereka tidak ada kafarat. Maka Allah berfirman: **"Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil kecuali apa yang diharamkan oleh Israil atas dirinya sebelum Taurat diturunkan."** (Ali Imran: 93). Israil — yaitu

Nabi Ya'qub alaihissalam – mengharamkan sesuatu atas dirinya, maka ia diharamkan atasnya.

Dan Allah berfirman kepada nabi kita: **"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu demi mencari keridaan istri-istrimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sungguh, Allah telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu."** (At-Tahrim: 1-2). Kewajiban ini adalah yang disebutkan dalam firman Allah:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah Allah rezekikan kepadamu yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak mampu melakukan hal itu, maka berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpah-sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur." (Al-Maidah: 87-89).

Oleh karena itu, karena dalam syariat orang-orang sebelum kita tidak ada kafarat – bahkan sumpah mewajibkan mereka untuk melakukan apa yang disumpahkan – maka Allah memerintahkan Nabi Ayyub alaihissalam untuk mengambil seikat rumput lalu

memukulnya sekali sehingga ia tidak melanggar sumpahnya, karena dalam syariatnya tidak ada kafarat sumpah. Seandainya dalam syariatnya ada kafarat sumpah, tentu itu lebih mudah baginya daripada memukul istrinya walau hanya dengan seikat rumput. Karena sesungguhnya Allah telah mengembalikan keluarga Nabi Ayyub dan yang semisalnya bersamanya – namun demikian, karena apa yang mereka wajibkan melalui sumpah adalah seperti apa yang diwajibkan oleh syariat, maka sumpah bagi mereka berkedudukan seperti nazar.

Dan hal yang diwajibkan oleh syariat terkadang diberi keringanan ketika ada kebutuhan, sebagaimana diberi keringanan dalam hukuman cambuk yang diwajibkan dalam hadd apabila orang yang dicambuk tidak mampu menanggung pukulan yang berturut-turut – berbeda dengan apa yang seseorang ikrarkan melalui sumpahnya dalam syariat kita, karena hal itu tidak diwajibkan oleh syariat, maka ia terikat dengan apa yang telah diikrarkannya, namun ada jalan keluar dalam syariat kita melalui kafarat.

Akan tetapi, sebagian ulama kita ketika menyangka bahwa sumpah adalah sesuatu yang tidak ada jalan keluar bagi pelakunya – bahkan ia terikat dengan apa yang telah diikrarkannya – mereka mengira bahwa syariat kita dalam masalah ini seperti syariat Bani Israil. Maka mereka pun terpaksa melakukan rekayasa dalam sumpah: entah dalam lafaz sumpah, entah dengan melepaskan sumpah, entah dengan putar-balik talak, entah dengan menjadikan nikah itu fasid sehingga talak tidak jatuh di dalamnya. Dan apabila mereka kalah dari semua itu, mereka masuk ke dalam praktik tahlil (nikah muhallil). Semua itu disebabkan kurangnya ilmu tentang apa yang Allah utus dengannya Muhammad shallallahu alaihi

wasallam dalam masalah ini, berupa agama yang lurus lagi mudah (hanifiyah samhah), dan apa yang telah Allah angkat darinya berupa beban-beban berat dan belenggu-belenggu, sebagaimana Allah berfirman:

"Dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu, maka Aku akan tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan melarang mereka dari yang mungkar, yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan yang membebaskan beban-beban mereka dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-A'raf: 156-157).

Maka apa yang disyariatkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk umatnya itulah yang benar dalam kenyataannya. Dan apa yang diada-adakan oleh selainnya, paling jauh kedudukannya hanya seperti syariat orang-orang sebelumnya dibandingkan syariatnya. Meskipun orang-orang yang berpendapat demikian berdasarkan ijtihad mereka memiliki usaha yang terpuji dan amal yang diterima, serta mereka mendapat pahala dan balasan atas hal itu. Karena setiap masalah yang diperselisihkan oleh umat ini, maka pendapat yang paling benar di antara keduanya adalah yang sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya. Barangsiapa yang berhasil mencapai pendapat ini,

maka baginya dua pahala. Dan barangsiapa yang ijtihadnya hanya sampai pada pendapat yang lain, maka baginya satu pahala. Pendapat yang sesuai dengan Sunnah dibandingkan pendapat yang lain adalah seperti jalan yang mudah lagi subur yang mengantarkan ke tujuan. Sedangkan pendapat-pendapat yang lain mengandung kejauhan, kesulitan, dan hal-hal yang baru (tidak ada sebelumnya). Maka pemiliknya mendapat kelelahan dan kesulitan yang lebih besar daripada yang ada dalam cara yang disyariatkan.

Oleh karena itu, pendapat yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah diunggulkan atas cara yang lain yang mengandung konsekuensi atas sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya: berupa pemutusan hubungan, perpecahan, bercerai-berainya keluarga, hancurnya rumah tangga, dan apa yang disukai oleh setan dan para penyihir berupa pemisahan antara suami dan istri – yang kerusakannya tampak jelas bagi setiap orang yang berakal. Kemudian mereka dihadapkan pada dua pilihan: menanggung keburukan yang besar ini dan masuk ke dalam beban-beban berat dan belenggu-belenggu, atau masuk ke dalam kemungkaran ahli rekayasa. Padahal Allah telah menyucikan Nabi dan para sahabatnya dari kedua golongan tersebut dengan apa yang Allah cukupkan bagi mereka dari hal-hal yang halal.

"Maka jalannya ada tiga": Pertama, jalan syariat murni yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, yaitu jalan para tokoh terdahulu pertama dan para pengikut mereka dengan kebaikan. Kedua, jalan beban-beban berat, belenggu-belenggu, tipu muslihat, dan rekayasa – meskipun orang-orang yang menempuhnya adalah para tokoh ulama dan orang-orang yang beriman yang mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam ijtihad yang mereka lakukan yang diperintahkan, **"Allah tidak membebani seseorang melainkan**

sesuai dengan kesanggupannya" (Al-Baqarah: 286) – ini seperti orang yang berijtihad dalam menentukan kiblat ketika ijtihad setiap kelompok mengarah ke salah satu dari empat penjuru: mereka semua taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta mendirikan salat, namun yang berhasil menentukan arah kiblat yang sebenarnya mendapat dua pahala. Para ulama adalah pewaris para nabi. Dan Allah berfirman:

"Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, ketika kambing-kambing milik suatu kaum memakan tanaman di malam hari, dan Kami menyaksikan keputusan mereka. Maka Kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing Kami berikan hikmah dan ilmu." (Al-Anbiya: 78-79).

Setiap mujtahid adalah orang yang benar dalam pengertian bahwa ia taat kepada Allah, namun kebenaran itu sendiri dalam kenyataannya hanya satu.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa apa yang telah Allah syariatkan kafaratnya dari sumpah-sumpah, maka kafarat itu berlaku meskipun sumpah itu diperberat dengan cara apa pun, dan meskipun ia berkomitmen untuk tidak membayar kafaratnya, tetap saja ia boleh membayar kafaratnya. Karena komitmennya untuk tidak membayar kafarat adalah komitmen untuk mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasul-Nya halalkan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk mengharamkan apa yang Allah dan Rasul-Nya halalkan. Bahkan ia tetap wajib membayar kafarat atas sumpahnya.

Orang yang mengikatkan diri dengan ikrar yang berat ini sungguh tidak menyukai keterikatan itu atas dirinya. Semakin berat ikrar itu, semakin tidak ia menyukainya. Ia hanya mengikatkan diri padanya dengan maksud untuk mencegah dan menghalangi, agar keterikatan itu menjadi penghalang baginya dari melanggar sumpahnya. Ia tidak mengikatkan diri padanya dengan maksud agar keterikatan itu terjadi ketika syarat terpenuhi, karena maksud semacam ini bertentangan dengan hakikat sumpah. Orang yang bersumpah tidak bersumpah kecuali dengan mengikatkan diri pada sesuatu yang tidak ia sukai terjadi ketika ia melanggar. Dan ia sama sekali tidak pernah bersumpah dengan mengikatkan diri pada sesuatu yang ia inginkan terjadi ketika ia melanggar.

Maka tidak ada seorang pun yang bersumpah mengatakan, "Jika aku melakukan ini, semoga Allah mengampuniku," atau "semoga Allah mematikanku dalam keadaan Islam." Melainkan ia mengatakan, "Jika aku melakukan ini, maka aku adalah Yahudi," atau "aku adalah Nasrani," atau "istri-istriku tertalak," atau "budak-budakku merdeka," atau "seluruh apa yang aku miliki adalah sedekah," atau "aku wajib haji sepuluh kali dengan berjalan kaki tanpa alas kaki dan kepala terbuka menurut mazhab Malik bin Anas," atau "talak adalah kewajibanku menurut empat mazhab," atau "kewajiban ini bagiku menurut pendapat yang paling berat."

Terkadang seseorang berkata: aku tidak perlu meminta fatwa kepada orang yang akan memberiku fatwa tentang kafarat, dan ia mengikat dirinya saat marah dengan konsekuensi-konsekuensi yang ia anggap tidak ada jalan keluar darinya jika ia melanggar sumpah. Agar keterikatan pada konsekuensi itu menjadi penghalang dari pelanggaran sumpah. Dalam hal ini ia sama sekali tidak bermaksud agar sesuatu dari konsekuensi-

konsekuensi itu benar-benar terjadi padanya, baik syarat itu terpenuhi maupun tidak. Jika ia meyakini bahwa konsekuensi-konsekuensi itu mengikatnya, maka ia menerimanya karena keyakinannya bahwa konsekuensi itu mengikat, bukan karena ia menginginkannya. Inilah yang disebut sebagai orang yang bersumpah. Meyakini berlakunya konsekuensi berbeda dengan bermaksud memberlakukan konsekuensi. Jika ia bermaksud memberlakukan konsekuensi ketika syarat terpenuhi, maka konsekuensi itu berlaku secara mutlak, meskipun menggunakan redaksi sumpah.

Contohnya, jika niatnya adalah menceraikan istrinya apabila istri melakukan sesuatu atau apabila ia sendiri melakukan sesuatu, lalu ia berkata: "cerai jatuh padaku jika kamu melakukan ini," dan niatnya adalah agar istri melakukan hal itu sehingga cerai jatuh, bukan untuk melarang istri melakukan perbuatan itu, dan ia pun tidak membenci perceraian istrinya bahkan menginginkannya, maka dalam kondisi ini cerai jatuh. Dalam kenyataannya, ini bukan orang yang bersumpah, melainkan ia menggantungkan cerai pada perbuatan itu dengan redaksi sumpah. Makna ucapannya adalah makna ta'liq (penggantungan) yang dimaksudkan untuk menjatuhkan cerai, sehingga cerai jatuh di sini ketika terjadi pelanggaran pada lafaz yang berbentuk sumpah. Namun maksudnya adalah maksud ta'liq. Cerai di sini jatuh pada saat terpenuhinya syarat yang memang ia maksudkan untuk menjatuhkan cerai padanya, bukan pada saat apa yang sebenarnya merupakan pelanggaran sumpah. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah niat dan maksudnya, bukan dugaan dan keyakinannya. Itulah yang dijadikan dasar hukum, sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya segala*

amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan."

Para salaf dari kalangan sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan mayoritas ulama khalaf dari pengikut empat mazhab serta lainnya, sepakat bahwa lafaz yang mengandung kemungkinan cerai maupun bukan, jika dimaksudkan sebagai cerai maka ia adalah cerai, dan jika dimaksudkan bukan cerai maka bukan cerai. Menurut mereka, cerai tidak memiliki lafaz tertentu. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwa cerai bisa jatuh dengan lafaz sarih (jelas) maupun kinayah (kiasan). Lafaz sarih menurut mereka, seperti lafaz cerai, apabila disambungkan dengan sesuatu yang mengeluarkannya dari makna menceraikan istri, maka cerai tidak jatuh. Misalnya jika ia berkata kepadanya: "Kamu bebas dari ikatan penjara" atau "dari suami sebelumku" dan semacamnya.

Adapun seorang istri yang membenci suaminya, ia berhak menebus dirinya dari suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim."** (Al-Baqarah: 229)

Khuluk ini menjadikan istri bain (terpisah), sehingga tidak halal baginya menikahi istri itu setelahnya kecuali dengan

persetujuan istri. Khuluk tidak sama dengan talak biasa, karena talak biasa jatuh sebagai talak raj'i yang membolehkan suami merujuknya dalam masa idah tanpa persetujuannya. Namun para ulama berselisih tentang khuluk ini: apakah ia menjatuhkan talak bain yang dihitung dari tiga talak, ataukah ia menjatuhkan pemisahan bain yang bukan bagian dari tiga talak, melainkan fasakh? Ada dua pendapat yang masyhur.

Pendapat pertama adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan banyak ulama salaf, serta dinukil dari sejumlah sahabat. Namun tidak ada satu pun yang terbukti sahih dari mereka. Bahkan Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Mundzir, dan lainnya mendhaifkan semua riwayat yang dinukil dalam hal ini dari para sahabat.

Pendapat kedua adalah bahwa khuluk merupakan pemisahan bain dan bukan bagian dari tiga talak. Ini terbukti dari Ibnu Abbas berdasarkan kesepakatan para ahli hadis. Ini juga merupakan pendapat murid-muridnya seperti Thawus dan Ikrimah, salah satu dari dua pendapat al-Syafi'i, dan inilah yang tampak dari mazhab Ahmad bin Hanbal serta ulama fikih hadis lainnya seperti Ishaq bin Rahuyah, Abu Tsaur, Dawud, Ibnu al-Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan lainnya.

Ibnu Abbas berdalil dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan khuluk setelah dua talak, lalu berfirman: **"Kemudian jika suami mentalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."** (Al-Baqarah: 230). Jika khuluk dianggap talak, maka jumlah talak akan menjadi empat.

Kemudian para pendukung pendapat ini berselisih: apakah disyaratkan khuluk harus dilakukan tanpa lafaz talak? Atau hanya boleh dengan lafaz khuluk, fasakh, dan mufadah, serta disyaratkan pula tidak berniat talak? Ataupun tidak ada perbedaan antara meniatkan talak atau tidak, dan khuluk tetap khuluk dengan lafaz apa pun, baik lafaz talak maupun lainnya? Dalam mazhab Ahmad dan lainnya terdapat beberapa pendapat. Yang paling sahih adalah yang ditunjukkan oleh perkataan Ibnu Abbas dan murid-muridnya serta Ahmad bin Hanbal dan ulama terdahulu pengikutnya, yaitu pendapat terakhir: bahwa khuluk adalah pemisahan dengan imbalan. Kapan pun suami memisahkan istri dengan imbalan, maka istri telah menebus dirinya dan suami telah menceraikannya dengan khuluk, dengan lafaz apa pun. Tidak pernah ada seorang pun yang menukil dari Ibnu Abbas dan murid-muridnya maupun dari Ahmad bin Hanbal bahwa mereka membedakan antara khuluk dengan lafaz talak dan dengan selainnya. Bahkan ungkapan dan makna perkataan mereka mencakup semuanya.

Al-Syafi'i rahimahullah ketika menyebutkan dua pendapat tentang khuluk, apakah ia talak atau bukan, berkata: Aku menduga bahwa mereka yang mengatakan ia adalah talak maksudnya adalah jika khuluk dilakukan tanpa lafaz talak. Oleh karena itu, Muhammad bin Nashr dan al-Thahawi menyebutkan bahwa hal ini tidak diperselisihkan. Al-Syafi'i tidak menukil pendapat ini dari siapa pun, melainkan ia menduga mereka membedakannya. Al-Syafi'i membangun hal ini atas dasar bahwa akad-akad, meskipun maknanya satu, hukumnya berbeda sesuai perbedaan lafaz. Dalam mazhabnya sendiri terdapat perselisihan tentang pokok masalah ini.

Adapun Ahmad bin Hanbal, maka pokok-pokok, teks-teks, dan pendapat mayoritas pengikutnya menyatakan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah maknanya, bukan lafaznya. Meskipun dalam mazhabnya ada pendapat lain bahwa hukum berbeda sesuai perbedaan lafaz. Pendapat ini disebutkan dalam kasus pengucapan lafaz jual beli, muzara'ah dengan lafaz ijarah, dan semacamnya.

Kami telah menyebutkan ungkapan-ungkapan Ibnu Abbas dan murid-muridnya serta Ahmad dan lainnya, dan kami telah menjelaskan bahwa ungkapan-ungkapan tersebut tegas tidak membedakan. Bahwa pokok-pokok syariat tidak mengandung pembedaan, demikian pula pokok-pokok mazhab Ahmad. Penyebabnya adalah dugaan al-Syafi'i bahwa mereka membedakannya.

Kami telah menyebutkan di tempat lain dan menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang sahih dalam bab ini dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas, dan lainnya menunjukkan dengan jelas bahwa ia adalah khuluk meskipun dengan lafaz talak, dan pemisahan ini mewajibkan kebainan. Talak yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-Nya adalah talak raj'i. Para ulama ini berkata: tidak ada dalam kitab Allah talak bain yang dihitung dari tiga talak sama sekali. Bahkan setiap talak yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an adalah talak raj'i.

Mereka juga berkata: seandainya seseorang berkata kepada istrinya "kamu diceraikan dengan talak bain," maka yang jatuh hanyalah talak raj'i, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, yaitu mazhab Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam mazhab zahirnya. Mereka mengatakan: pembagian talak menjadi raj'i dan bain adalah pembagian yang bertentangan dengan kitab Allah. Ini

adalah pendapat ulama fikih hadis, mazhab al-Syafi'i, dan mazhab zahir Ahmad. Setiap talak tanpa imbalan hanya jatuh sebagai raj'i. Jika seseorang berkata "kamu diceraikan dengan talak bain" atau "cerai yang bain," maka menurut keduanya hanya jatuh talak raj'i. Adapun khuluk, dalam kedua mazhab itu masih diperselisihkan.

Barangsiapa berpegang pada pendapat yang sah, ia konsisten dalam pokok ini dan pendapatnya tidak kontradiktif, berbeda dengan yang lain. Kecuali sebagian pengikut al-Syafi'i dan Ahmad yang berpendapat bahwa khuluk dengan lafaz talak jatuh sebagai talak bain. Mereka ini pada dasarnya menetapkan adanya talak bain yang dihitung dari tiga talak, sehingga mereka melanggar pokok mereka sendiri yang sah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Sebagian ulama Zhahiriyyah berpendapat: jika khuluk dilakukan dengan lafaz talak maka ia adalah talak raj'i, bukan bain, karena ia tidak bisa menjadikannya talak bain sebab bertentangan dengan Al-Qur'an. Ia menduga bahwa karena menggunakan lafaz talak maka harus menjadi talak, lalu ia menjadikannya raj'i. Ini adalah kekeliruan, karena tujuan penebusan diri tidak tercapai kecuali dengan kebainan. Oleh karena itu, terjadinya kebainan melalui khuluk adalah sesuatu yang tidak diketahui adanya perselisihan di antara kaum Muslimin. Namun sebagian membolehkan suami mengembalikan imbalan dan merujuk istrinya. Sedangkan yang dipegang oleh empat imam dan jumhur adalah bahwa suami tidak berhak sendiri untuk membatalkannya. Namun jika keduanya sepakat membatalkannya seperti iqalah, maka hal itu merupakan perselisihan tersendiri sebagaimana telah diuraikan di tempatnya.

Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kitab Allah menjelaskan bahwa talak setelah dukhul hanya bisa terjadi sebagai raj'i, dan tidak ada dalam kitab Allah talak bain kecuali sebelum dukhul. Jika masa idah habis, maka jika ia mentalak tiga kali berarti istri telah haram baginya. Inilah kebainan kubra yang hanya terjadi dengan tiga talak, bukan dengan satu talak mutlak yang tidak menghasilkan kebainan kubra maupun sughra.

Telah terbukti dari Ibnu Abbas bahwa ketika dikatakan kepadanya: kebanyakan orang Yaman menceraikan dengan fida' (tebusan), maka Ibnu Abbas berkata: fida' bukan talak. Dan ia mengembalikan wanita kepada suaminya setelah dua talak dan satu kali khuluk. Inilah yang dipegang oleh Ahmad bin Hanbal dalam mazhab zahirnya dan al-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya. Namun para pendukung pendapat ini berselisih: apakah hukum berbeda sesuai perbedaan lafaz?

Yang sah adalah bahwa jika maknanya satu, maka yang menjadi pertimbangan adalah lafaz apa pun yang digunakan. Hal itu karena yang dipertimbangkan adalah maksud dan hakikat akad, bukan lafaz semata. Apa yang merupakan khuluk maka ia khuluk dengan lafaz apa pun. Apa yang merupakan talak maka ia talak dengan lafaz apa pun. Apa yang merupakan sumpah maka ia sumpah dengan lafaz apa pun. Apa yang merupakan ila' maka ia ila' dengan lafaz apa pun. Apa yang merupakan zihar maka ia zihar dengan lafaz apa pun.

Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam kitab-Nya: talak, sumpah, zihar, ila', dan fida' yaitu khuluk, dan menetapkan hukum tersendiri bagi masing-masing. Maka wajib bagi kita mengetahui batasan-batasan apa yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, memasukkan ke dalam kategori talak apa yang

merupakan talak, ke dalam sumpah apa yang merupakan sumpah, ke dalam khuluk apa yang merupakan khuluk, ke dalam zihar apa yang merupakan zihar, dan ke dalam ila' apa yang merupakan ila'. Inilah yang terbukti dari para imam sahabat, ahli fikih mereka, dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik.

Sebagian ulama mengalami kesamaran antara sebagian kategori dengan sebagian lainnya, sehingga mereka menjadikan apa yang sebenarnya zihar sebagai talak. Dengan demikian talak yang dibenci Allah dan Rasul-Nya semakin banyak terjadi. Mereka pun terpaksa memilih antara terus menanggung sesuatu yang dibenci, atau menghilangkannya dengan cara yang lebih dibenci Allah dan Rasul-Nya darinya, yaitu nikah tahlil.

Adapun talak yang disyariatkan Allah dan Rasul-Nya adalah bahwa suami yang ingin menceraikan istrinya menceraikannya satu kali dalam keadaan suci yang belum dicampurinya, atau dalam keadaan hamil yang kehamilannya sudah jelas. Kemudian ia membiarkannya menunggu tiga kali quru'. Jika ia masih memiliki keinginan kepadanya, ia merujuknya dalam masa idah. Jika tidak ada keinginan padanya, ia melepasnya dengan baik. Kemudian jika setelah itu terlintas keinginan untuk kembali kepadanya, ia menikahinya dengan akad baru. Lalu jika ia ingin merujuknya atau menikahinya kembali, atau jika ia ingin menceraikannya, maka ia menceraikannya. Inilah talak sunnah yang disyariatkan.

Barangsiapa tidak menceraikan kecuali dengan talak sunnah, ia tidak membutuhkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya berupa nikah tahlil dan semacamnya. Namun jika ia menceraikan tiga kali talak yang masing-masing memiliki hak rujuk atau akad baru, maka di sini istri telah haram baginya hingga menikah dengan suami lain. Tidak boleh ia kembali kepadanya

dengan nikah tahlil sama sekali. Bahkan *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah melaknat muhallil dan muhallal lahu* (orang yang menikahi untuk menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya). Para sahabat, para khalifah rasyidin, dan lainnya sepakat atas hal itu. Tidak diketahui dalam Islam bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam atau salah seorang khalifah atau sahabatnya pernah mengembalikan wanita yang ditalak tiga kepada suaminya setelah nikah tahlil sama sekali. Nikah tahlil pun tidak terang-terangan pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahkan siapa yang melakukannya melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan mungkin wanita itu maupun walinya tidak mengetahuinya.

Nabi shallallahu alaihi wasallam telah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Dalam masalah riba beliau bersabda: "*Allah melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, dua orang saksinya, dan penulisnya.*" Maka beliau melaknat penulis dan saksi karena mereka menyaksikan akad utang riba. Mereka tidak menyaksikan nikah tahlil. Juga karena pernikahan pada zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak ditulis mahar padanya sebagaimana ditulis utang-piutang, dan mereka tidak bersaksi padanya untuk mahar. Mereka hanya melakukan akad di antara sesama mereka dengan saling mengetahuinya, dan laki-laki menyerahkan mahar kepada wanita sehingga tidak ada utang yang tersisa. Oleh karena itu Rasulullah tidak menyebut penulis dan saksi dalam nikah tahlil sebagaimana beliau menyebutnya dalam riba.

Oleh sebab itu tidak terbukti dari Nabi shallallahu alaihi wasallam adanya hadis tentang persaksian dalam pernikahan. Para ulama berselisih tentang hal itu dalam beberapa pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Ada yang berpendapat: wajib

pengumuman (i'lan), baik bersaksi maupun tidak. Jika mereka mengumumkannya tanpa bersaksi, akad tetap sah. Ini adalah mazhab Malik dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Ada yang berpendapat: wajib persaksian (isyhad), baik diumumkan maupun tidak. Jika mereka bersaksi dan bersepakat menyembunyikannya, akad tidak batal. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, al-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu riwayat. Ada yang berpendapat: keduanya wajib, yaitu persaksian dan pengumuman. Ada pula yang berpendapat: salah satunya wajib. Kedua pendapat ini disebutkan dalam mazhab Ahmad.

Adapun nikah sirri yang mereka sepakati untuk menyembunyikannya dan tidak mempersaksikan seorang pun padanya, maka ia batal menurut mayoritas ulama dan termasuk jenis zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina."** (An-Nisa': 24)

Masalah-masalah ini telah diuraikan secara luas di tempatnya. Yang dimaksudkan di sini hanyalah mengingatkan perbedaan antara pendapat-pendapat yang terbukti berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah beserta keadilan, hikmah, dan rahmat yang terkandung di dalamnya, dengan pendapat-pendapat yang lemah. Bahwa apa yang Allah kirimkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam berupa kitab dan hikmah mencakup kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat dengan cara yang paling sempurna. Karena beliau shallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahnya. Allah telah menghimpun dalam syariatnya apa yang tersebar dalam syariat-syariat sebelumnya berupa kesempurnaan, sebab

tidak ada nabi setelahnya, sehingga perkara ini sempurna bersamanya sebagaimana agama sempurna bersamanya.

Kitabnya adalah kitab terbaik, syariatnya adalah syariat terbaik, jalannya adalah jalan terbaik, dan umatnya adalah umat terbaik. Allah telah menjaga umat ini melalui lisan beliau sehingga tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Namun sebagian mereka mungkin memiliki ilmu dan pemahaman yang tidak dimiliki sebagian lainnya. Para ulama adalah pewaris para nabi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **"Dan ingatlah kisah Dawud dan Sulaiman, ketika keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman karena kambing-kambing kepunyaan kaumnya merumput di malam hari pada tanaman itu, dan Kami menyaksikan keputusan mereka. Maka Kami telah memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."** (Al-Anbiya': 78-79)

Dua nabi mulia ini memberikan keputusan dalam suatu kasus, lalu Allah mengkhususkan salah satunya dengan pemahaman yang lebih dalam namun tidak mencela yang lain, bahkan memuji keduanya dengan hikmah dan ilmu. Inilah hukum bagi para ulama mujtahid yang merupakan pewaris para nabi dan pengganti para rasul yang mengamalkan kitab Allah.

Kasus yang diputuskan oleh Dawud dan Sulaiman ini, para ulama Muslim pun berselisih padanya dan pada yang serupa dengannya dalam dua pendapat. Di antara mereka ada yang memutuskan dengan keputusan Dawud dan di antara mereka ada yang memutuskan dengan keputusan Sulaiman. Inilah yang benar, namun banyak ulama atau bahkan kebanyakan mereka tidak

berpendapat demikian, bahkan mungkin tidak mengetahuinya. Kami telah menguraikan hal ini di tempat lain.

Wallahu a'lam bish-shawab.

Adapun jika seseorang "**bersumpah dengan kata haram**", misalnya ia berkata: "Yang haram mengikatku, aku tidak akan melakukan ini," atau "Yang halal bagiku menjadi haram jika aku melakukan ini," atau "Apa yang Allah halalkan bagiku menjadi haram jika aku melakukan ini," atau "Apa yang halal bagi kaum muslimin menjadi haram bagiku jika aku melakukan ini," dan semacamnya, sementara ia memiliki istri – maka dalam masalah ini terdapat perselisihan yang terkenal di antara ulama salaf dan khalaf. Namun pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ini merupakan sumpah yang tidak mengharuskan jatuhnya talak, meskipun ia bermaksud bersumpah dengan talak. Inilah mazhab Ahmad yang masyhur darinya, sehingga sekalipun ia berkata: "Kamu haram bagiku" dengan niat talak, maka talak tidak jatuh menurutnya.

Dan jika ia berkata: "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" dengan maksud talak, maka talak tidak jatuh dengannya menurut mayoritas ulama. Dalam hal ini Allah menurunkan Al-Qur'an, karena dahulu mereka menganggap zihar sebagai talak dan ila' sebagai talak, lalu Allah menghapus semua itu dan menjadikan zihar mengharuskan kafarat yang besar, serta menjadikan ila' sebagai sumpah yang mewajibkan suami menunggu empat bulan. Maka ia boleh mempertahankan dengan baik atau melepaskan dengan cara yang baik pula.

Demikian pula banyak ulama salaf dan khalaf yang berpendapat: jika seseorang yang sudah menikah mengharamkan

istrinya atau mengharamkan yang halal secara mutlak, maka ia dianggap berzihar. Inilah mazhab Ahmad. Dan jika ia bersumpah dengan zihar atau kata haram untuk tidak melakukan sesuatu lalu melanggar sumpahnya, maka kafarat cukup baginya dalam mazhabnya. Namun ada yang mengatakan: yang wajib adalah kafarat zihar, baik dalam bentuk sumpah maupun penetapan langsung — inilah yang diriwayatkan dari Ahmad. Ada pula yang mengatakan: jika ia menggunakannya sebagai sumpah, maka cukup kafarat sumpah; jika ia menetapkannya langsung, maka wajib kafarat zihar — dan pendapat ini lebih kuat dan lebih sesuai dengan pokok pemikiran Ahmad dan lainnya.

Maka orang yang bersumpah dengan kata haram cukup baginya kafarat sumpah, sebagaimana kafarat sumpah cukup bagi orang yang bersumpah dengan nazar, misalnya ia berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib haji," atau "Hartaku menjadi sedekah." Demikian pula jika seseorang bersumpah dengan memerdekakan budak, maka ia wajib kafarat sumpah menurut mayoritas ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabiin. Begitu pula sumpah dengan talak, kafarat sumpah pun cukup di dalamnya, sebagaimana difatwakan oleh sebagian ulama salaf dan khalaf, dan yang tsabit dari para sahabat tidak menentang hal itu, bahkan maknanya sejalan dengannya. Setiap sumpah yang diucapkan kaum muslimin, maka padanya terdapat kafarat sumpah, sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun jika maksud seseorang adalah untuk benar-benar mentalak, memerdekakan budak, atau berzihar, maka ia wajib menanggung apa yang ia tetapkan, baik secara langsung maupun digantungkan dengan syarat, dan kafarat sumpah tidak cukup baginya. Allah Maha Mengetahui kebenaran.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata: "Talak mengikatku selama aku masih bersumpah dengan talak, kecuali jika aku lupa atau keliru" – karena ia bertengkar dengan seseorang dan merasa terdesak lalu berkata: "Sumpah-sumpah kaum muslimin mengikatku," atau "Sumpah-sumpah mengikatku menurut mazhab Maliki: aku pasti akan mengadukanmu kepada al-muhtasib." Ia tidak menyebut sumpah yang pertama, sedangkan ia bermazhab Syafi'i – maka apakah yang wajib atas sumpah itu?

Beliau menjawab: Jika ia lupa dengan sumpah yang pertama lalu mengucapkan yang kedua, kemudian ingat setelahnya, maka tidak ada pelanggaran sumpah (hins) atasnya dalam hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya: "Talak mengikatku, kapan pun aku melihat si fulanah ada di tempatmu, aku ceraikan kamu." Apakah ia melanggar sumpah jika wanita itu datang namun ia tidak melihatnya, atau jika mereka bertiga berkumpul di tempat selain yang disebutkan dalam sumpah?

Beliau, semoga Allah meridhainya, menjawab: Jika wanita itu datang namun ia tidak melihatnya, atau ia bersama wanita itu di rumah orang lain, maka ia tidak melanggar sumpah – kecuali jika itu terjadi di rumahnya sendiri, atau jika sebab sumpah mengandung sesuatu yang menghendaki demikian. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang istrinya keluar tanpa izinnya, lalu ia berkata kepadanya: "Talak mengikatku tiga kali selama aku masih mengangkat tongkat darimu" — dan niatnya adalah jika ia keluar tanpa izinnya — apakah talak wajib seketika itu juga, ataukah baru berlaku jika ia keluar tanpa izin? Dan bagaimana jika ia mengizinkannya setelah itu?

Beliau menjawab: Tidak ada talak atasnya seketika itu; talak baru berlaku jika ia keluar tanpa izinnya. Jika ia mengizinkannya dengan izin yang umum, maka itu dibolehkan selama tidak ada niat atau sebab yang bertentangan dengan hal itu. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang menuduh istrinya mencuri beberapa dirham. Istrinya berkata: "Demi Allah, aku tidak mengambil apa pun." Lalu suami berkata: "Talak tiga mengikatku darimu jika kamu tidak menghadirkan dirham itu." Bagaimana status istrinya?

Beliau menjawab: Jika terbukti bahwa ia tidak mengambil dirham itu, maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat ulama, karena yang disumpahkan adalah sesuatu yang mustahil; dan karena ia tidak bermaksud mengembalikannya kecuali jika memang ia yang mengambilnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang sempat berbicara mengenai istrinya yang sedang hamil, lalu

berkata: "Jika istriku melahirkan anak perempuan, maka ia tertalak." Kemudian sebelum persalinan terjadi pertengkaran di antara mereka, lalu ia melepaskan satu talak. Setelah itu istrinya melahirkan anak perempuan. Apakah talak jatuh atas suami atau tidak?

Beliau menjawab: Jika ia telah memutuskan ikatan pernikahan dengan satu talak itu — yakni jika talak itu berupa talak ba'in dengan tebusan (khul') atau ia meninggalkan istrinya hingga masa iddahnya habis — maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yang masyhur di kalangan ulama. Dalam masalah ini pun terdapat dua pendapat Asy-Syafi'i: salah satunya talak jatuh, dan ini merupakan riwayat yang dikeluarkan dalam mazhab Ahmad. Adapun jika ia tidak memutuskan ikatan pernikahan, melainkan ia merujuknya dalam masa iddah, maka pernikahan masih berlangsung, dan jika sifat yang digantungkan itu terpenuhi, maka talak pun jatuh.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang bertengkar dengan istrinya dan terluka karenanya, lalu berkata: "Talak tiga mengikatku darimu: jika kamu berkata 'ceraikan aku' maka aku ceraikan kamu." Istrinya diam, kemudian berkata kepada ibunya: "Apa yang ia katakan?" Ibunya menjawab: "Ia berkata begini. Katakan kepadanya: ceraikan aku." Lalu istri itu berkata: "Ceraikan aku." Apakah talak jatuh satu, tiga, atau tidak sama sekali?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika ia tidak berniat dengan ucapannya "jika kamu berkata ceraikan aku, aku ceraikan kamu" bahwa ia akan menceraiknya di majelis itu, melainkan ia akan

mencerainya di hadapan para saksi — adapun jika ia tidak berniat apa pun, maka ia tidak melanggar sumpah jika mereka berpisah tanpa talak, namun setelah itu ia hendaknya menceraikannya sesuai talak yang ia maksudkan dalam sumpahnya. Jika ia tidak bermaksud menceraikannya tiga atau dua kali, maka cukup satu talak saja. Ini berlaku jika maksudnya adalah memenuhi permintaannya secara mutlak. Adapun jika maksudnya adalah memenuhi permintaannya hanya jika ia benar-benar menginginkan cerai, maka jika ia menarik diri dan berkata "aku tidak mau cerai," maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya jika ia tidak menceraikannya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya saat ia tinggal bersamanya di luar rumah tempat tinggal istrinya: "Jika kamu duduk di tempat kalian maka kamu tertalak; dan jika kamu menetap di tempat kalian maka kamu tertalak." Kemudian ia berkata lagi: "Kamu haram bagiku." Lalu ia pindah sendiri bersama barang-barangnya tanpa istrinya ke tempat lain, dan istrinya kembali ke tempat tinggalnya semula. Jika ia kembali dan duduk bersama istrinya, apakah jatuh satu talak ataukah dua? Apakah "menetap" itu sama dengan "duduk," ataukah ada hubungan umum-khusus di antara keduanya? Jika ia tidak meniatkan "haram" sebagai talak, apakah talak tetap jatuh seperti halnya jika ia berniat? Dan jika ada mazhab yang dapat menyelesaikan persoalan ini yang berbeda dengan mazhabnya, apakah ia boleh bertaklid kepada mazhab itu atau tidak?

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Adapun ucapannya "jika kamu duduk di tempat kalian" dan "jika kamu menetap di tempat kalian" — jika niat orang yang bersumpah dengan kata

"duduk" adalah mengacu pada situasi tertentu yang sudah berlalu, seperti seseorang yang diundang makan siang lalu bersumpah tidak akan makan siang, maka sebab sumpahnya adalah ia hanya bermaksud makan siang yang tertentu itu. Karena itu pendapat yang benar adalah ia tidak melanggar sumpah dengan makan siang lain yang bukan itu. Begitu pula jika ia dan istrinya sedang mengunjungi suatu kaum, lalu ia melihat keadaan yang tidak ia sukai bagi istrinya untuk menetap di sana, maka ia bersumpah tidak akan menetap dan tidak akan tinggal, dengan maksud dalam keadaan itu atau sebab sumpah menunjukkan hal itu. Adapun jika ia berniat secara umum bahwa ia tidak akan duduk maupun tinggal bersama mereka dalam keadaan apa pun, maka ia tidak melanggar sumpah dengan sekadar duduk. Dan jika ia mengucapkan sumpah secara mutlak, maka dalam hal ini terdapat perselisihan yang masyhur di antara ulama.

Dalam kasus di mana "duduk" dianggap melanggar sumpah: jika "duduk" yang dimaksudnya adalah "menetap" itu sendiri, maka ia tidak melanggar lebih dari satu talak kecuali ia bermaksud lebih dari itu — sebagaimana jika seseorang mengulangi sumpah demi Allah atas satu perbuatan, maka ia tidak wajib lebih dari satu kafarat menurut pendapat yang shahih. Jika "duduk" termasuk dalam "menetap" — sebagaimana tampak dari lafaz yang mutlak — maka ini adalah masalah tumpang tindih sifat (*tadakhkhul ash-shifat*), seperti seseorang yang berkata "jika kamu memakan satu apel penuh": ada yang berpendapat jatuh dua talak karena terpenuhinya dua sifat, dan ada yang berpendapat hanya jatuh satu talak saja — dan ini lebih kuat. Karena yang dipahami dari ucapan itu adalah: kamu tertalak baik kamu memakan apel seutuhnya maupun setengahnya. Begitu pula jika ia berkata "jika kamu duduk"

— maka "duduk" adalah lafaz yang bersifat musytarak (bermakna ganda): digunakan untuk makna "menetap" yang mencakup duduk. Dengan demikian, pertama kali ia bersumpah tidak akan duduk, kemudian ia bersumpah atas sesuatu yang lebih umum dari itu, yaitu menetap. Jika ia menetap, maka yang pertama adalah bagian dari yang kedua, sehingga tidak jatuh lebih dari satu talak jika dikatakan talak jatuh atasnya — menurut pendapat yang lebih kuat.

Adapun ucapannya "kamu haram bagiku": jika ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu melakukannya, maka ia wajib kafarat sumpah. Jika ia tidak bersumpah, melainkan mengharamkannya secara langsung, maka ia wajib kafarat zihar dan talak tidak jatuh dalam kedua bentuk tersebut. Ini adalah pendapat mayoritas ahli ilmu dari kalangan sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para imam kaum muslimin. Mereka mengatakan: kata "haram" tidak menjatuhkan talak jika tidak diniatkan, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ini juga mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Meskipun sebagian pengikut belakangan dari beberapa imam ada yang mengklaim bahwa lafaz ini telah menjadi sharih (jelas) dalam talak berdasarkan adat kebiasaan — ini bukanlah pendapat para imam yang diikuti tersebut.

Dahulu di awal Islam, lafaz "zihar" dianggap sharih dalam talak, yaitu ucapan "kamu bagiku seperti punggung ibuku," hingga Aus bin Ash-Shamit men-zihar istrinya, Al-Mujadilah, yang hukumnya ditetapkan dalam wahyu Allah: **"Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya dan mengadukan (halnya) kepada Allah"** (Al-Mujadilah: 1). Nabi shallallahu alaihi wasallam pada awalnya memfatwakan bahwa itu talak, hingga Allah

menghapusnya dan menjadikan zihar mewajibkan kafarat meskipun diniatkan sebagai talak.

"Haram" itu serupa dengan zihar, karena zihar adalah penyerupaan istri dengan yang diharamkan, sedangkan "haram" adalah pengucapan langsung pengharaman. Keduanya adalah perkataan yang mungkar dan dusta. Al-Qur'an telah menunjukkan bahwa mengharamkan yang halal adalah sumpah, melalui firman-Nya: **"Mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu"** hingga firman-Nya: **"Sungguh Allah telah mewajibkan bagimu membebaskan diri dari sumpah-sumpahmu"** (At-Tahrim: 1-2). Meski demikian, ini bukan tempat untuk membahasnya secara luas.

Adapun taklid orang yang meminta fatwa kepada mufti: menurut para imam yang empat dan seluruh imam ilmu lainnya, tidak ada seorang pun yang diwajibkan atau disyariatkan untuk berpegang pada pendapat satu orang tertentu dalam segala yang diwajibkan, diharamkan, dan dibolehkannya — kecuali Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Namun di antara mereka ada yang berpendapat: orang yang meminta fatwa wajib bertaklid kepada yang paling alim dan paling wara' di antara yang bisa ia mintai fatwa. Ada pula yang berpendapat: ia boleh memilih di antara para mufti. Dan jika ia memiliki kemampuan membedakan, ada yang mengatakan: ia mengikuti pendapat mana yang lebih kuat menurutnya sesuai kemampuannya, karena ini lebih baik daripada memilih secara bebas tanpa pertimbangan. Ada yang mengatakan: ia tidak boleh berijtihad kecuali jika telah menjadi ahli ijtihad. Dan pendapat pertama lebih tepat.

Jika orang yang meminta fatwa menganggap salah satu dari dua pendapat lebih kuat — baik karena dalilnya lebih kuat menurut

pemahamannya, maupun karena yang berpendapat demikian lebih alim dan lebih wara' — maka ia boleh mengikutinya meskipun bertentangan dengan mazhabnya.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata kepada ibu mertuanya: "Jika kamu tidak menjualku budak perempuanmu, maka anak perempuanmu tertalak tiga." Mereka menjawab: "Kami tidak menjualmu budak itu." Lalu ia berkata: "Anak perempuan kalian tertalak tiga." Dan niatnya adalah: jika kamu tidak memberiku budak itu.

Beliau menjawab: Jika ia telah meniatkan syarat itu dalam hatinya dan tidak bermaksud menjatuhkan talak, maka tidak ada pelanggaran sumpah atasnya. Ini adalah mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lainnya bahwa talak tidak wajib atasnya dalam hubungannya dengan Allah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya tentang seseorang yang berkata kepada istrinya: "Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak," lalu istrinya masuk dalam keadaan lupa.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Jika ia berkata "jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak" lalu istrinya masuk dalam keadaan lupa, maka talak tidak jatuh menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama. Ini adalah mazhab ulama Makkah, seperti 'Amr bin Dinar, Ibnu Juraij, dan lainnya, serta salah satu dari dua riwayat Ahmad. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam, sang pemberani nan teguh, singa di medan perang, pembela Sunnah, yang sabar di jalan Allah dalam menghadapi cobaan, sang hujjah, Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, Tuhan semesta alam – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga bahwa Al-Qur'an itu suara dan huruf, dan bahwa Ar-Rahman bersemayam di atas 'Arsy – sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh makna zahir dan yang dipahami oleh orang-orang dari makna zahirnya – apakah ia melanggar sumpah dalam hal ini atau tidak?

Beliau menjawab – semoga Allah merahmatinya –:

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah itu adalah bahwa suara-suara hamba dalam membaca Al-Qur'an dan tinta yang digunakan untuk menulis huruf-huruf Al-Qur'an bersifat qadim (azali, tanpa permulaan), maka ia telah melanggar sumpahnya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian, meskipun mungkin sebagian ulama tidak menyukai pembahasan terperinci tentang tinta yang ada dalam mushaf dan suara hamba, agar hal itu tidak dijadikan dalih untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Ada pula sebagian ulama yang membahas tentang suara hamba. Meskipun demikian, kita mengetahui bahwa apa yang kita baca adalah firman Allah secara hakiki, bukan firman selain-Nya, dan bahwa yang ada di antara dua sampul mushaf adalah firman Allah secara hakiki. Namun, aku tidak mengetahui seorang pun yang menetapkan bahwa keseluruhan tinta yang tertulis dan suara hamba dalam membaca Al-Qur'an itu bersifat qadim.

Akan tetapi, orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyimpangan dari kalangan pengikut hawa nafsu tidak memahami dari firman Allah, sabda Rasul-Nya, dan ucapan para pendahulu pertama serta para pengikut mereka dengan baik dalam bab sifat-sifat Allah, kecuali makna-makna yang layak bagi makhluk, bukan bagi Sang Pencipta. Kemudian mereka ingin membelokkan makna kata dari tempatnya dalam firman Allah dan sabda Rasul-Nya apabila mereka mendapatinya di sana. Dan apabila mereka mendapatinya dalam ucapan para pengikut salaf, mereka membuat kedustaan atas nama mereka dan menukil dari mereka berdasarkan pemahaman yang batil yang mereka pahami sendiri, atau menambah dan mengubah lafaz-lafaz tersebut dalam kadar dan sifatnya, sebagaimana yang kita dengar dari lisan mereka dan kita lihat dalam kitab-kitab mereka.

Kemudian sebagian orang yang berprasangka baik kepada para penukil tersebut mungkin menceritakan mazhab ini dari orang-orang yang mereka nukil, lalu mencela dan berdebat dengan orang yang sebenarnya tidak ada wujudnya. Celaan itu pun jatuh pada sesuatu yang sifatnya tidak ada, serupa dengan apa yang Allah jauhkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sebagaimana beliau bersabda: *"Tidakkah kalian merasa heran dengan Quraisy yang mencaci Mudzammam, padahal aku adalah Muhammad."*

Hal ini serupa dengan apa yang diceritakan oleh kaum Rafidhah tentang Ahlus Sunnah dari kalangan ahli hadis, fikih, ibadah, dan makrifat, bahwa mereka adalah Nashibah (pembenci Ali). Dan apa yang diceritakan kaum Qadariyyah tentang mereka bahwa mereka adalah Mujabbirah (penganut jabr). Dan apa yang diceritakan kaum Jahmiyyah tentang mereka bahwa mereka

adalah Musyabbihah (penyerupaan). Dan apa yang diceritakan oleh mereka yang menentang hadis dan memusuhi penganutnya, bahwa mereka adalah kaum Nabitah, Hasyawiyah, dan orang-orang rendahan. Begitu pula berbagai nama-nama dusta lainnya.

Barang siapa mencermati kitab-kitab para mutakallimin yang menentang pendapat ini, ia akan mendapati bahwa mereka dalam kebanyakan atau bahkan seluruh pembahasan mereka hanya berdebat dengan pendapat yang sebenarnya tidak kita ketahui keberadaan pengusungnya.

Apabila yang dimaksud oleh orang yang bersumpah itu adalah bahwa Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam adalah 114 surat ini, huruf-hurufnya beserta maknanya; bahwa Al-Qur'an bukan hanya huruf tanpa makna, dan bukan pula makna tanpa huruf, melainkan merupakan gabungan antara huruf dan makna; dan bahwa bacaan kita terhadap huruf-hurufnya serta bayangan kita terhadap maknanya tidak mengeluarkan makna dan huruf tersebut dari kedudukannya sebagai sesuatu yang ada sebelum keberadaan kita, maka inilah mazhab kaum muslimin, dan orang tersebut tidak melanggar sumpahnya.

Demikian pula jika yang dimaksudnya adalah bahwa Al-Qur'an yang dibaca kaum muslimin dan dituliskan dalam mushaf-mushaf mereka adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, bukan majazi; dan bahwa tidak boleh menafikan bahwa ia adalah firman Allah, karena perkataan secara hakiki dinisbatkan kepada yang mengucapkannya dan menjadi sifatnya sebagai yang memulainya, meskipun orang lain ikut mengucapkannya sebagai penyampai dan penyeru. Perkataan itu adalah milik orang yang

menjadi sifatnya sebagai yang memulai, bukan milik orang yang hanya menyampaikan.

Maka kita mengetahui secara pasti dari agama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan agama para salaf umat ini, bahwa seandainya ada seseorang berkata: "Sesungguhnya huruf-huruf ini — huruf-huruf Al-Qur'an — bukan bagian dari Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu hanyalah nama bagi semata-mata makna," niscaya mereka akan mengingkarinya dengan sepenuh pengingkaran. Dalam pandangan mereka, orang itu seperti seseorang yang berkata: "Sesungguhnya jasad Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak termasuk dalam nama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan nama itu hanya untuk ruh, bukan jasad." Atau seperti seseorang yang berkata: "Sesungguhnya shalat bukan nama bagi gerakan hati dan badan, melainkan nama bagi amalan hati saja."

Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Shahrastani — yang merupakan orang paling mengetahui tentang berbagai agama, aliran, dan pendapat dalam kitabnya Nihayat Al-Iqdam — bahwa pendapat tentang hadisnya huruf-huruf Al-Qur'an adalah pendapat yang baru muncul, dan bahwa mazhab para salaf umat adalah menafikan kemakhlukan dari huruf-huruf tersebut. Padahal Al-Shahrastani sendiri termasuk tokoh utama golongan yang berpendapat bahwa huruf-huruf itu bersifat hadis (baru).

Orang yang cerdas tidak akan menduga bahwa ada sesuatu dalam akal maupun dalil naqli yang bertentangan dengan hal itu. Bahkan barang siapa yang mendalami berbagai pendapat dan menyingkap rahasianya, ia akan mengetahui secara pasti bahwa tidak ada dalam akal sehat yang tidak pernah berdusta sesuatu yang menentang mazhab salaf dan ahli hadis. Yang ada hanyalah

apa yang mungkin disangka oleh para penentang mereka karena kegelapan hati dan hawa nafsu mereka, atau yang mereka adakan atas nama salaf karena kurangnya takwa dan lemahnya agama mereka.

Kalaupun kita andaikan — sekadar pengandaian — bahwa akal sehat yang tidak pernah berdusta bertentangan dengan sebagian khabar, maka konsekuensinya salah satu dari dua hal: mendustakan penukil atau menakwilkan yang dinukil. Namun — segala puji bagi Allah — hal ini tidak pernah terjadi dan tidak sepatutnya terjadi sama sekali, karena pemeliharaan Allah terhadap apa yang Dia turunkan berupa kitab dan hikmah menghalangi terjadinya hal itu.

Memang ada yang semacam itu dalam hadis-hadis palsu yang dibuat oleh kaum zindiq untuk mencemarkan nama ahli hadis, seperti hadis "keringat kuda" dan "unta berwarna abu-abu" serta lainnya yang para ulama hadis ketahui sebagai kedustaan.

Yang semakin memperjelas hal ini adalah apa yang telah tersebar luas dari para ulama Islam, seperti Imam Syafi'i, Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, dan lainnya berupa pengingkaran mereka terhadap orang yang mengklaim bahwa lafaz Al-Qur'an adalah makhluk. Riwayat-riwayat tentang hal ini terkenal dalam kitab Ibnu Abi Hatim, kitab Al-Lalakai — murid Abu Hamid Al-Isfarayini — kitab Al-Thabarani, kitab Syaikhul Islam, dan lainnya yang akan panjang untuk disebutkan. Bukan ini tempat untuk memaparkan dalil-dalil, pertanyaan, dan jawabannya secara rinci.

Demikian pula jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah dengan menyebut "suara" itu adalah membenaran

terhadap riwayat-riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabat, dan tabiin yang sesuai dengan Al-Qur'an dan diterima oleh para salaf, seperti apa yang diriwayatkan dalam dua kitab Shahih dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: **bahwa Allah memanggil Adam dengan suara.** Dan apa yang dijadikan dalil oleh Al-Bukhari dalam bab ini: **bahwa Allah memanggil para hamba-Nya pada hari kiamat dengan suara yang terdengar oleh yang jauh sebagaimana terdengar oleh yang dekat.** Serta seperti riwayat: **bahwa Allah apabila berbicara dengan wahyu – Al-Qur'an atau selainnya – penduduk langit mendengar suara-Nya.** Dan dalam perkataan Ibnu Abbas: mereka mendengar suara Al-Jabbar. Dan bahwa Allah berbicara kepada Musa dengan suara. Begitu pula berbagai riwayat lain yang disampaikan oleh para sahabat baik sebagai pernyataan maupun nukilan, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah, Masruq – salah satu tokoh utama kalangan senior tabiin – Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisyam – salah satu dari tujuh fuqaha – Ikrimah maula Ibnu Abbas, Az-Zuhri, Ibnul Mubarak, Ahmad bin Hanbal, dan yang tak terhitung jumlahnya.

Tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara ulama Islam sebelum abad kedua Hijriyah bahwa ia mengingkari hal itu atau mengatakan yang bertentangan dengannya. Bahkan riwayat-riwayat ini terkenal dan beredar di antara mereka di setiap zaman dan tempat. Bahkan ada seseorang yang mengingkarinya pada masa Imam Ahmad, dan itu adalah permulaan zaman mulai munculnya bid'ah dengan mengingkari nas-nas tersebut. Sebelum masa itu pun sudah muncul orang yang mengingkarinya dan lainnya, lalu kaum muslimin menjauhi siapa yang mengingkarinya.

Orang itu pun menjadi di tengah kaum muslimin seperti unta yang berpenyakit kudis.

Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah adalah apa yang dinukil dari para salaf dengan nukilan yang sahih, maka ia tidak melanggar sumpahnya.

Adapun sumpahnya bahwa ayat **"(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy" (Thaha: 5)** sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh lahiriahnya dan yang dipahami orang dari lahiriahnya, maka kata "lahiriah" telah menjadi istilah yang memiliki makna ganda. Sebab, lahiriah dalam fitrah yang sehat, bahasa Arab, agama yang lurus, dan lisan para salaf berbeda dengan lahiriah dalam kebiasaan banyak kalangan ulama mutakhirin.

Jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah dengan "lahiriah" adalah sesuatu dari makna-makna yang merupakan kekhususan makhluk yang baru, atau yang mengharuskan semacam kekurangan — misalnya ia membayangkan bahwa istiwa' itu seperti istiwa'nya jasad-jasad di atas jasad-jasad, atau seperti istiwa'nya ruh-ruh jika ruh tidak termasuk jasad menurutnya — maka ia melanggar sumpahnya dan berdusta. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan demikian, kecuali apa yang diriwayatkan dari orang-orang seperti Dawud Al-Jawaribi Al-Bashri, Muqatil bin Sulaiman Al-Khurasani, dan Hisyam bin Al-Hakam Al-Rafidhi, serta yang semisal mereka, jika nukilan tentang mereka itu sahih. Karena sesungguhnya wajib diyakini secara pasti bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai-Nya, baik dalam Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, maupun perbuatan-perbuatan-Nya. Dan bahwa perbedaan-Nya dari makhluk serta kesucian-Nya dari persamaan dengan mereka jauh lebih besar dan lebih agung

dari apa yang diketahui oleh orang-orang yang mengenal-Nya dari ciptaan-Nya dan apa yang digambarkan oleh para penggambar. Dan bahwa setiap sifat yang mengharuskan kebaruan atau kekurangan selain kebaruan itu wajib dinafikan dari-Nya. Barang siapa menukil dari seseorang dari Ahlus Sunnah bahwa ia menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk-Nya, maka ia tidak adalah pendusta atau yang salah.

Namun jika yang dimaksud oleh orang yang bersumpah dengan "lahiriah" adalah apa yang menjadi lahiriah dalam fitrah kaum muslimin sebelum munculnya hawa nafsu dan bercerai-berainya pendapat — yaitu lahiriah yang layak bagi keagungan-Nya Subhanahu wa Ta'ala — sebagaimana itulah lahiriah dalam semua nama dan sifat yang disematkan kepada-Nya Subhanahu wa Ta'ala, seperti kehidupan, ilmu, kemampuan, pendengaran, penglihatan, perkataan, kehendak, kecintaan, kemarahan, dan keridhaan, seperti firman-Nya: **"(Allah berfirman), 'Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku?'" (Shad: 75)** dan riwayat: *"Tuhan kita turun ke langit dunia setiap malam"* dan seterusnya, maka sesungguhnya lahiriah lafaz-lafaz ini apabila disematkan kepada kita adalah bahwa ia berupa arad (sifat yang menempel) atau jisim (materi), karena memang hakikat diri kita demikian. Sedangkan lahiriahnya apabila disematkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lain kecuali apa yang layak bagi keagungan-Nya dan sesuai dengan Dzat-Nya yang Mulia.

Maka sebagaimana lafaz "dzat," "wujud," dan "hakikat" disematkan kepada Allah dan kepada hamba-hamba-Nya, dan keduanya diambil secara lahiriah dalam kedua pemakaian tersebut, bersamaan dengan keyakinan pasti bahwa lahiriahnya

dalam hak Allah tidak sama dengan lahiriahnya dalam hak kita dan tidak pula bersekutu dalam hal yang mengharuskan kekurangan atau kebaruan — baik lafaz-lafaz ini dijadikan mutawathi' (univokal), mushtarak (homonim), maupun musyakkak (analogis) — demikian pula firman-Nya: **"Sesungguhnya Dia menurunkan (Al-Qur'an) dengan ilmu-Nya" (An-Nisa: 166), "Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh" (Adz-Dzariyat: 58), "yang telah Aku ciptakan dengan kedua tangan-Ku" (Shad: 75), dan "(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy" (Thaha: 5).** Pintunya dalam semua ini adalah satu.

Dahulu kaum Jahmiyyah angkatan lama mengingkari seluruh sifat Allah yang pada diri kita berupa arad, seperti ilmu dan kemampuan; atau yang berupa jisim, seperti tangan dan wajah. Sedangkan generasi belakangan mereka mengakui banyak sifat yang pada diri kita berupa arad, seperti ilmu dan kemampuan, dan mengingkari sebagiannya serta sifat-sifat yang pada diri kita berupa jisim. Di antara mereka ada yang mengakui sebagian sifat yang pada diri kita berupa jisim, seperti tangan.

Adapun kaum Salafiyyah, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Khaththabi, Abu Bakar Al-Khathhib, dan lainnya, mereka berkata: Mazhab para salaf adalah menjalankan hadis-hadis sifat dan ayat-ayat sifat sesuai lahiriahnya, disertai penafian tentang kaifiyah dan tasybih darinya. Kita tidak mengatakan bahwa makna "tangan" adalah "kemampuan," dan tidak pula bahwa makna "mendengar" adalah "mengetahui." Sebab, berbicara tentang sifat merupakan cabang dari berbicara tentang Dzat, maka harus mengikuti pola dan contohnya. Jika penetapan Dzat adalah penetapan wujud tanpa penetapan kaifiyah, maka demikian pula

penetapan sifat adalah penetapan wujud tanpa penetapan kaifiyah.

Al-Khaththabi dan Al-Khathib telah memberitahumu — dan keduanya adalah imam dari kalangan ashab Syafi'i yang telah disepakati keilmuan mereka dalam bidang naqli, dan keilmuan Al-Khaththabi dalam memahami makna-makna — bahwa mazhab salaf adalah menjalankannya sesuai lahiriahnya disertai penafian kaifiyah dan tasybih darinya. Allah mengetahui bahwa aku telah berusaha sungguh-sungguh dalam mencari tahu mazhab para salaf, dan aku tidak mengetahui seorang pun di antara mereka yang menyelisihi hal itu.

Barang siapa dari kalangan mutakhirin berkata: "Mazhab salaf adalah bahwa lahiriah tidak dimaksudkan," maka orang yang berprasangka baik kepadanya harus memahami bahwa yang ia maksud dengan "lahiriah" adalah lahiriah yang layak bagi makhluk, bukan bagi Sang Pencipta. Dan tidak diragukan bahwa ini memang tidak dimaksudkan. Barang siapa yang mengatakan bahwa itu dimaksudkan, maka setelah tegaknya hujah atasnya ia adalah kafir.

Maka di sini terdapat dua pembahasan: pembahasan lafzi (kebahasaan) dan pembahasan ma'nawi (makna). Adapun pembahasan ma'nawi: maka ada tiga kemungkinan dalam firman-Nya **"(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy" (Thaha: 5)** dan yang semisalnya.

Pertama, dikatakan: istiwa' seperti istiwa'nya makhluk, atau ditafsirkan dengan istiwa' yang mengharuskan kebaruan atau kekurangan. Inilah yang dikisahkan dari kalangan Musyabbihah

dan Mujassimah yang sesat, dan ini jelas batil berdasarkan Al-Qur'an dan akal.

Kedua, dikatakan: tidak ada istiwa' hakiki sama sekali, tidak ada Tuhan di atas 'Arsy, dan tidak ada Rabb di atas langit. Inilah mazhab Jahmiyyah Mu'aththilah yang sesat, dan ini jelas batil berdasarkan apa yang diketahui secara dharuri dari agama Islam bagi yang mencermati ilmu-ilmu kenabian, serta berdasarkan fitrah yang Allah tanamkan pada makhluk-Nya berupa pengakuan bahwa Dia berada di atas ciptaan-Nya, sebagaimana pengakuan mereka bahwa Dia adalah Tuhan mereka.

Ibnu Qutaibah berkata: Umat-umat senantiasa — baik Arab maupun non-Arab, dalam masa jahiliyah maupun Islam — mengakui bahwa Allah berada di langit, yakni di atas langit.

Ketiga, dikatakan: bahkan Dia Subhanahu bersemayam di atas 'Arsy dengan cara yang layak bagi keagungan-Nya dan sesuai dengan kebesaran-Nya; bahwa Dia berada di atas langit-langit-Nya di atas 'Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya; bersamaan dengan itu Dia Subhanahu adalah yang memikul 'Arsy dan para pemikul 'Arsy; dan bahwa istiwa' itu diketahui (ada) sedangkan kaifiyahnya tidak diketahui, mengimaninya adalah wajib, dan bertanya tentang (kaifiyah)nya adalah bid'ah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Salamah, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan Malik bin Anas. Inilah mazhab kaum muslimin. Inilah lahiriah lafaz "bersemayam" menurut umumnya kaum muslimin yang tetap berada pada fitrah yang sehat yang tidak menyimpang ke arah ta'thil (pengosongan sifat) maupun tamtsil (penyerupaan).

Inilah yang dimaksud oleh Yazid bin Harun Al-Wasithi — yang telah disepakati keimaman, kemuliaan, dan keutamaannya, dan ia

termasuk pengikut tabiin — di mana beliau berkata: Barang siapa mengklaim bahwa **"(Yaitu) Yang Maha Pengasih, yang bersemayam di atas 'Arsy" (Thaha: 5)** berbeda dari apa yang diakui dalam jiwa orang awam, maka ia adalah Jahmi. Karena sesungguhnya yang Allah tetapkan dalam fitrah hamba-hambanya dan yang Allah jadikan bawaan mereka adalah bahwa Tuhan mereka berada di atas langit-langit mereka. Sebagaimana *Abdullah bin Rawahah pernah bersyair di hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau menyetujuinya:*

Aku bersaksi bahwa janji Allah adalah benar Dan bahwa neraka adalah tempat tinggal orang-orang kafir Dan bahwa 'Arsy mengapung di atas air Dan di atas 'Arsy ada Tuhan semesta alam

Abdullah bin Al-Mubarak — yang semua golongan umat telah sepakat atas keimaman dan kemuliaannya, sampai dikatakan: ia adalah Amirul Mukminin dalam segala hal, dan dikatakan: Khurasan belum pernah melahirkan yang seperti Ibnu Al-Mubarak; ia telah mengambil ilmu dari umumnya ulama zamannya seperti Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Al-Auza'i, dan generasi mereka — pernah ditanya: Dengan apa kita mengenal Tuhan kita? Beliau menjawab: Dengan bahwa Dia berada di atas langit-langit-Nya di atas 'Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya.

Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah — yang dijuluki Imam Al-Aimmah (Imam para Imam) dan ia adalah salah seorang yang ashab Syafi'i bersandar kepada pendapatnya dalam mendukung mazhab mereka, sampai hampir dikatakan tidak ada yang lebih mengetahui hal itu di antara mereka — berkata: Barang siapa yang tidak berkata bahwa Allah berada di atas langit-langit-Nya di atas 'Arsy-Nya, terpisah dari makhluk-Nya, maka ia wajib diminta bertobat. Jika ia bertobat (diterima), jika tidak maka kepalanya

dipancung dan dibuang di tempat sampah, agar kaum muslimin dan ahlu dzimmah tidak terganggu oleh busuknya baunya, dan hartanya menjadi fa'i.

Malik bin Anas — sang Imam — dalam apa yang diriwayatkan darinya oleh Abdullah bin Nafi' dan hal itu terkenal darinya — berkata: Sesungguhnya Allah berada di langit, sedangkan ilmu-Nya ada di setiap tempat, tidak ada satu pun tempat yang kosong dari ilmu-Nya.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata semisal apa yang dikatakan oleh Malik dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mubarak.

Riwayat-riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, para sahabatnya, dan seluruh ulama umat tentang hal itu berstatus mutawatir bagi yang menelusurinya. Para ulama telah mengumpulkannya dalam berbagai karya tulis kecil dan besar. Barang siapa menelusuri riwayat-riwayat tersebut, ia juga akan mengetahui secara pasti bahwa tidak mungkin dinukil dari seorang pun di antara mereka satu kata pun yang menentang hal itu. Bahkan mereka semua sepakat dalam satu kata dan satu akidah, saling membenarkan satu sama lain, meskipun sebagian mereka lebih berilmu dari yang lain; sebagaimana mereka sepakat dalam mengakui kenabian Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam meskipun di antara mereka ada yang lebih mengetahui tentang kekhususan kenabian, kelebihan-kelebihannya, hak-haknya, konsekuensinya, hakikatnya, dan sifat-sifatnya.

Kemudian tidak seorang pun di antara mereka yang pernah sekalipun berkata: "Lahiriah ini tidak dimaksudkan," dan tidak pula berkata: "Ayat ini atau hadis ini dipalingkan dari lahiriahnya,"

padahal mereka memang mengatakan hal itu pada ayat-ayat hukum yang dipalingkan dari keumumannya dan lahiriahnya, dan mereka membicarakan apa yang dianggap sulit dari apa yang mungkin diduga mengandung kontradiksi. Hal ini terkenal bagi yang mencermatinya.

Sifat-sifat ini mereka ucapkan dengan keselamatan, kesucian, dan kejernihan tanpa mengotorinya dengan kekeruhan maupun penipuan. Seandainya ini bukan lahiriahnya di sisi kaum muslimin, niscaya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian para salaf umat akan mengatakan kepada umat: "Lahiriah yang kalian pahami tidak dimaksudkan," dan niscaya akan ada seseorang di antara kaum muslimin yang merasa kesulitan dengan ayat ini dan yang semisalnya.

Apabila sebagian ulama mutakhirin ada yang hatinya menyimpang sehingga ia menangkap dari suatu ayat makna yang rusak — yaitu makna yang mengandung unsur kebaruan atau kekurangan — maka tidak diragukan lagi bahwa makna lahiriah yang tampak bagi orang yang menyimpang ini bukanlah makna yang dimaksud. Ketika kita mendapati seseorang memahami ayat dengan makna lahiriah yang rusak tersebut, kita tegaskan kepadanya **pertama**: bahwa makna ini sesungguhnya tidak dipahami dari lahiriah ayat. Kemudian kita tegaskan kepadanya **kedua**: bahwa makna itu sendiri adalah makna yang rusak. Sehingga seandainya diasumsikan bahwa itu adalah makna lahiriah ayat — meskipun asumsi ini tidak berdasar pada kenyataan — niscaya wajib memalingkan ayat dari makna lahiriahnya, sebagaimana halnya dengan lahiriah-lahiriah lain yang berhadapan dengan sesuatu yang mewajibkan bahwa yang dimaksud bukan makna lahiriahnya.

Ketahuiilah bahwa barangsiapa tidak menguasai petunjuk-petunjuk lafaz dan tidak mengetahui bahwa tampaknya suatu makna dari lafaz itu kadang melalui penetapan kebahasaan, kebiasaan, atau syariat – baik pada lafaz-lafaz tunggal maupun susunan kalimat – kadang melalui susunan yang menyertai lafaz tunggal yang mengubah petunjuknya, kadang melalui qarinah-qarinah lafziah yang menjadikannya bermakna majazi, kadang melalui keadaan pembicara, lawan bicara, dan hal yang dibicarakan – dan akan datang penjelasan tentang apa yang menentukan salah satu kemungkinan lafaz atau menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah makna majazinya, serta sebab-sebab lain yang memberikan sifat kejelasan pada lafaz – maka ia akan tersesat dalam permasalahan ini.

Ya, apabila sama sekali tidak ada qarinah-qarinah yang menyertai lafaz itu yang menjelaskan maksud pembicara, melainkan maksudnya diketahui melalui dalil lain yang terpisah berupa lafaz, maka di sini yang dimaksud adalah makna yang berbeda dari lahiriahnya – seperti keumuman yang dikhususkan dengan dalil terpisah. Adapun jika yang memalingkannya adalah pertimbangan akal yang jelas, maka dalam hal penamaan makna yang dimaksud sebagai "berbeda dari lahiriah" terdapat perbedaan pendapat yang terkenal dalam ilmu Ushul Fiqh.

Secara keseluruhan, apabila tujuan telah diketahui, maka ucapan kita "ini adalah lahiriahnya" atau "ini bukan lahiriahnya" hanyalah perbedaan lafziah. Jika orang yang bersumpah termasuk orang yang dalam kebiasaan tutur katanya bahwa lahiriah ayat ini adalah sesuatu yang serupa dengan sifat-sifat makhluk, maka ia telah melanggar sumpah. Jika dalam kebiasaan tutur katanya bahwa lahiriah ayat adalah apa yang layak bagi Allah Ta'ala, maka

ia tidak melanggar sumpah. Jika tidak diketahui kebiasaan penduduk daerahnya mengenai lafaz ini, dan tidak ada sebab yang dapat dijadikan petunjuk untuk mengetahui maksudnya, serta sulit untuk mengetahui niatnya, maka boleh jadi ia bermaksud makna yang benar dan boleh jadi ia bermaksud makna yang batil – maka ia tidak dihukumi melanggar sumpah karena keraguan. Semua ini adalah cabang pembahasan berdasarkan pendapat orang yang mengatakan: barangsiapa bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sebagaimana ia bersumpah atasnya, lalu terbukti sebaliknya, maka ia telah melanggar sumpah. Adapun menurut pendapat orang yang tidak menghukuminya melanggar, maka hukum dalam sumpahnya itu sudah jelas.

Ketahuiilah bahwa umumnya orang yang mengingkari sifat ini dan semisalnya, apabila kamu teliti sisi yang mereka ingkari, kamu akan mendapati mereka meyakini bahwa lahiriah ayat ini seperti istiwa'-nya makhluk, atau istiwa' yang mengandung unsur kebaruan atau kekurangan. Kemudian mereka menceritakan dari pihak yang menyelisihi mereka pendapat tersebut, lalu mereka mengikutinya dalam menegakkan dalil-dalil atas kebatilannya, kemudian berkata: maka wajib ditakwil, baik dengan makna "menguasai," atau dengan makna "tampak dan terjelas," atau dengan makna "keutamaan dan keunggulan" yaitu ketinggian derajat dan kedudukan.

Adapun **makna ketiga** yaitu: istiwa' yang layak bagi keagungan-Nya – di mana petunjuk lafaz ini terhadapnya seperti petunjuk lafaz ilmu, kehendak, pendengaran, dan penglihatan terhadap makna-maknanya – maka dalil naql telah menunjukkan hal itu. Bahkan barangsiapa banyak merenungi atsar-atsar Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam, ia akan mengetahui secara

pasti bahwa beliau menyampaikan kepada umat: sesungguhnya Tuhan kalian yang kalian sembah berada di atas segala sesuatu dan atas segala sesuatu, di atas Arsy dan di atas langit-langit. Dan ia akan mengetahui bahwa umumnya ulama salaf menganggap hal ini seperti anggapan mereka bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka lafaz yang menunjukkan — baik secara tegas maupun secara lahiriah — sesuatu yang bertentangan dengan itu. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang pernah mengatakan sekalipun: sesungguhnya Tuhan kita tidak berada di atas Arsy, atau Dia tidak bersemayam di atas Arsy, atau bahwa istiwā'-Nya di atas Arsy seperti istiwā'-Nya di atas lautan. Dan seterusnya dari khurafat-khurafat kaum Jahmiyyah. Mereka juga tidak menyerupakan istiwā'-Nya dengan istiwā' makhluk, dan tidak menetapkan bagi-Nya sifat yang mengandung unsur kebaruan atau kekurangan.

Yang menjelaskan kepadamu kesalahan orang yang menggunakan istilah "lahiriah" untuk makna yang layak bagi makhluk adalah bahwa lafaz-lafaz itu ada **dua jenis. Pertama:** lafaz yang maknanya tunggal, seperti lafaz singa, keledai, laut, dan anjing. Apabila dikatakan "singa Allah dan singa Rasul-Nya," atau dikatakan kepada orang bodoh: "keledai," atau kepada orang berilmu atau dermawan atau kuda yang tangkas: "laut," atau dikatakan kepada singa: "anjing," maka ini adalah majaz. Kemudian jika disertai qarinah yang menjelaskan maksudnya — **seperti sabda Nabi sallallahu 'alaihi wa sallam tentang kuda Abu Thalhah: "Sesungguhnya kami mendapatinya benar-benar seperti lautan," dan sabdanya: "Sesungguhnya Khalid adalah pedang di antara pedang-pedang Allah yang Allah hunus untuk menghadapi kaum**

musyrikin," dan sabdanya kepada Utsman: "Sesungguhnya Allah akan memakaikanmu sebuah gamis," dan perkataan Ibnu Abbas: Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi, maka barangsiapa menyentuh dan menjabatnya seolah ia telah membaiat Tuhannya — atau kurang lebih demikian — dan semisalnya — maka lafaz ini mengandung perluasan makna, meskipun maksud pembicaranya telah tampak dari lafaz tersebut. Lafaz itu dipahami berdasarkan makna yang tampak dalam penggunaan pembicara ini, bukan berdasarkan makna lahiriah dalam penetapan asal. Setiap orang yang mendengar ucapan ini akan mengetahui maksudnya dan maksud itu segera terlintas di benaknya karena mustahilnya menghendaki makna asal. Ini mewajibkan lafaz tersebut berstatus tegas, bukan mengandung banyak kemungkinan. Dan memahami lafaz dengan makna ini bukan termasuk takwil yang berarti memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat ke kemungkinan yang lemah sama sekali. Inilah salah satu sumber kekeliruan orang-orang yang keliru dalam bab ini, di mana mereka menyangka bahwa makna yang dipahami dari lafaz ini bertentangan dengan lahiriahnya dan bahwa lafaz itu ditakwil.

Jenis kedua dari lafaz-lafaz adalah lafaz yang dalam maknanya terkandung hubungan relasional: baik maknanya berupa relasi murni seperti atas-bawah, fauq, tahta, dan semisalnya, atau berupa makna positif yang mengandung relasi seperti ilmu, cinta, kemampuan, kelemahan, pendengaran, dan penglihatan. Jenis lafaz ini tidak mungkin ditemukan maknanya sebagai makna tunggal sesuai sebagian penggunaannya, karena dua alasan. **Pertama:** lafaz ini tidak pernah digunakan secara tunggal sama sekali. **Kedua:** hal itu mengharuskan adanya

musytarak (makna ganda) atau majaz, melainkan lafaz ini dijadikan hakikat pada makna bersama yang ada di semua penggunaannya. Dan pembahasan kita ini termasuk bab tersebut. Sebab lafaz "istawa" tidak pernah digunakan oleh orang Arab secara khusus untuk duduknya manusia di atas singgasananya sebagai makna hakikat sehingga penggunaan pada selainnya menjadi majaz — sebagaimana lafaz "ilmu" tidak pernah digunakan oleh orang Arab secara khusus untuk pengetahuan yang ada dalam hati manusia yang terbagi menjadi "dharuri" dan "nazhari" sebagai hakikat lalu digunakan pada selainnya sebagai majaz — melainkan maknanya kadang digunakan tanpa kata penghubung sebagaimana dalam firman-Nya: **"Dan ketika ia mencapai kedewasaan dan kematangan"** (Surah Al-Qashash: 14). Dan kadang dita'diyahkan dengan huruf ghayah (tujuan) sebagaimana dalam firman-Nya: **"Kemudian Dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap"** (Surah Fushshilat: 11). Dan kadang dita'diyahkan dengan huruf isti'la (di atas). Kemudian ini kadang menjadi sifat Allah dan kadang menjadi sifat makhluk-Nya. Maka tidak boleh menjadikan pada salah satu tempat sebagai hakikat dan pada tempat lain sebagai majaz. Tidak boleh dipahami dari istiswa'-nya Allah kekhususan yang ditetapkan bagi makhluk tanpa Pencipta — sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuatan"** (Surah Adz-Dzariyat: 47), firman Allah Ta'ala: **"dari apa yang Kami kerjakan dengan tangan Kami"** (Surah Ya Sin: 71), firman Allah Ta'ala: **"Buatan Allah yang membuat dengan sempurna segala sesuatu"** (Surah An-Naml: 88), firman Allah Ta'ala: **"Dan sungguh telah Kami tulis dalam Az-Zabur"** (Surah Al-Anbiya': 105), **"dan Kami tuliskan baginya di lauh-lauh segala sesuatu"** (Surah Al-A'raf: 145). Apakah seorang muslim menghalalkan menetapkan bagi Tuhannya kekhususan manusia

yang membangun, membuat, menulis, dan bekerja? Atau menghalalkan menafikan dari-Nya hakikat bekerja dan membangun sebagaimana kekhususan-Nya dan sebagaimana yang layak bagi keagungan-Nya? Atau menghalalkan mengatakan bahwa lafaz-lafaz ini dipalingkan dari lahiriahnya? Atau yang wajib ia katakan adalah: pekerjaan setiap sesuatu sesuai dengannya, maka sebagaimana zat-Nya tidak serupa dengan zat-zat makhluk-Nya, demikian pula perbuatan, ciptaan, dan bangunan-Nya tidak serupa dengan perbuatan, ciptaan, dan bangunan mereka. Kita tidak memahami dari ucapan kita "si fulan membangun" dan "si fulan menulis" kekhususan yang ada dalam pekerjaannya berupa proses dan pengaruh kecuali dari sisi pengetahuan kita tentang keadaan si pembangun, bukan dari sisi semata lafaz yang merupakan lafaz perbuatan dan apa yang ditunjukkannya dengan kekhususan penyandarannya kepada pelaku tertentu. Dengan ini akan tersingkaplah bagimu banyak hal yang membingungkan banyak orang dan kamu akan melihat letak-letak kerancuan dalam banyak pembahasan bab ini.

Semoga Allah memberi taufik kepada kita dan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin untuk apa yang Dia cintai dan ridhai berupa ucapan dan perbuatan. Dan semoga Dia menyatukan hati-hati kita di atas agama-Nya yang Dia ridhai untuk diri-Nya dan yang Dia utus Rasul-Nya sallallahu 'alaihi wa sallam dengannya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Penguasa hari pembalasan. Semoga Allah melimpahkan shalawat kepada Muhammad pemilik telaga yang didatangi, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan salam yang sebanyak-banyaknya.

Beliau — semoga Allah Ta'ala merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan memasuki rumah tetangganya, kemudian ia terpaksa masuk dan ia pun memasukinya: apakah talak jatuh atasnya dengan hal itu atau tidak? Dan apabila ia wajib membayar kafarat, apa dalil atas kewajiban tersebut?

Maka beliau — semoga Allah meridhainya — menjawab:

Segala puji bagi Allah. Apabila seseorang bersumpah dengan talak atau pembebasan budak dengan sumpah yang mengandung dorongan atau larangan — seperti ucapannya: "talak atau pembebasan budak wajib atasku jika aku tidak melakukan ini" atau "jika aku melakukan ini," atau ucapannya: "jika kamu melakukan ini maka istriku ditalak" atau "budakku merdeka" dan semisalnya — maka para ulama memiliki tiga pendapat mengenai hal ini.

Pertama: apabila ia melanggar sumpah maka talak dan pembebasan budak jatuh. Ini adalah pendapat sebagian tabi'in dan merupakan pendapat yang masyhur di kalangan mayoritas ahli fikih.

Kedua: tidak jatuh sesuatu pun dan tidak ada kafarat baginya. Ini diriwayatkan dari sebagian ulama salaf dan merupakan mazhab Dawud, Ibnu Hazm, dan selain mereka dari kalangan ulama mutakhirin. Oleh karena itu Sufyan bin 'Uyainah — guru Syafi'i dan Ahmad — tidak berfatwa dengan jatuhnya talak, karena ia meriwayatkan dari Thawus dari ayahnya bahwa ia tidak memandang bersumpah dengan talak sebagai sesuatu. Ketika ditanya: apakah ia memandangnya sebagai sumpah? Ia menjawab: aku tidak tahu. Maka ia memastikan bahwa Thawus

tidak menjatuhkan talak dan ragu apakah ia menjadikannya sumpah yang memiliki kafarat.

Pendapat ketiga: cukup baginya kafarat sumpah. Ini diriwayatkan dari sekelompok sahabat dan selain mereka dalam masalah pembebasan budak, sebagaimana dinukil dari Umar, Hafshah binti Umar, dan Zainab anak tiri Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bahwa mereka berfatwa kepada orang yang berkata kepada seseorang: "jika aku tidak menceraikan kamu dari istrimu maka hartaku adalah sedekah dan budak-budakku merdeka." Mereka berkata: *"bayarlah kafarat atas sumpahmu dan biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya: wahai Harut dan Marut."* Ini juga merupakan pendapat Abu Tsaur dan selain beliau dari kalangan ahli fikih dalam masalah pembebasan budak.

Demikian pula Hammad bin Salamah meriwayatkan dalam Jami'-nya dari Habib bin Asy-Syahid bahwa ia bertanya kepada Al-Hasan Al-Bashri tentang seorang laki-laki yang berkata: "setiap budak yang kumiliki merdeka jika aku mengunjungi saudaraku." Maka Al-Hasan berkata: hendaklah ia membayar kafarat atas sumpahnya.

Hal ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ummu Salamah. Abu Bakr Al-Atsram berkata dalam Musnad-nya: menceritakan kepada kami 'Arim bin Al-Fadhl, menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman, ia berkata — ayahku berkata: menceritakan kepada kami Bakr bin Abdullah, memberitahu aku Abu Rafi', ia berkata: majikanku Laila binti Al-'Ajma' berkata: semua budak yang kumiliki merdeka, semua hartaku adalah hadyu, dan aku adalah Yahudi dan Nasrani jika kamu tidak menceraikan istrimu atau tidak memisahkan antara kamu dengan istrimu. Ia berkata: maka aku mendatangi Zainab binti Ummu Salamah —

yang apabila disebutkan seorang wanita yang ahli fikih di Madinah maka Zainab yang disebut — ia berkata: maka aku mendatangnya, lalu Laila datang — yaitu kepadanya — dan berkata: di dalam rumah ada Harut dan Marut. Zainab berkata: wahai Zainab, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu: sesungguhnya ia berkata semua budak yang kumiliki merdeka, semua hartaku adalah hadyu, dan ia adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Zainab berkata: Yahudi dan Nasrani — biarkan laki-laki itu bersama istrinya — yaitu: dan bayarlah kafarat atas sumpahmu. Lalu ia mendatangi Hafshah Ummul Mukminin, mengutus seseorang kepadanya, maka Hafshah datang. Ia berkata: wahai Ummul Mukminin, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu: sesungguhnya ia berkata semua budak yang kumiliki merdeka, semua hartanya adalah hadyu, dan ia adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Hafshah berkata: Yahudi dan Nasrani — biarkan laki-laki itu bersama istrimu — yaitu: dan bayarlah kafarat atas sumpahmu. Kemudian ia mendatangi Abdullah bin Umar, dan Ibnu Umar datang — yaitu kepadanya — lalu berdiri di depan pintu dan mengucapkan salam. Maka ia berkata: *"pergilah kamu dan pergilah ayahmu!"* Ibnu Umar berkata: *"Apakah kamu terbuat dari batu atau besi? Dari apa kamu? Zainab telah memberimu fatwa dan Hafshah Ummul Mukminin telah memberimu fatwa namun kamu tidak menerima fatwa keduanya?"* Maka ia berkata: wahai Abu Abdurrahman, semoga Allah menjadikanku sebagai tebusanmu: sesungguhnya ia berkata semua budak yang kumiliki merdeka, semua hartanya adalah hadyu, dan ia adalah Yahudi dan Nasrani. Maka Ibnu Umar berkata: Yahudi dan Nasrani — bayarlah kafarat atas sumpahmu dan biarkanlah laki-laki itu bersama istrinya.

Atsar ini terkenal; diriwayatkan juga oleh Humaid dan selain beliau dari Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Ahmad dan selain beliau juga meriwayatkannya dan menyebutkan bahwa ketiganya berfatwa kepadanya dengan kafarat sumpah. Namun Sulaiman At-Taimi menyebutkan dalam riwayatnya: semua budak yang kumiliki merdeka — dan Humaid serta selain beliau tidak menyebutkan tambahan ini.

Dengan dasar ini Ahmad menjawab ketika beliau membedakan antara bersumpah dengan pembebasan budak dan bersumpah dengan selainnya. Dan hal itu bertentangan dengan atsar lain yang beliau sebutkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Maka Al-Marrudzi berkata: Abu Abdullah berkata: apabila ia berkata "setiap budak yang kumiliki merdeka," maka budak itu dimerdekakan apabila ia melanggar sumpah, karena talak dan pembebasan budak tidak memiliki kafarat. Beliau berkata: ucapan "semua budak yang kumiliki merdeka" tidak ada dalam hadits Laila binti Al-'Ajma'. Adapun hadits Abu Rafi' bahwa ia menanyakan kepada Ibnu Umar, Hafshah, dan Zainab dan ia menyebut pembebasan budak maka mereka berfatwa dengan kafarat sumpah. Sedangkan Humaid dan selain beliau tidak menyebut pembebasan budak.

Beliau berkata: dan aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang hadits Abu Rafi' — kisah istrinya dan bahwa ia bertanya kepada Ibnu Umar dan Hafshah lalu mereka memerintahkannya dengan kafarat sumpah — aku bertanya: apakah di dalamnya ada berjalan kaki? Beliau menjawab: ya. Aku berpendapat bahwa di dalamnya ada kafarat sumpah. Abu Abdullah berkata: hadits itu tidak menyebutkan "setiap budak" kecuali satu orang. Aku bertanya: jika ia bersumpah dengan pembebasan budak miliknya

lalu ia melanggar sumpah? Beliau menjawab: budak itu dimerdekakan — demikianlah diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas bahwa keduanya berkata kepada seorang budak perempuan: ia dimerdekakan — kemudian beliau berkata: kita tidak mendengarnya kecuali dari Abdurrazaq dari Ma'mar. Aku berkata: bagaimana sanadnya? Beliau menjawab: Ma'mar dari Ismail bin Umayyah dari Utsman bin Hadhri dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Beliau berkata: Ismail bin Umayyah dan Ayyub bin Musa adalah dua orang Mekah.

Abu Thalib berkata: Abu Abdullah berkata: barangsiapa bersumpah dengan berjalan kaki ke Baitullah dalam keadaan berihram untuk haji, dalam keadaan mempersembahkan hadyu, dan dalam keadaan hartanya disedekahkan kepada orang-orang miskin — setiap sumpah yang di dalamnya berlaku kafarat ketika seseorang mengucapkan sumpah, ia bersumpah atas sesuatu — maka itu hanyalah kafarat sumpah berdasarkan hadits Bakr dari Abu Rafi' dalam kisah Hafshah. Ia bersumpah untuk memisahkan antara suami istri itu, maka dikatakan kepadanya: *"wahai Harut dan Marut, bayarlah kafarat atas sumpahmu dan merdekakan budak perempuanmu"* — beliau menjadikan semua itu sebagai kafarat sumpah atas pembebasan budak. Maka ini lebih utama, karena pembebasan budak tidak memiliki kafarat dan tidak berlaku pengecualian. Dan pengecualian selalu ada dalam sumpah yang dapat dikafarat, maka beliau mewajibkan pembebasan budak dan menjadikan selainnya cukup dengan kafarat.

Aku berkata: inilah yang disebutkan Imam Ahmad — semoga Allah meridhainya — dalam jawaban-jawabannya. Namun yang dinashkan darinya di beberapa tempat menghendaki bahwa cukup baginya kafarat sumpah. Sebab beliau telah menashkan di

beberapa tempat bahwa pengecualian tidak berlaku kecuali dalam sumpah yang dapat dikafarat, dan beliau menashkan bahwa apabila seseorang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak maka mazhabnya adalah bahwa pengecualian tidak memberikan manfaat baginya — sebab ia boleh mengucapkan pengecualian — berbeda dengan apabila ia menjatuhkan talak dan pembebasan budak secara tegas sekaligus, sebagaimana dinukil dari Ibnu Abbas dan itulah mazhab Malik dan selain beliau.

Telah dinukil dari Ahmad — oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini dan orang-orang yang mengikutinya — perbedaan dalam pengecualian antara talak dan pembebasan budak, namun itu adalah kekeliruan atas Ahmad. Pendapat itu hanyalah pendapat kaum Qadariyyah, karena mereka mengatakan bahwa kehendak bermakna perintah dan pembebasan budak adalah ketaatan, berbeda dengan talak. Maka apabila ia berkata "budakku merdeka insya Allah" maka pembebasan budak jatuh. Apabila ia berkata "istriku ditalak insya Allah" maka talak tidak jatuh. Mereka meriwayatkan mengenai hal itu sebuah hadits bersanad dari riwayat penduduk Syam dari Mu'adz, dan itu termasuk hadits yang dipalsukan oleh kaum Qadariyyah yang berada di Syam.

Sebab kekeliruan dalam hal itu adalah bahwa Ahmad berkata tentang orang yang berkata "jika aku memiliki si fulan maka ia merdeka insya Allah" lalu ia memilikinya, maka ia dimerdekakan. Dan beliau berkata tentang orang yang berkata "jika aku menikahi si fulanah maka ia ditalak insya Allah" lalu ia menikahinya, maka ia tidak ditalak. Beliau membedakan antara dua ta'liq tersebut karena prinsipnya adalah bahwa pembebasan budak yang dikaitkan dengan kepemilikan termasuk dalam bab qurubat seperti nadzar, sehingga sah dikaitkan dengan kepemilikan, sebagaimana dalam

firman Allah Ta'ala: **"Dan di antara mereka ada orang yang berjanji kepada Allah: sungguh jika Allah memberikan karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami akan termasuk orang-orang yang saleh"** (Surah At-Taubah: 75). Pembebasan budak sah dijadikan tujuan dari kepemilikan, oleh karena itu sah menjual budak dengan syarat membebaskannya. Berbeda dengan talak karena talak bukanlah tujuan dari pernikahan.

Kalau dikatakan bahwa talak itu jatuh padanya, maka pernikahan tidak ada gunanya, sedangkan akad-akad yang tidak menghasilkan tujuannya adalah batal. Ketika Ahmad membedakan dalam masalah ini antara talak dan pembebasan budak, orang yang menukil darinya mengira bahwa perbedaan itu karena pengecualian dengan kehendak Allah, dan itu adalah kesalahan dalam memahaminya.

Yang dimaksud di sini adalah bahwa pengecualian dalam sumpah dengan talak dan pembebasan budak itu beragam bentuknya. Apabila seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka budakku merdeka," atau "maka istriku tertalak, jika Allah menghendaki," maka pengecualian itu bermanfaat baginya menurut riwayat yang paling sahih darinya. Dan apabila ia berkata: "Talak wajib atasku jika aku benar-benar melakukan ini, jika Allah menghendaki," maka segolongan sahabat-sahabatnya seperti Abu Muhammad dan Abu Al-Barakat berkata: di sini pengecualian bermanfaat baginya secara pasti tanpa ada dua pendapat. Ada pula yang berkata: justru dua riwayat itu berlaku pada redaksi sumpah maupun redaksi pengkaitan bersyarat, dan ini lebih sesuai dengan perkataan Ahmad. Ini pula adalah mazhab Malik dan para

sahabatnya, karena mereka memiliki dua pendapat pada kedua jenis tersebut.

Jika Ahmad dalam riwayat yang paling sahih darinya membolehkan pengecualian dalam sumpah dengan pembebasan budak, baik dengan redaksi balasan bersyarat maupun redaksi sumpah, bersamaan dengan ucapannya bahwa pengecualian hanya ada dalam sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat, maka lazim dari itu bahwa hal ini termasuk sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat.

Ia berkata dalam riwayat Abu Thalib, ketika ditanya tentang pengecualian, ia berkata: "Pengecualian berlaku pada hal yang dapat ditebus dengan kafarat. Allah Taala berfirman: **Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud** (Al-Maidah: 89). Maka setiap sumpah ada kafaratnya, selain talak dan pembebasan budak."

Adapun mengenai Sulaiman At-Taimi yang menyebutkan: "Semua budak miliknya merdeka," maka Sulaiman At-Taimi adalah perawi yang tsiqah dan kuat hafalannya. Ia lebih utama dari mereka yang tidak menyebutkan tambahan itu. Sebabnya, wallahu a'lam, adalah bahwa mereka yang tidak menyebutkan pembebasan budak merasa segan karena di dalamnya terdapat perselisihan. Yang memperjelas hal itu adalah bahwa sebagian orang tidak menyebutkan pembebasan budak dalam riwayat itu dari At-Taimi juga, padahal At-Taimi sendiri menyebutkan pembebasan budak tanpa ada perselisihan.

Al-Maimuni berkata: Ahmad dan Ibnu Abi Adi berkata: "Mereka tidak menyebutkan pembebasan budak dalam hadis Abu Rafi'." Aku berkata: Muhammad bin Abi Adi adalah yang paling

utama di antara yang meriwayatkan dari At-Taimi, sehingga diketahui bahwa sebagian perawi memang meninggalkan tambahan ini, meskipun tambahan itu tsabit dalam hadis. Oleh karena itu, ketika hal itu tsabit menurut Abu Tsaur, ia pun mengambilnya.

Adapun riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, maka Ahmad berkata: kami tidak mendengarnya kecuali dari Abdurrazzaq dan dari Ma'mar. Sedangkan Utsman bin Hadhir, dikatakan bahwa ia pernah mendengar dari Ibnu Abbas. Abu Zur'ah berkata: ia adalah orang Yamani Himyari yang tsiqah, dan Abu Dawud serta Ibnu Majah meriwayatkan hadisnya.

Atsar yang pertama lebih kuat; para periwayat dan perawinya adalah ahli ilmu dan ahli fikih yang mengetahui apa yang mereka riwayatkan. Adapun atsar ini mengandung kesamaran dan kami tidak dapat memastikan redaksi pastinya. Pembicaraan tentang kelemahannya telah dibahas secara luas di tempat lain. Jika pun dianggap sahih, dalam hal itu terdapat perselisihan di kalangan sahabat. Al-Bukhari telah menyebutkan dari Ibnu Umar sebuah atsar tentang talak yang mungkin termasuk bab ini dan mungkin pula tidak.

Singkatnya, perselisihan dalam masalah ini memang terbukti di kalangan ulama salaf seperti Atha', Al-Hasan Al-Bashri, dan selain keduanya. Abu Muhammad Al-Maqdisi telah menyebutkan dalam penjelasan perkataan Al-Khiraqi: "Barang siapa bersumpah dengan pembebasan budak yang dimilikinya lalu melanggarnya, maka merdeka atasnya semua yang dimilikinya: budak laki-laki, budak perempuan, budak mukatab, budak mudabbar, ummul awlad, dan kepemilikan sebagian dari budak yang dimiliki bersama."

Ia berkata: maknanya adalah apabila ia berkata, "Jika aku melakukan ini maka semua budakku merdeka dan bebas," atau "semua yang aku miliki merdeka," maka jika ia melanggar, memerdekakanlah semua budaknya dan kafarat tidak mencukupinya. Hal itu diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dan pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abi Laila, Ats-Tsauri, Malik, Al-Auza'i, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan Ishaq.

Ia berkata: diriwayatkan pula dari Ibnu Umar, Abu Hurairah, Aisyah, Ummu Salamah, Hafshah, Zainab binti Abi Salamah, Al-Hasan, dan Abu Tsaur: kafarat sumpah mencukupinya, karena hal itu adalah sumpah sehingga masuk dalam keumuman firman Allah Taala **maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin** (Al-Maidah: 89). Ia juga menyebutkan hadis Abu Rafi' yang telah lalu.

Ia berkata: dalil kami adalah bahwa ia mengaitkan pembebasan budak pada syarat, dan pembebasan budak itu menerima pengkaitan bersyarat, sehingga berlaku dengan terpenuhinya syarat seperti halnya talak. Dan ayat itu telah dikhususkan untuk talak, sedangkan pembebasan budak semakna dengannya. Juga karena pembebasan budak sejatinya bukan sumpah, melainkan pengkaitan bersyarat, sehingga menyerupai talak.

Ia berkata: adapun hadis Abu Rafi', maka Ahmad berkata tentangnya: "Tebuskan sumpahmu dan bebaskan budak perempuanmu." Tambahan ini wajib diterima dan kemungkinan wanita itu tidak memiliki budak selain budak perempuan itu.

Aku berkata: qiyas yang mereka sebutkan itu dapat dibantah dengan semua hal yang dikaitkan pada syarat, seperti bersedekah

dengan harta, berjalan kaki ke Mekkah, hewan hadyu, dan ucapannya "Jika aku melakukan ini maka aku wajib memerdekakan atau menalak," dan ucapannya "Jika ia melakukan ini maka ia Yahudi atau Nasrani," serta semisalnya yang redaksinya adalah redaksi syarat namun menurut mereka adalah sumpah karena mempertimbangkan maknanya. Sedangkan dasar yang mereka pegangi itu tidak dapat diterima, karena dalam talak pun terdapat perselisihan. Bahkan jika mereka tidak menjatuhkan pembebasan budak padahal itu adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah, maka lebih utama lagi mereka tidak menjatuhkan talak.

Abu Tsaur tidak mengakui talak, namun berkata: jika ada ijmak mengenainya maka ijmak lebih utama untuk diikuti; jika tidak, maka qiyas mengharuskan bahwa talak seperti pembebasan budak. Dan telah diketahui bahwa tidak ada ijmak dalam hal itu.

Adapun yang ia sebutkan mengenai tambahan dalam hadis Abu Rafi' bahwa mereka berkata: "Bebaskanlah budak perempuanmu," maka ini adalah kesalahan. Hadis ini tidak ada seorang pun yang menyebutkan di dalamnya bahwa mereka berkata: "Bebaskanlah budak perempuanmu." Ahmad, Al-Juzajani, Al-Atsram, Ibnu Abi Syaibah, Harb Al-Kirmani, dan sejumlah ulama penyusun kitab telah meriwayatkannya, namun tidak ada seorang pun yang menyebutkan hal itu.

Perkataan Ahmad dalam umumnya jawaban-jawabannya menjelaskan bahwa Ahmad tidak menyebutkan hal itu dari mereka; ia hanya menjawab bahwa penyebutan sumpah dengan pembebasan budak hanyalah disebutkan oleh At-Taimi. Abu Muhammad menukil hal itu dari Jami' Al-Khallal, dan Al-Khallal menyebutkannya dalam rangkaian masalah Abu Thalib

sebagaimana telah kami jelaskan. Itu adalah kesalahan dalam memahami Ahmad. Abu Thalib terkadang membuat kesalahan dalam memahami apa yang ia riwayatkan, dan ini termasuk salah satunya.

Adapun yang ia nukil dari Ahmad bahwa pengecualian hanya ada dalam sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat, maka hal ini dinukil dari Ahmad oleh lebih dari satu orang, meskipun Abu Thalib adalah perawi yang tsiqah dan umumnya riwayatnya adalah sahih, namun kadang ia keliru dalam redaksi. Adapun nukilannya bahwa "pengecualian berlaku pada hal yang dapat ditebus dengan kafarat," ia tidak keliru dalam hal itu, bahkan ia menukil sebagaimana yang lain menukil.

Harun bin Abdullah berkata: dikatakan kepada Abu Abdillah: "Bukankah Ibnu Abbas berpendapat tentang pengecualian setelah beberapa waktu?" Ia berkata: "Ini hanya berlaku dalam perkataan biasa, bukan dalam sumpah. Ia berpedoman pada firman Allah Azza wa Jalla: **Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, 'Aku pasti melakukan itu besok pagi,' kecuali dengan mengatakan, 'Insyallah' (Al-Kahfi: 23-24).**"

Abu Abdillah berkata: "Ini hanya berlaku dalam perkataan biasa, bukan dalam sumpah. Pengecualian hanya dibolehkan pada hal yang di dalamnya terdapat kafarat. Apabila seseorang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak, maka tidak ada kafarat."

Ia telah menegaskan bahwa pengecualian hanya ada dalam sumpah yang dapat ditebus dengan kafarat. Ketika ia menegaskan pula bolehnya pengecualian dalam sumpah dengan talak dan

pembebasan budak, maka lazim baginya untuk memberlakukan kafarat dalam hal itu.

Inilah yang ia katakan, dan itulah yang dikehendaki Al-Qur'an dan sunah. Allah Taala berfirman: **Tetapi Dia menghukum kamu karena sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya adalah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu** hingga firman-Nya: **Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah** (Al-Maidah: 89). Allah menjadikan kafarat ini berlaku dalam mengikat sumpah secara mutlak dan menjadikannya sebagai kafarat sumpah apabila kita bersumpah.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Barang siapa bersumpah lalu mengucapkan insya Allah, maka jika ia mau ia dapat melakukannya dan jika ia mau ia dapat meninggalkannya*. Maka apa yang masuk dalam sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam, masuk pula dalam firman Allah Taala.

Sedangkan talak dan pembebasan budak yang langsung dijatuhkan tidak masuk dalam istilah sumpah dan bersumpah menurut kesepakatan para ulama, berbeda halnya dengan bersumpah untuk mendorong, melarang, membenarkan, atau mendustakan, yang mana itu adalah sumpah menurut kesepakatan para imam.

Adapun pengkaitan murni seperti ucapannya "Jika matahari terbit maka kamu tertalak," maka dalam hal ini ada dua pendapat yang masyhur di kalangan mereka. Mazhab Asy-Syafi'i dan para sahabat Ahmad dalam salah satu pendapat adalah bahwa itu bukan sumpah, seperti pilihan Qadhi Abu Ya'la. Mazhab Abu

Hanifah dan para sahabat Ahmad dalam pendapat lain adalah bahwa itu adalah sumpah, seperti pilihan Abu Al-Khattab.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *Barang siapa bersumpah atas sesuatu lalu melihat selain itu lebih baik, hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan menebus sumpahnya.* Ini bersifat umum yang menghendaki bahwa setiap sumpah berlaku ketentuan ini; maka apa yang tidak memungkinkan berlakunya ketentuan ini, berarti bukan sumpah.

Yang dimaksud di sini adalah menyebutkan peninjauan ulang terhadap apa yang dinukil dari ulama salaf dan para imam dalam masalah ini. Dalil-dalilnya akan disebutkan nanti insya Allah Taala.

Al-Bukhari menyebutkan dalam kitab Shahih-nya dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: "Tidak ada talak kecuali pada sesuatu yang benar-benar dikehendaki, dan tidak ada pembebasan budak kecuali yang dengannya dimaksudkan mencari wajah Allah."

Sudah maklum bahwa orang yang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak tidak memiliki tujuan untuk menjatuhkan talak dan tidak pula sedang mendekatkan diri kepada Allah dengan membebaskan budak; ia hanyalah bersumpah dengan keduanya.

Adapun talak, ada yang berpendapat bahwa padanya terdapat kafarat. Ada pula yang berpendapat tidak ada kafarat. Pendapat kedua ini adalah pendapat Dawud dan para sahabatnya. Kaum Syi'ah berpendapat bahwa talak tidak jatuh dan tidak ada kafarat atasnya. Ini adalah pendapat yang lemah, meskipun pendapat yang mewajibkan jatuhnya talak tanpa kafarat juga lemah, bahkan lebih lemah darinya.

Pendapat yang mewajibkan kafarat adalah yang diriwayatkan dari Thawus dan selainnya. Itulah yang dikehendaki oleh perkataan-perkataan para sahabat, dan sejumlah mufti dari kalangan Malikiyyah dan selain mereka telah berfatwa dengannya.

Tidak diragukan bahwa talak lebih utama untuk tidak dijatuhkan daripada pembebasan budak. Apabila para sahabat berfatwa bahwa pembebasan budak tidak terjadi, maka talak lebih utama untuk tidak dijatuhkan. Akan tetapi Abu Tsaur tidak mendapatkan keterangan apa pun tentang talak, sehingga ia berkata: qiyas mengharuskan bahwa talak pun tidak jatuh, kecuali jika ada ijmak maka ijmak lebih utama untuk diikuti.

Adapun apabila seseorang berkata: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib memerdekakan budakku, atau menalak istriku, atau hartaku sedekah, atau aku wajib berhaji, atau aku wajib berpuasa sekian hari," dan semisalnya, maka dalam hal ini kafarat sumpah mencukupinya menurut mazhab Ahmad dan Asy-Syafi'i. Ini adalah salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah, yaitu riwayat Muhammad, dan dikatakan bahwa Abu Hanifah sendiri kembali kepada pendapat ini. Ini juga merupakan pendapat segolongan dari para sahabat Malik, dan inilah yang diriwayatkan dari umumnya para sahabat dan tabiin. Para ahli fikih menyebutnya "nazar al-lajaj wal-ghadab" (nazar karena keras kepala dan amarah).

Ini berlaku apabila yang dinazarkan adalah ibadah pendekatan diri kepada Allah seperti pembebasan budak dan semisalnya. Jika yang dinazarkan bukan ibadah seperti talak, maka menurut Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam satu riwayat tidak ada kewajiban apa pun. Namun yang masyhur darinya adalah bahwa ia wajib membayar kafarat sumpah.

"Nazar al-tabarur" (nazar ketaatan), misalnya seseorang yang bernazar dengan tujuan agar syarat terpenuhi dan ia mewajibkan dirinya melakukan kewajiban sebagai bentuk syukur kepada Allah Taala, seperti ucapannya: "Jika Allah menyembuhkan orang sakitku maka aku wajib berpuasa sekian hari, atau bersedekah sekian, atau semisalnya." Nazar seperti ini wajib ia penuhi sebagaimana sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *Barang siapa bernazar untuk menaati Allah maka hendaklah ia menaati-Nya, dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah maka janganlah ia bermaksiat kepada-Nya.* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Adapun "nazar al-lajaj wal-ghadab," tujuan si penazar adalah agar syarat maupun kewajiban itu tidak terjadi keduanya. Misalnya dikatakan kepadanya: "Pergilah bersama si Fulan," lalu ia berkata: "Jika aku pergi maka aku wajib berpuasa sekian hari atau wajib berhaji." Maksudnya adalah agar ia tidak melakukan syarat maupun kewajiban tersebut. Begitu pula misalnya ia berkata: "Ia Yahudi atau Nasrani jika melakukan ini," atau "Jika ia melakukan ini maka ia kafir," dan semisalnya. Para imam sepakat bahwa apabila syarat itu terpenuhi, ia tidak menjadi kafir; bahkan ia wajib membayar kafarat sumpah menurut Abu Hanifah dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya. Sedangkan menurut Malik dan Asy-Syafi'i tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Berbeda halnya apabila ia berkata: "Jika kalian memberiku uang dirham maka aku akan kafir," maka ia kafir dengan itu, bahkan kekufurannya langsung terjadi, karena ia memang bermaksud terwujudnya kekufuran apabila syarat terpenuhi.

Segolongan ahli fikih memperhatikan redaksi si penazar sehingga mereka berkata: ia telah mengaitkan hukum pada syarat,

maka wajib terpenuhi ketika syarat ada. Mereka tidak membedakan antara "nazar al-lajaj" dan "nazar al-tabarur."

Adapun para sahabat, mayoritas ulama salaf, dan para peneliti berkata: yang dianggap adalah makna redaksi. Orang yang mensyaratkan di sini bermaksud terwujudnya syarat dan kewajiban; sedangkan di sana bermaksud agar keduanya tidak terwujud. Oleh karena itu seseorang kadang bersumpah dengan redaksi syarat dan kadang dengan redaksi sumpah. Misalnya ia berkata: "Aku wajib berhaji jika aku benar-benar melakukan ini," atau "jika aku tidak melakukan ini," atau "aku wajib membebaskan budak jika aku melakukan ini atau jika aku tidak melakukan ini."

Ini adalah hujah bagi orang yang mewajibkannya membayar kafarat dalam pembebasan budak dan demikian pula dalam talak. Karena apabila dikatakan kepadanya: "Pergilah," lalu ia berkata: "Ia wajib membebaskan budak atau menalak jika ia tidak melakukan ini," atau "jika ia melakukan ini maka budaknya merdeka atau istrinya tertalak," maka maksudnya adalah agar syarat maupun kewajiban itu tidak terjadi keduanya. Ia bersumpah dengan itu, bukan bermaksud menjatuhkannya.

Mereka berkata: orang yang bersumpah ini telah mewajibkan dirinya terjadinya talak, maka ia seperti orang yang mewajibkan dirinya menjatuhkan talak dengan ucapannya: "Jika aku melakukan ini maka aku wajib memerdekakan atau menalak." Seandainya ia berkata demikian, ia tidak wajib menalak menurut kesepakatan para imam; namun dalam kewajiban memerdekakan terdapat dua pendapat.

Mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya adalah bahwa tidak jatuh padanya talak maupun pembebasan budak.

Namun Asy-Syafi'i mewajibkan kafarat apabila ia tidak memerdekakan, dan tidak mewajibkan kafarat apabila ia tidak menalak menurut pendapat yang masyhur dari mazhabnya. Ini juga salah satu dari dua riwayat dari Ahmad.

Ahmad mewajibkan kafarat pada keduanya menurut zahir mazhabnya, dan ini adalah salah satu pendapat para sahabat Asy-Syafi'i, karena apabila yang dinazarkan bukan ibadah maka ia tidak wajib melakukannya menurut kesepakatan. Mazhab Asy-Syafi'i dan selainnya yang masyhur: tidak ada kafarat atasnya apabila ia tidak melakukannya. Mazhab Ahmad yang masyhur: ia wajib membayar kafarat sumpah.

Mereka berkata: kewajibannya atas terjadinya itu seperti kewajibannya atas kekufuran; seandainya ia mewajibkan kekufuran, ia tidak kafir menurut kesepakatan, bahkan ia wajib membayar kafarat sumpah dalam salah satu dari dua pendapat sebagaimana telah lalu.

Mereka yang berpendapat tentang jatuhnya talak dan pembebasan budak mengatakan: perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam kasus talak, seseorang telah mengikat dirinya pada suatu hukum syariat yaitu terjadinya (talak), sedangkan dalam kasus yang lain, ia mengikat dirinya pada suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatannya, yaitu pelaksanaan perbuatan itu sendiri. Seperti ucapannya: "Aku wajib haji" atau "Aku wajib puasa" atau "Aku wajib bersedekah." Dalam hal perbuatan, ia diberi pilihan antara melakukannya atau meninggalkannya dan membayar kafarat. Berbeda dengan hukum (syariat), karena hukum itu merupakan wewenang Allah Ta'ala.

Mereka berkata: Telah ditetapkan bahwa khulu' itu boleh berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah. Jika seseorang berkata kepada istrinya: "Jika engkau memberiku sekian maka engkau tertalak," lalu istri memberikannya, maka jatuhlah talak. Maka diqiyaskan padanya syarat-syarat lainnya; jika talak digantungkan padanya maka jatuhlah talak. Demikian pula telah ditetapkan kebolehan kitabah berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah, dan semakna dengannya adalah jika seseorang berkata kepada budaknya: "Jika engkau memberiku seribu maka engkau merdeka." Demikian pula penggantungan pembebasan budak pada syarat-syarat lainnya. Inilah puncak argumentasi mereka.

Adapun pihak yang lain mereka berkata: Pernyataan kalian bahwa yang mengikat dalam hal ini adalah hukum syariat sedangkan dalam hal itu adalah perbuatan, adalah keliru. Sebaliknya, yang mengikat yang digantungkan pada syarat dalam kedua tempat itu adalah hukum syariat; hanya saja dalam salah satunya adalah terjadinya sesuatu, dan dalam yang lainnya adalah kewajiban. Maka ucapannya: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib haji," yang terjadi di dalamnya hanyalah wajibnya haji, bukan pelaksanaan haji itu sendiri. Kemudian dikatakan: tidak ada perbedaan antara apakah balasan itu merupakan hukum syariat atau sesuatu yang lazim menyertainya, seperti sebab dan akibat yang niscaya darinya. Karena jika seseorang berkata: "Ia adalah Yahudi atau Nasrani jika ia melakukan demikian," maka ia telah mengikat dirinya pada suatu hukum, dan hal itu tidak mengikatnya ketika syarat terpenuhi tanpa ada perselisihan.

Juga, jika seseorang berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib puasa, atau aku wajib haji," maka balasannya adalah wajibnya puasa dan haji. Kemudian jika ia diwajibkan

melakukannya berdasarkan hukum kewajiban, maka kewajiban itulah yang digantungkan pada syarat, bukan perbuatan itu sendiri yang digantungkan pada syarat. Karena jika yang digantungkan adalah perbuatan itu sendiri, maka perbuatan itu akan terwujud begitu syarat bahasa terpenuhi. Tetapi yang digantungkan adalah kewajiban memerdekakan dan kewajiban haji dan semacamnya, kemudian ia diberi pilihan antara menerima kewajiban ini atau membayar kafarat.

Adapun jika ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka budakku merdeka," maka balasannya adalah kemerdekaan itu sendiri, dan konsekuensinya adalah diharamkan memperbudaknya. Demikian pula jatuhnya talak, konsekuensinya adalah diharamkan menikmatinya. Maka pengharaman di sini adalah konsekuensi dari balasan, bukan balasan itu sendiri. Dan ini termasuk dalam kategori khitab al-wadh' (ketentuan hukum) dan pemberitaan, sedangkan yang itu termasuk khitab al-taklif (beban hukum).

Demikian pula ucapannya: "Jika aku melakukan demikian maka hartaku adalah sedekah," karena ia mengikat dirinya agar harta itu menjadi sedekah. Ini adalah hukum syariat, bukan perbuatan. Tetapi jika harta itu telah menjadi sedekah, maka ia wajib mengeluarkannya. Dan jika ia berkata: "Maka budakku merdeka," ia mengikat dirinya agar budak itu menjadi merdeka. Namun jika ia berkata: "Aku wajib memerdekakan ini," maka yang diikatkannya adalah kewajiban memerdekakan, kemudian jika sudah wajib maka ia harus melakukannya. Meskipun demikian, ia bisa menghapus kewajiban itu.

Jika ia berkata: "Maka ia merdeka," maka ia mengikat dirinya pada kemerdekaan itu sendiri. Dan jika budak itu telah menjadi

merdeka, maka ia wajib melepaskannya, sebagaimana jika seorang wanita telah tertalak tiga maka suami wajib melepaskannya dan tidak boleh berkhawat dengannya maupun menggaulinya. Maka orang yang bernazar dalam bentuk ini telah mengikat dirinya pada hukum, dan perbuatanlah yang mengikutinya. Kemudian jika ia melakukan apa yang diwajibkan atasnya, itulah pelaksanaan talak dan pembebasan budak, dan terjadilah kejatuhan (talak/pembebasan). Maka konsekuensi dari penggantungan adalah kewajiban yang diikuti oleh pelaksanaan dan terjadinya.

Kemudian jika ia bermaksud dengan penggantungan ini sebagai sumpah, maka hal itu menjadi sumpah dan tidak mengikatnya dengan kewajiban, pelaksanaan, maupun terjadinya. Jika niat sumpah mencegah ketiga hal tersebut, maka lebih utama lagi mencegah salah satunya, yaitu terjadinya (talak/pembebasan).

Mereka berkata: Karena orang yang menzihar dan orang yang mengharamkan, jika berkata: "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" dan "Engkau haram bagiku," sesungguhnya ia hanya mengikat dirinya pada hukum syariat dan tidak mengikat dirinya pada suatu perbuatan. Namun demikian, kafarat pun masuk dalam hal ini.

Mereka berkata: Sebagaimana ia diberi pilihan ketika yang diikatkannya adalah kewajiban memerdekakan antara menerimanya atau membayar kafarat, maka demikian pula jika ia mengikat dirinya pada terjadinya pembebasan, ia diberi pilihan antara menerima terjadinya itu lalu memerdekakan dan melepaskan budaknya, sehingga pemerdekaan itu adalah pelepasannya sebagai pelaksanaan nazar, atau tidak

memerdekakannya dan tidak melepaskannya sehingga ia tidak membayar kafarat sebagai pelaksanaannya, melainkan ia wajib membayar kafarat. Seperti halnya jika ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka harta ini adalah sedekah" atau "unta ini adalah hadyu," lalu ia melanggar, maka ia diberi pilihan antara bersedekah dengan harta dan melepas unta sebagai hadyu, sehingga ia telah melaksanakan konsekuensi menjadi sedekah dan hadyu, atau membayar kafarat dan menahan harta serta hadyu tanpa melepaskannya.

Adapun jika ia mengikat dirinya pada sesuatu yang haram, misalnya ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib menghina mushaf," dan semacamnya, maka hal ini tidak boleh dilakukannya berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun wajibnya kafarat adalah perselisihan yang telah disebutkan sebelumnya. Demikian pula jika ia mengikat dirinya pada hukum yang tidak boleh diikatkannya, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan demikian maka ia adalah Yahudi atau Nasrani." Ini tidak boleh baginya mengikat dirinya pada kekufuran dengan cara apapun; dan jika ia bermaksud demikian maka ia kafar karena niatnya.

Yang dimaksudkan adalah: tidak ada perbedaan, baik dalam syariat maupun dalam adat kebiasaan, antara mengikat dirinya pada hukum yang mewajibkan atasnya suatu perbuatan yang menuntut hukum lain yang menuntut kewajiban suatu perbuatan atau pengharamannya, dengan mengikat dirinya pada hukum yang menuntut kewajiban perbuatan tersebut atau pengharamannya. Maka mengikat dirinya pada kewajiban suatu perbuatan yang menuntut hukum tersebut, seperti jika ia berkata: "Aku wajib menalak atau memerdekakan," berarti ia telah mengikat dirinya

pada kewajiban talak dan pemerdekaan, dan hal itu adalah perbuatannya yang mewajibkan suatu hukum, yaitu jatuhnya talak dan pembebasan budak.

Dan sudah maklum bahwa mengikat dirinya pada kewajiban perbuatan yang menuntut hukum kedua (yaitu terjadinya sesuatu) adalah lebih kuat daripada mengikat dirinya pada terjadinya itu sendiri. Karena dalam kasus yang pertama ia mengikat dirinya pada dua hukum dan dua perbuatan, sedangkan dalam kasus ini ia hanya mengikat dirinya pada salah satu dari dua hukum dan salah satu dari dua perbuatan. Maka apa yang ia ikatkannkan diri padanya dalam kasus-kasus yang diperselisihkan adalah sebagian dari apa yang ia ikatkannkan diri padanya dalam kasus-kasus yang disepakati. Jika ia boleh tidak mengikat diri pada yang ini, maka terlebih lagi pada yang itu.

Maka dalam kasus-kasus yang disepakati, jika ia bermaksud dengan penggantungan itu sebagai sumpah, ia diberi pilihan antara melanggar dan membayar kafarat sumpahnya, atau memenuhi apa yang ia ikatkannkan diri padanya dengan melaksanakan pembebasan budak, talak, dan sedekah. Demikian pula apa yang ia ikatkannkan diri padanya dalam kasus-kasus yang diperselisihkan, bahkan lebih utama lagi.

Pelanggaran sumpah ini terjadi dengan terpenuhinya syarat tanpa terwujudnya balasan. Maka tidak terjadi pelanggaran kecuali dengan dua syarat ini. Jika ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib haji, atau pembebasan budak, atau talak," ia tidak dianggap melanggar kecuali jika ia melakukannya dan balasan yang digantungkan tidak terwujud. Jika ia melaksanakan balasan yang digantungkan maka ia tidak dianggap melanggar,

sebagaimana jika syarat tidak terpenuhi maka ia pun tidak dianggap melanggar.

Seandainya dianggap bahwa ia mengikat dirinya pada perbuatan, seperti ucapannya: "Jika aku melakukan demikian maka budakku merdeka atau istriku tertalak," maka tidak ada perbedaan antara itu dengan ucapannya: "Aku wajib memerdekakan budakku atau menalak istriku." Mengikat diri pada salah satu dari dua hal itu mengandung mengikat diri pada hal yang lainnya. Karena kewajiban menuntut bahwa ia harus melakukan hal yang wajib, dan pengharaman menuntut bahwa ia harus meninggalkan hal yang haram. Mewajibkan sesuatu secara niscaya menghasilkan kewajiban, dan mengharamkan sesuatu secara niscaya menghasilkan keharaman. Kewajiban menuntut perbuatan, dan pelaksanaan secara niscaya menghasilkan terjadinya sesuatu yang menuntut keharaman, dan keharaman menuntut peninggalan. Maka tidak ada perbedaan antara mengikat diri pada pewajiban, kewajiban, perbuatan, pengharaman, keharaman, pelaksanaan, terjadinya, maupun keharaman yang merupakan konsekuensi dari hal itu.

Mereka berkata: Adapun hujjah orang yang berargumen dengan khulu', kitabah, dan penggantungan keduanya pada imbalan, maka jawabannya menurut Ahlu al-Zhahir, yaitu Ibnu Hazm dan sejenisnya, adalah bahwa mereka berkata: tidak ada sesuatu pun yang jatuh dari pembebasan budak, talak, maupun yang digantungkan pada syarat, berdasarkan pandangan bahwa hal ini tidak ada nasnya, dan apa yang tidak ada nash tentang kebolehan dalam akad dan syarat adalah batal menurut mereka. Mereka tidak mencukupkan dengan dalil-dalil umum yang menunjukkan wajibnya memenuhi syarat dan perjanjian serta

haramnya pengkhianatan dan semacamnya, karena mereka berkeyakinan bahwa nash-nash ini telah dinasakh. Pendapat ini lemah sebagaimana telah diuraikan di tempat lain.

Nama talak dan pembebasan budak dalam Al-Qur'an mencakup yang dilaksanakan langsung dan yang digantungkan pada syarat apabila yang dimaksudkan adalah terjadinya ketika syarat terpenuhi, karena keduanya termasuk dalam makna pentalakannya. Berbeda dengan yang tidak diinginkan terjadinya ketika syarat terpenuhi, karena hal itu adalah sumpah yang tidak termasuk dalam makna pentalakan.

Atas dasar ini, maka jawaban menurut pendapat para imam dan jumur dibangun di atas perbedaan antara syarat yang dimaksudkan keberadaannya dan syarat yang dimaksudkan ketidakberadaannya beserta tidak terjadinya balasan yang digantungkan padanya, yaitu yang dimaksudkan sebagai sumpah dan tidak dimaksudkan terjadinya balasan ketika syarat terpenuhi. Perbedaan antara keduanya ini adalah mazhab para sahabat; tidak diketahui ada perselisihan di antara mereka tentang hal ini. Ini adalah mazhab mayoritas ulama salaf dan para fuqaha, mazhab Al-Syafi'i dan Ahmad, salah satu dari dua pendapat dalam mazhab Abu Hanifah, dan sebuah pendapat dalam mazhab Malik.

Maka dikatakan: dalam hal ini ia bermaksud syarat dan balasan, sebagaimana dalam nazar ketaatan ia bermaksud hal yang sama. Maka sebagaimana dibedakan dalam nazar-nazar yang digantungkan pada syarat antara yang dimaksudkan adalah tetapnya nazar dan yang dimaksudkan adalah meniadakannya, demikian pula halnya di sini. Karena semua ini adalah satu bab, yaitu hukum-hukum yang digantungkan pada syarat. Dan jika syariat atau akal dan adat kebiasaan membedakan dalam hukum-

hukum yang digantungkan pada syarat bahasa antara yang dimaksudkan tetapnya dan yang dimaksudkan tidak tetapnya, sebagaimana para sahabat dan jumhur fuqaha telah sepakat tentang hal itu, maka tidak boleh menyamakan salah satunya dengan yang lain.

Argumentasi dengan khulu' dan kitabah hanya tepat dilakukan oleh mereka yang melarang penggantungan talak pada syarat secara keseluruhan, seperti mazhab Ibnu Hazm dan kelompok Imamiyah atau sebagian dari mereka. Karena mereka berkata: talak yang digantungkan pada syarat tidak jatuh dalam kondisi apapun, berdasarkan pandangan bahwa menurut mereka talak tidak jatuh kecuali apa yang telah ditetapkan bahwa pembuat syariat mengizinkannya. Mereka berkata: tidak ditetapkan bahwa pembuat syariat mengizinkan hal ini, dan mereka tidak berpegang pada qiyas.

Mereka menjadikan apa yang dinukil dari para sahabat dan tabi'in tentang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak sebagai hujjah bagi mereka, padahal itu bukan hujjah bagi mereka. Karena yang dinukil dari Thawus adalah bahwa ia tidak memandang sumpah dengan talak sebagai sesuatu, dan ini tidak memastikan bahwa ia tidak memandang penggantungannya pada syarat dalam kondisi apapun. Bahkan ia mungkin membedakan antara syarat yang dimaksudkan tetapnya dan yang dimaksudkan tidak tetapnya, sebagaimana ini adalah pendapat Thawus, Atha', dan lainnya dalam masalah "nazar al-lijaj wal-ghadhab (nazar karena bersikeras dan marah)."

Oleh karena itu, ketika Al-Syafi'i masuk ke Mesir, seseorang bertanya kepadanya tentang masalah ini, yaitu jika ia berkata: "Jika aku melakukan demikian maka aku wajib haji" atau "aku wajib

puasa." Al-Syafi'i berfatwa kepadanya dengan kafarat sumpah, padahal pendapat yang dominan di kalangan penduduk Mesir adalah pendapat Malik: bahwa ia wajib haji dan puasa. Meskipun demikian, ketika Ibnu 'Abd al-Rahman al-Qasim melanggar sumpah ini, 'Abd al-Rahman al-Qasim, yang merupakan rujukan utama dalam mazhab Malik, memberi fatwa kepadanya dengan kafarat sumpah. Ia berkata: "Aku memberimu fatwa dengan pendapat Al-Laits bin Sa'd, dan jika kamu mengulanginya maka aku akan memberimu fatwa dengan pendapat Malik."

Para peneliti di antara ulama Malikiyah belakangan ini lebih menguatkan fatwa kafarat sumpah, dan itulah yang menjadi pegangan akhir Abu Hanifah. Adapun jumhur ulama salaf dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka berkata: kafarat sumpah sudah cukup baginya, sebagaimana mazhab Al-Syafi'i dan Ahmad. Yang masyhur menurut keduanya adalah bahwa ia diberi pilihan antara membayar kafarat atau melaksanakan apa yang ia ikatkannya. Dari Ahmad terdapat riwayat bahwa ia wajib membayar kafarat secara khusus, dan disebutkan pula sebuah pendapat dalam mazhab Al-Syafi'i.

Demikian pula sekelompok mufti dari kalangan sahabat-sahabat Malik memberi fatwa dalam masalah sumpah dengan talak dengan kafarat sumpah, dan mereka berargumen dengan apa yang mereka riwayatkan dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa ia berkata: *setiap sumpah, betapapun agungnya, kafaratnya adalah kafarat sumpah dengan nama Allah*. Ini adalah pendapat Thawus dan ulama salaf yang sependapat dengannya, dan inilah makna dari perkataan para sahabat.

Masalah-masalah ini adalah masalah-masalah besar yang membutuhkan pembahasan panjang, dan ini bukan tempatnya. Wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui).

Pasal:

Berfatwa dengan prinsip ini pada umumnya tidak diperlukan. Bahkan sebagian besar masalah sumpah dengan talak, pembebasan budak, sumpah dengan nama Allah Ta'ala, nazar, pengharaman, dan semacamnya membutuhkan kaidah-kaidah.

Kaidah Pertama: Jika seseorang bersumpah tidak akan melakukan sesuatu lalu ia melakukannya dalam keadaan lupa akan sumpahnya atau tidak mengetahui bahwa itu adalah hal yang disumpahkan, maka para ulama memiliki tiga pendapat tentang hal ini.

Pertama: Ia tidak dianggap melanggar sumpah dalam kondisi apapun dalam semua jenis sumpah. Ini adalah mazhab ulama Makkah, seperti Atha', Ibnu Abi Najih, 'Amr bin Dinar, dan lainnya; mazhab Ishaq bin Rahuyah; salah satu dari dua pendapat Al-Syafi'i, bahkan yang lebih kuat dari keduanya; dan salah satu dari dua riwayat dari Ahmad. Aku telah menelaah jawabannya dalam riwayat ini dan mendapati jumlah perawinya sebanding dengan jumlah perawi jawaban beliau dalam riwayat kedua yang dipilih oleh Al-Khallal sahabatnya, Al-Khiraqi, Al-Qadhi, dan lainnya dari sahabat-sahabatnya.

Kedua: Ini adalah perbedaan antara sumpah yang bisa ditebus dengan kafarat, seperti sumpah dengan nama Allah Ta'ala, zihar, dan pengharaman, dengan sumpah yang tidak bisa ditebus,

berdasarkan pendapat beliau yang tersurat, yaitu sumpah dengan talak dan pembebasan budak.

Ketiga: Ia dianggap melanggar sumpah dalam semua jenis sumpah. Ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam riwayat ketiga darinya.

Pendapat pertama adalah yang paling sahih, karena dorongan dan pencegahan dalam sumpah itu setara dengan ketaatan dan kemaksiatan dalam perintah dan larangan. Karena orang yang bersumpah atas dirinya sendiri, atau budaknya, atau kerabatnya, atau sahabatnya yang ia yakini akan mentaatinya, adalah orang yang menginginkan apa yang ia sumpahkan untuk dilakukan dan melarang apa yang ia sumpahkan untuk ditinggalkan, dan ia telah memperkuat keinginan dan larangannya dengan sumpah. Maka ia seperti perintah dan larangan yang diperkuat. Telah ditetapkan berdasarkan petunjuk Al-Kitab dan Sunnah bahwa barangsiapa melakukan hal yang dilarang dalam keadaan lupa atau keliru maka tidak ada dosa atasnya dan ia tidak dianggap durhaka atau melanggar. Demikian pula barangsiapa melakukan hal yang disumpahkan dalam keadaan lupa atau keliru, maka ia tidak dianggap melanggar atau menentang sumpahnya.

Termasuk dalam hal ini adalah orang yang melakukannya karena takwil, atau taklid kepada orang yang memberinya fatwa, atau taklid kepada ulama yang telah wafat, atau berijtihad baik benar maupun keliru. Maka selama ia tidak sengaja melanggar, tetapi ia berkeyakinan bahwa apa yang ia lakukan tidak mengandung pelanggaran terhadap sumpah, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah.

Termasuk dalam hal ini juga adalah jika ia melakukan khulu' lalu melakukan hal yang disumpahkan dengan berkeyakinan bahwa perbuatan setelah khulu' tidak tercakup oleh sumpahnya. Bentuk ini termasuk dalam sumpah orang yang tidak tahu dan bertakwil menurut mereka yang berpendapat bahwa khulu' seperti ini, yaitu khulu' al-ayman, adalah batal, dan itu adalah pendapat para ulama yang paling sahih.

Adapun orang yang menganggapnya sah, maka ia berkata: ia melakukan hal yang disumpahkan pada masa bainunah (masa setelah talak bain). Dan jika wanita itu melakukan hal yang disumpahkan setelah bainunah dan berakhirnya masa iddah, suami tidak dianggap melanggar sumpah berdasarkan kesepakatan. Demikian pula jika ia melakukannya pada masa iddah talak bain menurut jumhur, seperti Malik, Al-Syafi'i, dan Ahmad yang berpendapat bahwa perempuan yang ditalak khulu' tidak dapat dikenai talak lagi.

Adapun Abu Hanifah, ia berpendapat bahwa talak dapat mengenainya, sehingga menurut beliau suami dianggap melanggar sumpah jika sifat (yang disumpahkan) terpenuhi pada masa bainunah.

Jika suami adalah orang awam dan dikatakan kepadanya: "Khulu'lah istrimu dan lakukan hal yang disumpahkan," sedangkan ia tidak mengetahui makna khulu' dan mengira itu adalah talak biasa, lalu ia mentalaknya kemudian melakukan hal yang disumpahkan dengan mengira ia tidak melanggar sumpah, maka talak tidak jatuh padanya menurut mereka yang tidak menganggap orang yang tidak tahu dan bertakwil sebagai pelanggar sumpah. Demikian pula jika dikatakan kepadanya: "Pisahkan dia dengan satu talak," lalu ia memisahkannya dengan satu talak kemudian

melakukan hal yang disumpahkan, maka talak kedua tidak jatuh padanya karena perbuatannya itu, meskipun talak pertama adalah raj'i.

Akan tetapi dalam keadaan lupa, keliru, dan tidak tahu, ia tidak dianggap melanggar sumpah dan sumpah tetap berlaku menurut jumhur ulama. Tidak ada perselisihan dalam hal ini kecuali satu wajah lemah dari sebagian ulama belakangan.

Kaidah Kedua: Jika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia yakini sesuai dengan yang ia sumpahkan, lalu ternyata terbukti berbeda. Kasus ini lebih layak untuk tidak dianggap melanggar sumpah daripada kasus melakukan hal yang disumpahkan dalam keadaan lupa atau tidak tahu. Oleh karena itu Abu Hanifah, Malik, dan lainnya membedakan antara bentuk ini dan bentuk orang yang lupa dan tidak tahu. Mereka berkata: dalam hal ini ia tidak dianggap melanggar sumpah dengan nama Allah Ta'ala, sedangkan dalam hal itu ia dianggap melanggar. Mereka berkata: karena dalam hal ini sumpahnya adalah tentang masa lalu sehingga sumpah itu tidak terbentuk, karena orang yang bersumpah atas masa lalu, jika ia mengetahuinya maka ia: entah benar dan berbakti (barra), atau sengaja berdusta sehingga sumpahnya adalah sumpah ghamus (sumpah palsu yang disengaja), atau keliru dengan berkeyakinan bahwa keadaannya seperti yang ia sumpahkan, dan orang yang terakhir ini tidak ada dosa atasnya dalam hal itu dan ia tidak mendapat dosa orang yang berdusta.

Inilah yang mereka sebut sebagai laghw al-yamin (sumpah yang tidak disengaja), dan hal seperti ini boleh terjadi pada para

nabi dan lainnya, sebagaimana kelupaan pun boleh terjadi pada mereka. Seperti yang dikatakan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Dzu al-Yadain: "Aku tidak lupa dan shalatnya tidak disingkat," padahal beliau shallallahu 'alaihi wa sallam memang lupa. Lalu Dzu al-Yadain berkata kepadanya: "Tidak, engkau memang lupa." Maka beliau bertanya: "Apakah benar seperti yang dikatakan Dzu al-Yadain?" Mereka menjawab: "Ya."

Dan dalam hadits sahih bahwa ketika beliau shalat bersama mereka lima rakaat, mereka berkata kepadanya setelah shalat: "Apakah shalat ditambah?" Beliau bertanya: "Ada apa?" Mereka menjawab: "Engkau shalat lima rakaat." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku hanyalah manusia yang lupa sebagaimana kalian lupa, maka jika aku lupa ingatkanlah aku."

Mereka berkata:

Adapun sumpah mengenai hal yang akan datang, maka sumpah tersebut adalah sumpah yang mengikat, dan kesalahan serta kelupaan terjadi pada perbuatannya, bukan pada akad (ikatan sumpah) itu sendiri. Oleh karena itulah dibedakan antara sumpah mengenai hal yang telah lalu dan hal yang akan datang dalam bersumpah dengan nama Allah. Adapun dalam masalah talak, mereka juga berpendapat — baik mengenai hal yang lalu maupun yang akan datang — seperti salah satu riwayat dari Ahmad mengenai hal yang akan datang.

Adapun mazhab Syafi'i dan Ahmad, berdasarkan pendapat keduanya, orang yang tidak tahu dan orang yang lupa tidak dianggap melanggar sumpah dalam hal yang akan datang, maka demikian pula orang yang keliru ketika mengucapkan sumpah — yaitu orang yang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai

dengan isi sumpahnya, lalu ternyata berbeda — tidak dianggap melanggar sumpah. Adapun berdasarkan pendapat keduanya bahwa orang tersebut melanggar sumpah dalam hal yang akan datang, maka ia juga melanggar sumpah dalam hal yang lalu, dengan menyamakan antara keduanya, sehingga demikian pula ia tidak melanggar. Inilah metode yang ditempuh oleh sebagian pengikut Syafi'i dan Ahmad, seperti Abu al-Barakat dalam kitabnya Al-Muharrar. Para pengikut metode ini berpendapat bahwa siapa yang mengatakan bahwa orang yang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda tidak dianggap melanggar sumpah, maka ia pun harus konsisten bahwa orang yang melakukan hal yang dipersumpahkan dengan lupa atau tidak tahu juga tidak melanggar sumpah. Mereka juga melemahkan pendapat Malik dan Abu Hanifah mengenai perbedaan tersebut.

Ada pula yang berpendapat: bahwa dalam hal yang lalu ia tidak melanggar sumpah tanpa perselisihan, sedangkan dalam hal yang akan datang terdapat dua pendapat. Inilah metode sekelompok pengikut Ahmad yang mengikuti jejak pengikut Abu Hanifah dan Malik, yaitu mereka membedakan antara hal yang lalu dan hal yang akan datang. Mereka berkata: apabila seseorang bersumpah dengan nama Allah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, maka ia tidak melanggar sumpah. Namun apabila ia bersumpah untuk tidak melakukan hal yang dipersumpahkan lalu ia melakukannya dengan lupa atau tidak tahu, maka mengenai hal ini terdapat dua riwayat. Inilah metode Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Aqil dalam Al-Fushul, dan Abu Muhammad Al-Maqdisi serta selain mereka, sehingga mereka

menjadikan perselisihan hanya pada hal yang akan datang, bukan pada hal yang lalu.

Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa "sumpah yang tidak berarti (laghwu al-yamin)" adalah apabila seseorang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, tanpa perselisihan. Adapun apabila lisannya terlanjur mengucapkan sumpah mengenai hal yang akan datang, maka dalam hal ini terdapat dua riwayat. Inilah metode Al-Qadhi dan Ibnu Aqil dalam Al-Fushul. Al-Qadhi memilih dalam kitabnya Al-Khilaf bahwa ucapannya mengenai hal yang akan datang seperti "tidak, demi Allah" atau "ya, demi Allah" bukanlah laghwu, dan ini adalah mazhab Abu Hanifah, Malik, dan lainnya.

Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa apa yang terlanjur di lisan adalah laghwu tanpa perselisihan di antara para ulama, sedangkan dalam hal apabila seseorang bersumpah atas sesuatu lalu ternyata berbeda, terdapat dua riwayat. Inilah metode Abu Muhammad.

"Yang benar" adalah bahwa perselisihan terdapat pada kedua bentuk tersebut. Sesungguhnya Syafi'i dalam riwayat Al-Rabi' darinya mewajibkan kafarat bagi orang yang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda. Namun pendapat Syafi'i yang lain adalah bahwa ini adalah laghwu sebagaimana pendapat jumhur. Inilah pula pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Demikian pula ini adalah zahir mazhab Ahmad bahwa kedua jenis tersebut adalah laghwu yang tidak ada kafaratnya, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Oleh karena itu, kebanyakan pengikut Ahmad memastikan bahwa tidak ada kafarat baik untuk yang satu maupun yang lainnya, dan mereka

tidak menyebutkan adanya perselisihan, karena Ahmad menegaskan bahwa keduanya adalah laghwu dalam jawabannya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khiraqi, Ibnu Abi Musa, dan selain keduanya dari ulama terdahulu.

Sekelompok ulama menyebutkan darinya dalam masalah laghwu "dua riwayat": satu riwayat seperti pendapat Abu Hanifah dan Malik, dan satu riwayat seperti pendapat Syafi'i, sebagaimana yang disebutkan oleh sekelompok ulama di antaranya Ibnu Aqil, Abu Al-Khattab, dan lainnya. Sebagian dari mereka — seperti Ibnu Aqil dan lainnya — menegaskan bahwa apabila dikatakan bahwa laghwu adalah apabila sumpah terlanjur di lisannya tanpa sengaja, maka apabila ia bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, ia melanggar sumpah. Oleh karena itu, dalam mazhabnya terdapat beberapa metode:

"Metode ulama terdahulu" bahwa keduanya adalah laghwu tanpa perselisihan.

"Metode Al-Qadhi" bahwa hal yang lalu adalah laghwu tanpa perselisihan, sedangkan dalam masalah lisan yang terlanjur pada hal yang akan datang terdapat dua riwayat. Metode ini sesuai dengan mazhab Abu Hanifah dan Malik.

"Metode Abu Muhammad" bahwa lisan yang terlanjur adalah laghwu tanpa perselisihan, sedangkan dalam hal yang lalu terdapat dua riwayat. Metode ini sesuai dengan mazhab Syafi'i.

"Metode keempat" — yang merupakan metode paling lemah — adalah bahwa laghwu dalam salah satu dari dua riwayat adalah ini bukan itu, dan dalam riwayat lainnya adalah itu bukan ini.

"Metode kelima" — yang merupakan metode yang menghimpun semua metode — adalah bahwa dalam mazhabnya terdapat tiga riwayat sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang Al-Muharrar. Apabila terlanjur di lisannya: "tidak, demi Allah" atau "ya, demi Allah" sedangkan ia meyakini bahwa perkaranya adalah sebagaimana yang ia ucapkan dalam sumpahnya, maka ini adalah laghwu berdasarkan kesepakatan keempat imam.

Apabila lisannya terlanjur mengucapkan sumpah mengenai hal yang akan datang, atau ia dengan sengaja bersumpah atas suatu perkara yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, maka dalam kedua bentuk tersebut terdapat tiga pendapat, yaitu tiga riwayat dari Ahmad:

"Pertama", bahwa semuanya adalah laghwu sebagaimana pendapat jumhur, dan ini adalah zahir mazhab Ahmad serta mazhabnya dalam salah satu dari dua metode tanpa perselisihan darinya. Berdasarkan metode ini, laghwu ditafsirkan dengan pengertian ini. Ini adalah salah satu dari dua pendapat Syafi'i.

"Kedua", bahwa ia melanggar sumpah dalam hal yang lalu tetapi tidak dalam hal yang lisannya terlanjur. Ini juga merupakan salah satu dari dua pendapat Syafi'i.

"Ketiga", sebaliknya, sebagaimana mazhab Abu Hanifah dan Malik.

Dengan demikian, telah jelas bahwa orang yang keliru dalam mengucapkan sumpah — yaitu orang yang bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda — dalam salah satu dari dua metode adalah sama seperti orang yang lupa dan tidak tahu, dan dalam metode

lainnya ia tidak melanggar sumpah tanpa perselisihan, dan ini adalah pendapat yang dikenal di kalangan para imam pengikut Ahmad.

Berdasarkan hal ini, orang yang bersumpah dengan talak atas suatu perkara yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, tidak dianggap melanggar sumpah apabila orang yang lupa dan tidak tahu tidak dianggap melanggar sumpah dalam hal yang akan datang: baik dengan menyamakan keduanya, maupun dengan jalan yang lebih utama, berdasarkan perbedaan antara dua metode tersebut. Demikianlah yang disebutkan oleh para peneliti dari kalangan ahli fikih.

Sebagian ahli fikih belakangan seperti Al-Samiri, pengarang Al-Mustaw'ab, mengira bahwa apabila seseorang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak atas suatu perkara yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda, maka ia melanggar sumpah tanpa perselisihan, karena talak tidak ada laghwu di dalamnya. Ini adalah pendapat yang keliru, karena orang yang mengatakan bahwa talak tidak ada laghwu di dalamnya adalah orang yang menganggap bahwa orang yang lupa dan tidak tahu telah melanggar sumpah apabila bersumpah dengan talak. Adapun orang yang tidak menganggap orang yang lupa dan tidak tahu melanggar sumpah, maka ia tidak akan mengatakan bahwa tidak ada laghwu dalam talak – apabila laghwu ditafsirkan sebagai bersumpah atas sesuatu yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda – karena tidak adanya pelanggaran sumpah dalam bentuk ini: entah itu lebih utama untuk tidak melanggar sumpah daripada bentuk itu, atau sama dengannya, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Tidak mungkin ada seorang pun yang mengatakan: apabila seseorang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak atas istrinya untuk tidak melakukan sesuatu lalu ia melakukannya dengan lupa atau tidak tahu bahwa itu adalah hal yang dipersumpahkan maka ia tidak melanggar sumpah; namun mengatakan apabila ia bersumpah atas suatu perkara yang diyakininya sesuai dengan isi sumpahnya lalu ternyata berbeda maka ia melanggar sumpah. Karena ketidaktahuan yang menyertai akad sumpah lebih ringan daripada ketidaktahuan yang menyertai pelaksanaan hal yang dipersumpahkan, dan paling jauh ia setara dengannya. Dan juga karena sumpah yang pertama adalah sumpah yang mengikat berdasarkan kesepakatan. Adapun yang kedua, maka terdapat perselisihan mengenai kekuatan ikatannya. Wallahu a'lam.

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang orang yang bersumpah dengan talak atas suatu perkara lalu ia melanggar sumpahnya: apakah talak jatuh padanya atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Masalah ini diperdebatkan di antara ulama salaf dan khalaf dalam tiga pendapat.

"Pertama", bahwa talak jatuh apabila ia melanggar sumpahnya. Inilah yang masyhur di kalangan kebanyakan ahli fikih belakangan, hingga sekelompok di antara mereka meyakini bahwa itu adalah ijmak. Oleh karena itu, kebanyakan mereka tidak menyebutkan dalil atasnya. Hujah mereka sangat lemah, yaitu:

bahwa ia telah mengikatkan dirinya pada suatu perkara ketika suatu syarat terpenuhi, maka ia terikat oleh apa yang diikatkannya. Pendapat ini dipatahkan oleh banyak gambaran kasus, sebagian di antaranya telah disepakati, seperti nazar talak, nazar kemaksiatan, nazar perbuatan mubah, dan mengikatkan diri pada kekufuran dalam bentuk sumpah, padahal tidak ada pokok yang dapat diqiyaskan dengannya kecuali di antara keduanya terdapat perbedaan yang berpengaruh dalam syariat, tidak ditunjukkan oleh keumuman nash maupun ijmak. Namun karena konsekuensi akad adalah keharusan apa yang diikatkan, maka pada pandangan pertama dikira bahwa ini adalah akad yang mengikat. Ini sesuai dengan apa yang berlaku pada awal Islam sebelum Allah menurunkan kafarat sumpah yang mewajibkan dan mengharamkan, sebagaimana dikatakan: itu adalah syariat umat sebelum kita. Namun hal ini dihapus oleh syariat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan diwajibkan bagi kaum muslimin penebusan sumpah mereka, serta diberikan kepada mereka kemampuan untuk melepaskan ikatan sumpah dengan kafarat yang telah diwajibkan.

Adapun apabila ia tidak melanggar sumpahnya, maka talak tidak jatuh padanya tanpa keraguan, kecuali berdasarkan pendapat lemah yang diriwayatkan dari Syuraih dan disebutkan sebagai riwayat dari Ahmad apabila talak didahulukan. Apabila dikatakan bahwa talak jatuh padanya, maka jika ia berniat dengan sumpah kedua untuk menguatkan yang pertama — bukan untuk mengucapkan sumpah lain — maka yang jatuh hanyalah satu talak. Jika ia mengucapkannya secara mutlak, maka jatuh talak tiga, dan ada yang berpendapat hanya jatuh satu.

"Kedua", bahwa tidak jatuh talak padanya dan tidak wajib kafarat. Ini adalah mazhab Dawud dan para pengikutnya serta golongan dari Syiah. Disebutkan pula apa yang menunjukkan hal itu dari sekelompok ulama salaf, bahkan hal itu diriwayatkan dari sekelompok ulama secara tegas seperti Abu Ja'far Al-Baqir, perawi Ja'far bin Muhammad. Dasar pendapat mereka adalah bahwa bersumpah dengan talak, pembebasan budak, zihar, pengharaman, dan nazar adalah laghwu seperti bersumpah dengan makhluk. Pendapat ini difatwakan dalam sumpah dengan mengikatkan diri pada talak oleh sekelompok pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i, seperti Al-Qaffal dan pengarang Al-Tatimmah, dan dinukil dari Abu Hanifah secara tegas, berdasarkan bahwa ucapan seseorang: "talak wajib bagiku" atau "mengikat padaku" dan semisalnya adalah redaksi nazar, bukan redaksi penjatuhan, seperti ucapannya: "karena Allah aku wajib menceraikan". Siapa yang bernazar untuk menceraikan, maka talak tidak wajib atasnya tanpa perselisihan; namun mengenai kewajiban kafarat atasnya terdapat dua pendapat. **"Pertama"** wajib, dan ini adalah yang dinashkan oleh Ahmad bin Hanbal serta yang diceritakan dari Abu Hanifah: entah secara mutlak atau apabila diniatkan sebagai sumpah. **"Kedua"** tidak wajib, dan ini adalah pendapat sekelompok ulama Khurasan dari pengikut Syafi'i seperti Al-Qaffal, Al-Baghawi, dan lainnya. Siapa yang menjadikan ini sebagai nazar dan tidak mewajibkan kafarat dalam nazar talak, maka ia berfatwa bahwa tidak ada kewajiban apa pun atasnya, sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok pengikut Syafi'i dan lainnya. Siapa yang mengatakan wajib kafarat, maka atasnya wajib kafarat sumpah menurut pendapatnya, sebagaimana yang difatwakan oleh sekelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Adapun **Hanafiyyah**, mereka membangunnya atas dasarnya bahwa siapa yang bersumpah dengan nazar kemaksiatan dan perbuatan mubah maka wajib atasnya kafarat sumpah. Demikian pula yang dikatakan oleh sebagian pengikut Syafi'i, karena ia membedakan antara seseorang yang mengatakan: "atasku ada nazar" — maka tidak wajib atasnya sesuatu — dengan seseorang yang mengatakan: "apabila aku melakukannya maka atasku ada nazar" — maka wajib atasnya kafarat sumpah. Mereka membedakan antara nazar talak dan bersumpah dengan nazar talak.

Ahmad dalam zahir mazhabnya yang dinashkan darinya: bahwa nazar talak di dalamnya ada kafarat sumpah, dan bersumpah dengan nazarnya pun ada kafarat sumpah. Sebagian ulama Khurasan dari pengikut Syafi'i sepakat dengannya mengenai hal itu, dan Al-Rafi'i, Al-Nawawi, dan lainnya menjadikan pendapat tersebut sebagai pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i, dan mereka menyebutkan hal itu dalam nazar semua perbuatan mubah. Namun ucapannya: "talak mengikat bagiku" mengandung redaksi penjatuhan dalam mazhab Ahmad, maka apabila ia meniátkannya sebagai nazar, maka di dalamnya ada kafarat sumpah menurutnya.

"Ketiga" — inilah pendapat yang paling benar, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan pertimbangan akal — bahwa ini adalah sumpah dari sumpah-sumpah kaum muslimin, maka berlaku padanya apa yang berlaku pada sumpah-sumpah kaum muslimin yaitu kafarat ketika melanggar, kecuali apabila orang yang bersumpah memilih untuk menjatuhkan talak, maka ia boleh menjatuhkannya dan tidak ada kafarat. Ini adalah pendapat sekelompok ulama salaf dan khalaf seperti Thawus dan lainnya.

Ini adalah konsekuensi dari yang dinukil dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam bab ini. Dengannya berfatwa banyak dari kalangan Malikiyah dan lainnya, hingga dikatakan: bahwa di banyak negeri Maghrib terdapat imam-imam Malikiyah yang berfatwa dengan hal itu. Ini juga merupakan konsekuensi dari nash-nash Ahmad bin Hanbal dan dasar-dasar mazhabnya di berbagai tempat.

Berdasarkan pendapat ini, apabila ia mengulangi sumpah yang ada kafaratnya dua atau tiga kali atas satu perbuatan, maka apakah wajib atasnya satu kafarat atau beberapa kafarat? Dalam hal ini terdapat dua pendapat di antara ulama, yaitu dua riwayat dari Ahmad. Yang paling masyhur darinya adalah cukup satu kafarat.

Ketiga pendapat ini diceritakan oleh Ibnu Hazm dan lainnya mengenai bersumpah dengan talak, sebagaimana mereka menceritakannya mengenai bersumpah dengan pembebasan budak, nazar, dan lainnya. Apabila seseorang berkata: "apabila aku melakukan ini maka budak-budaku merdeka", maka dalam hal ini terdapat tiga pendapat. Namun di sini tidak ada seorang pun dari pengikut Abu Hanifah dan Syafi'i yang mengatakan: bahwa pembebasan budak tidak wajib atasnya, sebagaimana mereka mengatakan hal itu dalam masalah talak — karena nazarnya sah, berbeda dengan talak.

Yang dinukil dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah bahwa kafarat sumpah cukup baginya, sebagaimana hal itu ditetapkan dari Ibnu Umar, Hafshah, dan Zainab. Mereka juga meriwayatkannya dari Aisyah, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, dan Abu Hurairah. Ini pula adalah pendapat para pembesar tabi'in seperti Thawus, Atha', dan lainnya. Tidak ada

yang ditetapkan dari seorang sahabat yang menyelisihi hal itu, baik dalam bersumpah dengan talak maupun dengan pembebasan budak. Bahkan apabila para sahabat mengatakan bahwa orang yang bersumpah dengan pembebasan budak tidak wajib membebaskan budak, maka orang yang bersumpah dengan talak lebih utama lagi menurut mereka.

Ini seperti bersumpah dengan nazar, misalnya seseorang berkata: "apabila aku melakukan ini maka aku wajib haji", atau "puasa setahun", atau "sepertiga hartaku menjadi sedekah". Maka ini adalah sumpah yang kafaratnya cukup menurut para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam seperti Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar. Ini juga merupakan pendapat mayoritas tabi'in seperti Thawus, Atha', Abu Al-Sya'tsa', Ikrimah, Al-Hasan, dan lainnya. Ini adalah mazhab Syafi'i yang dinashkan darinya dan mazhab Ahmad tanpa perselisihan darinya. Ini juga adalah salah satu dari dua riwayat dari Abu Hanifah yang dipilih oleh Muhammad bin Al-Hasan. Ini pula adalah pendapat sekelompok pengikut Malik seperti Ibnu Wahb dan Ibnu Abi Al-Ghamr, dan Ibnu Al-Qasim menfatwakan hal itu kepada anaknya.

Yang dikenal dari jumhur ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka adalah bahwa tidak ada perbedaan antara bersumpah dengan talak, pembebasan budak, atau nazar: entah kafarat cukup dalam setiap sumpah, entah tidak ada kewajiban apa pun, entah wajib atasnya sebagaimana yang ia sumpahkan. Bahkan apabila ucapannya: "apabila aku melakukan ini maka aku wajib membebaskan seorang budak" dan ia meniatkannya sebagai sumpah, maka pembebasan budak tidak wajib atasnya, melainkan kafarat sumpah cukup baginya. Kalau sekiranya ia mengucapkannya dalam bentuk nazar, maka wajib

atasnya berdasarkan kesepakatan. Maka ucapannya: "budakku merdeka" lebih utama untuk tidak wajib atasnya, karena niat sumpah apabila mencegah kewajiban membebaskan budak dalam bentuk yang lebih luas, maka lebih utama lagi mencegah kewajiban pembebasan budak semata. Juga karena penetapan hak-hak dalam tanggungan lebih luas keberlakuannya, karena anak kecil, orang gila, dan budak pun dapat ditetapkan hak-hak dalam tanggungan mereka meskipun tindakan hukum mereka tidak sah. Apabila niat sumpah dengan adanya pembebasan budak yang digantungkan dalam tanggungan sudah dicegah, maka lebih utama lagi mencegah terjadinya pembebasan itu sendiri. Apabila pembebasan budak yang wajib dengan nazar tidak wajib atasnya apabila diniatkan sebagai sumpah, maka talak yang tidak wajib dengan nazar lebih utama lagi untuk tidak wajib apabila diniatkan sebagai sumpah.

Sesungguhnya penggantungan hanya mewajibkan akibat (jaza') apabila dimaksudkan terjadinya akibat itu ketika terpenuhinya syarat, seperti ucapannya: "apabila engkau membebaskanku dari maharmu maka engkau tertalak", dan "apabila Allah menyembuhkan orang sakitku maka sepertiga hartaku menjadi sedekah". Adapun apabila ia tidak menginginkan terjadinya akibat meskipun syarat terpenuhi, dan ia hanya mengikatkannya untuk mendorong atau mencegah dirinya sendiri atau mendorong atau mencegah orang lain, maka ini berbeda, seperti ucapannya: "apabila aku melakukan ini maka aku Yahudi atau Nasrani, hartaku sedekah, budak-budakku merdeka, istri-istriku tertalak, atasku sepuluh kali haji dan puasa" — maka ini adalah bersumpah berdasarkan kesepakatan para sahabat, ahli fikih, dan semua golongan.

Allah Ta'ala berfirman: "Sungguh Allah telah menetapkan bagi kalian penebusan sumpah-sumpah kalian." (At-Tahrim: 2). Dan Allah Ta'ala berfirman: "Itulah kafarat sumpah-sumpah kalian apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah-sumpah kalian." (Al-Ma'idah: 89).

Telah ditetapkan dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari berbagai jalur dalam hadits sahih bahwa beliau bersabda: *"Siapa yang bersumpah atas suatu sumpah lalu ia melihat yang lain lebih baik darinya, maka hendaklah ia melakukan yang lebih baik dan hendaklah ia menebus sumpahnya."* Dan ini mencakup sumpah-sumpah seluruh kaum muslimin secara lafaz dan makna, tidak dikhususkan oleh nash, ijmak, maupun qiyas, bahkan dalil-dalil syariat mempertegas keumumannya.

Sumpah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ada "dua jenis": jenis yang terhormat, mengikat, dan dapat ditebus, seperti bersumpah dengan nama Allah. Dan jenis yang tidak terhormat, tidak mengikat, dan tidak dapat ditebus, yaitu bersumpah dengan nama makhluk. Jika sumpah ini termasuk sumpah kaum Muslim, maka ada kafarat di dalamnya, dan ini termasuk jenis pertama. Jika tidak termasuk sumpah kaum Muslim, maka ini termasuk jenis kedua. Adapun menetapkan sumpah yang mengikat namun tidak dapat ditebus, maka ini tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Membagi sumpah kaum Muslim menjadi sumpah yang dapat ditebus dan yang tidak dapat ditebus adalah seperti membagi minuman yang memabukkan menjadi khamr dan bukan khamr, membagi perjalanan menjadi jauh dan dekat, serta membagi perjudian menjadi yang haram dan yang tidak haram; bahkan prinsip-prinsip dasar justru menuntut kebalikan dari pembagian itu. Pembahasan panjang mengenai hal ini ada di

tempat lain, namun "pendapat ketiga" ini, yaitu pendapat yang menyatakan berlakunya kafarat dalam seluruh sumpah kaum Muslim, adalah pendapat yang ditegakkan di atasnya dalil-dalil syar'i yang tidak saling bertentangan. Inilah yang diriwayatkan dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para pembesar tabi'in: baik dalam seluruh sumpah maupun dalam sebagiannya. Alasannya adalah karena itu merupakan sumpah, dan alasan ini menuntut berlakunya hukum tersebut pada seluruh sumpah kaum Muslim.

Redaksi (lafaz) ada tiga: "redaksi pelaksanaan langsung" seperti ucapannya: "Kamu bercerai," maka ini bukan sumpah dan tidak ada kafarat di dalamnya berdasarkan kesepakatan kaum Muslim. "Kedua," redaksi qasam (sumpah), seperti jika ia berkata: "Talak wajib atasku jika aku tidak melakukan hal ini," maka ini adalah sumpah berdasarkan kesepakatan ahli bahasa dan para fuqaha. "Ketiga," redaksi ta'liq (pengikatan dengan syarat). Jika yang dimaksud dengannya adalah sumpah, maka hukumnya sama dengan hukum yang kedua berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun jika yang dimaksud adalah menjatuhkan talak ketika syarat terpenuhi, misalnya ia memilih menceraikannya jika istrinya memberikan tebusan, lalu ia berkata: "Jika kamu memberiku ini, maka kamu bercerai." Atau ia memilih menceraikannya jika istrinya melakukan dosa besar, lalu ia berkata: "Kamu bercerai jika kamu berzina atau mencuri." Dan maksudnya adalah menjatuhkan talak ketika sifat itu terpenuhi, bukan untuk bersumpah, maka dengan ini talak jatuh berdasarkan kesepakatan ulama salaf. Karena talak yang dikaitkan dengan sifat, jatuhnya talak padanya telah diriwayatkan dari lebih dari satu orang di antara para sahabat: seperti Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Ibnu Umar, Mu'awiyah, dan

banyak dari kalangan tabi'in serta generasi setelah mereka. Lebih dari satu orang telah menukilkan adanya ijmak atas hal itu, dan aku tidak mengetahui seorang pun yang menukil dari salah seorang ulama salaf bahwa talak dengan sifat tidak jatuh. Yang diketahui adanya perselisihan dalam hal ini hanyalah dari sebagian kalangan Syiah dan dari Ibnu Hazm kalangan Zhahiriyyah.

Adapun kalangan Syiah ini, telah sampai kepada mereka fatwa-fatwa dari sebagian fuqaha Ahlul Bait mengenai orang yang maksudnya adalah bersumpah, lalu mereka menyangka bahwa setiap ta'liq adalah demikian. Sebagaimana pula segolongan dari kalangan jumhur, telah sampai kepada mereka fatwa-fatwa dari sebagian sahabat dan tabi'in mengenai orang yang menggantungkan talak dengan suatu sifat bahwa talak itu jatuh ketika sifat itu terpenuhi, lalu mereka menyangka bahwa itu adalah sumpah dan mereka menjadikan setiap ta'liq sebagai sumpah seperti orang yang memaksudkan sumpah. Mereka tidak membedakan antara ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah dan yang dimaksudkan sebagai penjatuhan talak, sebagaimana pula kelompok pertama tidak membedakan antara keduanya dalam hal talak itu sendiri.

Aku tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat yang berfatwa mengenai sumpah dengan keharusan talak. Sebagaimana aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang berfatwa mengenai ta'liq yang dimaksudkan sebagai sumpah. Inilah yang terkenal dari mayoritas ulama salaf, hingga Dawud dan para pengikutnya pun berpendapat demikian. Mereka membedakan antara ta'liq talak yang dimaksudkan sebagai sumpah dan yang dimaksudkan sebagai penjatuhan, sebagaimana

mereka juga membedakan antara keduanya dalam ta'liq nadzar dan lainnya.

Perbedaan antara keduanya jelas; karena orang yang bersumpah tidak menginginkan terjadinya akibat meskipun syarat itu terpenuhi. Seperti ucapan seorang Muslim: "Jika aku melakukan ini, maka aku adalah orang Yahudi atau Nasrani." Ia tidak menginginkan kekafiran meskipun syarat itu terpenuhi; komitmennya hanyalah agar ia tidak terikat dan agar ia menahan diri dari syarat itu, bukan dengan maksud agar hal itu terjadi ketika syarat terpenuhi. Demikian pula sumpah dengan Islam, seperti jika seorang kafir dzimmi berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku adalah seorang Muslim."

Orang yang bersumpah dengan nadzar, keharaman, dzihar, talak, dan pembebasan budak, jika ia berkata: "Jika aku melakukan ini, maka aku wajib berhaji, budak-budakku merdeka, istri-istriku bercerai, dan hartaku menjadi sedekah," maka ia tidak menginginkan konsekuensi-konsekuensi ini meskipun syarat terpenuhi. Ia hanya mengaitkannya untuk menahan dirinya dari syarat, bukan dengan maksud agar hal itu terjadi. Jika syarat terpenuhi, maka ta'liq yang dimaksudkan sebagai penjatuhan termasuk dalam bab penjatuhan, sedangkan yang dimaksudkan sebagai sumpah termasuk dalam bab sumpah.

Allah telah menjelaskan dalam Kitab-Nya hukum-hukum talak dan hukum-hukum sumpah. Jika ia berkata: "Jika kamu mencuri, jika kamu berzina, maka kamu bercerai," maka ini bisa dimaksudkan sebagai sumpah, yaitu kebersamaannya dengan istri meskipun dengan perbuatan itu lebih ia sukai daripada menceraikannya, dan maksudnya hanyalah mencegah dan menakut-nakutinya agar tidak melakukan perbuatan itu. Maka ini

adalah sumpah dan talak tidak jatuh dengannya. Dan bisa juga maksudnya adalah menjatuhkan talak, yaitu berpisah darinya lebih ia sukai daripada tetap bersamanya dengan keadaan demikian, sehingga ia memilih agar istrinya bercerai darinya jika melakukan perbuatan itu. Maka dengan ini talak jatuh. Allah Maha Mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seseorang yang bersumpah tidak akan berbicara dengan ipar saudaranya, dan bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan masuk ke rumahnya, kemudian ipar itu masuk tanpa izinnya?

Beliau menjawab:

Jika orang yang bersumpah telah meyakini bahwa yang disumpahi akan mematuhi dan menepati sumpahnya serta tidak akan masuk ketika ia bersumpah atasnya, namun kemudian ternyata keadaannya berbeda, dan seandainya ia tahu demikian tentu ia tidak akan bersumpah, maka dalam hal pelanggaran terdapat perselisihan di antara para ulama. Yang lebih kuat adalah bahwa ia tidak melanggar sumpah. Allah Maha Mengetahui.

Dan ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan tinggal di tempat yang ia diami sekarang, dan ia telah pindah serta mengosongkannya. Apakah boleh baginya untuk kembali ke sana atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika sebab yang karenanya ia bersumpah telah hilang, maka ia boleh kembali. Allah Maha Mengetahui.

Syaikhul Islam rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dengan talak tiga bahwa istrinya tidak boleh memasukkan tangannya ke dalam tasnya dan tidak boleh mengambil sesuatu darinya, dan ia menyatakan hal itu selama empat bulan. Kemudian setelah itu ia bersumpah dengan sumpah kedua bahwa istrinya tidak boleh menyampaikan apa yang ia dengar kepada siapa pun. Kemudian setelah itu istri itu menyampaikannya kepada orang-orang. Maka suaminya berkata kepadanya: "Bukankah aku telah bersumpah atasmu dengan talak bahwa kamu tidak boleh menyampaikannya kepada siapa pun, dan kamu telah menyampaikannya?" Istri berkata: "Aku menyampaikannya dan aku tidak tahu ada sumpah atasku." Suami berkata: "Sekarang talak telah jatuh. Berdirilah, berikan kepadaku tasku dan ambilkan aku benang darinya, karena sumpahku sudah tidak berlaku lagi dan talak telah jatuh atasku." Istri berkata: "Aku tidak tahu bahwa ada sumpah yang berlaku selamanya atas kami; aku hanya mengira sumpah itu berlaku selama lima atau enam hari." Suami berkata kepadanya: "Aku tidak tahu; kamu sekarang bercerai dariku dengan talak tiga." Apakah talak jatuh kepadanya dari sumpah pertama atau dari yang kedua?

Beliau menjawab:

Jika istri telah meyakini bahwa hukum sumpahnya telah berakhir dan ia melakukan apa yang disumpahi setelah itu, maka orang yang bersumpah tidak dianggap melanggar sumpah. Dan jika suami berkata "kamu sekarang bercerai dariku tiga kali" karena keyakinannya bahwa talak telah jatuh dengannya, maka dengan ucapan itu tidak jatuh sesuatu pun. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membuat perjanjian dengan budaknya dan terjadi kesulitan darinya yang menyebabkan ia bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan melepaskannya dari pemukulan dan pengawasan hingga ia menghadirkan perhitungannya atau mengembalikan kepadanya apa yang ia minta berupa gaji. Apakah boleh membebaskannya dengan salah satu cara yang dibenarkan syariat? Berilah kami fatwa.

Beliau ridwanullah 'alaihi menjawab:

Jika menghadirkan perhitungan yang diminta telah tidak mampu dilakukan oleh yang disumpahi, demikian pula mengembalikan gaji yang diminta, maka tidak boleh menuntutnya dengan salah satu dari keduanya. Bahkan penguasa wajib memaksa orang yang bersumpah untuk melepaskannya. Jika penguasa memaksanya demikian, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah menurut pendapat yang sahih dari dua pendapat para ulama, dan tidak ada talak atasnya. Hal ini berlaku baik yang memaksanya adalah wali perang Sultan atau semisalnya, maupun wali hakim, maupun pejabat di atasnya yang melaksanakan hukum atas dirinya dengan adil.

Demikian pula jika menghadirkan salah satunya tidak wajib atasnya, maka jika hal itu tidak wajib dalam syariat yang dengannya Allah mengutus Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam, maka wajib memaksanya untuk melepaskannya. Jika dalam keadaan demikian ia melepaskannya, maka ia tidak melanggar sumpah.

Demikian pula jika orang yang bersumpah meyakini bahwa keadaannya demikian lalu ternyata berbeda, misalnya ia meyakini bahwa dalam perhitungan itu terdapat pengungkapan hal-hal yang wajib diungkap, namun ternyata keadaannya berbeda, maka ia tidak melanggar sumpah menurut banyak ulama jika ia melepaskannya.

Demikian pula jika ia meyakini bahwa mengembalikan gaji itu wajib atasnya lalu bersumpah atas hal itu, kemudian ternyata hal itu tidak wajib, maka ia tidak melanggar sumpah menurut banyak ahli ilmu.

Demikian pula jika ia meyakini bahwa yang disumpahi mampu melakukan perbuatan yang diminta, namun ternyata ia tidak mampu, maka ia tidak melanggar sumpah menurut banyak ahli ilmu. Inilah yang paling baik dan paling kuat dari dua pendapat dalam syariat.

Demikian pula jika ia meyakini bahwa budaknya telah berkhianat atau mencuri harta, lalu ia bersumpah agar harta itu dikembalikan, kemudian ternyata ia tidak berkhianat dan tidak mencuri, maka ia tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga dalam keadaan marah bahwa istrinya tidak boleh masuk ke rumah bibinya. Kemudian istrinya dikaruniai seorang anak, lalu setelah itu perempuan yang disumpahi itu masuk ke rumah bibinya. Adapun beberapa orang telah berkata kepada orang yang bersumpah bahwa jika istrinya telah melahirkan dan kemudian masuk, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Berilah kami fatwa.

Beliau menjawab:

Jika orang yang bersumpah telah meyakini bahwa jika istrinya melahirkan maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya, dan istri masuk dengan keyakinan ini, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Namun sumpahnya tetap berlaku, sehingga jika yang disumpahi melakukan hal itu dengan sadar dan sengaja, maka ia melanggar sumpah. Allah Maha Mengetahui.

Dan ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dengan mengatakan: "Jika kamu keluar ketika aku sedang pergi, maka kamu bercerai tiga kali." Ketika ia pulang dari perjalanan, istri berkata kepadanya: "Demi Allah, aku butuh pergi ke hammam dan aku tidak bisa mandi di rumah."

Beliau menjawab:

Jika istri meyakini bahwa keadaan ini tidak termasuk dalam sumpahnya dan bahwa ia tidak dianggap melanggar sumpahnya jika melakukan hal itu, maka orang yang bersumpah tidak melanggar sumpahnya.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri, lalu hilang sejumlah uang dari rumahnya. Ia bersumpah dengan talak tiga dari istri barunya bahwa jika uang yang hilang dari rumahnya itu tidak ditemukan, ia tidak akan membiarkan istri lamanya tinggal di rumahnya. Dalam keyakinannya, istri lamalah yang telah mengkhianati uang yang menjadi objek sumpahnya.

Beliau ayyadahullah menjawab:

Jika ia telah meyakini bahwa istri lamanya telah mengkhianatinya lalu bersumpah bahwa jika istri lama tidak mengembalikannya ia akan mengusirnya karena alasan tersebut, kemudian ternyata istri lama tidak mengkhianatinya, maka ia tidak wajib mengusirnya dan tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Allah Maha Mengetahui.

Dan ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki tertentu. Kemudian ia menikahkannya dengan orang lain, lalu putrinya berpisah dari suami kedua dengan talak tiga. Apakah boleh baginya menikahkan putrinya dengan laki-laki yang pernah ia bersumpah atasnya atau tidak?

Beliau menjawab:

Jika niat orang yang bersumpah atau sebab sumpah menuntut bahwa sumpah itu hanya berlaku untuk pernikahan

pertama itu saja, maka boleh menikahkannya untuk yang kedua kali. Misalnya ia menolak karena laki-laki itu meminta mas kawin yang banyak, kemudian pada kali kedua laki-laki itu puas dengan tanpa mas kawin. Adapun jika sebabnya masih ada, maka ia melanggar sumpah. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ta'ala ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki dua istri lalu keduanya pergi berhaji, dan ia bersumpah dengan talak tiga bahwa ia tidak akan memberi makan keduanya sesuatu pun.

Beliau menjawab:

Jika niatnya atau sebab sumpahnya menuntut bahwa ia menahan diri karena suatu sebab dan sebab itu telah hilang, maka sumpahnya gugur menurut pendapat yang paling jelas dari dua pendapat para ulama. Allah Maha Mengetahui.

Beliau rahimahullah ditanya:

Tentang seseorang yang bersumpah dengan talak tiga kepada istrinya bahwa istrinya tidak boleh turun dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Kemudian istri berkata: "Hari ini aku dan ibumu akan makan siang bersama." Ia mengira bahwa ibunya akan datang kepadanya, sedangkan istri mengira bahwa suaminya telah mengizinkannya, lalu istri pergi ke tempat ibunya.

Beliau menjawab:

Talak dalam keadaan seperti ini tidak jatuh menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama,

sebagaimana ini adalah salah satu pendapat Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Karena ini adalah masalah orang yang tidak tahu dan orang yang lupa, dan perselisihan mengenainya sudah dikenal: apakah melanggar sumpah atau tidak, atau dibedakan antara sumpah yang dapat ditebus dan yang tidak dapat ditebus? Yang benar adalah bahwa ia tidak melanggar sumpah secara mutlak.

Karena menepati dan melanggar sumpah dalam sumpah itu kedudukannya seperti ketaatan dan kemaksiatan dalam perintah, apabila yang disumpahi adalah kalimat thalab (permintaan/tuntutan). Karena yang disumpahi itu adakalanya "kalimat khabariyah" sehingga maksud orang yang bersumpah adalah membenaran atau pendustaan, dan adakalanya "kalimat thalabiyah" sehingga maksud orang yang bersumpah adalah mendorong atau mencegah. Ia mendorong dirinya sendiri atau mendorong orang yang ia bersumpah atasnya, dan mencegah dirinya sendiri atau mencegah orang yang ia bersumpah atasnya. Maka itu adalah perintah dan larangan yang dikuatkan dengan qasam. Sehingga melanggar sumpah dalam hal itu seperti kemaksiatan dalam perintah yang murni.

Sudah diketahui bahwa dalam syariat telah ditetapkan: bahwa siapa yang melakukan sesuatu yang dilarang dalam keadaan lupa atau keliru, dengan meyakini bahwa hal itu bukan yang dilarang, seperti ahli takwil yang diperbolehkan, maka pelaku ini tidak berdosa dan tidak bermaksiat. Sebagaimana Allah telah mengabulkan doa orang-orang beriman: **"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau keliru."** (Al-Baqarah: 286)

Demikian pula orang yang lupa sumpah, atau meyakini bahwa apa yang ia lakukan bukan yang disumpahi karena suatu takwil, atau kekeliruan seperti salah dengar dan semisalnya, maka ia tidak dianggap melanggar sumpah, sehingga ia tidak dianggap bersalah. Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara sumpah dengan nama Allah Ta'ala atau dengan sumpah-sumpah lainnya. Karena sumpah-sumpah itu berbeda hukumnya dalam hal yang dijadikan sumpah. Adapun dalam hal yang disumpahi, maka tidak ada perbedaan. Pembicaraan di sini adalah tentang yang disumpahi, bukan tentang yang dijadikan sumpah.

Sudah diketahui bahwa orang yang bersumpah dengan talak dan pembebasan budak tidaklah menjadikannya sebagai ta'liq murni seperti mengaitkan dengan terbitnya matahari, dan bukan pula maksudnya mewujudkan syarat dan akibatnya seperti nadzar kebajikan dan ta'liq dengan imbalan seperti dalam khul'. Yang dimaksudnya hanyalah mendorong dirinya sendiri atau mencegah orang yang ia bersumpah atasnya, sebagaimana orang yang bernadzar dengan nadzar lajaj (keras kepala) dan ghadab (marah) juga bermaksud demikian. Oleh karena itu para fuqaha sepakat menyebut itu sebagai sumpah. Pendapat yang sahih dalam mazhab Ahmad dan lainnya membolehkan pengecualian (istitsna) dalam hal itu, berbeda dengan ta'liq murni yang merupakan penjatuhan yang telah ditetapkan waktunya, sehingga itu bukan sumpah menurut pendapat yang sahih, dan istitsna di dalamnya tidak bermanfaat menurut mereka yang tidak membolehkan istitsna dalam penjatuhan, seperti Malik, Ahmad, dan lainnya. Allah Maha Mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang mendapati anak sepupunya berada di sisi istrinya, lalu ia bersumpah dengan talak bahwa anak sepupunya memang berada di sisi istrinya, dan memang demikianlah adanya?

Maka beliau menjawab:

Apabila orang yang bersumpah itu jujur dalam sumpahnya, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Demikian pula apabila ia meyakini kejujuran dirinya, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya, meskipun kenyataan yang tersembunyi berbeda dari itu, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan menikahi si fulanah, kemudian ia berniat untuk menikahnya, apakah hal itu boleh baginya?

Maka beliau menjawab — semoga Allah menerangi tempat peristirahatannya dan kuburannya —:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia boleh menikahnya dan talak tidak jatuh kepadanya apabila ia menikahnya, menurut mayoritas ulama salaf. Itulah mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang istrinya menolak untuk digauli, lalu ia terluka hatinya karena penolakan itu, kemudian ia bersumpah dengan talak — sementara istrinya sedang hamil — bahwa ia tidak akan menggaulinya setelah melahirkan. Apakah talak jatuh kepadanya apabila ia menggaulinya setelah melahirkan

atau tidak? Dan apakah dilihat kepada sebab yang mendorong sumpah tersebut atau tidak?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia menggaulinya setelah melahirkan, maka dalam hal ini dilihat kepada niat orang yang bersumpah dan sebab sumpahnya. Apabila ia bersumpah karena suatu sebab lalu sebab itu hilang, maka tidak ada pelanggaran sumpah baginya, menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat para ulama dalam mazhab Ahmad dan lainnya. Sebab, barangsiapa yang bersumpah atas sesuatu yang tertentu karena suatu sebab – seperti bersumpah tidak akan memasuki suatu negeri karena kezaliman yang ia lihat di sana kemudian kezaliman itu hilang, atau tidak akan berbicara dengan si fulan kemudian kefasikannya hilang, dan semisalnya – maka dalam hal pelanggaran terdapat dua pendapat dalam mazhab Ahmad dan lainnya, yang paling kuat adalah bahwa tidak ada pelanggaran sumpah baginya. Karena dorongan dan larangan dalam sumpah itu seperti perintah dan larangan: orang yang bersumpah menahan dirinya atau orang lain seperti seorang yang melarang suatu perbuatan. Barangsiapa yang melarang memasuki suatu negeri atau berbicara dengan seseorang karena suatu makna, kemudian makna itu hilang, maka hilang pula larangan tersebut – seperti seseorang yang menolak memulai salam kepada seseorang karena ia kafir lalu orang itu masuk Islam, atau bersumpah tidak akan memasuki suatu negeri karena ia negeri perang lalu menjadi negeri Islam, dan semisalnya. Sebab, apabila suatu hukum ditetapkan karena suatu illat maka hukum itu hilang dengan hilangnya illat tersebut. Maka apabila seorang laki-laki bersumpah tidak akan menggauli istrinya dengan maksud menghukumnya karena ia terus-menerus menunda dan

membangkang ketika ia memintanya, lalu kemudian ia bertaubat dari hal itu dan menjadi taat serta penurut, maka hilanglah sebab hajar yang ia kaitkan dengannya, sebagaimana apabila ia meninggalkannya karena nusyuz kemudian nusyuz itu hilang. Adapun apabila maksudnya adalah menahan diri dari menggaulinya selamanya karena dosa yang telah lalu — baik ia bertaubat maupun tidak — sedemikian rupa sehingga seandainya ia tahu istrinya akan bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya pun ia tetap bermaksud menghukumnya atas apa yang telah terjadi, sebagaimana seseorang menghukum orang lain atas dosa masa lalu yang telah ia taubati atau belum, bukan untuk tujuan mencegah perbuatan di masa mendatang melainkan semata-mata untuk melampiaskan amarahnya dan semisalnya — maka ini adalah jenis yang lain. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah kepada istrinya dengan talak bahwa ia tidak akan menggaulinya selama enam bulan, sementara tidak tersisa bagi istrinya selain satu talak, dan niatnya adalah tidak menggaulinya hingga masa tersebut berakhir. Maka apa yang harus ia lakukan apabila masa itu berakhir?

Maka beliau menjawab:

Apabila masa tersebut berakhir, ia boleh menggaulinya dan tidak ada kewajiban apa pun baginya, selama istrinya tidak menuntutnya untuk digauli ketika empat bulan telah berakhir. Inilah mazhab Malik, Ahmad, Syafi'i, dan mayoritas ulama. Ia disebut "muli" (orang yang bersumpah ila').

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki istri dan budak perempuan, lalu ia mengambil budak itu sebagai selir sehingga istrinya cemburu. Maka ia bersumpah untuk tidak kembali menggauli budak tersebut, kemudian ia memerdekakannya. Lalu budak yang telah merdeka itu menikah dan tinggal bersama suaminya beberapa lama, kemudian suaminya meninggal dunia. Apakah orang yang memerdekakannya boleh menikahinya?

Maka beliau menjawab:

Apabila niatnya atau sebab sumpahnya menghendaki bahwa ia tidak akan menggaulinya melalui kepemilikan, maka ia boleh menikahinya dan menggaulinya. Namun apabila hal itu menghendaki bahwa ia tidak akan menggaulinya dalam keadaan apa pun – baik melalui kepemilikan maupun akad nikah – maka ia melanggar sumpah apabila melakukan apa yang disumpahkan. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang memiliki utang kepada dua orang, lalu ia berkata: "Talak tiga apabila bulan ini tidak berakhir sebelum aku membayar utang kepada keduanya." Ia mengucapkan sumpah itu karena terancam dipenjara jika tidak bersumpah. Kini bulan hampir habis dan ia belum berhasil membayar, serta ia khawatir akan terjadi pelanggaran sumpah. Apakah apabila ia mengkhul' istrinya dengan satu talak hal itu bermanfaat baginya dan talak tiga tidak jatuh kepadanya?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia dipaksa mengucapkan sumpah tanpa hak – yaitu ia tidak mampu melunasi utang dan dipaksa bersumpah dengan

ancaman penjara dan hukuman – maka sumpahnya tidak sah dan tidak ada pelanggaran di dalamnya. Allah lebih mengetahui.

Beliau – semoga Allah merahmatinya – ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang membeli sayuran dengan sesuatu yang memberatkannya dengan beban tertentu, sementara sebagian orang membelinya tanpa beban. Lalu datanglah kepadanya seseorang yang ia takuti, dan ia bersumpah dengan talak bahwa apa pun yang ia beli akan dikenai beban tersebut. Apakah ia boleh membeli tanpa beban?

Maka beliau menjawab:

Apabila ia dipaksa mengucapkan sumpah tanpa hak, maka sumpahnya tidak sah dan tidak ada pelanggaran baginya. Apabila tidak ada mekanisme yang memungkinkan bagi pihak penjamin, maka tidak ada hak baginya atas orang itu – baik menurut syariat maupun kebiasaan. Dan apabila tidak ada hak baginya atas orang itu, maka ia tidak melanggar sumpah dengan tidak memberikan haknya. Allah lebih mengetahui.

Beliau ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menyimpan sebuah dokumen di rumah saudaranya, lalu dokumen itu hilang. Beberapa hari kemudian ia memintanya namun tidak menemukannya, lalu ia bersumpah dengan talak bahwa ia tidak akan memasuki rumah saudaranya hingga dokumen itu dikembalikan kepadanya, sementara ia meyakini dokumen itu masih ada?

Maka beliau menjawab:

Apabila dokumen itu telah hilang sebelum sumpah diucapkan namun ia meyakini dokumen itu masih ada, maka ia

tidak melanggar sumpah menurut mayoritas ulama, karena dua alasan. Pertama, ia bersumpah atas sesuatu yang mustahil terjadi karena zatnya sendiri, sebagaimana seseorang yang bersumpah akan meminum air yang ada di kendi padahal tidak ada air di dalamnya — dan ini tidak dianggap pelanggaran menurut mayoritas ulama. Kedua, ia meyakini dokumen itu masih ada dan bisa diserahkan, sehingga ia bersumpah atas sesuatu yang ia yakini memiliki sifat tertentu namun ternyata terbukti berbeda dari sifat yang ia yakini tersebut.

Bab Menggantungkan Talak dengan Syarat-syarat

Syaikhul Islam — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang bersumpah dengan talak kemudian mengucapkan pengecualian setelah sesaat, dalam waktu yang memungkinkan untuk berbicara?

Maka beliau menjawab:

Talak tidak jatuh dan tidak ada kafarat baginya dalam keadaan demikian. Bahkan seandainya dikatakan kepadanya: "Ucapkanlah: insya Allah," hal itu pun bermanfaat baginya, meskipun pengecualian itu tidak terlintas di benaknya kecuali setelah ada yang mengatakannya. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang marah kepada istrinya lalu berkata: "Engkau tertalak tiga." Istrinya berkata kepadanya: "Katakanlah sekarang." Ia pun berkata: "Sekarang," dan berniat mengecualikan?

Maka beliau menjawab:

Apabila keyakinannya adalah bahwa apabila ia mengucapkan: "Talak wajib atasku insya Allah" maka talak tidak jatuh, dan tujuannya adalah menakut-nakuti istrinya dengan ucapan itu bukan untuk menjatuhkan talak, maka talak tidak jatuh. Apabila ia telah mengucapkan "insya Allah" pada saat itu, maka mazhab Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakan bahwa talak yang digantungkan dengan kehendak Allah tidak jatuh, sedangkan mazhab Malik dan Ahmad menyatakan bahwa talak jatuh sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Namun karena maksud dan keyakinannya adalah bahwa talak tidak jatuh, maka ucapan itu baginya adalah ucapan yang tidak menjatuhkan talak, sehingga ia tidak bermaksud mengucapkan talak. Apabila seseorang mengucapkan suatu kata yang ia tidak yakini sebagai talak — seperti orang non-Arab yang mengucapkan lafaz talak tanpa memahami maknanya — maka talak tidak jatuh. Adapun talak orang yang bercanda jatuh karena ia bermaksud mengucapkan talak meskipun tidak bermaksud menjatuhkannya. Sedangkan orang ini tidak bermaksud keduanya. Ini menyerupai seseorang yang melihat seorang wanita dan berkata: "Engkau tertalak," karena mengira wanita itu orang asing, ternyata terbukti bahwa wanita itu adalah istrinya — maka talak tidak jatuh menurut pendapat yang shahih. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang meyakini permasalahan "al-daur" yang dinisbatkan kepada Ibnu Suraij, kemudian ia bersumpah dengan talak atas sesuatu yang tidak akan ia lakukan, lalu ia melakukannya, kemudian ia kembali dari permasalahan itu dan merujuk istrinya. Setelah itu ia bersumpah atas sesuatu dengan

talak tiga bahwa ia tidak akan melakukannya, kemudian setelah itu ia berkata kepada istrinya: "Engkau tertalak." Apakah talak tiga jatuh kepadanya? Ataukah ia menggunakan permasalahan pertama yang telah disebutkan?

Maka beliau menjawab:

"Masalah Suraijiyyah" adalah batil dalam Islam, merupakan perkara baru yang tidak pernah difatwakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi setelah mereka. Hanya sekelompok ahli fikih setelah abad ketiga yang menyebutkannya, dan mayoritas ahli fikih kaum muslimin mengingkari hal itu dari mereka. Itulah yang benar, karena apa yang mereka katakan jelas kekeliruannya dari beberapa sisi. Di antaranya: telah diketahui secara pasti dari agama Islam bahwa Allah telah menghalalkan talak sebagaimana Allah menghalalkan nikah, dan bahwa agama kaum muslimin berbeda dengan agama orang Nasrani yang tidak membolehkan talak. Seandainya dalam agama kaum muslimin terdapat sesuatu yang menghalangi talak, niscaya agama kaum muslimin menjadi seperti agama orang Nasrani.

Syubhat mereka adalah bahwa mereka berkata: apabila seseorang berkata kepada istrinya: "Apabila talakku jatuh kepadamu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali," kemudian ia menalaknya dengan talak langsung, maka lazimnya talak yang digantungkan jatuh. Namun apabila talak yang digantungkan jatuh maka talak langsung pun jatuh, sehingga jatuhnya talak langsung mengharuskan tidak jatuhnya talak langsung — maka talak pun tidak jatuh. Ini adalah kekeliruan. Sebab pernyataan mereka: "Seandainya talak langsung jatuh maka talak yang digantungkan jatuh," hanya benar apabila pengaitan itu sah. Adapun apabila pengaitan itu batil, maka tidak lazim jatuhnya talak yang

digantungkan. Dan pengaitan itu batil karena kandungannya adalah jatuhnya satu talak yang didahului oleh tiga talak, padahal jatuhnya satu talak yang didahului tiga talak adalah mustahil dalam agama kaum muslimin. Kandungannya juga adalah: "Apabila talakku jatuh kepadamu maka talakku tidak jatuh kepadamu." Ini adalah memadukan dua hal yang bertentangan, karena apabila syarat tidak terpenuhi maka jawab pun tidak ada. Dan apabila syarat terpenuhi maka jawabannya harus terjadi. Seandainya dikatakan: talak tidak jatuh meski demikian, maka lazimnya talak jatuh sekaligus tidak jatuh, dan ini adalah memadukan dua hal yang bertentangan. Selain itu, talak apabila telah jatuh tidak dapat diangkat setelah jatuhnya. Maka karena ucapan orang yang menalak itu mengandung kemustahilan secara syariat – yaitu jatuhnya satu talak yang didahului tiga talak – dan kemustahilan secara akal – yaitu memadukan antara jatuhnya talak dan tidak jatuhnya talak – maka penganut al-tasrij telah menyelisihi akal dan agama.

Namun apabila orang yang bersumpah meyakini keabsahan sumpah ini berdasarkan ijtihad atau taklid, kemudian menalak dengan keyakinan bahwa talak tidak jatuh, maka talak tidak jatuh. Sebab ia tidak bermaksud mengucapkan apa yang ia yakini sebagai talak, sehingga ia seperti orang non-Arab yang mengucapkan lafaz talak tanpa memahaminya, bahkan seperti seseorang yang mengucapkan talak kepada wanita yang ia sangka orang asing ternyata terbukti istrinya – maka talak tidak jatuh menurut pendapat yang shahih.

Apabila kemudian terbukti baginya kebatilan al-tasrij dan bahwa talak langsung jatuh, maka terungkapnya kebenaran itu di kemudian hari tidak mewajibkan jatuhnya talak kepadanya.

Demikian pula apabila ia berhati-hati dengan merujuk istrinya karena khawatir talak telah jatuh atau karena meyakini jatuhnya talak — maka talak tidak jatuh.

Seandainya ia mengakui setelah terbukti kepadanya kebatilan al-tasrij bahwa talak telah jatuh, maka pengakuan itu tidak menjatuhkan apa pun. Apabila ia meyakini jatuhnya talak lalu merujuk istrinya, kemudian melakukan apa yang disumpahakan dengan keyakinan bahwa ia telah melanggar sumpah sekali sehingga tidak akan melanggar untuk kedua kalinya — maka talak tidak jatuh. Perbuatan ini adalah satu hal dan sumpah yang ia ucapkan bahwa ia tidak akan melakukan hal tersebut tetap berlaku. Apabila sebab sumpah masih ada maka sumpah itu masih berlaku, dan apabila sebab sumpah telah hilang maka ia boleh melakukan apa yang disumpahakan berdasarkan hal itu dan tidak melanggar sumpah.

Demikian pula apabila ia menikahi istrinya kembali kemudian melakukan apa yang disumpahakan dengan keyakinan bahwa perpisahan telah terjadi dan hukum sumpah pertama telah terputus, maka ia tidak melanggar sumpah karena keyakinannya akan hilangnya sumpah — sebagaimana orang yang tidak tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah apa yang disumpahakan tidak melanggar sumpah menurut pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama.

Adapun ucapannya kepada istrinya setelah itu: "Engkau tertalak," maka talak ini jatuh. Apabila ia meyakini bahwa dengan talak ini telah sempurna tiga talak dan ia mengakui bahwa ia telah menalaknya tiga kali, maka tidak ada sesuatu pun yang jatuh dari keyakinan ini maupun pengakuan ini.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Apa pendapat kalian tentang mengamalkan "al-Suraijiyyah," yaitu seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Apabila aku menalakmu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali." Permasalahan ini disebut "masalah Ibnu Suraij"?

Jawabannya:

Permasalahan ini tidak pernah difatwakan oleh seorang pun dari kalangan salaf umat ini maupun para imamnya — tidak dari kalangan sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula imam-imam mazhab yang diikuti seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, tidak pula murid-murid mereka yang menjumpai mereka seperti Abu Yusuf, Muhammad, Al-Muzani, Al-Buwaithi, Ibnu Al-Qasim, Ibnu Wahb, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakr Al-Atsram, Abu Dawud, dan selain mereka. Tidak seorang pun dari mereka yang memfatwakan permasalahan ini. Yang memfatwakan hanyalah sekelompok ahli fikih setelah mereka, dan mayoritas umat mengingkari hal itu dari mereka, seperti pengikut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, serta banyak dari pengikut Syafi'i. Al-Ghazali pernah berpendapat dengannya kemudian meninggalkannya dan menjelaskan kekeliruannya.

Telah diketahui dari agama kaum muslimin bahwa pernikahan kaum muslimin tidak boleh seperti pernikahan orang Nasrani. Al-daur yang mereka sangka ada dalam permasalahan ini adalah batil. Mereka mengira bahwa apabila talak langsung jatuh maka talak yang digantungkan jatuh, padahal talak yang digantungkan baru jatuh jika pengaitannya sah. Pengaitan itu batil karena mengandung kemustahilan secara syariat, yaitu jatuhnya satu talak yang didahului tiga talak — itu adalah mustahil secara

syariat, dan al-tasrij mengandung kemustahilan ini secara syariat maka ia menjadi batil.

Apabila seseorang telah bersumpah dengan talak dengan meyakini bahwa ia tidak akan melanggar sumpah, kemudian terbukti kepadanya di kemudian hari bahwa hal itu tidak diperbolehkan, maka hendaknya ia mempertahankan istrinya dan tidak ada talak baginya atas apa yang telah lalu, serta bertaubat untuk masa mendatang.

Kesimpulannya: apabila seorang laki-laki berkata kepada istrinya: "Apabila aku menalakmu maka engkau tertalak sebelumnya tiga kali," lalu ia menalaknya, maka yang jatuh adalah talak langsung menurut pendapat yang rajih, dan talak yang digantungkan tidak jatuh bersamanya. Sebab seandainya talak yang digantungkan — yaitu talak tiga — jatuh, niscaya talak langsung tidak jatuh karena ia melampaui jumlah talak. Dan apabila talak langsung tidak jatuh maka talak yang digantungkan tidak jatuh. Ada pendapat yang menyatakan tidak ada sesuatu pun yang jatuh karena jatuhnya talak langsung mengharuskan jatuhnya talak yang digantungkan, dan jatuhnya talak yang digantungkan mengharuskan tidak jatuhnya talak langsung. Pendapat ini tidak boleh dijadikan taklid. Dan Ibnu Suraij berlepas diri dari apa yang dinisbatkan kepadanya dalam permasalahan ini, demikian yang dikatakan oleh Syaikh Izzuddin.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Apakah "masalah Ibnu Suraij" sah atau tidak? Apabila kita katakan tidak sah, bagaimana dengan orang yang bertaklid kepadanya dan mengamalkannya, kemudian setelah mengetahui kebatilannya ia memohon ampunan kepada Allah dari hal itu?

Maka beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Permasalahan ini adalah perkara baru dalam Islam. Tidak seorang pun dari sahabat, tabi'in, maupun seorang pun dari empat imam yang memfatwakan dengannya. Yang memfatwakan hanyalah sekelompok ulama belakangan, dan segenap ulama kaum muslimin mengingkari hal itu dari mereka. Barangsiapa yang bertaklid kepada seseorang dalam permasalahan ini kemudian bertaubat, maka Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Ia tidak perlu menceraikan istrinya, meskipun ia telah menikahnya kembali, selama ia dalam keadaan berta'wil. Allah lebih mengetahui.

Beliau — semoga Allah merahmatinya — ditanya:

Tentang seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita dan mendapatkan anak darinya. Para saksi atau selain mereka mewasiatkan kepadanya agar ketika memasuki rumah istrinya ia mengucapkan kepadanya: "Apabila aku menalakmu maka engkau tertalak sebelum talakku tiga kali." Apakah akad itu sah atau tidak?

Segala puji bagi Allah, pernikahan tersebut sah dan tidak perlu diulang. "Tasrij" (ungkapan yang tidak diucapkan) tidak merusak pernikahan berdasarkan kesepakatan para ulama. Namun, jika ia menceraikannya setelah itu, maka talak tersebut jatuh menurut mayoritas ulama: dari kalangan pengikut Malik, Ahmad, Abu Hanifah, dan banyak atau sebagian besar pengikut Syafi'i.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —

tentang seorang laki-laki yang istrinya meminta cerai, lalu ia menceraikannya dan berkata, "Aku tidak akan kembali kepadanya selamanya." Kemudian temannya berkata kepadanya, "Aku tidak percaya padamu dalam hal ini kecuali jika kamu berkata: 'Setiap kali aku menikahi perempuan ini, maka ia tertalak, sesuai mazhab Malik,'" dan ia tidak memandang ketentuan-ketentuan syariat. Apakah ia boleh merujuknya?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, adapun jika yang dimaksud adalah "setiap kali aku menikahinya kembali dengan rujuk atau akad baru" — dan itulah yang tampak dari ucapannya — maka setiap kali ia merujuknya sebelum habis masa idah, jatuhlah talak kedua. Kemudian jika ia merujuknya lagi, jatuhlah talak ketiga. Jika ia membiarkannya hingga habis idahnya, maka ia telah bain darinya. Jika ia kemudian menikahinya kembali, maka menurut ulama yang berpendapat bahwa menggantungkan talak pada pernikahan berlaku dalam kasus seperti ini — seperti Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad dalam satu riwayat — mereka berpendapat bahwa talak jatuh saat ia menikahinya. Adapun yang tidak berpendapat demikian — seperti Syafi'i dan Ahmad dalam pendapat yang masyhur darinya — perempuan yang digantungkan talaknya berstatus seperti istri raj'iyyah, dan istri raj'iyyah kedudukannya seperti istri dalam hal semacam ini. Namun apakah terselipnya bainunah memutus berlakunya syarat tersebut? Mazhab Ahmad yang tampak menyatakan bahwa hal itu tidak memutusnya. Ahmad memang menegaskan adanya perbedaan dalam menggantungkan talak pada pernikahan antara kondisi masih dalam idah dan tidak. Maka menurut mazhabnya, talak jatuh jika ia menikahinya, dan ini juga salah satu pendapat Syafi'i. Adapun

pendapat Syafi'i yang lain — yang menyatakan bahwa bainunah memutus berlakunya syarat, dan ini juga satu riwayat dari Ahmad — maka ucapannya "jika aku menikahinya" sama seperti ucapan "jika kamu masuk ke dalam rumah." Jika ia telah bain, maka sumpah itu gugur, sehingga ia boleh menikahinya dan tidak jatuh talak. Inilah yang dipilih oleh banyak pengikut Syafi'i. Adapun ucapannya "menurut mazhab Malik," itu hanyalah komitmen dirinya terhadap mazhab tertentu, dan itu tidak mengikat; bahkan ia boleh bertaklid kepada mazhab Syafi'i. Jika talak tersebut bain dengan tebusan dan penggantungan itu dilakukan setelah itu dalam masa idah maupun setelahnya, maka itu adalah penggantungan terhadap perempuan asing (bukan istri), sehingga tidak ada sesuatu pun yang jatuh jika ia menikahinya dalam mazhab Syafi'i.

Beliau juga ditanya — semoga Allah merahmatinya —

tentang seorang laki-laki bermazhab Syafi'i yang istrinya bain darinya dengan talak tiga, kemudian perempuan itu menikah lagi dan berpisah dari suami keduanya. Kemudian ia ingin berdamai kembali dengan suami pertamanya karena ia memiliki anak-anak darinya. Suami pertama berkata kepadanya, "Saya tidak mampu memberi nafkah dan tidak sanggup memberi pakaian." Ia pun menolak alasan itu, lalu suaminya berkata, "Setiap kali kamu halal bagiku, maka kamu haram atasku." Apakah ia menjadi haram baginya? Dan apakah hal itu diperbolehkan?

Beliau menjawab:

Segala puji bagi Allah, ia tidak menjadi haram baginya karena ucapan itu. Namun ada dua pendapat mengenainya: *pertama*, ia boleh menikahinya dan tidak ada sesuatu pun yang

wajib atasnya. *Kedua*, ia wajib membayar kafarat: ada yang berpendapat kafarat zihar, dan ada yang berpendapat kafarat sumpah. Demikian pula mazhab Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya, bahwa ia boleh menikahnya dan talak tidak jatuh, namun dalam hal kewajiban kafarat terdapat perbedaan pendapat. Yang berpendapat jatuhnya talak dalam kasus seperti ini hanyalah mereka yang membolehkan penggantungan talak pada pernikahan, seperti Abu Hanifah dan Malik, dengan syarat bahwa ucapan "haram" dipandang sebagai talak sebagaimana pendapat Malik, atau jika diniatkan demikian sebagaimana pendapat Abu Hanifah. Adapun Syafi'i dan Ahmad, menurut keduanya, seandainya seseorang berkata "setiap kali aku menikahnya maka engkau tertalak" pun talak tidak jatuh, apalagi dalam kasus "haram." Namun Ahmad dalam pendapat masyhurnya membolehkan berlakunya zihar sebelum kepemilikan (akad nikah), berbeda dengan Syafi'i. Wallahu a'lam (dan Allah lebih mengetahui).